

**REKONSTRUKSI SISTEM PEMBIAYAAN AL
MUḌĀRABAH WA AL MURĀBAḤAH DI BANK SYARIAH
INDONESIA KOTA SEMARANG**

DISERTASI

Disusun untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor
dalam Studi Islam



Oleh :
SITI HASANAH
NIM : 1500039015

**PROGRAM DOKTOR STUDI ISLAM
PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG
2022**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3-5 Semarang 50185, Telp./Fax: 024--7614454, 70774414

FDD-38

PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN TERBUKA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa disertasi saudara:

Nama : SITI HASANAH

NIM : 1500039015

Judul : REKONSTRUKSI SISTEM PEMBIAYAAN AL MUĐĀRABAH WA AL MURĀBAHAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KOTA SEMARANG

telah diujikan pada 29 Desember 2022 dan dinyatakan:

LULUS

dalam Ujian Terbuka Disertasi Program Doktor sehingga dapat dilakukan Yudisium Doktor.

NAMA

TANGGAL

TANDATANGAN

Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag
Ketua/Penguji

Dr. H. Nasihun Amin, M. Ag.
Sekretaris/Penguji

Prof. Dr. H. Nurdien HK, MA
Promotor/Penguji

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
Kopromotor/Penguji

Prof. Dr. H. Noor Achmad, MA.
Penguji

Prof. Dr. Hi. Siti Mujiatun, M.Ag.
Penguji

Dr. Ali Murtadlo, M.Ag
Penguji

NOTA DINAS
Semarang, Nopember 2022

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang


Assalamu 'alaikum wr.wb


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap disertasi yang ditulis oleh:

Nama Lengkap : **Siti Hasanah**
NIM : 1500039015
Konsentrasi : Islamic Studies
Judul Penelitian : Rekonstruksi Sistem Pembiayaan
al Mudârabah wa al murâbahah Di
Bank Syariah Indonesia Kota Semarang

Kami memandang bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Disertasi (Tertutup)

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Promotor

Prof. Dr. H. Nurdien H. K. MA
NIP. 19521103 198012 1 001

Ko-Promotor

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 196701171997031001

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama Lengkap : **Siti Hasanah**
NIM : 1500039015
Judul Penelitian : Rekonstruksi Sistem Pembiayaan
al Mudârabah wa al murâbahah Di
Bank Syariah Indonesia Kota Semarang
Konsentrasi : Islamic Studies

Menyatakan bahwa disertasi yang berjudul ;

REKONSTRUKSI SISTEM PEMBIAYAAN AL MUDÂRABAH WA AL MURÂBAHAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KOTA SEMARANG

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri
kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya'

Semarang, 24 Nopember 2022
Pembuat Pernyataan



Siti Hasanah
NIM 1500039015

ABSTRAK

Judul : Rekonstruksi Sistem Pembiayaan *Al muḍârabah wa al Murâbahah* di Bank Syariah Indonesia Kota Semarang

Penulis : Siti Hasanah

NIM : 1500039015

Penelitian ini fokus pada sistem pembiayaan *al muḍârabah wa al murâbahah* sebagai pembiayaan yang sangat inklusif dan dapat meningkatkan bank syariah yang transformatif dalam memperkuat ekosistem halal sebagai bagian dari ekosistem syariah di Indonesia. Namun hingga saat ini pembiayaan bagi hasil *muḍârabah* ini masih dianggap memiliki resiko yang tinggi sehingga belum optimal penerapannya dan masih terbatas hanya diterapkan pada program linkage dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap mengapa dan bagaimana penerapan pembiayaan *al muḍârabah wa al murâbahah* di Bank Syariah Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tunggal (*single case*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Analisis data dilakukan dengan metode eksplanasi yang menjelaskan suatu fenomena kasus dalam bentuk naratif, holistik dan sistematis. Analisis data menggunakan 3 langkah; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil empiris menunjukkan; *pertama*, akad pembiayaan *muḍârabah* pada Bank syariah Indonesia (BSI) diterapkan pada pembiayaan skema linkage dengan pola *executing* dan penyaluran kepada end user menerapkan akad pembiayaan *murâbahah* yang disertai dengan akad *wakâlah*. Temuan ini menyiratkan bahwa masih perlu adanya pemahaman dan persepsi yang sama mengenai pembiayaan *muḍârabah* sehingga dapat diterapkan sesuai prinsip syariah sebagai penguat identitas lembaga keuangan syariah baik bank maupun koperasi syariah.

Kedua, terdapat tiga faktor yang menghambat penerapan pembiayaan *muḍârabah* pada Bank Syariah Indonesia yaitu belum terbentuk pemahaman yang komprehensif pada lembaga linkage terhadap akad pembiayaan *muḍârabah*, keterbatasan SDI Bank Syariah, Transformasi hubungan interpersonal. Adapun hambatan penyaluran dana program linkage *muḍârabah* Di KSPPS meliputi ; akad pembiayaan *murâbahah* dianggap paling efektif dan masih rendahnya pemahaman anggota KSPPS terhadap akad-akad pembiayaan. Upaya yang dilakukan oleh BSI dalam penerapan pembiayaan *al muḍârabah wa al murâbahah* diantaranya ; edukasi secara bertahap dan meminta laporan keuangan perbulan dari lembaga linkage

Ketiga, terdapat tiga dampak positif dalam penerapan pembiayaan *al muḍârabah wa al murâbahah* ; nilai keadilan dan kemaslahatan ekonomi, nilai edukatif dalam kepatuhan syariah dan termasuk kategori pembiayaan yang inklusif karena berperan dalam peningkatan UMKM Lokal. Dalam mewujudkan ketiga hal tersebut diperlukan adanya spirit syariah dalam penerapannya melalui penanaman fungsi dakwah *bi al ḥal* (terapan) bagi para SDI dan perlunya sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam memasyarakatkan produk-produk pembiayaan berprinsip syariah.

Keempat, perlunya pola rekonstruksi akad pembiayaan *al muḍârabah wa al murâbahah* yang berkeadilan ebagai bentuk penguatan identitas perbankan syariah dan ekosistem ekonomi syariah serta membangun pemahaman yang komprehensif holistik terhadap akad produk pembiayaan bank syariah melalui pernyataan kesepahaman antara BSI dan lembaga linkage.

Kata Kunci : *muḍârabah*, *murâbahah*, bagi hasil, linkage program, spirit syariah

ABSTRACT

Title : Reconstruction of the Al muḍârabah wa al murâbahah Financing System at the Indonesian Sharia Bank in Semarang City

Writer : Siti Hasanah

NIM : 1500039015

This research focuses on the al muḍârabah wa al murâbahah financing system as financing that is very inclusive and can enhance transformative Islamic banking in strengthening the halal ecosystem as part of the Islamic ecosystem in Indonesia. However, until now this al muḍârabah wa al murâbahah profit-sharing financing is still considered to have a high risk so that application has not been optimal and is still limited to only being applied to the linkage program with Savings and Loans Cooperatives and Sharia Financing (KSPPS). This study aims to reveal why and how the implementation of al muḍârabah wa al murâbahah financing in Indonesian Sharia Banks.

This study used a qualitative approach with a single case study method. Data collection techniques were carried out through interviews, observation and documentation. Test the validity of the data using source and method triangulation. Data analysis was carried out using the explanatory method which explains a case phenomenon in a narrative, holistic and systematic form. Data analysis uses 3 steps; data reduction, data presentation and drawing conclusions or verification.

Empirical results show; first, a muḍârabah financing contract at Bank Syariah Indonesia (BSI) is applied to linkage scheme financing with executing patterns and distribution to end users using a murâbahah financing contract accompanied by a wakâlah contract. These findings imply that there is still a need for the same understanding and perception regarding muḍârabah financing so that it can be applied by accordance with sharia principles as a reinforcement of the identity of sharia financial institutions, both banks and sharia cooperatives.

Second, there are three factors hinder the implementation of al muḍârabah wa al murâbahah financing at Indonesian Sharia

Banks, namely the lack of a comprehensive understanding of the linkage institution regarding the muḍârabah financing agreement, the limitations of HR in Islamic Banks, and the transformation of interpersonal relationships. The obstacles to channeling funds for the muḍârabah linkage program at KSPPS include; murâbahah financing agreements are considered the most effective and KSPPS members still have a low understanding of financing contracts. Efforts made by BSI in implementing muḍârabah financing include; education in stages and requesting monthly financial reports from the linkage institution

Third, there are three positive impacts in the implementation of muḍârabah financing; the value of justice and economic benefit, educational value in sharia compliance and is included in the category of inclusive financing because it plays a role in increasing local MSMEs. In realizing these three things, it is necessary to have a sharia spirit in its application through the inculcation of da'wah bi al hal functions (applied) for SDIs and the need for synergy and collaboration with various parties in promoting sharia-compliant financing products.

Fourth, there is a need for a fair pattern of reconstruction of muḍârabah financing contracts as a form of strengthening the identity of Islamic banking and the Islamic economic ecosystem and building a comprehensive, holistic understanding of Islamic bank financing product contracts through a statement of understanding between BSI and the linkage institution.

Keywords: muḍârabah, murâbahah, profit sharing, linkage program, sharia spirit

ملخص

: إعادة بناء نظام تمويل المضاربة والمراجعة في المصرف الشرعية إندونيسيا
مدينة سمارانج

الباحثة : سيتي حسنه

الرقم الجامعي : 1500039015

ركز هذا البحث على نظام تمويل المضاربة والمراجعة كتمويل شامل للغاية ويمكن أن يعزز البنوك الإسلامية التحويلية في تعزيز نظام بيئة الحلال كجزء من نظام بيئة إسلامية في إندونيسيا. ومع ذلك، لا يزال تمويل المشاركة الربح حتى الآن بالمراجعة يمثل مخاطر عالية، لذلك لم يكن تطبيقه هو الأمثل ولا يزال مقصورا على برنامج الربط مع تعاونيات الادخار والقروض والتمويل المتوافق مع الشرعية. هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن سبب وكيفية تنفيذ تمويل المضاربة والمراجعة في البنوك الإندونيسية المتوافقة مع الشرعية.

استخدمت هذه الدراسة نهجا نوعيا مع طريقة دراسة حالة واحدة. تنفيذ تقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق. اختبار صحة البيانات باستخدام طريقة المثلث المصدر والطريقة. وإجراء تحليل البيانات باستخدام الأسلوب التوضيحي الذي يشرح ظاهرة الحالة بشكل سردي وشامل ومنهجي. استخدم تحليل البيانات 3 خطوات : تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج أو التحقق.

ظهرت النتائج التجريبية : أولا، تطبيق عقد تمويل المضاربة في بنك الشرعية الإندونيسي (BSI) على تمويل مخطط الربط بأنماط التنفيذ والتوزيع للمستخدمين النهائيين الذين يطبقون عقد تمويل المراجعة مصحوبا بعقد الوكالة. أشارت هذه النتائج إلى أنه لا تزال حاجة إلى نفس الفهم والتصور فيما يتعلق بتمويل المضاربة بحيث يمكن تطبيقه وفقا لمبادئ الشرعية لتعزيز هوية المؤسسات المالية الإسلامية، سواء البنوك أو التعاونيات الإسلامية.

ثانيا، هناك ثلاثة عوامل تعيق تنفيذ تمويل المضاربة في البنوك الشرعية الإندونيسية، وهي عدم وجود فهم شامل لمؤسسات الربط فيما يتعلق بعقود تمويل المضاربة، والقيود المفروضة على الموارد البشرية بالبنك الإسلامي، وتحويل العلاقات الشخصية. تشمل معوقات تمويل الأموال لبرنامج ربط المضاربة في تعاونيات الادخار والقروض والتمويل المتوافق مع الشرعية ما يلي : تعتبر عقود تمويل

المراجعة الأكثر فاعلية ولا يزال لدى أعضاء تعاونيات الادخار والقروض والتمويل المتوافق مع الشريعة فهم متدني لعقود التمويل. تشمل الجهود التي يبذلها المعهد البريطاني للمعايير في تنفيذ تمويل المضاربة والمراجعة ما يلي: التعليم على مراحل وطلب تقارير مالية شهرية من مؤسسة الربط

ثالثا، هناك ثلاثة آثار إيجابية في تطبيق تمويل المضاربة والمراجعة. قيمة العدالة والمنفعة الاقتصادية والقيمة التعليمية في الامتثال للشريعة وتضمينها في فئة التمويل الشامل لأنها تلعب دورا في زيادة المشاريع المحلية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. لتحقيق هذه الأشياء الثلاثة، من الضروري وجود روح الشريعة في تطبيقها من خلال غرس وظيفة الدعوة بالحال (التطبيقية) لمؤسسات التنمية المستدامة والحاجة إلى التأزر والتعاون مع مختلف الأطراف في الترويج لمنتجات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

رابعا، الحاجة إلى نمط عادل لإعادة بناء عقود تمويل المضاربة والمراجعة كشكل من أشكال تعزيز هوية الصيرفة الشرعية والنظام الاقتصادي الإسلامي وبناء فهم شامل لعقود منتجات تمويل البنوك الشرعية من خلال بيان تفاهم بين بنك الشريعة الإندونيسي (BSI) ومؤسسة الربط.

الكلمات المفتاحية: المضاربة، المراجعة ، تقاسم الأرباح، برنامج الربط، الروح الشرعية

Motto

QS. Asy- Syarh; 5-6

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

5. Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.
6. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNYA, alhamdulillah wa syukrulillah penyusunan disertasi ini dapat diselesaikan. Shalawat salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga penulis selalu menjadi pengikutnya hingga hari akhir kelak

Disertasi ini memaparkan tentang penrapan pembiayaan mudarabah yang hingga saat ini masih mengalami permasalahan sehingga dalam pelaksanaannya pada bank syariah masih terdapat hambatan dan kendala baik secara internal pada lembaga keuangan syariah maupun secara eksternal pada masyarakat luas secara global. Problem pembiayaan mudarabah ini merupakan permasalahan klasik karena sudah diteliti oleh para peneliti-peneliti klasik sebagaimana dalam kitab-kitab fiqh maupun peneliti kontemporer sebelumnya dengan hasil penelitian yang sangat beragam. Namun hingga saat ini kajian tentang pembiayaan mudarabah ini masih sangat relevan karena pelaksanaan di lembaga keuangan syariah masih belum diterapkan solusi secara signifikan.

Temuan disertasi ini menyiratkan bahwa masih perlu adanya pemahaman dan persepsi yang sama mengenai pembiayaan mudârabah sehingga dapat diterapkan sesuai prinsip syariah sebagai penguat identitas lembaga keuangan syariah baik bank maupun

koperasi syariah. Faktanya bahwa akad pembiayaan muḍârabah pada Bank syariah Indonesia (BSI) diterapkan secara terbatas hanya pada pembiayaan skema linkage dengan pola executing dan penyaluran kepada *end user* menerapkan akad pembiayaan murâbahah yang disertai dengan akad wakâlah. Mengapa demikian, penelitian disertasi ini menemukan faktor yang menghambat penerapan pembiayaan muḍârabah pada Bank Syariah Indonesia yaitu belum terbentuknya pemahaman yang komprehensif pada lembaga linkage bahkan pada masyarakat secara luas terhadap akad pembiayaan *muḍârabah*, keterbatasan SDI Bank Syariah, adanya transformasi hubungan interpersonal yang lebih berorientasi pada tujuan bisnis. dan hambatan ini juga dialami di KSPPS dimana akad pembiayaan murâbahah masih dianggap yang paling favorit dan efektif karena risikonya sangat rendah dibandingkan dengan pembiayaan mudarabah. Ditambah lagi dengan kondisi rendahnya pemahaman anggota KSPPS terhadap akad-akad pembiayaan. langkah dan upaya secara akademis maupun praktis harus terus dilakukan. Praktisi atau SDI perlu melakukan edukasi secara langsung kepada nasabah dengan perlahan tetapi disertai semangat/spirit syariah. Edukasi dimaksud adalah disisipkan atau dikemas sepaket dalam standar operasional prosedur (SOP) penerapan pembiayaan. Tanggung jawab sebagai akademisi perlu secara terus menerus dengan penuh semangat melakukan riset-riset terkait penerapan akad pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. tak terkecuali riset yang baru saja penulis selesaikan ini yang

menawarkan pola rekonstruksi akad pembiayaan *al muḍârabah wa al murâbahah* sebagai bentuk penguatan identitas perbankan syariah dan ekosistem ekonomi syariah serta membangun pemahaman yang komprehensif holistik terhadap akad produk pembiayaan bank syariah melalui pernyataan kesepahaman antara BSI dan lembaga linkage.

Penulis berharap semoga disertasi ini dapat berkontribusi secara praktis pada penerapan pembiayaan mudarabah di lembaga keuangan syariah bahwa dalam melakukan akad dengan pihak lain untuk kondisi saat ini masih diperlukan adanya kesamaan pemahaman sebelum menandatangani perjanjian akad. Proses ini merupakan langkah yang harus diperhatikan karena terdapat nilai dakwah (mengajak) memahami tentang akad bisnis yang akan dilangsungkan. Langkah ini memerlukan kesabaran dan kesadaran bagi praktisi lembaga keuangan syariah, artinya dalam melaksanakan tugas kerja tidak hanya orientasi profit semata namun juga mengenalkan ekonomi syariah secara langsung kepada para nasabah. Kedua orientasi tersebut bernilai ibadah, dan apabila masing-masing praktisi menerapkan fungsi ini maka masyarakat akan mendapatkan pengetahuan tentang ekonomi syariah sehingga memahami perbedaan bank syariah dengan bank yang tidak syariah. Selain itu penulis juga berharap semoga disertasi ini dapat memperkaya khazanah keilmuan fiqh muamalah dan ekonomi Islam. Dengan penuh kesadaran penulis, disertasi ini banyak

terdapat kekurangan bahkan mungkin kekeliruan, penulis memohon kritik dan saran dari para pembaca yang baik hati guna perbaikan disertasi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Rektor UIN Walisongo, Semarang, Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, beserta para Wakil Rektor;
2. Direktur Pascasarjana UIN Walisongo, Semarang, Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. beserta Wakil Direktur;
3. Ketua Prodi Program Doktor (S-3) Studi Islam UIN Walisongo, Semarang, Prof. Dr. H. Fatah Syukur, M. Ag., dan sekretaris Prodi Program Doktor (S-3) Studi Islam UIN Walisongo, Semarang, Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag.;
4. Promotor penulis, Prof. Dr. H. Nurdien H.K, M.A., dan Kopromotor, Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.. yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan serta dukungan sehingga disertasi ini layak untuk diujikan;
5. Segenap dosen program pascasarjana UIN Walisongo, Semarang, Prof. Dr. H. Ibnu Hajar, M.Ed (pengampu mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif); Prof. Dr. H. Nurdin Kistanto, M. A.(pengampu mata kuliah Antropologi); Prof. Dr. H. Mujiyono, M.A. (pengampu mata kuliah Metode Studi Islam); Prof. Dr. H. Suparman Syukur, M.Ag. (pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu); Prof. Dr. H. Ahmad Gunaryo, M.Soc. Sc. (pengampu mata kuliah metode penelitian kualitatif dan mata

- kuliah Teori Sosial); Prof. Dr. H. DJoko Suryo, M.A. (pengampu mata kuliah Filsafat Sejarah); Dr. Ilyas Supena, MA. (pengampu mata kuliah Hermeneutika); Dr. Raharjo, M.Ed., Dr. Muhyar Fanani, M.A dan Dr. H. Awaludin Pimay Lc., M.Ag. (pengampu Matrikulasi Bahasa); Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA (pengampu mata kuliah Nyantrik 1) Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. (pengampu mata kuliah Nyantrik 2)
6. Segenap dosen penguji sidang proposal, ujian komprehensif, ujian tertutup dan terbuka; Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatus. M,Ag.; Dr. Rokhmadi, M.Ag.; Prof. Dr. H. Nurdien HK,MA; Prof.Dr.H.Abdul Ghofur, M.Ag; Prof.Dr.H. Noor Achmad, MA; Dr. Ali Murtadho, M.Ag; Dr.H.Nur Fatoni, M.Ag; Prof. Dr. H. Abdul Hadi, MA.; Dr. H. Muh Fauzi, M,Ag.
 7. Staf dan Tenaga Pendidikan di program Doktor UIN Walisongo Semarang;
 8. Direktur Politeknik Negeri Semarang (Polines) Prof. Dr. Totok Prasetyo, B. Eng (Hons), MT, IPU, ACPE beserta Wakil Direktur; Bapak Ir. Supriyadi, MT., Direktur Politeknik Negeri Semarang pada masanya, beserta Wakil Direktur;
 9. Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang ibu Siti Arbainah, SE., MM beserta jajaran struktural.
 10. Dosen program studi perbankan syariah jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang; Ibu Suryani Sri Lestari, Ibu

Mustika Widowati, ibu Nur Maziyah Ulya, Ibu Vita Arumsari, Ibu Atif Winda, ibu Rolla Nurul Fajria, Ibu Mela Katrina, Ibu Ida Nurhayati, Bapak Saniman Widodo, Bapak Sartono, Bapak Nyata Nugraha, Bapak Samani, Bapak Iwan Budiyo, dan Bapak Adriyan.

11. Seluruh Dosen di Jurusan Akuntansi yang telah berkenan memberikan dukungan moril dalam penyelesaian studi, dosen seangkatan di Polines: Bu Idhawati dan pak Andi, serta segenap rekan-rekan dosen maupun tenaga pendidikan keluarga besar Politeknik Negeri Semarang
12. Kepala Kantor Cabang Bank Syariah Indonesia (BSI) jl. A. Yani Semarang; Ibu Dinar, Kepala Kantor Cabang BSI Hidayatulloh; Bapak Basuki, RM SME BSI KC Semarang A Yani; mas Agus Purwoko, RM SME BSI KC Yogyakarta; mas Agustia, RM SME BSI KC Kudus A yani, mas Alif, BSI KC Grobogan: mas Afrizal, BSI KC Temanggung: mas Nashruddin dan BSI KC Demak; mba Elita
13. General Manager KSPPS BMT NUS bapak Zainal Arifin, Manager Risk; mba Yusti dan mas Henggartyasto, Manager Keuangan; mba Marisa, Manager HRD; mas Sa'dulloh, dan Dewan pengawas Syariah Bapak KH Idris Imron, Bapak KH Hadlor Ihsan, dan Bapak KH Hanif Ismail. Dan juga beberapa informan anggota KSPPS NUS yang dengan baik hati berkenan sebagai informan dalam penelitian disertasi ini.

14. Orang tua Penulis; Bapak KH Mustain (alm.), Ibu Hj. Supiyati (alm.), adik-adik penulis: H.Moh. Amin, Saifuddin, Moh. Habib, M. Ali Mahmud, M. Ali Mansur dan Siti Nurul Qomariyah
15. Suami tercinta penulis yang memberikan dukungan penuh dalam menyelesaikan disertasi; Drs. H. Muslam, M. Ag, M.Pd. dan anak-anak: Afridatuz Zahro, M. Yusrul Hana, menantu; Agustia Nur Pratama dan cucu; Rara Almira.
16. Teman-teman penulis Pascasarjana Program Doktor tahun 2015, Salafi, Lutfiyah, Inayatul Ulya, Irzum Farikhah, Aisyah Zubaidah, Zeni Uswatun Khasanah, Muh Hafidz, Moh. Khusen, M. Tohirin, Muhammad Mustaqim, Manijo, Harun, Muhammad Aniq, Akmaludin dan Rahmatullah. Dan Teman-teman komunitas wanita sholihah yang selalu mendukung penulis dalam penggalan data dan penyelesaian penelitian.

Semoga amal baik mereka semuanya menjadi ibadah yang mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

Semarang, Desember 2022

Penulis



Siti Hasanah

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
MOTTO	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR GAMBAR	xxvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	26
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	26
D. Kajian Pustaka	27
E. Kerangka Teori.....	46
1. Riba dan bunga bank.....	46
2. Bank Syariah.....	48
3. Sistem Bagi Hasil <i>al Muḍārabah wa al murābahah</i> ..	54
4. Rekonstruksi Sistem Pembiayaan <i>al Muḍārabah wa</i> <i>al Murābahah</i>	59
5. Kemaslahatan dan nilai keadilan dalam Ekonomi.....	62
F. Metode Penelitian	65
1. Metode Pengumpulan Data	67
2. Metode Analisis Data.....	69
G. Sistematika Pembahasan.....	71
BAB II KONSEP MUḌĀRABAH WA MURĀBAḤAH	73

A. Literatur Review Pembiayaan <i>Muḍârabah Wa al Murābahah Linkage Program</i>	73
1. Landasan Normatif Yuridis Akad <i>Al muḍârabah wa al Murābahah</i>	73
B. Rendahnya Pembiayaan <i>Muḍârabah</i>	107
C. <i>Linkage Program</i> Sebagai Pembiayaan Inklusif dalam Pemberdayaan UMKM.....	119
BAB III PENERAPAN PEMBIAYAAN ALMUḌÂRABAH WA AL MURĀBAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA	127
A. Profil Bank Syariah Indonesia	127
B. Produk Pembiayaan Bank Syariah Indonesia.....	137
C. Mekanisme dan Dinamika Penerapan Pembiayaan <i>l muḍârabah wa al murābahah</i> pada Bank Syariah Indonesia	147
D. Ketentuan Pembiayaan <i>Linkage Program</i> BSI	151
1) Ruang Lingkup <i>Linkage Program</i>	151
2) Target Pemasaran <i>Linkage Program</i>	151
3) Pembiayaan Pola <i>Channelling</i> dan <i>Executing</i>	151
4) Ketentuan Umum	159
5) Ketentuan Agunan	162
6) Ketentuan <i>Scoring</i>	163
7) Skema Pembiayaan Dan Pembayaran Angsuran	166
8) Ketentuan Bagi Hasil.....	170
9) Ketentuan Risiko	173
10) Ketentuan Monitoring Pembiayaan	177
E. Pembiayaan <i>Muḍârabah</i> Melalui <i>Linkage Program</i> Dengan KSPPS NUS Kota Semarang.....	179
1) Permasalahan Penyaluran Dana <i>Linkage Program</i>	179
2) Profil KSPPS BMT NUS kota semarang.....	189
3) Mekanisme Penyaluran Dana <i>Linkage Program</i> KSPPS BMT NUS Kota Semarang.....	196

BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT	
PENERAPAN AKAD PEMBIAYAAN AL MUḌĀRABAH	
WA AL MURĀBAḤAH.....	202
A. Resiko Penerapan Pembiayaan <i>Mudarabah</i>	202
B. Kendala-Kendala Penerapan Pembiayaan <i>al MuḌĀrabah</i>	
<i>wa al Murābahah</i> pada Bank Syariah Indonesia.....	203
1) Belum terbentuk Pemahaman yang komprehensif	
terhadap akad pembiayaan <i>mudarabah</i>	204
2) Keterbatasan SDI Bank Syariah	205
3) Transformasi hubungan interpersonal.....	206
C. Hambatan Dan Tantangan Penyaluran dana <i>MuḌĀrabah</i>	
Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kota Semarang	208
1) <i>Murābahah</i> dianggap paling efektif.....	208
2) <i>Rendahnya</i> pemahaman Anggota KSPPS terhadap	
akad akad pembiayaan	211
D. Strategi dalam Penerapan Pembiayaan <i>al MuḌĀrabah</i>	
<i>wa al Murābahah</i>	213
1) Edukasi secara bertahap.....	213
2) Menarik laporan keuangan perbulan.....	215
BAB V ANALISIS PEMBIAYAAN AL MUḌĀRABAH WA AL	
MURĀBAḤAH TERHADAP KEADILAN DAN	
KEMASLAHATAN EKONOMI	217
A. Analisis Pembiayaan <i>MuḌĀrabah Linkage</i> Program di	
BSI KC Semarang A.Yani	217
1) Nilai Ekonomi Berkeadilan Dalam Pembiayaan	
<i>muḌĀrabah Linkage Program</i>	219
2) Nilai Edukatif dalam kepatuhan syariah pada	
pembiayaan <i>muḌĀrabah</i>	221
3) Inklusifitas Pembiayaan <i>MuḌĀrabah Linkage Program</i>	
dan peningkatan UMKM Lokal.....	222

B. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murābahah Dalam Menyalurkan Dana Linkage Program pada KSPPS BMT NUS.....	223
C. Analisis Hambatan Penerapan Pembiayaan muḍārabah pada KSPPS BMT NUS	228
1) Solusi Penerapan Pembiayaan muḍārabah pada KSPPS BMT NUS	231
A. Analisis Perilaku Dan Respon Masyarakat Terhadap Pembiayaan <i>Muḍārabah</i>	233
1) Analisis Perilaku Dan Respon Nasabah <i>Muḍārabah Linkage Program</i> BSI KC Semarang A. Yani	233
2) Analisis Perilaku Dan Respon Anggota Penerima Dana <i>Linkage Program</i>	237
B. Pola Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> yang berdampak pada Keadilan dan Kemaslahatan Ekonomi	241
BAB VI REKONSTRUKSI SISTEM PEMBIAYAAN MUḌĀRABAH DALAM MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM SYARIAH	245
A. Pola Rekonstruksi Sistem Pembiayaan al Mudarabah wa al Murabahah	245
B. Penguatan Identitas Perbankan Syariah Melalui Pembiayaan Muḍārabah.....	251
C. Pembiayaan <i>Muḍārabah Linkage Program</i> dan Penguatan Ekosistem Halal	252
D. Membangun Pemahaman melalui Sinergi dan Kolaborasi	256
BAB VII PENUTUP.....	275
A. Kesimpulan.....	275
1) Implikasi Teoritis.....	277
2) Implikasi Praktis	279
B. Saran.....	280
DAFTAR PUSTAKA	282
GLOSARI.....	318

INDEKS	320
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	324

DAFTAR TABEL

Table 1 Jenis pembiayaan dan akad yang digunakan.....	143
Table 2 Fitur Pembiayaan Pola Channeling	155
Table 3 Karakteristik Pembiayaan kepada LKM/LKMS dengan pola Channeling dan <i>Executing</i>	157
Table 4 Fitur Pola Pembiayaan <i>Executing</i>	159
Table 5 Kategori Peringkat Lembaga <i>Linkage</i>	165
Table 6 Susunan Manajemen KSPPS NUS	195

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Teori.....	64
Gambar 2 Sebaran Pembiayaan BSI	134
Gambar 3 Struktur Organisasi BSI KC Semarang A. Yani	136
Gambar 4 Teknis Pembiayaan <i>Linkage</i> BSI	150
Gambar 5 Skema Pembiayaan pola <i>Executing</i>	166
Gambar 6 Skema Pembayaran Angsuran Pola <i>Executing</i> .	167
Gambar 7 Skema Pembiayaan pola <i>Chaneling</i>	168
Gambar 8 Skema Pembayaran Pola <i>Chaneling</i>	169
Gambar 9 Analisa Penentuan <i>nişbah</i> Bagi Hasil)	172
Gambar 10 Struktur Organisasi KSPPS NUS	194
Gambar 11 Skema pembiayaan <i>linkage program</i>	200
Gambar 12 Konstruksi sistem pembiayaan <i>al muđârabah</i> <i>wa al murābahah</i>	249
Gambar 13 Pola Rekonstruksi Sistem Pembiayaan <i>al</i> <i>muđârabah wa al murābahah</i>	250
Gambar 14 Dukungan eksternal LKS dalam peningkatan pemahaman masyarakat	259

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad pembiayaan bagi hasil *muḍârabah* hingga saat ini belum mampu menjadi produk utama (*main product*) pada bank syariah¹, bank yang tidak menggunakan bunga atau bebas bunga². Data statistik perbankan syariah (SPS) OJK tahun 2022 menunjukkan bahwa komposisi jumlah pembiayaan murabahah 47 %, pembiayaan bagi hasil *muḍârabah* 18%, pembiayaan bagi hasil musyarakah mutanaqisah 45%. Artinya pembiayaan *muḍârabah* masih rendah dibandingkan pembiayaan lainnya.

Secara historis, latar belakang pendirian bank syariah adalah bank bagi hasil³ yang dilandasi hukum bunga bank seperti

¹ Abdullah Saeed, *Islamic Banking And Interest: A Study Of The Prohibition Of Riba And Its Contemporary Interpretation*, 1st Ed. (Leiden: BRILL, 1996). 51

² Rajesh K. Aggarwal And Tarik Yousef, "Islamic Banks And Investment Financing," *Journal Of Money, Credit And Banking* 32, No. 1 (2000): 93, <https://doi.org/10.2307/2601094>.

³ sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang Nomor 7 tahun 1992³ yang menguraikan secara sepintas³. Sistem bagi hasil ini menjadi salah satu falsafah bank Islam, dimana bank syariah menerapkan bagi hasil dan dalam konsep perdagangan atau jual beli menerapkan prinsip pertukaran antara uang dan barang. Kerangka falsafah bank Islam ini menjadi dasar perbedaan antara bank Islam dengan bank non Islam yaitu terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada bank dan/atau yang diberikan oleh bank kepada nasabah, sehingga secara filosofis perbedaan tersebut memunculkan istilah bunga dan bagi hasil. Peraturan Pemerintah No.

hukum riba⁴. Pada awalnya, bank yang operasionalnya menerapkan prinsip syariah hanya disebut dengan istilah “*Bank dengan sistem Bagi Hasil*” sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang Nomor 7 tahun 1992⁵. Istilah bank bagi hasil ini mengemuka pada tahun 1960-1970an banyak dipublikasikan dan diterangkan dalam berbagai literatur khususnya kajian ekonomi dan perbankan syariah dimana semua pinjaman modal bank syariah kepada nasabahnya menerapkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) dalam kontrak akad pembiayaan⁶. Namun dengan disahkannya UU no 1 tahun 2008 tentang bank syariah, maka bank syariah memiliki landasan hukum yang kuat. Istilah bank bagi hasil telah mengalami transformasi menjadi bank

72 tahun 1992³ menegaskan bahwa “*bank bagi hasil dalam melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil dan sebaliknya bahwa bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.*”(pasal 6).

Selanjutnya operasional bank Islam semakin luas bahkan secara terang-terangan dinyatakan dan diperkuat dalam UU no 10 tahun 1998 yang selanjutnya menghapus Peraturan Pemerintah tahun 1992. Pada tahun 2008 peraturan tentang perbankan syariah secara khusus telah diatur resmi dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008.

⁴ Sebagaimana diterangkan dalam fatwa MUI No 1 tahun 2004 tentang haramnya bunga bank

⁵ “Undang-Undang No 7 Tahun 1992,” 1992, File:///C:/Users/Syariah Banking/Downloads/UU Nomor 7 Tahun 1992.Pdf.

⁶ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga Bank, Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). 124-125

berprinsip syariah. artinya bank syariah menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *muḍârabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah, menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murâbahah*, Akad *salam*, Akad *istiṣna'*, atau Akad lain seperti Pembiayaan berdasarkan Akad *qarḍ*, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah⁷,

Akad *muḍârabah* sebagai salah satu ciri khas sistem bagi hasil (*profit and loss sharing-PLS*)⁸, merupakan kerangka dasar operasional sistem yang berkarakter khas⁹ karena menjadi pembeda¹⁰ dengan sistem bunga dan sebagai mekanisme

⁷ “Undang-Undang Perbankan Syariah,” 2008.

⁸ Abbas Mirakhor And Iqbal Zaidi, “*Profit-And-Loss Sharing Contracts In Islamic Finance*,” In Handbook Of Islamic Banking, Ed. M. Kabir Hassan And Mervyn K. Lewis (Usa: Edward Elgar Publishing, 2007), 49.

⁹ Beng Soon Chong And Ming Hua Liu, “*Islamic Banking: Interest-Free Or Interest-Based?*,” Pacific Basin Finance Journal 17, No. 1 (January 2009): 125–44, <https://doi.org/10.1016/J.Pacfin.2007.12.003>.

¹⁰ Hichem Hamza, “*Does Investment Deposit Return In Islamic Banks Reflect Pls Principle?*,” Borsa Istanbul Review 16, No. 1 (2016): 32–42, <https://doi.org/10.1016/J.Bir.2015.12.001>.

alternatif¹¹ yang paling murni bebas bunga¹². Dalam pembiayaan *muḍârabah*, terdapat dua pihak bersepakat untuk melakukan kerjasama (*partnership*) dalam suatu proyek bisnis dimana pihak pertama bertindak sebagai penyedia modal (*rabb al-māl/ṣāhib al-māl*) tanpa ikut serta dalam bisnis dan pihak kedua sebagai pelaksana suatu proyek bisnis (*muḍârib*) tanpa ikut serta dalam penyertaan modal¹³, dengan perjanjian bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh sesuai dengan proporsi (*niṣbah*) yang telah disepakati¹⁴.

Prinsip bagi hasil yang bebas bunga ini memiliki keunikan tersendiri¹⁵ karena termasuk pilihan yang layak¹⁶ dibandingkan sistem kapitalis dan tidak ada pihak yang tereksplotasi

¹¹ Noraina Mazuin Sapuan, “An Evolution Of Mudarabah Contract: A Viewpoint From Classical And Contemporary Islamic Scholars,” *Procedia Economics And Finance* 35, No. October 2015 (2016): 349–58, [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)00043-5](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)00043-5).

¹² Brian Kettell, “Case Study 4: Mudaraba Contract,” *Case Studies In Islamic Banking And Finance*, 2012, 25–32, <https://doi.org/10.1002/9781118467305.ch4>. 25

¹³ Jaih Mubarak, *Akad Syirkah Dan Mudharabah* (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2017).159

¹⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adillatuhu* (Beirût: Dâr Al-Fikr, 2012), 3937.

¹⁵ OJK, *Standar Produk Mudharabah* (Jakarta: Divisi Pengembangan Produk Dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

¹⁶ Ali Soylu And Nazif Durmaz, “Profitability Of Interest-Free Versus Interest-Based Banks In Turkey,” *Australian Economic Review* 46, No. 2 (2013): 176–88, <https://doi.org/10.1111/J.1467-8462.2013.12002.X>.

(terdzalimi)¹⁷. Paradigma keunggulan prinsip bagi hasil dapat menjadi indikator pertumbuhan perbankan syariah sebagai bagian dari kebangkitan Islam¹⁸. Bahkan secara global, melalui pembiayaan bagi hasil *muḍârabah* ini bank syariah terbukti mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi¹⁹ dan berkontribusi mendorong kegiatan perekonomian²⁰.

Prinsip bagi hasil *muḍârabah* merupakan alat terbaik untuk menghapus bunga bank²¹ dengan praktik transaksi ekonomi yang adil karena fokus pada pembagian keuntungan dan kerugian²². Selain itu, Konsep kemitraan dalam *muḍârabah* ini jika ditinjau dari aspek fiqh juga memberikan ciri khas karena dalam praktek penerapan akad pembiayaan *muḍârabah*, uang diposisikan

¹⁷ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* : (Jakarta: Bank Indonesia, 2006). 25

¹⁸ Beng Soon Chong And Ming-Hua Liu, “*Islamic Banking: Interest-Free Or Interest-Based?*,” *Pacific-Basin Finance Journal* 17, No. 1 (January 2009): 125–44, <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2007.12.003>.

¹⁹ Mohamed Albaity Et Al., “*Cyclicalitv Of Bank Credit Growth: Conventional Vs Islamic Banks In The GCC*,” *Economic Systems* 45, No. 4 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2021.100884>.

²⁰ Peni Nugraheni And Istiqomah Nur Alimin, “*Factors In Fl Uencing Pls Fi Nancing : The Perspective Of Indonesian Islamic Banks Employees*,” *Research Review*, 2020, <https://doi.org/10.1108/Prr-07-2020-0022>.

²¹ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (Psei), 2003).115

²² A El Fakir And M Tkiouat, “*PLS Ratios Negotiability: A Repeated Game Incentive Mechanism Approach*,” *Corporate Board: Role, Duties And ...*, 2018, <http://shura.shu.ac.uk/22939/>.

sebagai *mâl isti' mali* atau disebut *mâl istihlaki al-ḥukmi*²³. Selain itu prinsip kemitraan pembiayaan *muḍârabah* ini secara filosofis juga untuk menghindari kesamaan antara *muḍârabah* dengan sewa uang atau jual beli uang sejenis dengan cara pelebihan dan utang sebagaimana pembiayaan *murâbahah*. Pembiayaan pada bank syariah memiliki fungsi agensi (perwakilan), memiliki fungsi amanah yang harus dijalankan secara baik karena pemilik modal menguasai dananya untuk dikelola dan dikembangkan dengan imbal hasil keuntungan atau kerugian dari pengelola modal²⁴.

Penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan *muḍârabah* mengandung nilai-nilai dan tujuan yang didasarkan pada konsep *triangle* yakni filsafat Tuhan, manusia dan alam. Dalam ekonomi Islam, filsafat ini memiliki paradigma yang terkait dengan nilai-nilai logis etis dan estetis yang sesuai dengan ajaran Islam dan diwujudkan secara fungsional dalam tingkah laku ekonomi manusia. Perilaku ini merupakan cerminan dari nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan permainan (*rule of game*) suatu kegiatan²⁵ terutama dalam kegiatan

²³ Siti Mujibatur, *Konsep Uang Dalam Hadis* (Semarang: Lembaga Studi Sosial Dan Agama(Elsa), 2012). 276

²⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015).

²⁵ Veithzal Rivai, *Islamic Business And Economic Ethics* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2017). 50-51

ekonomi. Praktik kegiatan ekonomi merupakan perwujudan perilaku yang didasarkan pada ajaran Islam yang memiliki cara pandang yang berorientasi pada kemaslahatan²⁶ terhadap permasalahan ekonomi, menganalisis dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi.

Dalam operasional produk pembiayaan pada bank syariah terdapat 3 (tiga) jenis akad yang diterapkan yaitu akad jual beli, akad bagi hasil dan akad ijarah. Akad jual beli digunakan dalam piutang *murābahah*, *istishna* dan *salam*. Akad bagi hasil pada bank syariah digunakan untuk pembiayaan *muḍārabah*, *musyārahah* dan *musyārahah mutanāqīṣah* (MMq). Akad *ijārah* digunakan untuk pembiayaan *ijārah* dan *ijārah muntaḥiyah bi al-tamlik* (IMBT). *Al muḍārabah wa al murābahah* merupakan akad pembiayaan yang berbentuk *two step financing*²⁷. Pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) dalam akad ini adalah bank syariah memberikan pembiayaan modal usaha dengan akad *muḍārabah* kepada nasabah sebagai *muḍārib* yaitu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Selanjutnya modal disalurkan kepada *end user* dengan menggunakan akad *murābahah*. Dalam akad *muḍārabah* ini bank syariah berbagi hasil pembiayaan *muḍārabah* dengan LKMS, dan LKMS akad jual beli dengan

²⁶ Abdul Ghofur, *Falsafah Ekonomi Syariah* (Semarang: Walisongo Press, 2017). 27

²⁷ OJK, *Standar Produk Mudharabah*. 32

anggota. LKMS akan membagi hasil (dari hasil pengelolaan dana dengan menggunakan skema pembiayaan jual beli *murâbahah* ke anggota) kepada bank syariah sesuai dengan rasio *nişbah* bagi hasil yang telah disepakati di awal perjanjian. Penyaluran pembiayaan hingga ke *end user* termasuk salah satu keunggulan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan yang sangat tepat untuk sektor riil seperti UMKM yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkualitas dan mampu mendukung industri halal secara keseluruhan²⁸.

Pentingnya *muðârabah* sebagai pola bisnis kemitraan bagi hasil ini telah dijadikan sebagai pilar dalam blueprint pengembangan ekonomi Islam²⁹ yang memiliki strategi utama pemberdayaan ekonomi syariah melalui pengembangan ekosistem *Halal Value Chain* (HVC) sebagai ujung tombak³⁰. Penerapan model bisnis berlandaskan pola kemitraan merupakan bagian dari pengembangan ekosistem halal yang didukung oleh para pelaku usaha syariah di berbagai tingkatan seperti unit

²⁸ Komite Nasional Keuangan Syariah, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018,

[https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan Eksyar_Preview.Pdf](https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan_Eksyar_Preview.Pdf). 189

²⁹ Bank Indonesia, *Laporan Ekonomi & Keuangan Syariah 2020*, 2020.

³⁰ Sukoso (Ed.), *Ekosistem Industri Halal* (Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020), <https://docplayer.info/198845336-Ekosistem-Industri-Halal.html>. 112

ekonomi pesantren, usaha ultra-mikro, UMKM, sampai dengan mitra korporasi dari berbagai aspek termasuk infrastruktur industri halal dan aspek kelembagaan. Ciri khas bagi hasil sebagai antitesa terhadap bunga bank tersebut melatarbelakangi berdirinya bank syariah sebagai upaya umat Islam untuk menjauhkan riba dalam bermuamalah dengan tujuan memperoleh *al falah* (kesejahteraan lahir dan batin). Kegiatan muamalah terutama dalam menggunakan produk dan jasa perbankan terdapat alternatif yang lebih sesuai dengan perintah agama³¹.

Dorongan ideologis ini memiliki peran yang signifikan dimana Islam sebagai *worldview* memiliki perangkat aturan dan perilaku sebagai panduan seluruh aspek kehidupan termasuk dalam aspek kehidupan ekonomi³². Perbankan syariah secara filosofis merupakan bagian dari sistem keuangan Islam yang mengacu pada landasan syariah. Bangunan prinsip keuangan Islam (*Principles of Islamic finance*) meliputi larangan riba, *gharar*, *maysir*, tuntunan bisnis halal, resiko bisnis berbasis kemitraan, dan transaksi muamalah dengan pertimbangan mewujudkan rasa keadilan. Bank syariah di Indonesia dijadikan

³¹ Karnaen Perwataatmadja And Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999). 5-6

³² Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah, Regulasi, Implementasi Dan Formulasi Kepatuhannya Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah* (Malang: Setara Press, 2016). 2

sebagai percontohan (*benchmark*) yang dirujuk dan dikenal sebagai tempat belajar bagi bank syariah di negara lain. Bank syariah di Indonesia dijadikan sebagai kiblat baru bagi perbankan syariah dunia³³. Artinya bank syariah di Indonesia ini terkenal dengan julukan bank yang *un-doubtful* dan *applicable*. *Un-doubtful* pada bank syariah karena operasional produk bank syariah berdasarkan pada fatwa-fatwa dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai komite fatwa nasional yang kredibel dan independen. Bank yang *Applicable* karena fatwa-fatwa DSN-MUI diterjemahkan dan diterapkan secara nyata menjadi peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mudah diaplikasikan oleh bank syariah.

Meski sedemikian, beberapa keunggulan pembiayaan kemitraan bagi hasil *muḍârabah* pada bank syariah masih terdapat realita ironis yang menunjukkan bahwa sistem bagi hasil belum sepenuhnya diterapkan pada bank syariah di Indonesia. Pengembangan produk bagi hasil *muḍârabah* sebagai produk unggulan kompetitif dan unik ini belum mengalami pertumbuhan yang pesat sebagaimana produk perbankan syariah yang lain seperti produk pembiayaan *murâbahah* dan produk sewa ijarah. Pembiayaan lebih banyak menggunakan akad jual beli

³³ Bank Indonesia, “*Perjalanan Perbankan Syariah Di Indonesia*,” Ed. M.Ec Dr. Muhammad Syafii Antonio (Jakarta: Tazkia Publishing, 2016).Xxiii

murâbahah, *leasing* (*ijārah*), dan lain sebagainya³⁴ bahkan bank syariah cenderung menghindari *muḍârabah* sebagai sarana pembiayaan³⁵ karena memiliki banyak resiko seperti resiko standar moral, perilaku *moral hazard* dan lain sebagainya.

Skema pembiayaan *murâbahah* memiliki kontribusi dengan porsi yang lebih besar yaitu sekitar 60 persen. Tingginya pembiayaan *murâbahah* ini karena pembiayaan dan kredit perbankan di Indonesia sebagian besar digunakan untuk tujuan konsumtif³⁶. Pembiayaan jual beli *murâbahah* yang sangat mudah dan sederhana telah menjadi primadona bagi perbankan syariah dalam bersaing dengan perbankan konvensional. Kemudahan dalam menerapkan skema akad berbasis non bagi hasil seperti akad utang piutang *murâbahah* hanya dengan penetapan margin keuntungan di awal perjanjian sesuai jangka waktu yang disepakati maka pendapatan perbankan syariah juga menjadi selalu bersifat tetap. Karena kejelasan keuntungan di awal itu maka pembiayaan *murâbahah* menjadi produk unggulan bagi perbankan syariah secara global di berbagai belahan dunia

³⁴ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisia Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: IIT, 2003). 175

³⁵ OJK, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah* (Jakarta: Divisi Pengembangan Produk Dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

³⁶ OJK.

meski praktik penerapan pembiayaan *murâbahah* ini masih terjadi berbagai penyimpangan.

Rendahnya pembiayaan bagi hasil *muḍârabah* ini dapat dilihat dalam laporan keuangan Bank Syariah Indonesia yang menunjukkan terjadinya penurunan pembiayaan *muḍârabah* dan peningkatan piutang *murâbahah*. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, terjadi penurunan pembiayaan *muḍârabah* pada setiap laporan triwulanan di BSI per 31 maret 2021 sejumlah 2.530.554, per 30 juni 2021 sejumlah 2.317.865, per september 2021 sejumlah 2.100.986. Piutang *murâbahah* terjadi peningkatan pada setiap laporan triwulan; 31 maret 2021 sejumlah 92.459.473, 30 Juni 2021 sejumlah 94.760.246. 30 september 2021 sejumlah 97.038.379³⁷.

Tabel jumlah pembiayaan *muḍârabah* pada Bank Syariah Indonesia (*BSI*)

Tahun	Jumlah pembiayaan <i>muḍârabah</i> dalam jutaan rupiah
per 31 maret 2021	2.530.554
per 30 juni 2021	2.317.865
per 30 september 2021	2.100.986
per 31 Desember 2021	1.628.437

³⁷ PT Bank Syariah Indonesia Tbk, "Laporan Keuangan Tanggal 30 September 2021," 2021.

per 31 maret 2022

1.912.359

Sumber: diolah dari laporan keuangan BSI
Tabel jumlah pembiayaan/piutang *murâbahah* pada Bank
Syariah Indonesia (BSI)

Tahun	Jumlah pembiayaan <i>muḍârabah</i> dalam jutaan rupiah
per 31 maret 2021	92.459.473
per 30 juni 2021	94.760.246
per 30 september 2021	97.038.379
per 31 Desember 2021	101.181.900
per 31 maret 2022	106.583.388

Sumber: diolah dari laporan keuangan BSI

Dominasi akad *murâbahah* pada bank syariah ini banyak dipertanyakan dengan alasan bahwa bank syariah awal mula didirikannya tujuannya adalah bank bagi hasil. Idealnya akad pembiayaan bagi hasil yang menjadi primadona, lebih diutamakan dan lebih dominan pada bank syariah. Prinsip bagi hasil ini merupakan esensi pembiayaan secara syariah yang sangat tepat diterapkan dalam mengembangkan dan menggairahkan sektor riil³⁸ karena meningkatkan hubungan kemitraan secara langsung dan terdapat unsur berbagi risiko

³⁸ Siti Mujibatun, “*Prospek Ekonomi Syari’Ah Melalui Produk Mudarabah Dalam Memperkuat Sektor Riil*,” *Economica* IV, No. 1 (2013): 141–55.

antara pemilik modal dengan pengelola modal. Akad pembiayaan *muḍârabah* ini juga sebagai bentuk perlawananan terhadap bunga yang diterapkan pada bank konvensional untuk mendapatkan keuntungan³⁹. Pembiayaan *muḍârabah* memiliki keunggulan karena memiliki kemampuan mengalokasikan sumber daya dan sumber dana secara efisien⁴⁰ sebagai modal utama dalam persaingan bisnis⁴¹.

Fenomena tersebut menjadi sebuah isu global. Rendahnya proporsi pembiayaan *Muḍârabah* dibandingkan dengan piutang *murâbahah* telah menjadi perhatian sejak awal perjalanan bank syariah. Adnan⁴² pernah meneliti, dan memberikan solusi alternatif, namun kenyataannya belum banyak perubahan hingga saat ini. Isu tidak menariknya pembiayaan *muḍârabah* masih terus berlangsung hingga saat ini. Permasalahan ini merupakan permasalahan klasik yang telah muncul sejak berdirinya bank syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya akad pembiayaan *muḍârabah* ini menurut Muhammad⁴³ adalah faktor

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997). 184

⁴⁰ M. Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam* (Bandung: Pustaka Bandung, 1984). 161

⁴¹ Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2019). 4

⁴² Muhammad Akhyar Adnan And Muhamad, "Agency Problem In Mudharabah Financing: The Case Of Sharia(Rural) Banks, Indonesia," *Journal Of Economics And Management* 2, No. 2 (2007): 219–43.

⁴³ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah*. 119

resiko; resiko standar moral, model pembiayaan bagi hasil yang kurang efektif, kejujuran para pengusaha, dari segi biaya, segi teknis. Selanjutnya Juga terdapat permasalahan *moral hazard*, karena kesulitan mendapatkan sikap jujur dan amanah (perilaku *moral hazard*) dari pengusaha (*mudârib*). Sementara karakter nasabah menjadi kunci keberhasilan dalam pembiayaan *mudârabah* yang ujung tombaknya adalah kejujuran dalam melaporkan pendapatan dan kerugian. Moral hazard ini yang dianggap sebagai resiko tertinggi dalam penerapan pembiayaan *mudârabah* dan menyebabkan bank syariah kurang tertarik dalam menerapkan pembiayaan *mudârabah*.

Akad *mudârabah* merupakan bagian dari akad syirkah sebagai akad perkongsian yaitu bentuk kerjasama kemitraan usaha untuk mendapatkan keuntungan⁴⁴. Bentuk kerjasama yang melibatkan antara pemilik modal dan pengelola usaha dikenal dengan syirkah *mudârabah*⁴⁵ yang merupakan gabungan antara syirkah amwal dan syirkah abdan mencakup kerjasama antara pemodal (*ṣâhib al mâl*) dan pelaku usaha (*mudârib*). bank sebagai *ṣâhib al mâl* memberikan pembiayaan kepada nasabah /*mudârib* dengan ketentuan pinjaman modal tersebut digunakan untuk usaha yang bersifat produktif. Hasil keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan *niṣbah* atau rasio yang besaran

⁴⁴Jaih Mubarak, *Akad Mudharabah* (Bandung: Fokusmedia, 2013). 32

⁴⁵ Mubarak, *Akad Syirkah Dan Mudharabah*. 158-159

porsinya sudah ditentukan sejak awal mula terjadinya perjanjian di awal, bank juga akan menanggung resiko kehilangan keuntungan jika dalam pengelolaan usaha terjadi kerugian⁴⁶. Akad pembiayaan bagi hasil *mudârabah* ini berbeda dengan akad pembiayaan musyarakah yang tidak hanya melibatkan dua pihak pemilik dan pengelola modal. Dalam akad pembiayaan musyarakah terdapat beberapa pemilik modal yang menyetorkan dana investasi dengan jumlah dana yang berbeda. Jika mengalami keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan rasio jumlah kontribusi dana yang diinvestasikan. Selain itu konsep kemitraan dalam akad musyarakah merupakan kemitraan aktif dari para pihak menginvestasikan modalnya dan mengelola serta mengontrol perusahaan secara bersama-sama. Secara historis,

Prinsip bagi hasil telah mulai diterapkan sejak tahun 1950-an pada saat dimulainya proses perkembangan teori tentang perbankan Islam. Teori ini sebagai upaya menggantikan sistem bunga pada perbankan (*interest free banking*). Bunga (*interest*) dalam pinjaman modal yang hasilnya telah ditentukan terlebih dahulu (*pre-determined return*) telah dipahami para teoritis perbankan syariah dan para cendekiawan muslim sebagai kategori riba. Mereka percaya dengan menginterpretasikan

⁴⁶ Anshori, Abdul Ghofur, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006). 60-61

kembali pemahaman terhadap riba sebagaimana telah termuat dalam hukum Islam, perbankan syariah akan keluar dari persoalan. Makanya mereka tetap berpegang pada ide-ide permanen dari aturan syariah (*interest dan pre-determined return* termasuk riba) tersebut⁴⁷. Larangan bunga bank di Indonesia ini terus menuai kontroversi. Perdebatan hukum bunga bank di Indonesia diawali dengan keberatan masyarakat Indonesia terhadap bunga bank sejak tahun 1970-an. Keberatan ini termanifestasikan pada tahun 1968 dalam keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo dan tahun 1982 melalui kegiatan Bahsul Masail Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung⁴⁸. Pro-kontra mengenai hukum bunga bank telah terlewati dan puncaknya adalah pada saat dipertegas melalui fatwa bunga bank oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Fatwa No 1 tahun 2004 yang menjamin legalitas halal bank syariah.

Para penulis ekonomi Islam modern bersepakat menyikapi larangan bunga bank dalam Islam untuk melakukan reorganisasi pada dunia perbankan. M.Nejatullah Siddiqi⁴⁹ menyatakan bahwa pembiayaan perbankan lebih ditekankan pada akad

⁴⁷ Saeed, *Bank Islam Dan Bunga Bank, Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga*.

⁴⁸ Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, 1st Ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).19

⁴⁹ Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996). 1

kemitraan usaha (*syirkah*) dan pembagian hasil (*muḍârabah*) dengan mempertimbangkan pentingnya fungsi perbankan sebagai pengumpulan modal dalam skala besar melalui produk tabungan dan penyaluran modal tersebut kepada para produsen dan usahawan. Akad berbasis bagi hasil ini sangat dibutuhkan untuk menciptakan terbentuknya hubungan kerjasama mutualistik antara bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola modal. Abdul Ghofur⁵⁰ juga menekankan bahwa akad bagi hasil ini berfungsi sebagai jembatan relasi kemanusiaan bidang kerjasama ekonomi dalam membangun dimensi *social trust*. Selain itu, akad *muḍârabah* ini juga secara maqashid syariahnya memiliki tujuan untuk melepaskan atau mengurai kemiskinan dan kesempitan ekonomi masyarakat. Namun penerapan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini harus dibarengi dengan kesiapan dan ketrampilan para praktisi perbankan syariah dalam memahami dan menerapkan prinsip bagi hasil⁵¹.

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang Jl. A. Yani Semarang eks. BNI Syariah Kantor Cabang Semarang. BSI eks BNI Syariah ini merupakan salah satu bank syariah yang telah mengukir sejarah perjalanan industri

⁵⁰ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017). 147-149

⁵¹ Timur Kuran, *Islam And Mammon, Islam And Mammon* (New Jersey: Princeton University Press, 2004).35

perbankan Syariah di Indonesia dalam dekade ketiga ini karena mulai tanggal 01 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H⁵² bergabung (merger) menjadi satu entitas yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI)⁵³. Kebijakan merger ini sesuai dengan strategi Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2019-2024 yaitu pengembangan industri dan produk halal, dengan berupaya secara terus menerus melakukan pengembangan jasa keuangan syariah dengan harapan semakin hari semakin besar⁵⁴. Kebijakan merger 3 bank syariah ini untuk mendorong dan bersaing secara global menjadi 10 besar bank syariah terbesar di dunia. Melalui ekspansi ini, BSI memiliki permodalan yang lebih besar dan leluasa dalam memperluas akses layanan keuangan syariah mulai dari segmen UMKM, ritel, dan korporasi dalam skala besar⁵⁵. BSI juga didukung dengan terjalannya sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) dan juga komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN. Kebijakan merger ini juga sebagai langkah nyata dalam

⁵² “*Sejarah Perseroan*,” BSU, N.D., [www.Ir-Bankbsi.Com](http://www.ir-bankbsi.com).

⁵³ Kementerian BUMN, “*BSI, Energi Baru Ekonomi Indonesia*,” Pemegang Saham, Media Internal Kementerian BUMN 2 (N.D.): 1–11, <https://bumn.go.id/storage/papers/mj8ysdgobjknq25fbinkrtavjhzulnwrckfbiyp.pdf>.

⁵⁴ Komite Nasional Keuangan Syariah, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*, 2018.

⁵⁵ Kemenkeu, “*Merger Bank Syariah Dorong Pertumbuhan Perbankan Syariah*,” Kemenkeu, 2021, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/merger-bank-syariah-dorong-pertumbuhan-perbankan-syariah/>.

mewujudkan perbankan syariah Indonesia sebagai bank kebanggaan umat Islam yang modern dan universal di Indonesia. Keberadaan Bank Syariah Indonesia (BSI) ini merupakan energi baru bagi pembangunan ekonomi nasional yang memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan memberikan manfaat kebaikan bagi segenap alam. Tahapan penting dalam mencapai integrasi keseluruhan yang dilakukan dalam merger BSI ini meliputi 4 langkah⁵⁶, pertama, BSI mulai beroperasi pada tanggal 1 Februari 2021 dengan memulai layanan operasional dan melakukan proses *roll out* integrasi operasional tiga kantor cabang pilot. Tahap kedua, *basic servicing* bagi seluruh nasabah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2021 dengan menambah 15 cabang terintegrasi. Tahap ketiga, integrasi secara bertahap mulai tanggal 15 Februari - 20 Oktober 2021 pihak bank secara aktif menghubungi nasabah untuk melakukan migrasi ke BSI. Tahap keempat, integrasi secara keseluruhan dilakukan pada tanggal 1 November 2021.

Topik Penelitian tentang pembiayaan *muḍârabah* pada perbankan syariah masih menjadi *trending* (banyak diangkat)⁵⁷.

⁵⁶ Finansial, “4 Tahapan Penting Merger Bank Syariah Indonesia, Nasabah Harus Tahu!,” Finansial, 2021, <https://finansial.bisnis.com/read/20210201/90/1350745/4-tahapan-penting-merger-bank-syariah-indonesia-nasabah-harus-tahu>.

⁵⁷ “Google Trends,” N.D., [https://trends.google.co.id/trends/explore?date=Today5-Y&Q=Mudaraba,Profit And Loss Sharing](https://trends.google.co.id/trends/explore?date=Today5-Y&Q=Mudaraba,Profit%20And%20Loss%20Sharing).

Hasil kajian peneliti sebelumnya juga beragam sesuai dengan topik penelitian yang dikaji⁵⁸. Hasil penelitian Ajmi⁵⁹ menemukan bahwa akad *mudârabah* ini lebih berisiko dibandingkan dengan akad musyarakah karena proporsi *mudârabah* bank syariah yang masih relatif kecil⁶⁰ dan harus ada upaya mengatasi masalah klasik asimetri informasi. Meskipun sistem bagi hasil merupakan model investasi ekonomi yang adil karena diterapkannya pembagian keuntungan dan risiko oleh beberapa pihak, pada kenyatannya pembiayaan ini malah menimbulkan adanya informasi asimetris yang merugikan dan berpotensi munculnya bahaya moral⁶¹. Solusi yang ditawarkan Ghafur⁶² akad pembiayaan *mudârabah* ini dibutuhkan pelatihan

⁵⁸ “Open Knowledge Maps,” N.D.

<https://Openknowledgemaps.Org/Map/435f0b8992df06bd731dbfc7055f88f3>.

⁵⁹ Hechem Ajmi Et Al., “Adverse Selection Analysis For Profit And Loss Sharing Contracts,” *International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management* 12, No. 4 (2019): 532–52, <https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2018-0079>.

⁶⁰ Titi Dewi Warninda, Irwan Adi Ekaputra, And Rofikoh Rokhim, “Do Mudarabah And Musharakah Financing Impact Islamic Bank Credit Risk Differently?,” *Research In International Business And Finance* 49, No. September 2017 (2019): 166–75, <https://doi.org/10.1016/J.Ribaf.2019.03.002>.

⁶¹ Adil E.L. Fakir And Mohamed Tkiouat, “Profit And Loss Sharing Contracts As A Prisoners Dilemma: An Agent Based Simulation With Game Theory Application To Participative Finance,” *Corporate Ownership And Control* 13, No. 4Cont3 (2016), <https://doi.org/10.22495/Cocv13i4c3p10>.

⁶² Abdul Ghofur, “Analisis Terhadap Manajemen Dana Mudharabah Dalam Perbankan Syari’ah,” *Jurnal At-Taqaddum* 8, No. 2 (2016): 129–49.

dan pendampingan yang intensif bagi pengelola modal (*mudârib*) agar dapat meminimalisir dan mengantisipasi resiko dan kerugian. Peningkatan literasi masyarakat⁶³ terhadap produk perbankan syariah juga perlu ditempuh sebagai solusi dengan dukungan dari pemerintah dan pengawasan dari regulator. Penelitian Widyastuti⁶⁴ mengungkapkan pentingnya optimalisasi pembiayaan *mudârabah* sebagai pembiayaan produktif dan harus melibatkan partisipasi semua pihak karena pembiayaan *mudârabah* ini diyakini oleh para ahli fiqh sebagai pembiayaan yang ideal dan terdapat keadilan di dalamnya.

Namun berbeda dengan penelitian Tsabita dkk⁶⁵ yang menemukan adanya ketidakadilan dalam pembiayaan *mudârabah* dan terdapat kesamaan antara pembiayaan *mudârabah* dengan kredit usaha pada bank konvensional yang hanya berorientasi pada laba, bank berkuasa dalam penentuan tingkat keuntungan, bank menerapkan *standard contract* atau akad baku yang menganggap semua *mudârib* memiliki situasi,

⁶³ Syarifuddin, “*Financing Schemes And Lost Profit Sharing In Islamic Banking : Challenges And Opportunities*,” *ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi* 3, No. 1 (2020): 1–13.

⁶⁴ Emy Widyastuti And Ni’am Almuntaq, “*Urgensi Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah Sebagai Core Product Perbankan Syariah Indonesia*,” *El-Jizya, Jurnal Ekonomi Islam* , No. 2 (2020): 150–75.

⁶⁵ Rachmania Tsabita, “*Mengungkap Ketidakadilan Dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah: Studi Fenomenologi*,” *El Muhasaba: Jurnal Vol 6*, No. No 1 (2014):1–16

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18860/em.v6i1.3868>.

kondisi dan problem yang sama. Ketidakadilan ini juga ditimbulkan karena yang diterapkan dalam pembiayaan *muḍârabah* bukan prinsip *profit and loss sharing* akan tetapi prinsip *revenue-sharing*⁶⁶. Kritikan ketidakadilan ini juga diungkapkan dalam penelitian Kamla⁶⁷ bahwa di dalam akad pembiayaan *muḍârabah* hanya replikasi dan modifikasi dari konvensional yang masih terselubung adanya bunga bank tanpa memperhatikan nilai-nilai keadilan. Senada dengan penelitian Maharani⁶⁸ yang menyatakan bahwa penerapan pembiayaan *muḍârabah* yang menyebabkan bank syariah terkesan lebih riba dari pada konvensional.

Pembiayaan piutang *murâbahah*, pembiayaan sewa ijarah dan pembiayaan kemitraan bagi hasil *muḍârabah* maupun musyarakah, semuanya telah diatur keabsahannya sebagai produk pembiayaan bank syariah. Peraturan syariah tentang

⁶⁶ Supriatna, Irpan Helmi, And Nurrohman, “*Mudharabah Scheme Within The Islamic Banking: Profit Sharing And Associated Problems In It*,” Kodifikasia : Jurnal Penelitian Islam 14, No. 02 (2020): 235–62. Prinsip *Revenue Sharing* Menghitung Bagi Hasil Berdasarkan Laba Kotor Yang Lebih Menguntungkan Pihak Shahib Al-Maal Dan Kurang Menguntungkan Bagi Mudharib.

⁶⁷ Rania Kamla, “*Critical Perspectives On Accounting Critical Insights Into Contemporary Islamic Accounting*,” *Critical Perspectives On Accounting* 20 (2009): 921–32, <https://doi.org/10.1016/J.Cpa.2009.01.002>.

⁶⁸ Satia Nur Maharani, “*Mereduksi Agency Problem Pada Kontrak Mudharabah Melalui Persepektif Metafora Amanah*,” In *Seminar Nasional Dan Call For Papers Ekonomi Syariah “Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah” Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang* (Malang, 2015), 135–56.

produk pembiayaan tersebut juga telah di atur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fenomena pembiayaan bank syariah yang terkonsentrasi pada pembiayaan *murâbahah* (*mark-up financing*) berdampak pada kelemahan bank syariah itu sendiri. Pola pembiayaan berbasis jual beli ini sangat rentan terhadap guncangan ekonomi⁶⁹ terutama dampak saat pandemi covid seperti yang terjadi saat ini. Jika konsentrasi tersebut dibiarkan bank syariah cenderung menghindari pembiayaan kemitraan bagi hasil, dapat menyebabkan perbankan syariah bertentangan/tidak sesuai dengan literatur keuangan Islam⁷⁰. Selain itu, *muḍârabah* sebagai ikon perbankan syariah akan terus ditinggalkan jika tidak ada niat untuk memperbaikinya.

Dalam studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada Bank Syariah Indonesia cabang jl. Ahmad Yani Kota Semarang, terdapat informasi bahwa pembiayaan *muḍârabah* telah ditawarkan sebagai produk pembiayaan bank syariah. Namun pembiayaan *muḍârabah* ini masih terbatas pembiayaan yang

⁶⁹ Mohammad Dulal Miah, Yasushi Suzuki, And S M Sohrab Uddin, “The Impact Of Covid-19 On Islamic Banks In Bangladesh : A Perspective Of Marxian “ Circuit Of Merchant ’ S Capital ”,” Journal Of Islamic Accounting And Business Research 12, No. 7 (2021), <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2020-0345>.

⁷⁰ Mohammad Dulal Miah And Yasushi Suzuki, “Murabaha Syndrome Of Islamic Banks: A Paradox Or Product Of The System?,” Journal Of Islamic Accounting And Business Research 11, No. 7 (2020): 1363–78, <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2018-0067>.

disalurkan kepada lembaga keuangan syariah (LKS) yaitu pembiayaan *muḍârabah* kepada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) melalui *linkage program*. KSPPS mengelola dana pembiayaan tersebut dengan menyalurkan kepada anggota KSPPS melalui akad *murâbahah*. Penyaluran pembiayaan *muḍârabah* ini belum pernah membiayai atau bermita dengan perseorangan.

Penelitian ini berkontribusi untuk merekonstruksi akad pembiayaan *muḍârabah* agar sesuai dengan ideal moral yang telah ditargetkan yaitu sebagai akad yang sarat dengan nilai-nilai keadilan. Penelitian ini melengkapi penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang sebagian besar menawarkan solusi atas rendahnya penerapan akad pembiayaan *muḍârabah*. Namun hasil penelitian tersebut belum diaplikasikan pada operasional di lapangan. Kondisi itulah yang menyebabkan permasalahan *muḍârabah* hingga sekarang masih menjadi sebuah permasalahan, belum ditindaklanjuti penyelesaiannya sehingga portofolio pembiayaan *muḍârabah* masih selalu berada dibawah portofolio piutang *murâbahah*.

B. Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini memilih salah satu tema yaitu bagaimana bank syariah menerapkan akad pembiayaan *muḍârabah* atau akad bagi hasil, rumusan masalah tersebut diturunkan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan akad pembiayaan *muḍârabah* pada Bank Syariah Indonesia
2. Mengapa akad pembiayaan *muḍârabah* pada Bank Syariah Indonesia masih rendah
3. Bagaimanakah dampak pembiayaan *muḍârabah* terhadap nilai keadilan dan kemaslahatan ekonomi
4. Bagaimanakah pola rekonstruksi akad pembiayaan *muḍârabah* yang berkeadilan

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan konstruk akad pembiayaan *muḍârabah* pada bank syariah. Secara khusus, tujuan penelitian adalah:

1. Mengungkap penerapan akad pembiayaan *muḍârabah* pada Bank Syariah Indonesia
2. Menjelaskan faktor-faktor yang menghambat rendahnya pembiayaan *muḍârabah* dan upaya-upaya bank syariah dalam mengembangkan akad pembiayaan *Muḍârabah*
3. Menemukan Nilai Keadilan dan kemaslahatan pembiayaan *muḍârabah* sebagai solusi dalam menghadapi permasalahan ekonomi
4. Menemukan rekontruksi akad pembiayaan *muḍârabah* yang berkeadilan

D. Kajian Pustaka

Akad pembiayaan berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing system*) seperti akad *mudârabah* belum banyak diminati dan dipraktikkan pada bank syariah dengan alasan memiliki risiko yang lebih besar. Bank syariah lebih memilih menggunakan pembiayaan berbasis jual beli dan jasa seperti akad *murâbahah*. Lewis⁷¹ menjelaskan bahwa bank syariah telah memodifikasi kontrak jual beli barang biasa menjadi pembiayaan dengan sistem kredit. Upaya modifikasi ini telah merubah lanskap dari dua hal; pertama, risiko barang ditanggung penjual sedangkan risiko utang ditanggung bank. Hal ini sama persis seperti yang terjadi pada konvensional. Kedua, keuntungan bank diperoleh dari charge perbedaan harga tunai dan kredit.

Problem pembiayaan *mudârabah* atau bagi hasil (*profit and loss sharing*) pada perbankan syariah merupakan topik penelitian yang signifikan dalam kajian ekonomi Islam. Beberapa penelitian tentang *mudârabah* yang dipilih, mengungkapkan bahwa problem *mudârabah* ini berfokus pada enam topik:

1. Mengidentifikasi problem dan solusi pembiayaan *mudârabah* (bagi hasil)

⁷¹ Mervyn K Lewis, "In What Ways Does Islamic Banking Differ From Conventional Finance ? 1," Journal Of Islamic Economics, Banking And Finance, 2009.

2. Menemukan resiko dan efisiensi penerapan akad *mudârabah* (bagi hasil)
3. Mengelompokkan pemberdayaan UMKM melalui penerapan akad *mudârabah*
4. Mengoptimalkan bank syariah sebagai bank bagi hasil
5. Menganalisis literatur bank syariah

Masalah pembiayaan *mudârabah* merupakan bagian dari permasalahan dan tantangan keuangan syariah yang harus diatasi dan diselesaikan. Keuangan syariah sekarang mencapai tingkat kecanggihan baru. Namun, penelitian Tareek menemukan bahwa sistem keuangan syariah lengkap dengan instrumen dan pasar masih pada tahap awal evolusi⁷². Hal ini juga telah diidentifikasi Noraziah bahwa masih kurangnya antusias masyarakat terhadap produk dan sistem perbankan syariah ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman dan kepercayaan masyarakat⁷³. Penjelasan tentang perbedaan operasi dan transaksi antara sistem Islam dan konvensional masih sangat diperlukan. Selain itu, sosialisasi dan promosi tampaknya menjadi hal penting untuk kemajuan perbankan syariah

⁷² Tarek S. Zaher And M.Kabir Hassan, "A Comparative Literature Survey Of Islamic Finance And Banking," Financial Markets, Institutions And Instruments 10, No. 4 (2001): 155–99, [Http://Www.Iiibf.Org/Journal.Html](http://Www.Iiibf.Org/Journal.Html).

⁷³ Noraziah Che Arshad And Abdul Ghafar Ismail, "Regulation On The Paramaterized Of Mudharabah Contract : A Critical Analysis," IJER 2, No. June (2011): 157–89, Www.Ijeronline.Com.

kedepannya. Upaya ini diperlukan untuk mendekatkan sistem kepada masyarakat sebagai calon konsumen. Keunggulan paradigma bagi hasil⁷⁴ dan kebangkitan Islam di seluruh dunia dapat menjadi pendorong tumbuh pesatnya perbankan Islam di Indonesia.

Topik Penelitian yang banyak diangkat adalah penelitian tentang masalah rendahnya pembiayaan bagi hasil (*muḍârabah*). *Muḍârabah* ini lebih berisiko dibandingkan dengan akad musyarakah⁷⁵ karena proporsi *Muḍârabah* Bank syariah yang relatif kecil⁷⁶. Sistem bagi hasil merupakan model investasi ekonomi yang adil karena memerlukan pembagian keuntungan dan risiko oleh para peserta. Namun pembiayaan ini, justru menimbulkan adanya informasi asimetris yang merugikan dan bahaya moral⁷⁷ yang menjadi masalah kasik sehingga perlu ada upaya untuk memecahkan permasalahan tersebut.

⁷⁴ Chong And Liu, “*Islamic Banking: Interest-Free Or Interest-Based?*,” January 2009.

⁷⁵ Ajmi Et Al., “Adverse Selection Analysis For Profit And Loss Sharing Contracts.”

⁷⁶ Titi Dewi Warninda, Irwan Adi Ekaputra, And Rofikoh Rokhim, “*Do Mudarabah And Musharakah Financing Impact Islamic Bank Credit Risk Differently?*,” *Research In International Business And Finance* 49 (October 1, 2019): 166–75, <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.03.002>.

⁷⁷ Adil El Fakir And Mohamed Tkiouat, “*Profit And Loss Sharing Contracts As A Prisoners Dilemma: An Agent Based Simulation With Game Theory Application To Participative Finance*,” *Corporate Ownership And Control* 13, No. 4 (2016): 520–25, <https://doi.org/10.22495/Cocv13i4c3p10>.

Kajian tentang pemikiran evolusi *muḍârabah* (bagi hasil) dari sudut pandang ulama Islam klasik dan kontemporer telah diteliti⁷⁸, selain itu juga mengevaluasi informasi asimetris yang terus menerus terjadi dalam kontrak *muḍârabah*. Hasil penelitian ElFakir and Tkiouat⁷⁹ menemukan bahwa bankir dapat memutuskan jenis kontrak yang akan ditawarkan berdasarkan jenis dan keyakinan kliennya (agen) dengan menggunakan model pembiayaan Hersanyi. Tantangan praktis penerapan sistem bagi hasil *muḍârabah* klasik ini termasuk penyimpangan kebijakan dan peraturan, operasional non-suportif dan teknis struktur, dan kehilangan persepsi *Muḍârabah* di kalangan masyarakat⁸⁰. Tantangan ini juga telah diidentifikasi dan menawarkan model pengembangan dengan mengusulkan “*Reverse muḍârabah*”⁸¹

⁷⁸ Sapuan, “*An Evolution Of Mudarabah Contract: A Viewpoint From Classical And Contemporary Islamic Scholars.*”

⁷⁹ Adil Elfakir And Mohamed Tkiouat, “*Single Or Menu Contracting: A Game Theory Application Of The Hersanyi Model To Mudaraba Financing,*” *International Journal Of Economics And Financial Issues* 6, No. 1 (2016): 221–30.

⁸⁰ Habiba H. Omar And Mohd E. Yusoff, “*Central Bank Impact On Practicing Mudarabah Financing In Islamic Banks: The Case Of Tanzania,*” *Banks And Bank Systems* 14, No. 1 (2019): 81–93, [https://doi.org/10.21511/Bbs.14\(1\).2019.08](https://doi.org/10.21511/Bbs.14(1).2019.08).

⁸¹ Yusuf Dinç And Buerhan Saiti, “*Reverse Mudarabah’ An Alternative Of Classical Mudarabah For Financing Small Businesses*” (*International Finance Review*, 2018), 175–87, <https://doi.org/10.1108/S1569-376720180000019009>.

sebagai model baru untuk membawa perubahan mendasar pada sistemnya.

Bagaimana fakta riil pada operasional bank syariah juga telah diteliti Aggarwal & Yousef⁸², yang menemukan fakta bahwa sebagian besar bank syariah tidak mengandalkan pada sistem bagi hasil karena ada masalah bahaya moral (*moral hazard*) akan tetapi justru sebaliknya bank syariah memerlukan instrumen hutang dengan menggunakan kontrak *mark up* yaitu sangat mirip dengan sistem hutang. Kontrak *mark up* tersebut sebagai respon rasional yang lebih penting dari pada memaksakan sistem bagi hasil untuk mencapai pertumbuhan perbankan di Negara-negara muslim. Di Indonesia pembiayaan *mudârabah* lebih banyak dibandingkan dengan Negara lain, meskipun belum murni pembiayaan partisipatif⁸³.

Pembiayaan kemitraan (*mudârabah*) mampu meningkatkan efisiensi, terutama bagi bank dengan risiko permodalan rendah⁸⁴. Penelitian Shafi A. Khaled and A. Wahab

⁸² Aggarwal And Yousef, “*Islamic Banks And Investment Financing.*”

⁸³ Yasushi Suzuki, S. M.Sohrab Uddin, And Pramono Sigit, “*Do Islamic Banks Need To Earn Extra Profits?: A Comparative Analysis On Banking Sector Rent In Bangladesh And Indonesia,*” *Journal Of Islamic Accounting And Business Research* 10, No. 3 (2019): 369–81, <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2017-0003>.

⁸⁴ Norfaizah Othman, Mariani Abdul-Majid, And Aisyah Abdul-Rahman, “*Partnership Financing And Bank Efficiency,*” *Pacific Basin Finance Journal* 46, No. July (2017): 1–13, <https://doi.org/10.1016/J.Pacfin.2017.08.002>.

Khandker⁸⁵ mengeksplorasi dan menjelaskan tentang kelayakan kontrak sistem bagi hasil sebagai sistem keuangan bebas bunga dengan mempertimbangkan dua hal dimana nasabah tabungan dan pembiayaan memindahkan rekening yang berbasis margin/mark up menjadi rekening berbasis bagi hasil, serta menggunakan teknik pembentukan zona tawar menawar pada akad margin/mark up/jual beli (*murâbahah*). Sikap nasabah ini disangsikan⁸⁶ karena sangat pesimis bahwa bank syariah menerapkan bagi hasil secara optimal.

Langkah yang harus ditempuh adalah membangun kesadaran melalui literasi keuangan secara terus menerus. Alternatif solusi berikutnya adalah melalui peningkatan implementasi pembiayaan *muḍârabah* dengan perbaikan tata kelola (manajemen) melalui perbaikan skema pembiayaan *muḍârabah*⁸⁷. Pembiayaan *muḍârabah* dianalisa Jamshed Y.

⁸⁵ Shafi A. Khaled And A. Wahab Khandker, “*Profit-Loss Sharing Contract Formation Under Zero Interest Financial System*,” *Journal Of King Abdulaziz University, Islamic Economics* 28, No. 2 (2015): 79–114, <https://doi.org/10.4197/Islec.28-2.3>.

⁸⁶ Saad Azmat, Michael Skully, And Kym Brown, “*Can Islamic Banking Ever Become Islamic?*,” *Pacific Basin Finance Journal* 34 (2015): 253–72,

<https://doi.org/10.1016/J.Pacfin.2015.03.001>.

⁸⁷ Djafar Jasmin Et Al., “*Optimization Of Mudaraba Sharia Bank Finance Through The Agency Theory Perspective*,” *Banks And Bank Systems* 13, No. 4 (2018): 40–50, [https://doi.org/10.21511/Bbs.13\(4\).2018.04](https://doi.org/10.21511/Bbs.13(4).2018.04).

Uppal⁸⁸ sebagai pembiayaan alternatif dalam lembaga keuangan inovatif harus dikembalikan karakteristik instrumen tersebut yaitu karakteristik yang akan mengklasifikasikan nasabah sebagai pemilik sekuritas daripada surat utang. Masih perlu banyak model dan susunan sistem bagi hasil dengan inovasi baru yang sesuai dengan prinsip syariah untuk melindungi semua stakeholder⁸⁹. Pengelolaan dana investasi dan aset kontrak berbasis bagi hasil ditandai dengan perilaku *moral hazard*⁹⁰, model yang ditawarkan M. Kabir Hassan and Issouf Soumaré⁹¹ dalam mengatasi *moral hazard* dalam sistem bagi hasil yaitu dengan melibatkan pemerintah sebagai penjamin proyek yang akan dibagihasilkan.

Hasil penelitian Adil EL Fakir et.al⁹² menawarkan model pembiayaan *hybrid* untuk mengantisipasi problem tersebut.

⁸⁸ Jamshed Y. Uppal, “*Risk And Return Of Mudarabas: Empirical Evidence From Pakistan*,” Thunderbird International Business Review 41, No. 4–5 (1999): 561–82, <https://doi.org/10.1002/Tie.4270410415>.

⁸⁹ M. Kabir Hassan And Sirajo Aliyu, “*A Contemporary Survey Of Islamic Banking Literature*,” Journal Of Financial Stability 34 (2018): 12–43, <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006>.

⁹⁰ Hamza, “*Does Investment Deposit Return In Islamic Banks Reflect PLS Principle?*”

⁹¹ M. Kabir Hassan And Issouf Soumaré, “*Guarantees And Profit-Sharing Contracts In Project Financing*,” Journal Of Business Ethics 130, No. 1 (2015): 231–49, <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2201-0>.

⁹² Adil EL Fakir, Richard Fairchild, And Mohamed Tkiouat, “*A Hybrid Profit And Loss Sharing Model Using Interest Free-Debt And Equity Financing: An Application Of Game Theory As A Decision Tool*,” North American Journal Of Economics And Finance 49, No. April (2019): 352–60,

Terlepas dari dimensi etisnya, *moral hazard* dan *adverse selection* merupakan risiko terpenting dalam jenis kontrak ini⁹³ namun kontrak *muḍârabah* dalam keuangan Syariah adalah praktik ekonomi yang adil karena fokus pada berbagi keuntungan dan kerugian. Sistem perbankan berbasis bagi hasil (PLS) juga dapat meningkatkan kesejahteraan dibandingkan sistem perbankan berbasis bunga⁹⁴. Dalam analisis Muhammad Ramzan Akhtar⁹⁵, skema pembiayaan bagi hasil memberikan keamanan dan insentif yang layak dan memadai bagi usaha kecil. Skema ini menyediakan indeksasi internal untuk mengendalikan dampak inflasi dan melindungi kepentingan bank dan peminjam. Diperlukan strategi untuk menarik usaha kecil menggunakan skema bagi hasil⁹⁶.

<https://doi.org/10.1016/J.Najef.2019.04.017>.

⁹³ Adil EL Fakir And Mohamed Tkiouat, “*PLS Ratios Negotiability: A Repeated Game Incentive Mechanism Approach*,” *Corporate Board Role Duties And Composition* 14, No. 3 (2018): 7–14, <https://doi.org/10.22495/Cbv14i3art1>.

⁹⁴ Iman Sugema, Toni Bakhtiar, And Jaenal Effendi, “*Interest Versus Profit-Loss Sharing Credit Contract: Efficiency And Welfare Implications*,” *International Research Journal Of Finance And Economics* 45, No. 45 (2010): 58–67.

⁹⁵ Muhammad Ramzan Akhtar, “*Partnership Financing Of Microenterprises*,” *International Journal Of Social Economics* 24, No. 12 (1997): 1470–87,

<https://doi.org/10.1108/03068299710193930>.

⁹⁶ Fairouz Badaj And Bouchra Radi, “*Empirical Investigation Of Smes’ Perceptions Towards PLS Financing In Morocco*,” *International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management* 11, No. 2 (June 18, 2018): 250–73, <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2017-0133>.

Ada beberapa pengaruh signifikan pada sikap usaha kecil terhadap skema bagi hasil yaitu biaya, kehilangan kendali, akses terbatas ke utang konvensional, kesesuaian keuangan, tahap pembangunan serta keyakinan agama. Dalam konteks usaha kecil perempuan, dalam penelitian Reazul Islam and Rubi Ahmad⁹⁷ lebih menyukai prinsip-prinsip skema pembiayaan bagi hasil ini karena sesuai dengan praktik religiusitas intrinsik dan ekstrinsik. Penerapan *muḍârabah* akan lebih baik jika pengetahuan klien tentang Syariah *muḍârabah* dan musyarakah ditingkatkan seiring dengan keterampilan religiusitas dan kewirausahaan mereka.

Kinerja pembiayaan partisipatif dengan sistem bagi hasil ini juga telah dievaluasi Gaffar Abdalla Ahmed⁹⁸, hasil temuannya menunjukkan bahwa rendahnya penerapan sistem bagi hasil ini karena rendahnya pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) bank syariah dalam memilih, mengevaluasi dan mengelola proyek pembiayaan yang menguntungkan. Berbeda

⁹⁷ Reazul Islam And Rubi Ahmad, “*Applicability Of Mudarabah And Musharakah As Islamic Micro-Equity Finance To Underprivileged Women In Malaysia,*” *European Journal Of Development Research* 32, No. 1 (2020): 176–97, <https://doi.org/10.1057/S41287-019-00225-3>.

⁹⁸ Gaffar Abdalla Ahmed, “*The Implication Of Using Profit And Loss Sharing Modes Of Finance In The Banking System, With A Particular Reference To Equity Participation (Partnership) Method In Sudan,*” *Humanomics* 24, No. 3 (2008): 182–206, <https://doi.org/10.1108/08288660810899359>.

dengan hasil penelitian Rasem N. Kayed⁹⁹ bahwa kegagalan ini disebabkan oleh sikap dan perilaku lembaga keuangan Syariah dan pemangku kepentingan lainnya yang enggan mengakomodasi kewirausahaan melalui implementasi kontrak PLS. Ditekankan dalam penelitian Mohammad Omar Farooq¹⁰⁰, bahwa perilaku industri keuangan Syariah mencerminkan kecenderungan keuangan konvensional. Solusi yang ditawarkan Aisyah Abdul-Rahman et al. adalah bank mengubah perannya dari perantara sebagai *financial intermediary* menjadi pengusaha asli (*genuine entrepreneur*)¹⁰¹.

Sistem bagi hasil ini berdampak pada kekuatan pasar sebagaimana diteliti Sherrill Shaffer¹⁰² dengan pendekatan kualitatif menemukan bahwa perusahaan yang lebih kompetitif

⁹⁹ Rasem N. Kayed, “*The Entrepreneurial Role Of Profit-And-Loss Sharing Modes Of Finance: Theory And Practice*,” *International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management* 5, No. 3 (2012): 203–28,

<https://doi.org/10.1108/17538391211255205>.

¹⁰⁰ Mohammad Omar Farooq, “*Exploitation, Profit And The Riba-Interest Reductionism*,” *International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management* 5, No. 4 (2012): 292–320, <https://doi.org/10.1108/17538391211282818>.

¹⁰¹ Aisyah Abdul-Rahman Et Al., “*Failure And Potential Of Profit-Loss Sharing Contracts: A Perspective Of New Institutional, Economic (NIE) Theory*,” *Pacific Basin Finance Journal* 28 (2014): 136–51,

<https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2014.01.004>.

¹⁰² Sherrill Shaffer, “*Indifference To Profit-Sharing Is Consistent*,” *Review Of Industrial Organization* 8, No. 4 (1993): 503–8, <https://doi.org/10.1007/BF01024285>.

akan menerapkan sistem bagi hasil. Nilai-nilai keadilan sistem bagi hasil juga telah terbukti mampu meningkatkan investasi¹⁰³ dengan mengkomparasikan perilaku investasi antara kontrak bagi hasil dan non bagi hasil. Perilaku investasi cenderung memperhatikan pendapatan bank syariah, mendisiplinkan bank-bank syariah yang mengalami penurunan laba atas aset yang berpengaruh pada penurunan tingkat investasi¹⁰⁴. Informasi keuangan tersebut disajikan dalam laporan keuangan bank syariah yang harus konsisten dan transparan sesuai dengan standar akuntansi¹⁰⁵. Perilaku yang memiliki pengaruh utama dalam bagi hasil menurut Harald David Stein and Romualdas Ginevičius¹⁰⁶ adalah masalah laporan agregat keuntungan yang berbentuk materi dan non materi dari kedua belah pihak

¹⁰³ Abdel Hameed M. Bashir, “*Investment Under Profit-Sharing Contracts: The Adverse Selection Case*,” *Managerial Finance* 22, No. 5 (1996): 48–58, <https://doi.org/10.1108/Eb018563>.

¹⁰⁴ Omar Alaeddin Et Al., “*Do Profit-Sharing Investment Account Holders Provide Market Discipline In An Islamic Banking System?*,” *Journal Of Financial Regulation* 3, No. 2 (2017): 210–32, <https://doi.org/10.1093/Jfr/Fjx006>.

¹⁰⁵ Aprilia Beta Suandi, “*Classification Of Profit-Sharing Investment Accounts: A Survey Of Financial Statements Of Islamic Banks In Asia*,” *International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management* 10, No. 3 (2017): 351–70, <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2015-0067>.

¹⁰⁶ Harald David Stein And Romualdas Ginevičius, “*Overview And Comparison Of Profit Sharing In Different Business Collaboration Forms*,” *Journal Of Business Economics And Management* 11, No. 3 (2010): 428–43, <https://doi.org/10.3846/Jbem.2010.21>.

khususnya dalam perilaku kerjasama bisnis (*partnership*). Keharmonisan kedua belah pihak yang kerjasama ini menjadi penentu adanya kejujuran keadilan dalam berbisnis yang berdampak pada peningkatan benefit yang berbentuk materiil maupun non materiil. Secara berurutan mata rantai dampak positif sistem bagi hasil pada akhirnya mengarah pada peningkatan pangsa pasar dan kinerja yang lebih baik. bank-bank Islam harus memastikan bahwa praktik mereka sejalan dengan *Maqasid al-Syariah*¹⁰⁷ untuk meningkatkan efektivitas Sistem keuangan Syariah.

Dari sisi resiko likuiditas, intermediasi sistem bagi hasil berdampak terhadap risiko likuiditas¹⁰⁸ yang dipengaruhi oleh tingkat perkembangan pasar uang syariah dan keberadaan lembaga pemberi pinjaman syariah. Karena intermediasi partisipatif bertanggung jawab atas eksposisi yang tinggi terhadap kekurangan likuiditas atau menyebabkan eksposisi yang lebih sedikit terhadap risiko likuiditas. Semakin tinggi tingkat partisipasi dalam pembiayaan *muḍârabah* dan *musyârah*

¹⁰⁷ Nosheen And Abdul Rashid, “*Business Orientation, Efficiency, And Credit Quality Across Business Cycle: Islamic Versus Conventional Banking. Are There Any Lessons For Europe And Baltic States?*,” *Baltic Journal Of Economics* 19, No. 1 (2019): 105-35,

<https://doi.org/10.1080/1406099X.2018.1560947>.

¹⁰⁸ Khoutem Ben Jedidia And Hichem Hamza, “*Profits And Losses Sharing Paradigm In Islamic Banks: _Constraints Or Solutions For Liquidity Management?*,” *Journal Of Islamic Economics, Banking And Finance* 10, No. 3 (2014): 29–45.

menurut Samir Belkhaoui et.al.¹⁰⁹ akan menimbulkan risiko kredit yang tinggi. Namun Instrumen pembiayaan PLS dapat mengurangi risiko kredit Bank Islam¹¹⁰ dengan cara mempertimbangkan pembiayaannya untuk membiayai pelanggan, bukan menggunakan pembiayaan berbasis utang. Dapat dimungkinkan juga untuk pembiayaan pertanian¹¹¹ sebagaimana diterapkan dalam perbankan Islam di Amerika Serikat.

Sementara itu Penelitian Muallim menemukan beberapa kendala yang menimbulkan problematika dalam penerapan pembiayaan *mudârabah*. Penentuan margin keuntungan dengan jangka waktu dan jaminan pembiayaan pada bank syariah menjadi kendala utama, karena masih relatif sama antara kebijakan pembiayaan pada bank syariah dengan kebijakan bank konvensional. Kendala berikutnya terdapat pada *money circulation* yaitu permasalahan sumber dana yang dihimpun oleh

¹⁰⁹ Samir Belkhaoui, Naif Alsagr, And Stefan F. Van Hemmen, “*Financing Modes, Risk, Efficiency And Profitability In Islamic Banks: Modeling For The GCC Countries,*” *Cogent Economics And Finance* 8, No. 1 (2020), <https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1750258>.

¹¹⁰ Shahari Farihana And Md Saifur Rahman, “*Can Profit And Loss Sharing (PLS) Financing Instruments Reduce The Credit Risk Of Islamic Banks?*,” *Empirical Economics*, 2020, <https://doi.org/10.1007/S00181-020-01912-5>.

¹¹¹ Laurence M. Crane And David J. Leatham, “*Profit And Loss Sharing In Agriculture: An Application Of Islamic Banking,*” *Agribusiness* 9, No. 4 (1993): 403–12, [https://doi.org/10.1002/1520-6297\(199307\)9:4<403::AID-AGR2720090410>3.0.CO;2-X](https://doi.org/10.1002/1520-6297(199307)9:4<403::AID-AGR2720090410>3.0.CO;2-X).

bank syariah yang sifatnya jangka pendek tidak dapat digunakan untuk skema pembiayaan bagi hasil yang membutuhkan jangka waktu panjang. Selain itu juga terdapat permasalahan adverse selection dimana pengusaha besar dengan keuntungan yang tinggi dengan resiko yang rendah cenderung enggan menggunakan pembiayaan *muḍârabah*, sementara pengusaha bisnis dengan resiko tinggi justru yang sering menggunakan sistem *muḍârabah*. Masalah berikutnya terkait dengan prospektus dimana pengusaha memberikan prospektus proyek yang berorientasi hanya karena agar pihak bank tertarik memberikan pembiayaan, yang sering dikenal dengan istilah adverse selection. Adanya moral hazard juga menjadi kendala dalam penerapan akad pembiayaan *muḍârabah* dimana pengusaha bersikap tidak jujur dalam pembukuan sebagai laporan kepada bank.

Lebih rinci dijelaskan dalam penelitian Muhamad Ramdani and Hendri Tanjung¹¹² tentang rendahnya pembiayaan bagi hasil. Penelitian ini menunjukkan bahwa Akar penyebab masalah utama pembiayaan PLS rendah *diantaranya* karena beberapa masalah internal dan eksternal. Secara internal, Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang pengetahuan tentang

¹¹² Muhamad Ramdani And Hendri Tanjung, “Analisis Faktor-Faktor Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Di Perbankan Syariah” 5, No. 2 (2014): 189–200.

akad bank syariah dan manajemen top yang semata-mata hanya berorientasi profit bisnis. Faktor SDM ini senada dengan penelitian Abbas Arfan yang menyoroti kurangnya SDM yang berpengalaman. Selain itu juga ditambahkan kendala penerapan sistem *muḍârabah* yaitu rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat tentang akad pembiayaan *muḍârabah*. Tingginya biaya serta masih membutuhkan dukungan dari pemerintah¹¹³.

Hasil penelitian Abdul Ghofur lebih menekankan pada aspek pola kemitraan. Dimana akad *muḍârabah* pada bank syariah merupakan bentuk perlawanan terhadap praktik bunga perbankan, oleh karena akad *muḍârabah* ini menurutnya harus menjadi produk andalan. Alasannya karena dalam akad *muḍârabah* terdapat prinsip kemitraan. Jika aplikasi akad *muḍârabah* kedua belah pihak yang melakukan akad yaitu *ṣāhib al-māl* dan *muḍârib* tidak mau berbagi kerugian maka diperlukan langkah-langkah untuk meminimalisir dampak kerugian tersebut. Solusi yang ditawarkan yaitu mengadakan pelatihan intensif kepada kedua belah pihak yang berakad yaitu *ṣāhib al-māl* dan *muḍârib*. Selanjutnya pengelola modal atau *muḍârib* akan didampingi secara komprehensif.

¹¹³ Abbas Arfan, Saifullah Saifullah, And Fakhruddin Fakhruddin, "Implementasi Prinsip Bagi Hasil Dan Manajemen Risiko Dalam Produk-Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Kota Malang," *Inferensi* 10, No. 1 (2016): 213, <https://doi.org/10.18326/Infsl3.V10i1.213-238>.

Sementara Esensi dari kontrak *muḍârabah* adalah kerja sama untuk mencapai profit (keuntungan) sesuai kesepakatan berdasarkan akumulasi dasar dari pekerjaan dan modal, dimana keuntungan ditentukan melalui kedua komponen ini. Resiko tersebut juga menentukan *profit* dalam *muḍârabah*. Dari sisi investor akan menanggung resiko kerugian dari modal yang telah diberikan, sedangkan pihak *muḍârib akan* menanggung resiko tidak mendapatkan keuntungan hasil pekerjaan dan usaha yang telah dijalankannya¹¹⁴.

Akad pembiayaan *muḍârabah* ini sangat penting sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad Ahmad Husein bahwa pentingnya *muḍârabah* dalam investasi perbankan syariah karena Bank syariah beroperasi sesuai dengan ketentuan Syariah Islam, karena itu Bank syariah mengambil uang/harta dan menginvestasikannya sesuai kebutuhan masyarakat berdasarkan kontrak/akad antara orang yang memiliki uang, dan orang yang mengelola uang tersebut, Pentingnya *muḍârabah* dalam investasi perbankan syariah disebabkan 5 alasan yaitu : *Muḍârabah* adalah salah satu metode investasi yang berkontribusi untuk membangun kegiatan ekonomi Islam, dan merupakan landasannya, *Muḍârabah* merealisasikan bagi mereka yang memiliki uang/harta peluang untuk berinvestasi tanpa kesulitan

¹¹⁴ Saeed. Abdullah, *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis.*, 2nd Ed. (Jakarta: Paramadina, 2004).

mencari orang yang jujur, dan tanpa perlu mempelajari jenis kegiatan yang dapat dimasukkan ke dalamnya, Memberi kesempatan pemohon (penabung) untuk mendapatkan bagiannya dari keuntungan, atau untuk keluar dari *muḍârabah*, Memenuhi kebutuhan pengusaha dan penabung dana tanpa jatuh bunga, Membantu mengatasi masalah pengangguran.

Namun menurut hasil penelitian lainnya menemukan bahwa pembiayaan *muḍârabah* tidak memberikan dampak positif terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia¹¹⁵. *Muḍârabah* ini merupakan akad yang ideal dalam perbankan syariah yang seharusnya diterapkan di semua lembaga keuangan Islam namun dalam penerapannya terdapat kendala utama yaitu *moral hazard*, akhirnya dengan terpaksa bank Islam menerapkan model akad *murâbahah*, *ijârah*, dan *istiṣna* dan lain-lain¹¹⁶.

Perkembangan perbankan syariah telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, namun masih diiringi dengan *negative image* dari masyarakat mengenai bank syariah yang mekanismenya tidak ada perbedaannya dengan bank konvensional. Sementara program dan kebijakan pemerintah

¹¹⁵ Taudlikhul Afkar, "Influence Analysis Of Mudharabah Financing And Qardh Financing To The Profitability Of Islamic Banking In Indonesia," AJIE - Asian Journal Of Innovation And Entrepreneurship 02, No. 03 (2017): 340–51.

¹¹⁶ Isma Khatoon, "Prospects Of Modarabah Financing In Pakistan Economy," No. December (2016).

mengenai ekonomi Syariah di Indonesia ini telah dilakukan melalui berbagai upaya. Komite Nasional Keuangan Syariah telah diketuai oleh Petinggi Negara, Ketua organisasi Ikatan Ahli Ekonomi Syariah juga telah diketuai oleh Menteri Keuangan, program percepatan untuk mengejar angkat market share perbankan syariah juga terus dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Syariah dan organisasi ekonomi syariah yang lain. Oleh karenanya perlu dilaksanakan penelitian dari aspek produk perbankan syariah yaitu akad pembiayaan *mudârabah* yang menjadi ciri khas bank syariah sebagai bank bagi hasil.

Secara akademik penelitian ini akan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dengan menekankan pada topik rendahnya pembiayaan bagi hasil yang masih terjadi hingga saat ini dan upaya-upaya bank syariah dalam mengembangkan akad pembiayaan bagi hasil sebagai akad inti dalam bank syariah. Penelitian ini juga akan mengungkap tentang sikap dan perilaku masyarakat dan juga pelaku bank syariah serta respon dari nasabah pembiayaan *mudârabah* belum dikaji. Sementara penelitian-penelitian mengenai kendala, optimalisasi, mekanisme, aplikasi dan resiko akad pembiayaan *mudârabah* telah dilakukan dan dikaji oleh peneliti sebelumnya.

Secara pragmatis penelitian ini juga dapat digunakan sebagai koreksi terhadap penerapan pembiayaan *mudârabah* yang hingga saat ini diterapkan di bank syariah. Bagaimana

pembiayaan *muḍârabah* itu dioptimalkan sehingga berdampak pada pengembangan ekonomi usaha mikro kecil menengah. Beragam penelitian tentang pembiayaan *muḍârabah* telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan tindak lanjut dari penelitian-penelitian terdahulu dimana belum diadakan penelitian yang mengimplementasikan teori-teori tersebut. Penelitian ini mengkhususkan pada pengembangan model pembiayaan *muḍârabah* yang memiliki potensi dari aspek *masalah* yaitu mengembangkan dan memberdayakan sektor riil (UMKM). Adapun tujuan jangka panjang penelitian ini adalah penawaran model secara global yang diawali dari hasil penelitian lokal di Kota Semarang sebagai model pengembangan pembiayaan *muḍârabah* pada bank syariah

E. Kerangka Teori

1. Riba dan bunga bank

Larangan riba atau bunga dan gharar atau ketidakpastian menjadi prinsip utama pada bank syariah¹¹⁷. Kehadiran bank syariah idealnya dapat mengakhiri perdebatan hukum bunga bank karena berdasarkan fatwa MUI no 1 tahun 2004 telah ditetapkan hukum

¹¹⁷ Y Suzuki And M D Miah, *Dilemmas And Challenges In Islamic Finance: Looking At Equity And Microfinance* (Books.Google.Com, 2018), 11 <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=LlcpEaaaqBaj&oi=fnd&pg=PP1&dq=Mudaraba+Finance&ots=Ukteezj9rl&sig=RzoxpFuic3uc9a5utgkd0hcnkqw>.

praktek bunga uang termasuk salah satu bentuk riba yaitu riba *nasi'ah*¹¹⁸, riba hukumnya haram.

Jumhur ulama fiqh membagi riba menjadi dua yaitu riba *nasi'ah* dan riba *fadl*¹¹⁹. Madzhab Syafi'i membedakannya menjadi tiga yaitu riba *fadl*, riba *nasi'ah* dan riba *yad*. Perbedaannya, dalam riba *nasi'ah* ketika terjadi akad maka bendanya sudah ada dan dapat diserahterimakan pada saat akad, sedangkan pada riba *yad* sebaliknya yaitu bendanya belum ada ketika terjadi akad. Di kalangan Jumhur ulama fiqh, riba *yad* ini termasuk riba *nasi'ah*¹²⁰.

Jika dilihat melalui pendekatan sosioekonomi, riba *nasi'ah* memiliki karakter¹²¹ sebagai berikut:

- a) Dalam riba terkandung unsur penyimpangan asas kemanusiaan dan keadilan dalam kegiatan ekonomi, larangan ini karena bertentangan dengan dasar pijakan sistem ekonomi Islam yaitu kemanusiaan dan keadilan

¹¹⁸ Riba Nasi'ah Menurut Rafiq Yunus Al-Mishri Adalah Pertambahan Harta Sejenis Yang Dipertukarkan Karena Penyerahan Salah Satunya Dilakukan Secara Tangguh (Jaih Mubarak, "*Riba Dalam Transaksi Keuangan*," Al-Taradhi, Jurnal Studi Ekonomi 6, No. 1 (2015): 1-12.

¹¹⁹ Riba Nasi'ah Dan Riba Fadl Ini Dilarang Dalam Al Qur'an Surat Al Baqaran Dan Surat Ali Imran.

¹²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Darul Fikr, 1985)., Jilid IV, 674.

¹²¹ Muh Zuhri, *Riba Dalam Alqur'an Dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).55-56.

b) Fenomena praktek riba menggambarkan adanya ketidakadilan dalam hal orang kaya berhadapan dengan orang miskin sehingga riba menjadi embrio berkembangnya kemiskinan dan penindasan terhadap kaum lemah

Secara eksplisit riba mengandung unsur pemaksaan sepihak dalam perjanjian (kontrak) bisnis. Secara psikologis pihak yang lemah menerima perjanjian dengan kondisi terpaksa, kondisi ini bertentangan dengan konsep kerelaan antara kedua belah pihak yang mengadakan kontrak (*'an tarâḍin*).

Larangan riba diterangkan dengan jelas dalam al Qur'an secara rinci dan bertahap (*tadrij*). Tahap pertama menggambarkan riba mengandung unsur negatif dibandingkan zakat (QS. al-Rum (30):39). Tahap kedua memberikan isyarat berupa kecaman terhadap praktik riba yang dilakukan orang-orang Yahudi (QS. al-Nisa (4):161). Tahap ketiga, al-Qur'an dengan tegas mengharamkan riba karena alasan *adh,,āfan mudhā,,āfan* (QS. Ali Imran (3): 130) dan tahap keempat, riba diharamkan secara total dengan segala bentuknya (QS. al-Baqarah (2):275-281)¹²².

¹²² Lihat Fatwa MUI, "Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 2004., Lihat Juga Abdul Ghofur, "*Konsep Riba Dalam Al-Qur'an*," *Economica VII*, No. 1 (2016), 275-281.

Riba dalam al Qur'an dilihat melalui kerangka munasabat¹²³ memberikan gambaran sebagai berikut:

- a) Kondisi kesetanan bagi pelaku riba, artinya tidak bisa membedakan jual beli yang sudah jelas dihalalkan dan riba yang jelas diharamkan, kondisi ini menyebabkan tidak mampu membedakan antara yang baik dan buruk
- b) Terdapat dampak dzulm dari riba sebagai transaksi utang piutang yang disertai tambahan yang diperjanjikan di depan, dzulm ini relevan dengan sifat riba yaitu berlipat ganda
- c) Karakter riba membentuk watak menjauhkan persaudaraan dan permusuhan. al-Qur'an menjelaskan riba berhadapan dengan sedekah infaq dan zakat memberikan arti bahwa sedekah merupakan antitesa riba, karena sedekah membangun watak menjaga persaudaraan dan suasana tolong menolong

2. Bank Syariah

Islam sebagai suatu sistem hidup (*way of life*)¹²⁴ mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh (komprehensif) dan universal meliputi aturan hubungan dengan Sang Pencipta (*ḥablu min al Allah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*ḥablu min al nas*) secara terintegrasi. Aturan yang menyeluruh meliputi seluruh

¹²³ Zuhri, *Riba Dalam Alqur'an Dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*. 88.

¹²⁴ Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik.*, 3-5.

aspek kehidupan baik aspek ritual (ibadah) maupun aspek sosial (muamalah). Ibadah berfungsi untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Allah SWT, dan muamalah merupakan aturan main atau rule of the game manusia dalam kehidupan sosial. Secara universal aturan tersebut dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir.

Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, mekanisme operasinya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah sebagai pembeda utama dengan bank konvensional¹²⁵. Penerapan prinsip syariah merujuk pada pranata syariah Islam yaitu al-Qur'an dan *hadis* sebagai pedoman utama dan menjadi falsafah dasar perbankan syariah¹²⁶. Secara operasional, kegiatan usaha perbankan syariah terjaga oleh prinsip-prinsip yang meliputi; 1). Keadilan, seperti pembagian keuntungan berdasarkan (*base on*) pendapatan riil sesuai kontribusi dan resiko di antara pihak yang berakad, 2). Kemitraan, artinya diantara para pihak penyimpan dan pengguna dana, serta lembaga keuangan syariah memiliki kedudukan sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi, berkolaborasi dengan tujuan memperoleh keuntungan, 3). Transparansi, laporan keuangan

¹²⁵ OJK, “Prinsip Dan Konsep Dasar Perbankan Syariah,” <https://www.ojk.go.id/Id/Kanal/Syariah/Tentang-Syariah/Pages/Prinsip-Dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>, N.D., <https://www.ojk.go.id/Id/Kanal/Syariah/Tentang-Syariah/Pages/Prinsip-Dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>.

¹²⁶ Wirdyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005). 4.

secara terbuka dan berkala dilaporkan oleh pihak p[engelola dana agar pemilik dana dapat mengetahui kondisi dan perkembangan dana tersebut, 4). Universal, artinya dalam lembaga keuangan syariah tidak terdapat tindakan yang membedakan suku, agama, ras, dan golongan masyarakat sebagaimana prinsip Islam yang *rahmatan lil alamin*.

Sedangkan prinsip-prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur; 1). *Mayisir* artinya kegiatan memperoleh keuntungan di luar kewajaran, atau tanpa bekerja keras. sebagaimana yang disebutkan dalam QS Al-Maidah: 90 yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”¹²⁷.

2). *Gharar* adalah ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dalam jual beli, hal yang gharar ini seperti obyek transaksi yang belum jelas (barang berada di luar jangkauan, atau tidak dimiliki pembeli). Gharar ini dilarang karena memberikan dampak negatif dalam kehidupan dan merupakan praktik pengambilan keuntungan secara

¹²⁷ Kemenag RI, “Qur’an Kemenag in Word.”

batil. Larangan *gharar* diterangkan dalam al Qur'an Al-Baqarah :

188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

3). Riba: artinya tambahan dari harta pokok atau modal tanpa adanya *‘iwad* atau transaksi pengganti (*underlying aset*) yaitu transaksi jual beli, bagi hasil dan ijarah. Kesepakatan para ulama terhadap keharaman hukum riba merujuk pada al Qur'an yang mengharamkan riba melalui 4 tahap yaitu; 1) Allah SWT menggambarkan riba dan zakat dalam al Qur'an Surat (QS) al rum ayat 39 yang menerangkan bahwa secara riil tambahan yang diperoleh dengan cara riba bukan bertambah,

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّنْ
زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

Artinya: “Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan

Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)¹²⁸.

2) Riba diharamkan bagi *ahl al kitab*, diterangkan dalam surat al-Nisa; 160-161,

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبَصَدَهُمْ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ كَثِيرًا^١ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ^٢ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: “Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik yang (dahulu) pernah dihalalkan bagi mereka; juga karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih”¹²⁹.

3) Riba yang dilarang adalah riba yang berlipat ganda, diterangkan dalam surat Ali Imron; 130,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً^٣ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ^٤

¹²⁸ Kemenag RI.

¹²⁹ Kemenag RI.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”¹³⁰.

Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang-piutang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo, pengutang diberi tambahan waktu, tetapi dengan ganti berupa penambahan jumlah yang harus dilunasinya. Menurut para ulama, riba nasiah ini haram, walaupun jumlah penambahannya tidak berlipat ganda.

dan tahap 4) Segala bentuk dan jenis tambahan yang diambil dari pinjaman berapapun jumlahnya adalah haram, diterangkan dalam surat al Baqarah; 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”¹³¹.

¹³⁰ Kemenag RI.

¹³¹ Kemenag RI.

Akad yang diterapkan sebagai produk dan operasional bank syariah merupakan akad-akad yang berprinsip pada berbagai macam model transaksi dalam fikih muamalah yaitu; 1). Prinsip jual beli (*tijârah*), yang diaplikasikan dengan menggunakan akad murâbahah, Jual beli salam, Jual beli *istiṣnâ*. 2). Transaksi yang berprinsip pada akad kerjasama; *muḍârabah, musyâarakah*. 3). akad-akad muamalah yang berprinsip sewa (*ijârah*), 4). Akad muamalah yang berprinsip pada penyediaan jasa ('ujr) *wakâlah, kafâlah, hawâlah, ji'âlah, qarḍ, rahn, al-ujr*, dan 5). Akad muamalah yang berprinsip titipan yaitu *wadâah*.

3. Sistem Bagi Hasil *al Muḍârabah wa al murâbahah*

Sistem bagi hasil (*Profit-loss sharing*) merupakan alternatif utama pengganti bunga bank¹³² dan menjadi cirikhas berdirinya bank syariah. Bagi hasil diartikan sebagai keuntungan dan dan atau kerugian yang menjadi dampak perolehan dari kegiatan ekonomi/bisnis yang ditanggung bersama antara pihak yang melakukan akad kerjasama (*partnership*)¹³³. Berbeda dengan bungam dalam bagi hasil tidak terdapat unsur keuntungan yang *fixed and certain return* namun *profit and loss sharing* dilakukan berdasarkan produktifitas nyata dari produk tersebut. Diantara

¹³² Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Issues In Islamic Banking* (Nigeria: The Islamic Foundation, 1994).134.

¹³³ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Bina Insani, 2001).

keunggulan sistem bagi hasil ini lebih mencerminkan keadilan karena lebih sesuai dengan fakta kemungkinan *profit* dan resiko¹³⁴ yang terjadi di kemudian hari dibandingkan dengan sistem bunga yang hanya mengakui adanya kepastian *profit* pada penggunaan uang.

Sistem bagi hasil diterapkan dalam perbankan syariah sebagian besar digunakan melalui produk *musyârah* dan *muḍârabah*. akad *musyârah* adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya¹³⁵. Selain itu juga dapat diartikan sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *a'mal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan¹³⁶.

Sedangkan *muḍârabah* merupakan suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal usaha kepada orang lain agar modal itu dikelola dengan perjanjian

¹³⁴ Muchlis Yahya And Edy Yusuf Agunggunanto, "Teori Bagi Hasil (*Profit And Loss Sharing*) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah," Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan 1, No. 1 (2012): 65, <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.65-73>.

¹³⁵ Abd Ar Rahman Al Jaziri, *Kitab Al Fiqh Ala Al Madzahib Al Arba'ah* (Mesir: Al Maktabah At Tijariyyah Al Kubra, N.D.). Jilid III, 63.

¹³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institute Dan BI, 1999)., Cet Ke-1, 129.

pembagian keuntungan antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal¹³⁷.

Akad *muḍârabah* dapat diterapkan melalui dua jenis penerapan produk *muḍârabah* pada perbankan syariah yaitu *muḍârabah muṭlaqah* merupakan *muḍârabah* yang sifatnya mutlak dimana *ṣāhib al-māl* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada *muḍârib*. Kedua, *muḍârabah muqayyadah*, yaitu pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) membatasi/memberi syarat kepada *muḍârib* dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya untuk melakukan *muḍârabah* bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja¹³⁸.

Al muḍârabah wa al murābahah merupakan gabungan akad *muḍârabah* dan akad *murābahah*. Gabungan dua akad disebut dengan istilah *hybrid contract* (multi akad) atau *al ukud al murakkabah*. *Hybrid contract* sebagai bentuk inovasi dan pengembangan akad muamalah pada era modern saat ini menjadi sebuah keniscayaan karena dengan berkembangnya problem-problem keuangan kontemporer yang sangat cepat terutama pada perbankan syariah, akad tunggal sudah tidak mampu menjawab tantangan zaman. Kombinasi akad pada zaman sekarang menjadi suatu

¹³⁷ Al Jaziri, *Kitab Al Fiqh Ala Al Madzahib Al Arba'ah*, 34.

¹³⁸ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. (Jakarta: Grafindo Persada, 2007).

keharusan, tanpa *hybrid contract* maka produk-produk perbankan dan keuangan syariah sangat sulit berkembang¹³⁹.

Hukum *hybrid contract* menurut mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali sebagaimana diterangkan dalam syariat Islam adalah sah dan diperbolehkan¹⁴⁰. Alasannya berpedoman pada hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Namun berbeda dengan penggabungan dua akad yang diharamkan karena dapat menimbulkan riba atau menyerupai riba, seperti menggabungkan akad *qarḍ* dengan akad yang lain, karena adanya larangan *hadis* menggabungkan jual beli dan *qarḍ*.

Hybrid contract ini memiliki beberapa macam bentuk, diantaranya adalah; pertama *al 'uqud al mujtami' ah*, yaitu akad yang berhimpun menjadi satu seperti *muḍârabah musytarâkah*, *muḍârabah bil wadi'ah*, *musyâarakah mutanâqiṣah*, *muḍârabah muntahiyah bi al tamlîk*, dan seterusnya. Jenis yang kedua, *al'uqud al murakkabah al mutajânisah*, yaitu akad-akad yang sejenis yang terhimpun dalam satu akad seperti *bay'al wafa*. *Hybrid Contract*

¹³⁹ Dr. Mabid Al Jarhi Dalam Agustianto Minka, *Reaktualisasi Dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan, Upaya Inovasi Produk Perbankan Dan Keuangan Syariah* (Jakarta: Iqtishad Publishing, 2014)., 99.

¹⁴⁰ Abdullâh Bin Muhammad Bin Abdullâh Al-'Imrâni, *Al-'Uqud Al-Mâliyah Almurakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta'shiliyah Wa Tathbîqiyyah* (Riyadl: Dâr Kunûz Eshbelia Li Al-Nasyr Wa Al-Tauzî', 2006)., 69.

yang ketiga yaitu *hybrid contract* yang adanya gabungan akad namun tidak bercampur dan tidak menciptakan nama akad baru. tetapi nama akad dasarnya tetap ada dan eksis dan dipraktikkan dalam suatu transaksi. Akad *al muḍârabah wa al murâbahah* ini termasuk dalam kategori jenis *hybrid contract* yang ketiga yaitu *Hybrid contract*, yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru. tetapi nama akad dasarnya tetap ada dan eksis dan dipraktikkan dalam suatu transaksi.

Akad *al muḍârabah wa al murâbahah* ini diterapkan pada produk pembiayaan bank syariah dengan skema pembiayaan dalam bentuk *two step financing*. Bank syariah dalam akad ini berkedudukan sebagai *ṣāhib al-māl* memberikan modal kepada lembaga keuangan syariah (LKS) sebagai *muḍârib* dengan akad *muḍârabah*. LKS mengelola dana *muḍârabah* dari bank syariah dengan menyalurkan modal dalam bentuk pembiayaan *murâbahah* kepada *end user*¹⁴¹. Bank syariah memberikan bagi hasil kepada LKS, sedangkan LKS berjual beli menerapkan akad *murâbahah* kepada anggota/*end user*. Dalam skema akad *al muḍârabah wa al murâbahah* tersebut, bank syariah akan mendapatkan bagi hasil sesuai porsi yang telah disepakati apabila LKS memperoleh keuntungan, sedangkan LKS akan memperoleh *margin* keuntungan dari hasil jual belinya dengan *end user*.

¹⁴¹ OJK, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. 33

Al muḍârabah wa al murâbahah termasuk bentuk akad *muḍârabah muqayyadah executing (on balance-sheet)*. Sebagai *ṣahib al mâl*, bank syariah menyalurkan pembiayaan kepada *muḍârib* yaitu LKS (BPRS, BMT, atau Koperasi Syariah), yang selanjutnya menyalurkan pembiayaan dengan akad *murâbahah* kepada nasabah. LKS ini memberikan pembiayaan untuk tujuan konsumtif (*consumer goods*), seperti untuk pembelian sepeda motor dan sebagainya¹⁴².

4. Rekonstruksi Sistem Pembiayaan *al Muḍârabah wa al Murâbahah*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna rekonstruksi adalah pengembalian seperti semula, penyusunan (penggambaran) kembali. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu *pertama*, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. *Kedua*, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi -sendi yang telah lemah. *Ketiga*, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Sedangkan menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peristiwa seperti kejadian yang sebenarnya yang dilakukan baik oleh

¹⁴² Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* :212.

penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan. Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonstruksi adalah penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal yang salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan.

Nyawa dari produk perbankan adalah pembiayaan, karena dalam bisnis perbankan syariah, pembiayaan merupakan faktor utama sebagai penggerak roda kehidupan bisnis dunia usaha perbankan. Dalam produk pembiayaan khususnya dalam konteks penelitian ini adalah pembiayaan *al muḍârabah wa al murâbahah*, akad perjanjian/kontrak pembiayaan merupakan masalah inti yang paling utama, artinya, pembiayaan dapat dilaksanakan apabila terdapat akad yang mendasarinya, apabila tanpa adanya akad pembiayaan maka usaha tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Rekonstruksi terhadap pola pembiayaan sangat penting diperlukan, mengingat kemurnian perbankan syariah yang seharusnya menjadi contoh perwujudan prinsip syariah harus tetap dijaga dalam koridor prinsip syariah. Rekonstruksi ini dilakukan dari hal yang paling kecil, yang paling mudah dan yang paling memungkinkan untuk dilakukan segera. Langkah ini sebagai upaya mengali dan menemukan tujuan dan pesan moral dari syariah sehingga memiliki dampak kemaslahatan dan nilai-nilai keadilan dalam akad perjanjian pembiayaan *al muḍârabah wa al murâbahah* sebagaimana yang tercermin dalam *maqāṣid* syariah.

Terdapat 4 pola rekonstruksi akad yaitu; 1). Memelihara agama, dimana setiap akad perjanjian harus berpedoman kepada al Quran dan Sunnah. Dalam setiap akad terdapat prinsip *contactuality fairness, social justice* dan *permissibility* supaya dapat memenuhi hak dan kewajiban para pihak serta mampu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dan tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah, 2). memelihara kehidupan, artinya tidak hanya kelangsungan hidup manusia belaka, namun juga kelangsungan lingkungan seperti penerapan *green banking* secara utuh, 3). memelihara akal, penerapan akad pada bank syariah bertujuan untuk mendukung kegiatan atau usaha yang dapat menjaga kemurnian akal. Pola rekonstruksi akad ini berkaitan dengan menjaga agama, dimana akad di bank syariah harus menjaga kemurnian syariah. Secara hakekat akad harus benar-benar sesuai syariah, bukan akad yang di balut dan dilabeli oleh syariah, 4). memelihara harta, secara tegas Islam menganjurkan setiap muslim yang mampu untuk membantu sesamanya yang kurang mampu, hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Q.S. al-Zariyat ayat 19 yang menyatakan;

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya “Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta”¹⁴³.

¹⁴³ Kemenag RI, “Qur’an Kemenag in Word.”

Akad bank syariah harus mencerminkan suatu bentuk tanggung jawab sosial di samping fungsi sosial yang melekat pada bank syariah¹⁴⁴.

5. Kemaslahatan dan nilai keadilan dalam Ekonomi

Larangan dan perintah dalam al Qur'an yang menjadi dasar dalam perekonomian (muamalah) memiliki tujuan dan pesan moral secara tekstual dan kontekstual. Pemahaman tersebut dapat dilakukan melalui maqaashid syariah untuk menemukan prinsip *maslahah* dalam muamalah. *Maqaşid* syariah ini pada hakekatnya untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan sesuai dengan asas *jalb al maşalih wa dar'u al mafasid*¹⁴⁵. Asas ini memiliki dua konskuensi logis¹⁴⁶ yaitu pertama; segala bentuk bisnis dan keuangan yang mendatangkan manfaat (*utility*) dan kebajikan adalah *maşlahah* karenanya itu adalah syariah karena seluruh syariah itu adalah *maşlahah* (*mata wujudat al maşlahah fa samma al syariah* (segala sesuatu yang mengandung *maşlahah*, hal itu adalah syariah), kedua; segala bentuk muamalat yang mengandung *mafsadat* (kerusakan) atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.

¹⁴⁴ Abd Shomad, "Rekonstruksi Akad Bank Syariah Untuk Mencapai Kemaslahatan Sebagai Wujud Rahmatan Lil-Alamin" (Surabaya, 2013).

¹⁴⁵ Izzudin Bin Abd Al Salam, *Qawa'id Al Ahkam Fi Mashalih Al Anam, Juz 1*, 1st Ed. (Dar Al Jail, 1980). 11.

¹⁴⁶ Minka, *Reaktualisasi Dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan, Upaya Inovasi Produk Perbankan Dan Keuangan Syariah*.46.

Menurut Al Tuffi, *maṣlahah* dapat dibangun melalui empat prinsip ; dalam lapangan muamalah dan adat, akal sehat dapat menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan, *maṣlahah* merupakan dalil syara' yang keujjahannya bergantung pada akal, *maṣlahah* hanya berlaku dalam bidang muamalah dan adat, jika terjadi kontradiksi, maka *maṣlahah* harus didahulukan daripada teks dan ijma'¹⁴⁷. Batasan kemaslahatan ini telah dijelaskan oleh beberapa ulama seperti al Ghazali, Imam al Syatibi, Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf memberikan ketentuan tentang *maṣlahah*¹⁴⁸ yaitu; 1) *Kemaṣlahatan* harus sesuai dengan *maqāṣid* syariah, 2) *kemaṣlahatan* harus meyakinkan sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan *maḍarat*, 3). *Kemaṣlahatan* membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas, artinya *kemaṣlahatan* itu bisa dilaksanakan.

Dalam pengembangan ekonomi, *maṣlahah* ini memiliki kedudukan penting dalam menghadapi perubahan dan kemajuan sains teknologi karena *maṣlahah* ini dapat dijangkau dan ditemukan melalui akal dan pemikiran manusia¹⁴⁹. Selain itu kelebihan dari pendekatan *maqāṣid* ini juga mampu menawarkan solusi terhadap


¹⁴⁷ Mushtafa Al Zayd, *Al Mashlahah Fi Tasyri' Al Islam Wa Al Najmu Al Thuḥfi* (Kairo: Dar Al Fikr Aal 'Araby, 1964).17

¹⁴⁸ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, 2nd Ed. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2007). 29.

¹⁴⁹ Ghofur, *Falsafah Ekonomi Syariah.*, 103.

permasalahan yang dihadapi dengan dimensi filosofis¹⁵⁰. Dengan pemahaman *maqāṣid* syariah akan menyelesaikan problematika, isu-isu dan kasus kontemporer ekonomi dan keuangan perbankan syariah yang perkembangannya sangat dinamis dengan lebih bijaksana, elastis, fleksibel sesuai perkembangan zaman. *Maqāṣid* syariah dapat berperan ganda sebagai alat sosial kontrol dan rekayasa sosial untuk mewujudkan kemaslahatan manusia serta memberikan dimensi filosofis terhadap produk-produk ekonomi syariah kontemporer¹⁵¹.

Dari beberapa uraian teori di atas sebagai landasan dalam penelitian ini, maka dapat dibuat dalam bentuk diagram sebagai berikut



Gambar 1. Kerangka Teori

¹⁵⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach* (London Washington: The International Institute Of Islamic Thought, 2007)., 258.

¹⁵¹ Agustianto Minka, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Dan Keuangan Syariah* (Jakarta: Iqtishad Publishing, 2013).

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tunggal (*single case*)¹⁵² karena kasus akad *al muḍârabah wa al murâbahah* pada Bank Syariah Indonesia kantor cabang A. Yani Kota Semarang ini merupakan kasus penting yang unik dan peneliti memiliki peluang besar dalam menyingkap dan mengamati kasus tersebut. Pemilihan studi kasus dalam penelitian ini dengan alasan bahwa penelitian ini mengelaborasi dengan cara mengeksplorasi secara mendalam dengan memahami kasus secara holistik dan detail terhadap satu kasus unik yang sangat khusus¹⁵³ dan penting¹⁵⁴. Metode studi kasus dalam penelitian ini berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok dan situasi. Peneliti berupaya menggambarkan fenomena yang terjadi dalam mekanisme penerapan pembiayaan *muḍârabah* pada bank syariah. Pengamatan yang dilakukan secara holistik yang diarahkan pada latar belakang dan individu, memandangnya sebagai bagian dari suatu

¹⁵² Robert K. Yin, *Case Study Research, Design And Methods, Applied Social Research Methods Series*, Third Edit (London: Sage Publications, 2002). 38-39

¹⁵³ Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya* (Malang: Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

¹⁵⁴ John Gerring, *Case Study Research, Principles And Practices*, 2nd Ed. (Cambridge University Press, 2017),

<https://doi.org/10.1017/9781316848593> ©.28

keutuhan, bukan berdasarkan pada variabel atau hipotesis¹⁵⁵. Sehingga melalui pendekatan kualitatif ini penelitian tentang penerapan akad pembiayaan *muḍârabah* yang dilakukan dapat memperoleh informasi yang beragam dan lebih detail mengenai kondisi di perbankan syariah, situasi dan peristiwa yang terjadi sesuai dengan tahapan tujuan yang ingin dicapai.

Tujuan penelitian ini akan dicapai dengan menggunakan metode kualitatif studi kasus untuk mengeksplorasi secara riil mengenai penerapan pembiayaan *muḍârabah* bank syariah sebagai satu kasus dengan pengumpulan data secara detail dan mendalam yang melibatkan berbagai sumber informasi (sumber informasi majemuk). Data dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, bahan audio visual, dokumen dan berbagai laporan *non participatory observation* dan *indepth interview*. Metode kualitatif studi kasus digunakan disini karena peneliti ingin memahami problem dan situasi penerapan akad pembiayaan *muḍârabah* pada bank syariah. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif-Analitik yang bermaksud menggali dan mengungkap upaya-upaya dominasi penerapan pembiayaan *muḍârabah* di bank syariah. Penelitian dilakukan dengan mengeksplorasi secara holistik mengenai penerapan pembiayaan *muḍârabah* di bank syariah. Mengungkap bagaimana respon penerapan pembiayaan *muḍârabah* dari sisi pelaku

¹⁵⁵ L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010). 3

bank syariah dan dari sisi nasabah pembiayaan *muḍârabah*. Selain itu Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam yaitu dari aspek fiqh dan ushul fiqhnya. Pendekatan fiqh digunakan untuk mengungkap regulasi penerapan pembiayaan *muḍârabah*.

Pertanyaan dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan bagaimana (*how*) dan mengapa (*why*), peneliti hanya memiliki peluang yang sempit dalam mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dan penelitian ini fokus pada fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata¹⁵⁶. Oleh karenanya metode yang lebih tepat adalah menggunakan metode studi kasus.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan prosedur¹⁵⁷ diawali dari penentuan pendekatan studi kasus sesuai dengan masalah penelitian, mengidentifikasi kasus, mengumpulkan data dengan menggunakan berbagai sumber data, analisis data dengan menggunakan analisis holistik dan interpretasi selanjutnya ditutup dengan laporan penelitian.

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian studi kasus ini dilakukan melalui sumber primer maupun sekunder. Hasil

¹⁵⁶ Yin, *Case Study Research, Design And Methods, Applied Social Research Methods Series*,.

¹⁵⁷ John W. Creswell, *Research Design, Qualitative, Quantitative, And Mixed Method Approaches*, 3rd Ed. (California: Sage Publications, 2013). 74-75

pengumpulan data dianalisis dengan menggunakan metode yang bersifat kualitatif. Data primer diperoleh melalui pengumpulan data yang diperlukan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara¹⁵⁸. Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer, oleh sebab itu metode pengumpulan data yang akan dilakukan adalah :

- 1) *Indepth interview* atau interview mendalam dan focus group discussion (FGD) terhadap bank syariah dan nasabah pembiayaan *muḍârabah* pada bank syariah di kota Semarang
- 2) *Non participatory observation* dengan melakukan observasi pasif terhadap *kegiatan* pembiayaan *muḍârabah* bank syariah, Pendekatan ini disebut oleh Patton (2006) sebagai ” pengamatan tanpa menonjolkan diri” , agar tidak merancukan hasil observasi.
- 3) *Questionnaire* dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada semua nasabah pembiayaan *muḍârabah* pada bank syariah Kota Semarang

Pengumpulan data juga dilakukan melalui dokumentasi dan observasi dengan melibatkan Informan dalam penelitian ini diantaranya adalah pimpinan BSI Jl. A. Yani Semarang, para praktisi BSI meliputi praktisi bagian pembiayaan, bagian marketing, Bagian AO (*Account Officer*) dan bagian analisis

¹⁵⁸ Yin, *Case Study Research, Design And Methods, Applied Social Research Methods Series*, 85

pembiayaan. Adapun informan berikutnya adalah beberapa nasabah pembiayaan BSI yang telah melaksanakan perjanjian/akad pembiayaan dengan BSI baik secara perorangan maupun lembaga seperti Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT di kota Semarang. Untuk respon dari masyarakat yang akan dijadikan informan dalam penggalian data meliputi masyarakat dari unsur pesantren yaitu tokoh ulama pengasuh pesantren dan ulama Dewan Pengawas Syariah maupun Dewan Syariah Nasional MUI yang berdomisili di Semarang.

2. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian studi kasus tunggal ini dilakukan dengan metode eksplanasi dengan cara menjelaskan suatu fenomena kasus yang diteliti dengan bentuk naratif¹⁵⁹. Meskipun penelitian ini berjenis studi kasus tunggal, namun analisis data dapat dilakukan secara holistik meliputi berbagai analisis data secara sistematis¹⁶⁰. Selain itu strategi analisis data juga dilakukan dengan deskripsi terinci tentang kasus yang diteliti dengan settingnya¹⁶¹ yaitu menganalisa informasi-informasi dari

¹⁵⁹ Yin, *Case Study Research, Design And Methods, Applied Social Research Methods Series*,.

¹⁶⁰ Robert K. Yin, *Designing Case Studies, Case Study Research And Applications: Design And Methods*, Sixth (London: Sage Publications, 2018).

¹⁶¹

data yang telah terkumpul dengan menentukan bagaimana kasus tersebut terjadi sesuai dengan settingnya.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 3 langkah, dimulai dari langkah reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dokumen-dokumen yang terkumpul dari hasil wawancara dan observasi dilakukan reduksi data untuk mendapatkan data yang sesuai dan membuang data yang tidak diperlukan. Langkah reduksi data ini meliputi pemilihan data, pemusatan perhatian untuk mendapatkan data yang sederhana, melakukan transformasi data mentah dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan.

Data-data yang diperoleh disajikan untuk menemukan simpulan serta makna yang terkandung. Informasi data dikumpulkan dan disusun secara sistematis. Informasi yang diperoleh diseleksi untuk mendapatkan informasi yang sederhana. Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif ini berbentuk kalimat atau paragraf. Selanjutnya dilakukan kegiatan analisis yaitu paragraf disajikan dalam bentuk matrik, grafik jaringan, bagan maupun skema sebagaimana diterangkan oleh Miles dan Huberman¹⁶².

¹⁶² Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, And Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis*, 3rd Ed. (London: SAGE Publications, 2014).

Setelah data dikumpulkan selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan disimpulkan untuk menemukan pola peristiwa yang terjadi. Dalam pengumpulan data, peneliti berupaya mencari arti dan makna dari simbol-simbol, mencatat penjelasan-penjelasan secara terstruktur serta latar belakang penyebab terjadinya sebuah peristiwa yang terlihat. Tujuannya untuk membuat kesimpulan yang bersifat terbuka, umum yang berikutnya menuju ke kesimpulan yang rinci.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian disertasi ini terdiri dari 5 struktur pembahasan, pada bagian pertama menjelaskan tentang fenomena yang terjadi pada bank syariah yaitu beberapa permasalahan rendahnya pembiayaan bagi hasil. Permasalahan ini klasik namun masih dialami hingga saat ini dimana perjalanan perbankan syariah menuju 3 dekade.

Bagian kedua menjelaskan teori tentang *muḍârabah* baik secara klasik dalam fiqh maupun secara kontemporer dengan pendapat yang beragam. *Muḍârabah* ini akan dijelaskan dari aspek normatif, filosofis dan historis. Kajian di bagian ini merupakan kajian teori utama dalam penelitian disertasi ini.

Bagian ketiga menjelaskan tentang pembiayaan *muḍârabah* yang diterapkan pada bank Syariah Indonesia kantor cabang Jl. A. Yani Semarang. Berikutnya pembahasan tentang Proses pembiayaan dan dilanjutkan analisa faktor-faktor yang menghambat penerapan pembiayaan bagi hasil *muḍârabah* pada bank syariah.

Kajian ini mengungkapkan bagaimana perilaku dan respon masyarakat terhadap penerapan pembiayaan *muḍârabah* serta pola pembiayaan *muḍârabah* yang diharapkan.

Bagian terakhir mengungkapkan dampak implikatif pembiayaan *muḍârabah* terhadap kemaslahatan ekonomi ummat serta dampaknya terhadap penguatan ekosistem halal. Dan ditutup dengan kesimpulan dan saran

BAB II

KONSEP AL MUḌĀRABAH WA AL MURĀBAḤAH

A. Literatur Review Pembiayaan *al MuḌārabah wa al Murābahah Linkage Program*

1. Landasan Normatif Yuridis Akad *al MuḌārabah wa al Murābahah*

Akad *al muḌārabah wa al murābahah* merupakan gabungan antara akad *muḌārabah* dan akad *murābahah*. Akad ini bukan termasuk kategori *hybrid contract* atau *al-'uqūd al murakkabah* atau multi akad atau akad-akad berganda yang terhimpun dan diletakkan pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk. Dalam literatur teks fikih muamalah kontemporer terdapat gabungan beberapa akad atau *hybrid contract* yang dikenal dengan beragam istilah, yaitu : *al-'uqūd al-murakkabah* ¹⁶³ (akad-akad yang tersusun), *al-'uqūd al-muta'addidah* (akad-akad yang berbilang), *al-'uqūd al-mutaqābilah* (akad yang berhadapan-berpasangan), *al-'uqūd al-mujtami'ah* ¹⁶⁴ (akad-akad yang berhimpun), dan *al-'uqūd al-Mukhtalithah* (akad-akad yang bercampur), *al-'uqūd al-mutakarrirah* (akad-akad yang berulang), dan *al-'uqūd al-*

¹⁶³ digunakan oleh Abdullah al-'Imrani dalam kitabnya *Al-'Uqūd al-Maliyah al-Murakkabah*, hlm. 46.

¹⁶⁴ Atau *al-jam'u bayna al-'uqūd* digunakan oleh AAOIFI dalam kitab *Al-Ma'yir asy-Syar'iyah/Shariah Standards*, edisi 2010, hlm. 347.

mutadakhilah (akad yang satu masuk kepada akad yang lain). Istilah yang paling populer ada dua macam, yaitu *al 'uqud al-murakkabah* dan *al-'uqud al mujtami'ah*. Ada juga yang menggunakan istilah *al-'uqud almutajanisah* (akad-akad yang sejenis). *Hybrid contract* tersebut didefinisikan sebagai kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, *hibah*, *wakalah*, *qard*, *muzara'ah*, *ṣarf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *muḍârabah* dan seterusnya sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.”¹⁶⁵

Dalam *hybrid contract* terdapat pencangkakan sesuatu kepada sesuatu yang lain sehingga menjadi bagian dari sesuatu. Artinya yang dimaksud *hybrid contract* adalah suatu kontrak yang menghimpun beberapa kontrak dalam satu kontrak. Namun dalam akad *al muḍârabah wa al murābahah* terdapat akad *muḍârabah* dan akad *murābahah* yang diterapkan dalam dua akad. Penerapan akad pembiayaan *muḍârabah* antara bank syariah dengan KSPPS BMT dan akad pembiayaan *murābahah*

¹⁶⁵ Dr. Nazih Hammad, 2005, *Al-'uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islâmy*, Damaskus: Dâr al-Qalam, 2005, cet. ke-1, hlm. 7, lihat juga Abdullah al-“Imrani dalam buku *Al-Uqud al-Maliyah al-Murakkabah*

diterapkan antara KSPPS BMT dengan anggota KSPPS BMT (*end user*). Akad *al muḍârabah wa al murâbahah* ini diterapkan pada produk pembiayaan bank syariah dengan skema pembiayaan dalam bentuk *two step financing*. Bank syariah dalam akad ini berkedudukan sebagai *ṣāhib al-māl* memberikan modal kepada lembaga keuangan syariah (LKS) sebagai *muḍârib* dengan akad *muḍârabah*. LKS mengelola dana *muḍârabah* dari bank syariah dengan menyalurkan modal dalam bentuk pembiayaan *murâbahah* kepada *end user*¹⁶⁶

Oleh karenanya dalam literatur ini didefinisikan secara operasional akad *al muḍârabah wa al murâbahah* dalam dua teori fiqh secara berbeda.

a) Teori Fiqh tentang *Muḍârabah*

Secara harfiah, *muḍârabah* memiliki beberapa arti sesuai dengan kata yang mengikutinya. *Muḍârabah* artinya pergi mencari rezeki (*ḍâraba al ṭayr*), mencampur (*ḍâraba al-syai' bi al-syai'*), berniaga atau berdagang (*ḍâraba fi al mâl bi al mâl*), melakukan perjalanan di muka bumi (*al sir fi al arḍ*). Kata dasar *al sir* diturunkan menjadi kata *al istar* atau *istiyar* artinya belanja untuk keperluan dalam perjalanan¹⁶⁷. Jadi kata *muḍârabah* yang berasal dari *ḍâraba* memiliki arti perjalanan.

¹⁶⁶ OJK, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. 33

¹⁶⁷ *Al-Muâmalât Al-Mâliyah Al-Mu'âshirah* (Beiurt: Dâr Al-Fikr, 2002).

Dalam buku fiqh, kata *muḍârabah* dikenal dengan istilah *qiraḍ* atau *muqâraḍah*¹⁶⁸. Perbedaan istilah tersebut terjadi karena istilah itu digunakan oleh ulama yang berbeda, yaitu ulama Hijaz (Madinah) dan Ulama Irak (Baghdad). Pusat pengembangan ilmu fiqh pada masa Tabi'in berada pada kedua wilayah Madinah dan Baghdad. Ulama yang di Irak menyebutnya dengan istilah *muḍârabah* bagi akad kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha. Namun Ulama Hijaz (Madinah) menyebutnya dengan istilah *qiraḍ* atau *muqâraḍah*. Secara bahasa, *qiraḍ* memiliki arti *al qaṭ'u*¹⁶⁹ (terputus) artinya terputusnya hak bagi pemilik modal (*ṣâhib al mâl*) dalam mengelola modal tersebut karena hak tersebut telah diserahkan kepada pengelola modal (*muḍârib*)¹⁷⁰.

Di kalangan ulama *mazhab* fiqh terdapat perbedaan dalam mendefinisikan pengertian *muḍârabah*. *Mazhab* Hanafi mendefinisikan *muḍârabah* dari sisi akibat hukumnya, bahwa *muḍârabah* merupakan suatu akad bagi hasil keuntungan dengan modal dari pihak pertama dan pengelolaan usaha dari pihak kedua. Akan tetapi terdapat perbedaan kedudukan pengelola sehingga dapat mempengaruhi hukum *muḍârabah*.

¹⁶⁸ Sulaiman Al-Bujairimi, *Bujairimi 'Ala Al-Khothib* (Beirut: Dar Al Fikr, N.D.). H. 235

¹⁶⁹ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adillatuh*.

¹⁷⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzahib Al Arba'ah* (Beirut: Daar Al Fikr, N.D.). H. 33

Ketentuan hukum *muḍârabah* di antaranya sebagai berikut¹⁷¹ ;

1. Jika pengelola dana (*muḍârib*) sudah memegang dana dan belum memulai usaha maka ia berkedudukan sebagai *amin* (yang dititipi amanat) karena dana yang diterima merupakan amanat yang wajib dijaga dan dikembalikan ketika pemilik dana (*ṣâhib al mâl*) meminta lagi, namun *muḍârib* tidak bertanggung jawab jika dana itu dicuri
2. Jika *muḍârib* mulai menjalankan usaha, maka ia berkedudukan sebagai wakil. Hukum wakil adalah sebagai pengganti dari orang yang diwakilinya. *Muḍârib* akan mengembalikan dana kepada *ṣâhib al mâl* dengan apa yang didapatkan dari pengelolaan dana yang diwakili. Hukum wakil yang lain adalah *muḍârib sebagai wakil yang tidak dapat dipaksa untuk mengerjakan apa yang diwakilkan kepadanya kecuali untuk menyerahkan titipan saja.*
3. Jika *muḍârib* mendapatkan untung dalam menjalankan usaha maka ia berkedudukan sebagai rekan usaha. Kedua belah pihak yaitu *muḍârib* dan *ṣâhib al mâl* mendapat bagian tertentu dari keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan modal. *Muḍârabah* merupakan salah satu

¹⁷¹ al Jaziri, *Kitab Al Fiqh Ala Al Madzahib Al Arba'ah*.

bagian dari *syirkah*¹⁷². *Syirkah* merupakan bentuk kerjasama usaha tertentu yang berorientasi pada profit.

¹⁷² Ragam *syirkah* meliputi ; 1) Dari segi jenis modal usaha, *syirkah* dibedakan menjadi tiga ; *syirkah amwal* (*syirkah* yang modal usahanya berupa harta baik berupa uang/modal kerja maupun berupa barang; *syirkah 'abdan* (atau disebut *syirkah a'mal* yaitu *syirkah* yang modal usahanya berupa keahlian atau ketrampilan usaha); dan *syirkah wujuh* (*syirkah* yang modal usahanya berupa nama baik atau reputasi). 2) Dari segi porsi modal, *syirkah* dibedakan menjadi dua; *syirkah 'inan* (*syirkah* yang jumlah modal usahanya tidak harus sama persinya, *syirkah* ini meliputi *syirkah 'inan fi al amwal*, *syirkah 'inan fi al 'abdan*, *syirkah 'inan fi al wujuh*; dan *syirkah mufâwadah* (*syirkah* yang jumlah modalnya harus sama persinya, *syirkah* ini juga mencakup tiga *syirkah*: *syirkah mufâwadah fi al amwal*, *syirkah mufâwadah fi al 'abdan* , *syirkah mufâwadah fi al wujuh*). 3) Dari segi jangka waktu, *syirkah* dibedakan menjadi dua : *syirkah al tawqit/syirkah* temporal (*syirkah* yang dilakukan untuk kegiatan usaha bersama tanpa membentuk badan usaha, disebut juga dengan *syirkah 'uqud*) dan *syirkah da'imah/ syirkah šabitah/ syirkah* permanen (*syirkah* yang dilakukan untuk kegiatan usaha bersama dengan membentuk badan usaha, *syirkah* ini mencakup ; *syirkah tađamun*/para syarik menjamin semua kewajiban badan usaha; *syirkah taušiyah bašitah/ syirkah* antara *mutađamin* dan *mušî*, *mutađamin* adalah pihak yang menyertakan modal usaha dan bertanggungjawab atas pengelolaan badan usaha yaitu merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengontrol badan usaha sehingga mereka bertindak atas nama dan untuk badan usaha serta bertanggung jawab untuk menunaikan kewajiban-kewajiban badan usaha, sedangkan *mušî* adalah pihak yang menyertakan harta untuk dijadikan modal badan usaha yang tidak bertanggung jawab atas manajemen badan usaha dan tidak dibebani kewajiban-kewajiban badan usaha; *syirkah musahamh* yaitu penyertaan modal usaha yang dihitung dengan jumlah lembar saham bukan nilai nominal yang diperdagangkandi pasar modal sehingga pemiliknyanya dapat berganti dengan mudah dan cepat di pasar modal). 4) *Syirkah taušiyah bi al ašham* yaitu *syirkah* yang terdiri dari unsur *mutađamin* dan *mušî* namun terdapat unsur *musahim*/pihak yang menyertakan harta dalam bentuk saham untuk dijadikan modal badan usaha yang tidak bertanggung jawab atas manajemen dan tidak terbebani kewajiban badan usaha kecuali laba-rugi badan usaha yang menghasilkan dividen di akhir tahun. 4) *Syirkah mas'uliyah* mahdudah yaitu kongsi atau kerjasama dalam bentuk perseroan

Syirkah dibedakan menjadi empat, salah satunya adalah *syirkah muḍârabah*¹⁷³ yaitu kerjasama usaha yang modal usahanya disediakan oleh salah satu *syarik* dan *syarik* lainnya menyertakan ketrampilan usaha bisnis. *Syirkah muḍârabah* ini secara konseptual merupakan pengembangan dari perpaduan antara *syirkah amwal dan syirkah 'abdan*.

4. Jika akad *muḍârabah* rusak maka kedudukan *muḍârib* sebagai orang yang mendapat upah, artinya bahwa semua keuntungan dan kerugian menjadi milik *ṣâhib al mâl* dan *muḍârib* mendapat upah yang sebanding. Jika *muḍârib* bekerja dalam *muḍârabah* yang rusak dan tidak mendapatkan keuntungan maka *muḍârib* tidak mendapatkan upah.
5. Jika *muḍârib* melanggar salah satu syarat maka ia berkedudukan sebagai perampas. Hukum perampas adalah dianggap sebagai pendosa, wajib untuk mengembalikan rampasannya dan menanggung akibatnya
6. Jika dalam akad *muḍârabah* disyaratkan semua keuntungan milik *muḍârib* maka akad itu berubah menjadi akad *qard*. *Muḍârib* bertanggung jawab penuh dalam hal keuntungan dan kerugian. Jika dana tersebut hilang, maka

terbatas/persero adalah perkongsian bisnis yang mirip dengan *syirkah amwal*. (Mubarok, *Akad Syirkah Dan Mudharabah*. h. 15)

¹⁷³ Mubarok. h. 158-159

ia harus bertanggung jawab untuk mengembalikan dana tersebut kepada pemiliknya.

7. Jika dalam akad *muḍârabah* disyaratkan seluruh keuntungan milik *ṣâhib al mâl* maka hukumnya seperti hukum akad *biḍâ'ah* (barang komoditi) yaitu mewakilkan kepada orang untuk pembelian *biḍâ'ah* tanpa upah, dan seluruh barang yang dia beli merupakan miliknya sendiri dan menjadi tanggungannya sendiri, maka inipun termasuk ke dalam hukum *muḍârabah*.

Definisi *muḍârabah* menurut *Mazhab* Hanafi tersebut sama dengan pendapat *Mazhab* Maliki yang secara khusus mengartikan *muḍârabah* sebagai suatu akad untuk mewakilkan modal yang ada pada pemilik modal kepada yang lainnya untuk dijadikan usaha, dengan bentuk modal khusus yaitu uang emas atau perak yang biasa dipakai transaksi, dan pemilik modal mesti menyerahkan dana kepada pengelola sesuai dengan yang dia inginkan untuk dijadikan usaha dengan segera. *Mazhab* Syafi'i memberikan definisi *muḍârabah* sebagai suatu akad yang berisi penyerahan dana seseorang kepada yang lain untuk dijadikan usaha dengan kompensasi masing-masing dari kedua belah pihak tadi mendapat bagian dari keuntungan dengan syarat-syarat khusus yaitu terdapat ketentuan rukun dan syaratnya. Dan menurut *Mazhab* Hanbali, *muḍârabah* ialah sebuah ungkapan untuk penyerahan modal tertentu dari pemilik dana yang

diambil dari hartanya sendiri kepada orang yang akan menjalankan usaha dengan imbalan mendapat bagian tertentu yang bersifat umum dari keuntungannya, dan modal itu harus berupa mata uang resmi.

Muḍârabah telah diterapkan sejak masa jahiliyah, antara Khadijah dengan Nabi, dimana Nabi SAW diberi kepercayaan oleh Khadijah dalam menjualkan barang dagangannya ke negara Syam. Dalam kerjasama ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*ṣâhib al mâl*) dan Nabi Muhammad saw berperan sebagai pelaksana usaha (*muḍârib*). Setelah Islam datang kegiatan mitra usaha tersebut tetap dibenarkan sebagai salah satu praktek muamalah.

Dalam Islam, *muḍârabah* pertama kali dilakukan 'Abdullah dan 'Ubaidullah dua anak dari Umar bin al-Khattab r.a. 'Abdullah beserta dua orang saudaranya sebagai pasukan Irak menemui Abu Musa Al-Asy'ari sebagai pemimpin Bashrah yang menyambut dan memuliakan serta menyampaikan bahwa Abu Musa merasa senang jika dapat bermitra usaha yang bermanfaat dengan mereka berdua.

Abu Musa memiliki harta yang akan dikirim kepada Amirul Mukminin. Sebelum dikirim harta tersebut ditawarkan untuk digunakan sebagai modal usaha terlebih dahulu dengan cara membeli barang dagangan dari Irak untuk dijual di Madinah, Hasil keuntungannya dibagi antara 'Abdullah dan

'Ubaidullah, dan modalnya diserahkan kepada Amirul Mukminin. Namun setelah bertemu dan menyampaikan kepada Amirul Mukminin bahwa dana tersebut telah dikelola dan mendapatkan keuntungan maka harta tersebut dijadikan sebagai *qirad* sehingga Amirul Mukminin menerima sebagian keuntungan dari pengelolaan harta tersebut. Kisah ini diterangkan dalam hadis berikut ini.

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ فَلَمَّا فَفَلَا مَرًّا عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَفْدِرُ لَكُمْ عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعَكُمْ بِهِ لَفَعَلْتُ ثُمَّ قَالَ بَلَى هَاهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَاسْتَلْفِكُمَاهُ فَتَبْتَاغَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ ثُمَّ تَبَيَعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ فَتَوَدَّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَكُونُ الرِّبْحُ لَكُمْمَا فَقَالَا وَوَدَدْنَا ذَلِكَ فَفَعَلَ وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأَرْبَحَا فَلَمَّا دَفَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ قَالَ أَكُلُ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ مِثْلَ أَسْلَفِكُمَا قَالَا لَا فَقَالَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَاسْتَلْفِكُمَا أَدِيَا الْمَالَ وَرَبِحَهُ فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَسَكَتَ وَأَمَّا عُيَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ مَا يَنْبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا لَوْ نَقَصَ هَذَا الْمَالَ لَوْ هَلَكَ لَضَمِنَاهُ فَقَالَ عُمَرَ أَدِيَاهُ فَسَكَتَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَاجَعَهُ عُيَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا فَقَالَ عُمَرَ قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضًا فَأَخَذَ عُمَرَ جَعَلْتُهُ قِرَاضًا فَأَخَذَ عُمَرَ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُيَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِ الْمَالِ.

Artinya : *“Telah menceritakan kepadaku Malik dari Zaid bin Aslam dari Bapaknya ia berkata, "Abdullah dan Ubaidullah, keduanya anak Umar bin Khattab, pernah bergabung dalam sebuah pasukan menuju Irak. Tatkala kembali, mereka berdua melewati Abu Musa Al Asy'ari yang pada saat itu menjadi gubernur Bashrah. Abu Musa kemudian menyambut keduanya dengan senang hati seraya berkata, "Sekiranya aku bisa memberikan sesuatu yang dapat bermanfaat kepada kalian di hari kemudian, niscaya akan aku lakukan." Abu Musa berkata lagi, "Oh ya, ini ada harta dari harta Allah, saya ingin menyerahkannya kepada Amirul Mukminin, saya pinjamkan harta ini kepada kalian berdua sehingga kalian bisa berbelanja barang dagangan di Irak dan menjualnya kembali sesampai di Madinah. Nanti serahkanlah modalnya kepada Amirul Mukminin, dan keuntungannya untuk kalian berdua. Mereka berdua berkata, 'Kami senang dengan hal itu.' Maka Abu Musa melakukannya dan menulis pesan untuk Amirul Mukminin agar dia mengambil harta darinya yang dititipkan kepada kedua anaknya. Tatkala mereka berdua tiba (di Madinah) mereka menjual dagangannya hingga mendapatkan keuntungan. Namun tatkala hendak menyerahkan harta tersebut kepada 'Umar, Umar bertanya, 'Apakah Abu Musa meminjamkan setiap pasukan sebagaimana dia meminjamkannya kepada kalian berdua?' Mereka berdua menjawab, 'Tidak.' Umar bin Khattab berkata, 'Jadi karena kalian anak dari Amirul Mukminin sehingga dia meminjamkannya?! Serahkan semua harta serta keuntungannya!' Mendengar hal itu, Abdullah hanya bisa diam. Sedangkan Ubaidullah berkata, 'Tidak sepatutnya engkau bersikap demikian, wahai Amirul Mukminin, bukankah jika harta itu berkurang atau hilang, kami harus menanggungnya?' Umar masih bersikukuh, 'Serahkan, ' Abdullah juga masih terus diam, sedang Ubaidullah masih terus berusaha mendesaknya. Lalu ada seorang lelaki yang berada di majelis itu berusaha untuk menengahi dan berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, bagaimana jika harta itu engkau pinjamkan kepada mereka berdua?' 'Aku telah meminjamkannya kepada mereka berdua', jawab Umar bin Khattab. Kemudian Umar mengambil harta itu*

ditambah setengah dari keuntungan, sedang Abdullah dan Ubaidullah juga mendapat setengah dari keuntungan”¹⁷⁴.

Dalam al Qur’an, ayat-ayat yang berkenaan dengan *muḍārabah* antara lain terdapat dalam QS al Muzammil:20, QS Al Baqarah:198,

... وَأَخْرُونَ يَصْرِيُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ¹⁷⁵

Artinya; “... dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah”. (QS. Al Muzammil:20)¹⁷⁵

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ¹⁷⁶

Artinya; “... Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (QS. Al-Baqarah: 198)¹⁷⁶

Dalam *hadis*, landasan tentang *muḍārabah* dijelaskan dalam *hadis* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Syuhayb bahwa Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَرَّارِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ-عَبْدُ الرَّحِيمِ- بِنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّئِيمِ.

¹⁷⁴ Malik bin Anas bin Al Madani and Malik bin 'Amr al Ahbahi, *Muwatta'; Al Imam Malik*, ed. Muhammad Fuad Abdul Baqi (Beirut: Dar Ihya' At Turats Al 'Arabi, 1406). Hadis no 1195

¹⁷⁵ Kemenag RI, “Qur’an Kemenag in Word.”

¹⁷⁶ Kemenag RI.

“ Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari ‘Abdurrahman bin Daud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya, ia berkata . Rasulullah SAW. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudarabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk diperjual belikan ” hadis no 2289 (HR. Ibnu Majah dan Shuhaib)¹⁷⁷

Dalam *hadis* yang lain diriwayatkan oleh Tabrani dan Ibnu Abbas bahwa Abbas Ibn Muthalib jika memberikan harta untuk *muḍârabah*, dia mensyaratkan kepada pengusaha untuk tidak melewati lautan dan menuruni jurang. Jika melanggar persyaratan tersebut ia harus menanggung jika terjadi kerugian. Persyaratan tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW dan beliau memperbolehkannya.

Menurut ulama Syafiiyah terdapat 6 rukun *muḍârabah* yaitu : 1). Pemilik modal menyerahkan modalnya, 2) pengelola modal, 3) aqad *muḍârabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang, 4) *mâl*, yaitu harta pokok atau modal, 5) *'amal*, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba keuntungan

Rukun tersebut harus memenuhi syarat yang telah ditentukan yaitu ; 1) modal atau barang harus berupa uang

¹⁷⁷ Muhammad Nasirudin al Albany, *Sunan Ibnu Majah*, 1st ed. (Riyad: Maktabah al ma'arif lil natsr wa al tauzy', n.d.). h.392

tunai, 2) orang yang melakukan akad memiliki kemampuan *bertaṣarruf*, 3) modal harus jelas untuk membedakan modal dan laba/keuntungan yang akan dibagikan, 4) prosentase keuntungan harus jelas, 5) sigat atau ijab dan qabul, 6) *muḍârabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola modal dalam menjalankan usaha.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)¹⁷⁸ Buku II Bab VII di pasal 187 dijelaskan mengenai syarat *muḍârabah* sebagai berikut: (1) pemilik modal menyerahkan modal dana atau modal barang kepada pihak penerima modal untuk melakukan kerjasama mitra usaha yang disepakati kedua belah pihak, 2) penerima modal mengelola usaha dalam bidang yang telah disepakati, 3) kesepakatan mengenai usaha yang akan dikelola ditetapkan dalam akad. Jika terjadi kerugian, maka pemilik modal atau penerima modal tidak berhak mendapatkan keuntungan atau imbalan. Di dalam pasal 200 dan 201 KHES tersebut dijelaskan bahwa *muḍârib* sebagai pengelola modal tidak boleh menyertakan modal/hartanya sendiri dengan modal *muḍârabah* kecuali bila menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha dan jika telah mendapatkan izin dari *ṣâhib al mâl* pada usaha-usaha tertentu

¹⁷⁸ Www.Badilag.Net, “*Buku II Tentang Akad*,” In *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, N.D., 10–186, Ekslusive Www.Badilag.Net.

Bagi *muḍârib* yang mengelola aset pemilik modal, maka kedudukan hukumnya adalah sebagai orang yang diberi amanat seperti halnya dalam wadi'ah. Ia menerima titipan dari pemilik modal tanpa ada penggantian seperti dalam jual beli. Bila mana ia melakukan transaksi apapun dalam usaha ini, maka itu semua dilakukan dalam kapasitasnya sebagai seorang wakil. Berkaitan dengan pola pengelolaan *muḍârabah* oleh *muḍârib*, maka kedudukannya bisa berubah dengan mengacu kepada jenis-jenis *muḍârabah* yang dipilih. Kalau *muḍârabah muṭlaqah*, maka *muḍârib* bebas untuk melakukan usaha selama hal itu masih dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syara'. Dalam hal *muḍârabah muqayyadah*, maka *muḍârib* tidak diperbolehkan bergerak leluasa dan bebas memilih peluang usaha yang ada. Ia harus tunduk kepada persyaratan dari pihak pemodal.

Ulama menyepakati bahwa *muḍârabah* hukumnya *boleh* atau *halal* dengan dalil-dalil yang bersumber dari al-quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Menurut Wahbah al-Zuhaili¹⁷⁹ hukum *muḍârabah* ada dua macam, yaitu *fasid* dan *ṣahih*. *Muḍârabah* dikatakan *fasid* apabila bentuk transaksi yang merugikan salah satu pihak. Sebagai contoh adalah jika salah satu mengatakan “berburulah dengan

¹⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Muamalah Al-Maliyah Al-Muashirah* (Beirut: Daar Al Fikr, n.d.). h. 440

jaring saya dan hasilnya dibagi dua”. Karena penerima modal yang dalam hal ini adalah pemburu berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya tersebut, baik ia berhasil dalam buruannya atau tidak. *Muḍârabah* dikatakan *ṣahih* yaitu adanya tanggung jawab penerima modal atau pengusaha. Dalam hal ini penerima modal atau pengusaha harus bertanggung jawab atas modal yang diberikan kepadanya sebagai barang titipan, sehingga jika beruntung, ia mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari laba tersebut.

Secara umum terdapat dua jenis *muḍârabah* yaitu *muḍârabah muṭlaqah* dan *muḍârabah muqoyyadah*. Dinamakan *muḍârabah muṭlaqah* apabila pemilik modal (*ṣâhib al mâl*) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*muḍârib*) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat (*‘urf*). Dan termasuk jenis *muḍârabah muqoyyadah* apabila pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.

b) Ketentuan Pembiayaan *Muḍârabah* dalam Fatwa DSN-MUI

Penerapan akad pembiayaan *muḍârabah* pada lembaga keuangan syariah secara yuridis merujuk pada ketentuan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). DSN-MUI telah memutuskan 8 (delapan) fatwa tentang akad *muḍârabah*: 1). Fatwa DSN-MUI nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍârabah (qiraḍ)*¹⁸⁰; 2). Fatwa DSN-MUI nomor: 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah *muḍârabah*¹⁸¹; 3). Fatwa DSN-MUI nomor: 38/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat investasi *muḍârabah* antar bank (Sertifikat IMA)¹⁸²; 4). Fatwa DSN-MUI nomor: 50/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *muḍârabah musytarâkah*¹⁸³; 5). Fatwa DSN-MUI nomor: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *muḍârabah*

¹⁸⁰ Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa DSN MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)” (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000).

¹⁸¹ Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa DSN-MUI Nomor: 33/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syari’ah Mudharabah,” 2002.

¹⁸² Dewan Syariah Nasional MUI And Firman Allah, “Fatwa DSN-MUI Nomor 38/DSN-MUI/X/2002 Tentang Serifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (Sertifikat IMA),” 2002.

¹⁸³ Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa DSN MUI No 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah” (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006).

musytarâkah pada asuransi syariah¹⁸⁴; 6). Fatwa DSN-MUI nomor: 59/DSN-MUI/V/2007 Tentang obligasi syariah *muḍârabah* konversi (*convertible mudaraba bonds*)¹⁸⁵; 7). Fatwa DSN-MUI nomor: 105/DSN-MUI/X/2016 tentang penjaminan pengembalian modal pembiayaan *muḍârabah*, *musyârah*, dan *wakâlah bil istiṣmar*¹⁸⁶; dan 8). Fatwa DSN-MUI nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *muḍârabah*¹⁸⁷.

Dari 8 (delapan) fatwa tentang akad *muḍârabah* tersebut, terdapat 4 (empat) fatwa yang mengatur tentang akad pembiayaan *muḍârabah* pada lembaga keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍârabah (qiraḍ)*, terdapat keputusan fatwa tentang ketentuan pembiayaan *muḍârabah*¹⁸⁸ yaitu (1)

¹⁸⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa DSN-MUI NO: 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah,” 2006.

¹⁸⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa DSN-MUI Nomor : 59/DSN-MUI/V/2007 Tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi,” 2007.

¹⁸⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa DSN MUI No 105/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah Musyarakah Dan Wakalah Bil Istitsmar” (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2016).

¹⁸⁷ Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa DSN MUI No 115/DSN-MUI/IX/2012 Akad Mudharabah” (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017).

¹⁸⁸ MUI, “Fatwa DSN MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).”

pembiayaan *mudârabah* merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain dengan tujuan usaha produktif; (2). LKS sebagai *ṣâhib al mâl* (pemilik modal) memberikan modal 100 % kebutuhan suatu usaha, sedangkan pengelola modal (nasabah) bertindak sebagai *mudârib*; (3) Jangka waktu, tatacara pengembalian modal, dan pembagian keuntungan ditentukan sesuai kesepakatan kedua pihak; (4) *mudârib* melakukan usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak turut serta dalam mengelola usaha tetapi berhak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan; (5). Jumlah modal pembiayaan harus jelas dalam bentuk tunai bukan piutang; (6). LKS sebagai pemilik modal menanggung semua kerugian akibat dari *mudârabah* kecuali apabila *mudârib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja dengan lalai, atau menyalahi perjanjian; (7) secara prinsip dalam pembiayaan *mudârabah* tidak ada jaminan, namun supaya *mudârib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudârib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudârib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad; (8). Kriteria pengusaha, mekanisme pembiayaan, pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN; (9) beban biaya operasional menjadi tanggungan *mudârib*; (10) apabila pemilik modal (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan

pelanggaran terhadap kesepakatan, *muḍârib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. Fatwa *muḍârabah* ini dapat dilaksanakan dalam bentuk *muḍârabah muqayyadah*, *muḍârabah muḥlaqah*, *muḍârabah šuna'iwah* maupun *muḍârabah musytarakah*

Fatwa no 07 tersebut juga mengatur tentang ketentuan rukun dan syarat sah akad pembiayaan *muḍârabah* sebagaimana diatur dalam ketentuan fiqhnya. Namun untuk ketentuan keuntungan dan kegiatan usaha dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Keuntungan dalam akad *muḍârabah* adalah jumlah yang diperoleh sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan harus memenuhi:
 - a. Keuntungan harus diperuntukkan kepada kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Mengetahui bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak dan ditentukan pada saat kontrak perjanjian disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nişbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Jika terjadi perubahan *nişbah* maka harus sesuai kesepakatan.
 - c. Pemilik modal menanggung semua kerugian dari *muḍârabah*, dan pengelola modal tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali kerugian yang

diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

- 2) Kegiatan usaha pengelola modal (*muḍârib*), sebagai perimbangan (*muqâbil*) modal yang disediakan oleh pemilik modal, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha yang dijalankan merupakan hak khusus *muḍârib*, tanpa ada campur tangan pemilik modal, akan tetapi pemilik modal berhak melakukan pengawasan.
 - b. Pemilik modal tidak boleh mempersempit kegiatan pengelola modal sehingga dapat menghalangi tercapainya tujuan *muḍârabah*, yaitu perolehan keuntungan.
 - c. Pengelola modal tidak boleh melanggar hukum Syariah Islam dalam kegiatan *muḍârabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas mudarabah.

Fatwa berikutnya nomor:50/DSN-MUI/III/2006¹⁸⁹ tentang akad *muḍârabah musytarâkah* yaitu akad *muḍârabah* dimana pengelola modal (*muḍârib*) menyerahkan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut. Ketentuan akad *muḍârabah musytarâkah* ini meliputi ; 1) Akad yang digunakan adalah akad *muḍârabah musytarâkah*, yaitu gabungan dari akad *muḍârabah* dan akad *musyarâkah*; 2)

¹⁸⁹ MUI, “Fatwa DSN MUI No 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah.”

LKS sebagai *muḍârib* menyertakan modal dalam investasi bersama nasabah sebagai pengelola modal; 3) LKS sebagai penyerta modal (*musytarik*) berhak mendapat keuntungan sesuai porsi modal yang disertakan; 4) Bagian keuntungan setelah diambil oleh LKS sebagai *musytarik* dibagi antara LKS sebagai *muḍârib* dengan nasabah dana sesuai dengan *niṣbah* yang disepakati; 5) Jika terjadi kerugian maka LKS sebagai *musytarik* ikut menanggung kerugian sesuai porsi modal yang disertakan.

Mengenai penjaminan pengembalian modal pembiayaan *muḍârabah*, *musyârah*, dan *wakâlah bil istiṣmar* diatur dalam fatwa DSN-MUI nomor 105/DSN-MUI/X/2016. Fatwa ini memutuskan ketentuan tentang pengembalian modal pembiayaan *muḍârabah* yaitu ; 1) Pengelola modal tidak wajib mengembalikan modal usaha secara penuh ketika terjadi kerugian, kecuali kerugian karena adanya *ta'addi*, *tafriṭ* atau *mukhâlafat al-syuruṭ*; 2) Pemilik modal tidak boleh meminta pengelola modal untuk menjamin pengembalian modal; 3) Pengelola modal boleh menjamin pengembalian modal sesuai kehendaknya sendiri tanpa tuntutan dari pemilik modal; 4) Pemilik modal boleh melibatkan pihak ketiga untuk menjamin pengembalian modal; 5) jika dalam menjalankan usaha terjadi kerugian dan pemilik modal berbeda pendapat atas kerugian tersebut, maka

pengelola wajib menunjukkan bukti bahwa kerugian tersebut bukan karena *ta'addi, tafriṭ atau mukhâlafat al-syuruṭ*; 6) dan ketika pembuktian disetujui pemilik modal, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal; 7) Apabila pembuktian tidak disetujui pemilik modal, maka perselisihan atau sengketa diselesaikan melalui jalur litigasi atau non-litigasi. 8) selama tidak ada keputusan yang ditetapkan dan mengikat, kerugian menjadi tanggung jawab pengelola.

Selanjutnya fatwa DSN-MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *muḍârabah* yang diantaranya memutuskan ketentuan sebagai berikut : 1) Usaha yang dilakukan pengelola harus usaha halal dan sesuai prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) Pengelola modal dalam menjalankan usaha harus atas nama entitas *muḍârabah*, tidak boleh atas nama diri sendiri; 3) Beban biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha *muḍârabah*, menjadi tanggung jawab entitas *muḍârabah*; 4) Pengelola modal tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal dan keuntungan *muḍârabah* kepada pihak lain, kecuali mendapat izin dari pemilik modal; 5) Pengelola modal tidak boleh melakukan tindakan yang termasuk *al-ta'addi al-taqṣir*, dan atau *mukhalafat al sy-syuruṭ*.

Dan fatwa ini juga mengatur ketentuan terkait pembagian keuntungan dan kerugian yaitu; 1). Keuntungan usaha *muḍârabah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan atau sengketa pada waktu distribusi keuntungan atau penghentian *muḍârabah*; 2) Seluruh keuntungan harus dibagi sesuai *niṣbah* bagi hasil yang telah disepakati pada awal perjanjian akad, dan tidak boleh terdapat bagian tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk *ṣâhib al mâl* atau *muḍârib*; 3). *Muḍârib* boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu; 4) Kerugian usaha *muḍârabah* menjadi tanggung jawab *ṣâhib al mâl* kecuali kerugian tersebut terjadi karena *muḍârib* melakukan tindakan yang termasuk *al-ta'addi*, *al-taqṣir*, dan atau *mukhalafat al sy-syuruṭ*, atau *muḍârib* melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *muḍârabah muqayyadah*.

Dan juga mengatur tentang ketentuan aktivitas dan produk LKS yaitu ; 1) Jika akad *muḍârabah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan maka berlaku *zawabiṭ* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI tahun 2000 tentang pembiayaan *muḍârabah (qiraḍ)*; 2) Jika akad *muḍârabah* direalisasikan dalam bentuk *muḍârabah musytarâkah* maka berlaku *zawabiṭ* dan *hudud*

sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 50/DSN-MUVIII/2006 tentang akad *muḍârabah musytarâkah*; 3) Jika akad *muḍârabah* direalisasikan dalam bentuk *muḍârabah musytarâkah* pada aktivitas perasuransian syariah maka berlaku *zawabiṭ* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-MUI11LU2006 tentang akad *muḍârabah musytarâkah* pada asuransi syariah.

c) Teori Fiqh Tentang Akad Pembiayaan Murâbahah

Kata *al-murâbahah* berasal dari Bahasa Arab dari kata *al-ribhu* yang berarti kelebihan atau tambahan (keuntungan). Para ulama terdahulu, mengartikan *murâbahah* adalah jual beli komoditas dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan jumlah keuntungan yang diinginkan. Jual Beli ini merupakan sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia berdasarkan dalil kuat dalam al-quran dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat tentang jual beli antaranya Surat al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكِ بَأْتَهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

وَحَرَّمَ الرَّبُّوا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”¹⁹⁰.

Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”¹⁹¹.

Landasan hukum jual beli *murâbahah* ini juga diterangkan sebagaimana dalam hadis berikut ini:

¹⁹⁰ Kemenag RI, “Qur’an Kemenag in Word.”

¹⁹¹ Kemenag RI.

Artinya: “*Dari abu sa’id al-khudri bahwa rasulullah saw. Bersabda, sesungguhnya jual-beli harus dilakukan suka sama suka*” . (H.R. Al-Baihaqi dan Ibnu Majjah)

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ-عَبْدُ الرَّحِيمِ- بِنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

“ *Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari ‘Abdurrahman bin Daud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya, ia berkata . Rasulullah SAW. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudarabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk diperjual belikan* ” hadis no 2289 (HR. Ibnu Majah dan Shuhaib)¹⁹²

Keabsahan jual-beli *murâbahah* ini juga telah menjadi konsensus para ulama karena kebutuhan manusia sebagai anggota masyarakat terhadap akad jual beli semacam ini. Dalam melaksanakan akad pembiayaan *murâbahah* terdapat beberapa rukun yang harus diketahui oleh masing-masing pihak supaya tidak ada keraguan dalam melakukan transaksi, karena dengan adanya rukun akan memudahkan transaksi piutang *murâbahah* yang di lakukan. Jual beli *murâbahah* ini

¹⁹² al Albany, *Sunan Ibnu Majah*. h.392

hukumnya sah apabila memenuhi rukun *murâbahah* yaitu: 1) kedua pihak yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli. 2) Objek akad yaitu barang yang diperjualbelikan dan harga, 3) Akad/*sigat*, serah (ijab) dan terima (qabul). Menurut Wahbah Zuhaili, jual beli *murâbahah* dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut; 1) mengetahui harga pertama/harga pembelian (harga *kulakan*), 2) mengetahui keuntungan (yang di ambil oleh penjual), 3) hendaklah barang yang menjadi modalnya termasuk barang yang *mišliyyat*, seperti barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung secara bijian, 4) sistem *murâbahah* terhadap harta riba tidak *dinisbatkan* riba tersebut terhadap harga pertama, 5) transaksi yang pertama harus dinyatakan sah terlebih dahulu, jika tidak sah maka tidak boleh jual beli secara *murâbahah*¹⁹³.

Penerapan *bay' murâbahah* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) digunakan untuk pembiayaan pembelian barang-barang investasi. *Murâbahah* adalah kontrak untuk sekali akad (*one short deal*), sehingga akad jual beli *murâbahah* ini kurang tepat untuk tujuan pembiayaan modal kerja. *Murâbahah* umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri seperti melalui *letter of credit* (L/C). Namun pada realita di kalangan perbankan syariah

¹⁹³ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*. 596

banyak yang menggunakan *murâbahah* secara berkelanjutan seperti untuk pembiayaan modal kerja,

a. Fatwa DSN-MUI tentang Akad Pembiayaan Murâbahah

Secara yuridis, akad pembiayaan *murâbahah* telah memiliki kekuatan hukum secara aplikatif. Terdapat 11 (sebelas) fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang akad *murâbahah* yaitu 1). Fatwa DSN-MUI nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murâbahah*¹⁹⁴; 2). Fatwa DSN-MUI nomor: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam *murâbahah*¹⁹⁵; 3). Fatwa DSN-MUI nomor: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam *murâbahah*¹⁹⁶; 4). Fatwa DSN-MUI nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam *murâbahah*¹⁹⁷; 5). Fatwa DSN-MUI nomor: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan *murâbahah* (*khaşm fi al-murâbahah*)¹⁹⁸; 6). Fatwa DSN-MUI nomor: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang

¹⁹⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang MURABAHAH," 2000.

¹⁹⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa DSN-MUI NO: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang UANG MUKA DALAM MURABAHAH," 2000.

¹⁹⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa DSN-MUI NO: 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon Dalam Murabahah 2000", ۲.

¹⁹⁷ Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa DSN-MUI Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah," 2002.

¹⁹⁸ Dewan Syariah Nasional MUI, "NO. 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan Murabahah (Khashm Fi Al-Murabahah) 2005", ۲.

murâbahah bagi nasabah tidak mampu membayar¹⁹⁹; 7). Fatwa DSN-MUI nomor: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murâbahah*²⁰⁰; 8). Fatwa DSN-MUI nomor: 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murâbahah*²⁰¹; 9). Fatwa DSN-MUI nomor: 84/DSN-MUI/II/2012 tentang metode pengakuan keuntungan *al-tamwyl bi al- murâbahah* (pembiayaan *murâbahah*) di lembaga keuangan syariah²⁰²; 10). Fatwa DSN-MUI nomor: 90/DSN-MUI/II/2013 tentang pengalihan pembiayaan *murâbahah* antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS)²⁰³; 11). Fatwa DSN-MUI nomor: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli *murâbahah*²⁰⁴.

¹⁹⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, “NO. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar ”, 2005.

²⁰⁰ Dewan Syariah Nasional MUI, “NO. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah,” 2005.

²⁰¹ Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa DSN-MUI NO. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah 2005 ”, 2005.

²⁰² Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa DSN MUI No 84/DSN-MUI/II/2012 Tentang Metode Pengakuan Keuntungan Al Tamwil Bi Al Murabahah (Pembiayaan Murabahah) Di Lembaga Keuangan Syariah” (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2012).

²⁰³ Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa DSN-MUI NO: 90/DSN-MUI/II/2013 Tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Dewan,” 2013.

²⁰⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa DSN MUI No: 111/DSN-MUI/IX/2017 Akad Jual Beli Murabahah” (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017).

Ketentuan pembiayaan *murâbahah* diterangkan secara rinci pada fatwa DSN-MUI nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murâbahah*. Ketentuan akad *murâbahah* pada lembaga keuangan syariah ini meliputi ; 1). Kedua pihak yang berakad yaitu bank dan nasabah harus melakukan *murâbahah* yang bebas riba; 2). Barang yang diperjualbelikan harus barang yang tidak diharamkan oleh syariah Islam; 3). Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang kualifikasinya telah disepakati; 4). Bank membeli barang sebagai obyek akad atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba; 5). Bank harus memberikan informasi semua hal terkait pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang; 6). Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga pokok pembelian ditambah margin keuntungannya. Bank harus memberi informasi secara jujur tentang harga pokok pembelian barang kepada nasabah dan biaya yang diperlukan; 7). Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah ditentukan; 8). Untuk menghindari penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, bank dapat membuat perjanjian khusus dengan nasabah; 9). Apabila bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murâbahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Ketentuan mengenai uang muka dalam pembiayaan *murâbahah* diatur dalam Fatwa DSN-MUI nomor: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam *murâbahah*. Fatwa ini mengatur tentang uang muka yang telah diatur dalam fatwa no 7, yaitu; 1). Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh meminta uang muka jika kedua belah pihak sepakat; 2). Besar jumlah uang muka ditentukan sesuai kesepakatan; 3). Apabila nasabah membatalkan akad *murâbahah* maka nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut; 4). Apabila jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, maka LKS boleh meminta tambahan kepada nasabah; 5). Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, maka LKS harus mengembalikan kelebihanannya. Selain uang muka juga terdapat fatwa yang mengatur tentang diskon *murâbahah* yaitu nomor: 16/DSN-MUI/IX/2000; yang menentukan; 1). Harga (*saman*) dalam jual beli harus berdasar pada kesepakatan; 2). Harga dalam jual beli *murâbahah* adalah harga pokok pembelian dan biaya yang diperlukan ditambah margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan; 3). Jika dalam jual beli *murâbahah*, LKS mendapat diskon dari *supplier*, harga dalam akad *murâbahah* adalah harga setelah diskon; karena itu, diskon menjadi hak nasabah; 4). Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon dapat dilakukan berdasarkan perjanjian yang tercantum dalam akad;

5). Pembagian diskon setelah akad harus diperjanjikan dan ditandatangani dalam akad.

Pembiayaan *murâbahah* juga menerapkan adanya potongan sebagaimana dalam ketentuan fatwa DSN-MUI nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam *murâbahah* yang menentukan; 1). Dalam akad pembiayaan *murâbahah* apabila nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dan tidak diperjanjikan dalam akad; 2). Jumlah besaran potongan terserah pada kebijakan dan pertimbangan LKS. Potongan juga boleh diberikan lagi jika memenuhi ketentuan sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI nomor: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan *murâbahah* (*khaşm fi al-murâbahah*), yaitu 1). Dalam transaksi (*aqad*) *murâbahah*, LKS boleh memberikan potongan kepada nasabah dari total kewajiban pembayaran jika nasabah telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan bagi nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran; 2). Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan LKS; 3). Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

Jika terjadi kondisi tidak mampu dalam membayar piutang *murâbahah* juga diputuskan dalam Fatwa DSN-MUI nomor: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murâbahah* bagi nasabah tidak mampu membayar. Dalam fatwa ini ditentukan bahwa LKS boleh melakukan penyelesaian (*settlement*) *murâbahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: a). Obyek *murâbahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati; b). Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan; c). Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah; d). Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah; e). Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya. Ketika terjadi kondisi ketidakmampuan maka LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murâbahah* bagi nasabah terkendala dalam menyelesaikan/melunasi pembiayaan sesuai kesepakatan, dengan ketentuan: 1). Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa; 2). Biaya *rescheduling* adalah biaya riil;

3). Perpanjangan waktu pembayaran sesuai kesepakatan²⁰⁵. Alternatif lain dapat dilakukan dengan cara LKS melakukan konversi dengan membuat akad akad baru apabila masih dianggap prospektif, dengan ketentuan sebagaimana dalam fatwa²⁰⁶.

B. Rendahnya Pembiayaan *Muḍârabah*

Beberapa penelitian tentang rendahnya pembiayaan *muḍârabah* dan dominasi pembiayaan *murâbahah* pada lembaga keuangan syariah telah banyak dilakukan para peneliti sebelumnya. Kayed²⁰⁷ meneliti pembiayaan *muḍârabah* dari sisi aspek *maqāṣid syariah* dimana pembiayaan *muḍârabah* pada bank syariah memiliki filosofi yang sangat berbeda dengan kredit di bank konvensional. Tidak hanya sekedar memaksimalkan keuntungan, lebih dari itu bank syariah diharapkan dapat memenuhi *maqāṣid syariah* (tujuan syariah). Berbeda juga dari sisi fungsinya, penyaluran kredit hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi bank, sedangkan pembiayaan *muḍârabah* merupakan fungsi *agent* karena memperoleh mandat dari pemilik modal (*muḍârib*) untuk

²⁰⁵ MUI, “NO. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.”

²⁰⁶ MUI, “Fatwa DSN-MUI NO. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah ḡ.”

²⁰⁷ Rasem N. Kayed, “The Entrepreneurial Role Of Profit-And-Loss Sharing Modes Of Finance: Theory And Practice,” *International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management* 5, No. 3 (2012): 203–28, <https://doi.org/10.1108/17538391211255205>.

mengelola dananya sebagai suatu amanah yang harus dijalankan secara baik. Instrumen *mudârabah* ini juga dapat melepaskan dari perangkap bank kapitalis²⁰⁸. Perbankan Islam mengalami pertumbuhan yang pesat karena keunggulannya sebagai bank bagi hasil yang didorong adanya kebangkitan Islam di seluruh dunia²⁰⁹. Produk pembiayaan yang menjadi instrumen keuangan syariah saat ini mencapai tingkat perkembangan dan pertumbuhan yang tinggi. Penelitian Zahir & Hassan mengidentifikasi instrumen ini masih pada tahap awal evolusi sehingga permasalahan dan tantangan yang berkaitan dengan instrumen syariah, pasar keuangan, dan regulasi masih terus membutuhkan solusi dan menjadi tantangan yang harus diselesaikan²¹⁰. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian Noraziah²¹¹ bahwa masih kurangnya antusias masyarakat terhadap produk dan sistem perbankan syariah ini disebabkan karena keterbatasan pemahaman dan kepercayaan.

²⁰⁸ Ismail Cebeci, "Integrating The Social Maslaha Into Islamic Finance," *Accounting Research Journal* 25, No. 3 (2012): 166–84, <https://doi.org/10.1108/10309611211290158>.

²⁰⁹ Chong And Liu, "Islamic Banking: Interest-Free Or Interest-Based?," January 2009.

²¹⁰ Tarek S. Zaher And M.Kabir Hassan, "A Comparative Literature Survey Of Islamic Finance And Banking," *Financial Markets, Institutions And Instruments* 10, No. 4 (2001): 155–99, <http://www.iiibf.org/journal.html>.

²¹¹ Noraziah Che Arshad And Abdul Ghafar Ismail, "Regulation On The Paramaterized Of Mudharabah Contract : A Critical Analysis," *Ijer* 2, No. June (2011): 157–89, www.ijeronline.com.

Topik Penelitian tentang rendahnya pembiayaan *muḍârabah* masih menjadi *trending* (banyak diangkat)²¹². Hasil kajian peneliti sebelumnya juga beragam sesuai dengan topik penelitian yang dikaji. Hasil penelitian Ajmi²¹³ menemukan bahwa akad *muḍârabah* ini lebih berisiko dibandingkan dengan akad *musyârah* karena proporsi *muḍârabah* bank syariah yang masih relatif kecil²¹⁴ dan harus ada upaya mengatasi masalah klasik asimetri informasi. Meskipun sistem bagi hasil merupakan model investasi ekonomi yang adil karena diterapkannya pembagian keuntungan dan risiko oleh beberapa pihak, pada kenyatannya pembiayaan ini malah menimbulkan adanya informasi asimetris yang merugikan dan berpotensi munculnya bahaya moral²¹⁵. Solusi yang ditawarkan Ghofur²¹⁶ akad pembiayaan *muḍârabah* ini dibutuhkan pelatihan dan pendampingan yang intensif bagi pengelola modal (*muḍârib*) agar dapat meminimalisir dan mengantisipasi resiko dan kerugian. Kajian tentang pemikiran evolusi *muḍârabah* (bagi hasil) dari sudut pandang ulama Islam

²¹² “Google Trends.”

²¹³ Ajmi Et Al., “Adverse Selection Analysis For Profit And Loss Sharing Contracts.”

²¹⁴ Warninda, Ekaputra, And Rokhim, “Do Mudarabah And Musharakah Financing Impact Islamic Bank Credit Risk Differently?”

²¹⁵ El Fakir And Tkiouat, “Profit And Loss Sharing Contracts As A Prisoners Dilemma: An Agent Based Simulation With Game Theory Application To Participative Finance.”

²¹⁶ Ghofur, “Analisis Terhadap Manajemen Dana Mudharabah Dalam Perbankan Syari’ah.”

klasik dan kontemporer telah diteliti Sapuan²¹⁷ yang juga mengevaluasi informasi asimetris yang terus menerus terjadi dalam kontrak *muḍârabah*. Hasil penelitian El Fakir & Tkiouat²¹⁸ menemukan bahwa pihak bank dapat memutuskan jenis kontrak yang akan ditawarkan berdasarkan jenis dan keyakinan kliennya (agen) dengan menggunakan model pembiayaan Hersanyi. Tantangan praktis penerapan sistem bagi hasil *muḍârabah* klasik ini termasuk penyimpangan kebijakan dan peraturan, operasional non-suportif dan teknis struktur, dan kehilangan persepsi *muḍârabah* di kalangan masyarakat²¹⁹. Tantangan ini juga telah diidentifikasi dan ditawarkan model pengembangan dengan mengusulkan “*Reverse muḍârabah*”²²⁰ sebagai model baru untuk membawa perubahan mendasar pada sistemnya.

²¹⁷ Sapuan, “An Evolution Of Mudarabah Contract: A Viewpoint From Classical And Contemporary Islamic Scholars.”

²¹⁸ Adil Elfakir And Mohamed Tkiouat, “Single Or Menu Contracting: A Game Theory Application Of The Hersanyi Model To Mudaraba Financing,” *International Journal Of Economics And Financial Issues* 6, No. 1 (2016): 221–30.

²¹⁹ Habiba H. Omar And Mohd E. Yusoff, “Central Bank Impact On Practicing Mudarabah Financing In Islamic Banks: The Case Of Tanzania,” *Banks And Bank Systems* 14, No. 1 (2019): 81–93, [https://doi.org/10.21511/Bbs.14\(1\).2019.08](https://doi.org/10.21511/Bbs.14(1).2019.08).

²²⁰ Yusuf Dinç And Buerhan Saiti, “‘Reverse Mudarabah’ An Alternative Of Classical Mudarabah For Financing Small Businesses” (*International Finance Review*, 2018), 175–87, <https://doi.org/10.1108/S1569-376720180000019009>.

Bagaimana fakta riil pada operasional bank syariah juga telah diteliti Aggarwal²²¹ yang menemukan fakta bahwa akad pembiayaan non bagi hasil yaitu berbasis *mark up* merupakan respon rasional yang lebih penting dari pada terlalu memaksakan sistem bagi hasil untuk mencapai pertumbuhan perbankan di negara-negara muslim. Oleh karenanya sistem bagi hasil yang sarat dengan masalah bahaya moral (*moral hazard*) maka bank syariah memerlukan instrumen hutang dengan menggunakan kontrak *mark up* yaitu sangat mirip dengan sistem hutang. Di Indonesia pembiayaan *muḍârabah* lebih banyak dibandingkan dengan negara lain, meskipun belum murni pembiayaan partisipatif²²². Satu sisi, pembiayaan *muḍârabah* sebagai pembiayaan kemitraan mampu meningkatkan efisiensi, terutama bagi bank dengan risiko permodalan rendah²²³ sebagaimana hasil penelitian Khaled & Khandker²²⁴ mengeksplorasi dan menjelaskan tentang kelayakan

²²¹ Rajesh K. Aggarwal And Tarik Yousef, “Islamic Banks And Investment Financing,” *Journal Of Money, Credit And Banking* 32, No. 1 (2000): 93, <https://doi.org/10.2307/2601094>.

²²² Suzuki, Uddin, And Sigit, “Do Islamic Banks Need To Earn Extra Profits?: A Comparative Analysis On Banking Sector Rent In Bangladesh And Indonesia.”

²²³ Norfaizah Othman, Mariani Abdul-Majid, And Aisyah Abdul-Rahman, “Partnership Financing And Bank Efficiency,” *Pacific Basin Finance Journal* 46, No. July (2017): 1–13, <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2017.08.002>.

²²⁴ Shafi A. Khaled And A. Wahab Khandker, “Profit-Loss Sharing Contract Formation Under Zero Interest Financial System,” *Journal Of King Abdulaziz University, Islamic Economics* 28, No. 2 (2015): 79–114, <https://doi.org/10.4197/Islec.28-2.3>.

kontrak sistem bagi hasil sebagai sistem keuangan bebas bunga dengan mempertimbangkan dua hal dimana nasabah tabungan dan pembiayaan memindahkan rekening yang berbasis *margin/mark up* menjadi rekening berbasis bagi hasil, serta menggunakan teknik pembentukan zona tawar menawar pada akad *margin/mark up/jual beli (murâbahah)*. Sikap nasabah ini disangsikan Azmat dkk²²⁵ yang sangat pesimis terhadap bank syariah dalam menerapkan bagi hasil secara optimal.

Jasmine dkk²²⁶ memberikan tawaran solusi yaitu membangun kesadaran melalui literasi keuangan secara terus menerus. Alternatif solusi berikutnya adalah melalui peningkatan implementasi pembiayaan *muḍârabah* dengan perbaikan tata kelola (manajemen) melalui perbaikan skema pembiayaan *muḍârabah*. Pembiayaan *muḍârabah* dianalisa Uppal²²⁷ sebagai pembiayaan alternatif dalam lembaga keuangan inovatif yang harus dikembalikan karakteristik instrumen tersebut yaitu karakteristik yang akan mengklasifikasikan nasabah sebagai pemilik sekuritas daripada surat utang. Masih perlu banyak model dan susunan

²²⁵ Saad Azmat, Michael Skully, And Kym Brown, "Can Islamic Banking Ever Become Islamic?," *Pacific Basin Finance Journal* 34 (2015): 253–72, <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2015.03.001>.

²²⁶ Djafar Jasmin Et Al., "Optimization Of Mudaraba Sharia Bank Finance Through The Agency Theory Perspective," *Banks And Bank Systems* 13, No. 4 (2018): 40–50, [https://doi.org/10.21511/Bbs.13\(4\).2018.04](https://doi.org/10.21511/Bbs.13(4).2018.04).

²²⁷ Jamshed Y. Uppal, "Risk And Return Of Mudarabas: Empirical Evidence From Pakistan," *Thunderbird International Business Review* 41, No. 4–5 (1999): 561–82, <https://doi.org/10.1002/Tie.4270410415>.

sistem bagi hasil dengan inovasi baru yang sesuai dengan prinsip syariah untuk melindungi semua stakeholder²²⁸.

Pengelolaan dana investasi dan aset kontrak berbasis bagi hasil ditandai dengan perilaku *moral hazard*²²⁹, faktor paling dominan yang menjadi penyebab *moral hazard* pada akad bagi hasil *muḍârabah* dan *musyârah* adalah faktor pengawasan dan pengamanan²³⁰. Model yang ditawarkan Hassan²³¹ dalam mengatasi *moral hazard* dalam sistem bagi hasil yaitu dengan melibatkan pemerintah sebagai penjamin proyek yang akan dibagihasilkan, sejalan dengan penelitian Jasmin²³² yang melibatkan konsultan dalam pembiayaan bagi hasil. Tkiouat²³³

²²⁸ M. Kabir Hassan And Sirajo Aliyu, "A Contemporary Survey Of Islamic Banking Literature," *Journal Of Financial Stability* 34 (2018): 12–43, <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006>.

²²⁹ Hamza, "Does Investment Deposit Return In Islamic Banks Reflect Pls Principle?"

²³⁰ Indah Piliyanti And Afrilianti, "Assessing Factors Influencing Moral Hazard Of Mudharaba And Musyaraka Financing In Islamic Banking; Case Study In Surakarta," *Al Tijary* 1, No. 2 (2016), <https://doi.org/10.21093/at.v1i2.524>.

²³¹ M. Kabir Hassan And Issouf Soumaré, "Guarantees And Profit-Sharing Contracts In Project Financing," *Journal Of Business Ethics* 130, No. 1 (2015): 231–49, <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2201-0>.

²³² Jasmin Et Al., "Optimization Of Mudaraba Sharia Bank Finance Through Agency Theory Perspective."

²³³ Adil El Fakir, Richard Fairchild, And Mohamed Tkiouat, "A Hybrid Profit And Loss Sharing Model Using Interest Free-Debt And Equity Financing: An Application Of Game Theory As A Decision Tool," *North American Journal Of Economics And Finance* 49, No. April (2019) : 352-60, <https://doi.org/10.1016/j.najef.2019.04.017>.

menawarkan model pembiayaan *hybrid* untuk mengantisipasi problem tersebut. Terlepas dari dimensi etisnya, *moral hazard* dan *adverse selection* merupakan risiko terpenting dalam jenis kontrak ini²³⁴ namun kontrak *mudârabah* dalam keuangan syariah adalah praktik ekonomi yang adil karena fokus pada berbagi keuntungan dan kerugian. Sistem perbankan berbasis bagi hasil (PLS) juga dapat meningkatkan kesejahteraan dibandingkan sistem perbankan berbasis bunga²³⁵. Dalam analisis Akhtar²³⁶, skema pembiayaan bagi hasil memberikan keamanan dan insentif yang layak dan memadai bagi usaha kecil. Skema ini menyediakan indeksasi internal untuk mengendalikan dampak inflasi dan melindungi kepentingan bank dan peminjam. Diperlukan strategi untuk menarik usaha kecil menggunakan skema bagi hasil²³⁷. Ada beberapa pengaruh signifikan pada sikap usaha kecil terhadap

²³⁴ Adil El Fakir And Mohamed Tkiouat, "Pls Ratios Negotiability: A Repeated Game Incentive Mechanism Approach," *Corporate Board Role Duties And Composition* 14, No. 3 (2018): 7–14,

<https://doi.org/10.22495/Cbv14i3art1>.

²³⁵ Iman Sugema, Toni Bakhtiar, And Jaenal Effendi, "Interest Versus Profit-Loss Sharing Credit Contract: Efficiency And Welfare Implications," *International Research Journal Of Finance And Economics* 45, No. 45 (2010): 58–67.

²³⁶ Muhammad Ramzan Akhtar, "Partnership Financing Of Microenterprises," *International Journal Of Social Economics* 24, No. 12 (1997): 1470–87, <https://doi.org/10.1108/03068299710193930>.

²³⁷ Fairouz Badaj And Bouchra Radi, "Empirical Investigation Of Smes' Perceptions Towards Pls Financing In Morocco," *International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management* 11, No. 2 (2018): 250–73, <https://doi.org/10.1108/Imefm-05-2017-0133>.

skema bagi hasil yaitu biaya, kehilangan kendali, akses terbatas, kesesuaian keuangan, tahap pembangunan serta keyakinan agama. Dalam konteks usaha kecil, khususnya kelompok perempuan, keyakinan agama harus didukung dengan faktor lainnya. Hasil penelitian Reazul & Ahmad²³⁸ menemukan bahwa kelompok perempuan lebih menyukai prinsip-prinsip skema pembiayaan bagi hasil ini karena sesuai dengan praktik religiusitas intrinsik dan ekstrinsik. Penerapan *muḍârabah* dalam konteks keuangan mikro syariah akan berhasil jika sudah ada pemahaman dan pengetahuan tentang akad bagi hasil *muḍârabah* dan *musyâarakah* dari masyarakat tentang Syariah sehingga seiring sejalan antara pengetahuan, keterampilan, religiusitas dan kewirausahaan mereka.

Kinerja pembiayaan partisipatif dengan sistem bagi hasil ini juga telah dievaluasi Gaffar²³⁹ dan hasil temuannya menunjukkan bahwa rendahnya penerapan sistem bagi hasil ini karena rendahnya pengetahuan Sumber Daya Insani (SDI) bank syariah dalam memilih, mengevaluasi dan mengelola proyek pembiayaan yang

²³⁸ Reazul Islam And Rubi Ahmad, "Applicability Of Mudarabah And Musharakah As Islamic Micro-Equity Finance To Underprivileged Women In Malaysia," *European Journal Of Development Research* 32, No. 1 (2020): 176–97, <https://doi.org/10.1057/S41287-019-00225-3>.

²³⁹ Gaffar Abdalla Ahmed, "The Implication Of Using Profit And Loss Sharing Modes Of Finance In The Banking System, With A Particular Reference To Equity Participation (Partnership) Method In Sudan," *Humanomics* 24, No. 3 (2008): 182–206, <https://doi.org/10.1108/08288660810899359>.

menguntungkan. Berbeda dengan penelitian Kayed²⁴⁰ bahwa kegagalan ini disebabkan oleh sikap dan perilaku lembaga keuangan Syariah dan pemangku kepentingan lainnya yang enggan mengakomodasi kewirausahaan melalui implementasi kontrak PLS. Ditekankan dalam penelitian Farooq²⁴¹ bahwa perilaku industri keuangan Syariah mencerminkan kecenderungan keuangan konvensional. Solusi yang ditawarkan Aisyah²⁴² adalah bank mengubah perannya dari perantara sebagai *financial intermediary* menjadi pengusaha asli (*genuine interpreneur*). Dalam skema *muḍârabah* ditemukan lima variabel yang menentukan probabilitas perubahan distribusii yaitu keuntungan bisnis, usia perusahaan, perubahan dalam organisasi, jumlah pekerjaan dan tingkat amanat dari *muḍârib*²⁴³. Sistem bagi hasil ini berdampak pada kekuatan

²⁴⁰ Kayed, "The Entrepreneurial Role Of Profit-And-Loss Sharing Modes Of Finance: Theory And Practice."

²⁴¹ Mohammad Omar Farooq, "Exploitation, Profit And The Riba-Interest Reductionism," *International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management* 5, No. 4 (2012): 292–320, <https://doi.org/10.1108/17538391211282818>.

²⁴² Aisyah Abdul-Rahman Et Al., "Failure And Potential Of Profit-Loss Sharing Contracts: A Perspective Of New Institutional, Economic (Nie) Theory," *Pacific Basin Finance Journal* 28 (2014): 136–51, <https://doi.org/10.1016/J.Pacfin.2014.01.004>.

²⁴³ Atih Rohaeti Dariah, Yuhka Sundaya, And Neneng Nurhasanah, "Profit Sharing Among Labour, Mudharib And Shahibul Maal Under Mudharabah Contract: Evidence From Indonesia," *Malaysian Journal Of Economic Studies* 55, No. 1 (2018): 71–79.

pasar sebagaimana diteliti Shaffer²⁴⁴ dengan pendekatan kualitatif menemukan bahwa perusahaan yang lebih kompetitif akan menerapkan sistem bagi hasil. Nilai-nilai keadilan sistem bagi hasil telah dibuktikan mampu meningkatkan investasi²⁴⁵ dengan mengkomparasikan perilaku investasi dengan kontrak bagi hasil dan non bagi hasil. Perilaku investasi cenderung memperhatikan pendapatan bank syariah, mendisiplinkan bank-bank syariah yang mengalami penurunan laba atas aset yang berpengaruh pada penurunan tingkat investasi²⁴⁶. Informasi keuangan tersebut disajikan dalam laporan keuangan bank syariah yang harus konsisten dan transparan sesuai dengan standar akuntansi yang digunakan²⁴⁷.

²⁴⁴ Sherrill Shaffer, "Indifference To Profit-Sharing Is Consistent," *Review Of Industrial Organization* 8, No. 4 (1993): 503–8, <https://doi.org/10.1007/Bf01024285>.

²⁴⁵ Abdel Hameed M. Bashir, "Investment Under Profit-Sharing Contracts: The Adverse Selection Case," *Managerial Finance* 22, No. 5 (1996): 48–58, <https://doi.org/10.1108/Eb018563>.

²⁴⁶ Omar Alaeddin Et Al., "Do Profit-Sharing Investment Account Holders Provide Market Discipline In An Islamic Banking System?," *Journal Of Financial Regulation* 3, No. 2 (2017): 210–32, <https://doi.org/10.1093/Jfr/Fjx006>.

²⁴⁷ Aprilia Beta Suandi, "Classification Of Profit-Sharing Investment Accounts: A Survey Of Financial Statements Of Islamic Banks In Asia," *International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management* 10, No. 3 (2017): 351–70, <https://doi.org/10.1108/Imefm-05-2015-0067>.

Perilaku yang memiliki pengaruh utama dalam bagi hasil menurut Harald & Ginevicius²⁴⁸ adalah masalah laporan agregat keuntungan yang berbentuk materi dan non materi dari kedua belah pihak khususnya dalam perilaku kerjasama bisnis (*partnership*). Keharmonisan kedua belah pihak yang kerjasama ini menjadi penentu adanya kejujuran keadilan dalam berbisnis yang berdampak pada peningkatan benefit yang berbentuk materiil maupun non materiil. Secara berurutan mata rantai dampak positif sistem bagi hasil pada akhirnya mengarah pada peningkatan pangsa pasar dan kinerja yang lebih baik. bank-bank Islam harus memastikan bahwa praktik mereka sejalan dengan *maqasid al-shariah*²⁴⁹ untuk meningkatkan efektivitas Sistem keuangan Syariah. Dari sisi resiko likuiditas, intermediasi sistem bagi hasil berdampak terhadap risiko likuiditas²⁵⁰ yang dipengaruhi oleh tingkat perkembangan pasar uang syariah dan keberadaan lembaga

²⁴⁸ Harald David Stein And Romualdas Ginevičius, “Overview And Comparison Of Profit Sharing In Different Business Collaboration Forms,” *Journal Of Business Economics And Management* 11, No. 3 (2010): 428–43, <https://doi.org/10.3846/jbem.2010.21>.

²⁴⁹ Nosheen And Abdul Rashid, “Business Orientation, Efficiency, And Credit Quality Across Business Cycle: Islamic Versus Conventional Banking. Are There Any Lessons For Europe And Baltic States?,” *Baltic Journal Of Economics* 19, No. 1 (2019): 105–35, <https://doi.org/10.1080/1406099x.2018.1560947>.

²⁵⁰ Khoutem Ben Jedidia And Hichem Hamza, “Profits And Losses Sharing Paradigm In Islamic Banks: _Constraints Or Solutions For Liquididty Management?,” *Journal Of Islamic Economics, Banking And Finance* 10, No. 3 (2014): 29–45.

pemberi pinjaman syariah. Karena intermediasi partisipatif bertanggung jawab atas eksposisi yang tinggi terhadap kekurangan likuiditas atau menyebabkan eksposisi yang lebih sedikit terhadap risiko likuiditas. Semakin tinggi tingkat partisipasi dalam pembiayaan *muḍârabah* dan *musyâraakah* menurut Samir Belkhaoui²⁵¹ akan menimbulkan risiko kredit yang tinggi. Namun Instrumen pembiayaan PLS dapat mengurangi risiko kredit Bank Islam²⁵² dengan cara mempertimbangkan pembiayaannya untuk membiayai pelanggan, bukan menggunakan pembiayaan berbasis utang. Dapat dimungkinkan juga untuk pembiayaan pertanian²⁵³ sebagaimana diterapkan dalam perbankan Islam di Amerika Serikat.

C. *Linkage Program* Sebagai Pembiayaan Inklusif dalam Pemberdayaan UMKM

Linkage program merupakan strategi yang dilakukan bank syariah melalui kerjasama dengan koperasi sebagai upaya

²⁵¹ Samir Belkhaoui, Naif Alsagr, And Stefan F. Van Hemmen, "Financing Modes, Risk, Efficiency And Profitability In Islamic Banks: Modeling For The Gcc Countries," *Cogent Economics And Finance* 8, No. 1 (2020), <https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1750258>.

²⁵² Shahari Farihana And Md Saifur Rahman, "Can Profit And Loss Sharing (Pls) Financing Instruments Reduce The Credit Risk Of Islamic Banks?," *Empirical Economics*, 2020, <https://doi.org/10.1007/S00181-020-01912-5>.

²⁵³ Laurence M. Crane And David J. Leatham, "Profit And Loss Sharing In Agriculture: An Application Of Islamic Banking," *Agribusiness* 9, No. 4 (1993): 403–12, [https://doi.org/10.1002/1520-6297\(199307\)9:4<403::Aid-Agr2720090410>3.0.Co;2-X](https://doi.org/10.1002/1520-6297(199307)9:4<403::Aid-Agr2720090410>3.0.Co;2-X).

meningkatkan akses pembiayaan atau permodalan kepada masyarakat menengah ke bawah yaitu UMKM di Indonesia²⁵⁴. Strategi ini dengan pola kemitraan atau kerjasama yang saling mendukung, memperkuat dan menguntungkan, baik dengan pola konvensional maupun pola syariah. Model *linkage program* antara bank umum dengan koperasi, dilakukan dalam bentuk: a) *Executing*, Pinjaman yang diberikan oleh bank umum kepada koperasi dalam rangka pinjaman/pembiayaan untuk disalurkan kepada anggota koperasi. Pencatatan di bank umum sebagai pinjaman kepada koperasi, sedangkan pencatatan di koperasi sebagai pinjaman kepada anggota koperasi. b). *Channeling*, Pinjaman yang diberikan oleh bank umum kepada anggota koperasi melalui koperasi yang bertindak sebagai agen dan tidak mempunyai kewenangan memutus kredit kecuali mendapat surat kuasa dari bank umum. Pencatatan di bank umum sebagai pinjaman kepada anggota koperasi, sedangkan pencatatan di koperasi pada *off balance sheet*. c) *Joint Financing*, Pembiayaan bersama oleh bank umum dan koperasi terhadap anggota koperasi. Pencatatan *outstanding credit* bagian bank umum dan bagian koperasi sebesar porsi pembiayaan kepada anggota koperasi.

Koperasi BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah lebih dulu berdiri di Indonesia dibandingkan bank syariah,

²⁵⁴ Kemenko & Ukm, "Pedoman Umum Linkage Program Antara Bank Umum Dengan Koperasi," 2009.

memiliki keunikan dan kelebihan dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat miskin termasuk juga pelaku UMKM. Hasil penelitian Wulandari & Kassim²⁵⁵ menunjukkan bahwa BMT memiliki bangunan produk yang ideal karena langsung berhubungan dengan masyarakat miskin dan pelaku UMKM yang tidak bisa dijangkau oleh bank syariah dalam memberikan akses permodalan. Hal ini diperkuat dengan penelitian Nafik²⁵⁶ bahwa mekanisme ideal yang menjadi keunggulan BMT karena ada tidak biaya berulang (*recurring cost*), tidak ada biaya keterkaitan (*linkage cost*), tidak membebani anggaran pemerintah pusat dan daerah, serta dapat berfungsi sebagai alat monitoring dan evaluasi dalam penerapan model *linkage* pembiayaan mikro syariah yang dapat membantu pengembangan UMKM sehingga dapat memperkuat sektor riil²⁵⁷. Selain itu Fitriasari & Dalimunthe²⁵⁸ lebih tepat dalam memberikan hasil bahwa program *linkage* BMT ini juga berdampak positif, terutama pada peningkatan keterjangkauan BMT yang masih terbatas akses modalnya.

²⁵⁵ Permata Wulandari And Salina Kassim, "Issues And Challenges In Financing The Poor: Case Of Baitul Maal Wa Tamwil In Indonesia," *International Journal Of Bank Marketing* 34, No. 2 (2016), <https://doi.org/10.1108/Ijbm-01-2015-0007>.

²⁵⁶ Muhammad Nafik Et Al., "Linkage Model In Micro Sharia Financing For The Empowerment Of Msme," In 1st International Conference On Islamic Economics, Business And Philanthropy They, 2017, 718–23.

²⁵⁷ Mujibatun, "Prospek Ekonomi Syari ' Ah Melalui Produk Mudarabah Dalam Memperkuat Sektor Riil."

²⁵⁸ Fitriasari And Dalimunthe, "The Effectiveness Of Linkage Programs : Case Study Of Bmts In Indonesia."

Penelitian Hamidah²⁵⁹ lebih menekankan dari aspek undang-undangnya, artinya dalam *linkage program* memerlukan rujukan hukum bagi lembaga keuangan syariah dalam rangka pemberdayaan usaha kecil mikro di Indonesia yaitu kebijakan substansi dan prosedural.

Di sisi lain *linkage program* ini memiliki kendala jika dilihat dari aspek penerapan akad pembiayaannya. Penelitian Mi'raj & Nafik menemukan bahwa akad pembiayaan *muḍârabah* yang diterapkan dalam kemitraan *linkage program* belum sesuai dengan syariah dan masih belum menjalankan substansi syariah dalam kerjasama *muḍârabah*²⁶⁰ yang menyebabkan dari pihak BMT tidak mau melanjutkan program tersebut. Dari aspek keuntungan BMT, hasil penelitian Ni'mah²⁶¹ menjelaskan bahwa *linkage program* akad pembiayaan *muḍârabah* tidak memberikan peran yang signifikan pada keuntungan atau pendapatan yang didapat

²⁵⁹ Hamidah, "Analisis Kebijakan Linkage Program Lembaga Keuangan Syariah Dalam Rangka Pemberdayaan Ukm Di Indonesia."

²⁶⁰ Denizar Abdurrahman Mi'raj And Muhamad Nafik H.R., "Linkage Program Bank Syariah Dengan Bmt: Tinjauan Kritis Bagi Pengembangan Sistem Keuangan Islam Yang Lebih Kaffah," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 2, No. 10 (2015): 850–64.

²⁶¹ Faiqotun Ni'mah, "Profitabilitas Linkage Program Akad Mudharabah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms) Dengan Bank Umum Syariah (Bus) (Studi Kasus Pada Bmt Bina Ummat Sejahtera (Bus) Lasem Dan Bri Syariah Cabang Semarang)" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).

lembaga bank. Selaras dengan Penelitian Wahab²⁶² yang menjelaskan bahwa *program linkage* berpengaruh negatif terhadap sustainabilitas usaha LKMS dari sisi profitabilitas. Namun berbeda dengan penelitian Riwijanti²⁶³ yang menekankan bahwa *linkage program* dapat dilanjutkan untuk mengatasi masalah pengelolaan usaha dalam permodalan BMT dan juga penelitian Nasution & Ahmed²⁶⁴ yang menghasilkan temuan bahwa *program linkage* ini memiliki dampak sangat efektif terhadap pertumbuhan pembiayaan di BMT.

BMT merupakan salah satu lembaga yang mendukung terwujudnya inklusi keuangan²⁶⁵ karena BMT lahir dari kebutuhan dan inisiatif masyarakat dan merupakan lembaga keuangan di Indonesia yang bermula dari gerakan akar rumput, sehingga BMT ini sangat sesuai dengan karakter dan kondisi Indonesia dari seluruh aspek. BMT memiliki kelebihan fleksibilitas, produk dan layanan yang beragam, mengakomodir kearifan lokal, dan nilai

²⁶² Wahab, “Pengaruh Program Linkage Terhadap Sustainabilitas Usaha Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah” (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020).

²⁶³ Riwijanti Et Al., “Bagaimana Meningkatkan Keberlanjutan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)?”

²⁶⁴ Ruri Eka Fauziah Nasution And Habib Ahmed, “Outreach And Profitability Trade-Off: Does Synergy Between Islamic Banking And Islamic Microfinance Institutions Matter?,” Indonesian Capital Market Review Vii, No. 2 (2018).

²⁶⁵ KNKS, Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia.

agama. Oleh karenanya pembiayaan *linkage program* BMT juga dikatakan sebagai perwujudan pembiayaan yang inklusif karena sebagai salah satu strategi penyaluran pembiayaan yaitu perpanjangan tangan pihak bank dalam menjangkau layanan pembiayaan kepada sektor UMKM²⁶⁶. Inklusi keuangan merupakan sarana yang memiliki akses layanan universal²⁶⁷ meliputi tabungan dan pembiayaan yang menjangkau masyarakat unbankabel (yang tidak dapat terjangkau oleh layanan bank). Penelitian Ali²⁶⁸ menemukan hasil bahwa BMT memiliki inklusi sosial dan keuangan yang efektif secara bersamaan dibandingkan lembaga keuangan mikro konvensional.

Telah banyak penelitian yang dilakukan para peneliti sebelumnya tentang rendahnya *muḍârabah* sebagai pembiayaan

²⁶⁶ Anita Rahmawaty, “Sistem Linkage Program Bank Syariah; Upaya Penguatan Micro Finance Syariah,” *Muamalat* 3, No. 2 (2014): 79–86.

²⁶⁷ Anju Patwardhan, “Chapter 4 - Financial Inclusion In The Digital Age,” In *Handbook Of Blockchain, Digital Finance, And Inclusion*, Volume 1, 1st Ed., Vol. 1 (Elsevier Inc., 2018), 57–88, <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-810441-5.00004-X>.

²⁶⁸ Ali, “Islamic Microfinance : Moving Beyond Financial Inclusion.”

bagi hasil seperti Ascarya²⁶⁹, Sapuan²⁷⁰, Jasmin²⁷¹, Dariah dkk.²⁷². Penelitian tentang *linkage program* BMT dan keuangan yang inklusif juga telah banyak dilakukan seperti penelitian Mi'raj dkk²⁷³, Wahab²⁷⁴, Nafik²⁷⁵ dan masih banyak lagi. Namun penelitian tentang konsep penyaluran dana pembiayaan *mudârabah linkage program* di BMT dari sisi pemilihan akadnya masih belum banyak dikaji, dan berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tunggal sehingga dapat menemukan kesesuaian akad dengan kondisi pemahaman masyarakat pada tempat terjadinya kasus tersebut. Penelitian ini juga menindaklanjuti rekomendasi dari hasil literatur review yang

²⁶⁹ Ascarya, "The Lack Of Profit-And-Loss Sharing Financing In Indonesia ' S Islamic Banks : Revisited," 2008.

²⁷⁰ Sapuan, "An Evolution Of Mudarabah Contract: A Viewpoint From Classical And Contemporary Islamic Scholars."

²⁷¹ Jasmin Et Al., "Optimization Of Mudaraba Sharia Bank Finance Through The Agency Theory Perspective."

²⁷² Dariah, Sundaya, And Nurhasanah, "Profit Sharing Among Labour, Mudharib And Shahibul Maal Under Mudharabah Contract: Evidence From Indonesia."

²⁷³ Mi'raj And H.R., "Linkage Program Bank Syariah Dengan Bmt: Tinjauan Kritis Bagi Pengembangan Sistem Keuangan Islam Yang Lebih Kaffah."

²⁷⁴ Wahab, "Pengaruh Program Linkage Terhadap Sustainability Usaha Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah."

²⁷⁵ Nafik Et Al., "Linkage Model In Micro Sharia Financing For The Empowerment Of MSME."

diteliti Rohman dkk²⁷⁶ yang merekomendasikan untuk meneliti secara empiris terkait dampak pembiayaan berbasis bagi hasil di lembaga keuangan mikro syariah terhadap pemberdayaan masyarakat miskin.

Beberapa penelitian terdahulu dan literatur yang telah dijadikan landasan dalam penelitian ini merupakan acuan teori. Teori-teori ini akan digunakan sebagai sumber analisis terhadap pembiayaan *al muḍârabah wa al murābahah* pada Bank Syariah Indonesia. Bagaimana penerapan akad tersebut, dinarasikan dan diuraikan secara luas pada bab III.

²⁷⁶ Pupun Saepul Rohman Et Al., “A Review On Literature Of Islamic Micro Fi Nance From 2010-2020 : Lesson For Practitioners And Future Directions,” *Heliyon* 7, No. December (2021), <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.E08549>.

BAB III

PENERAPAN PEMBIAYAAN *ALMUDĀRABAH WA AL MURĀBAĀH* PADA BANK SYARIAH INDONESIA

A. Profil Bank Syariah Indonesia

Pada tanggal 01 Februari 2021 bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 H tercatat sejarah baru dalam industri perbankan syariah di Indonesia karena lahirnya bank syariah besar yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang diresmikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Kehadiran BSI merupakan hasil merger 3 (tiga) bank syariah anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank BRI Syariah Tbk²⁷⁷. Proses merger BSI ini membutuhkan waktu 11 bulan sejak Maret 2020. Terdapat beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu mulai dari *due diligence*, penandatanganan akta penggabungan, penyampaian keterbukaan informasi, dan perolehan izin dari OJK²⁷⁸. Secara resmi, Izin merger tiga bank syariah tersebut diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 27 Januari 2021 melalui surat Nomor

²⁷⁷ BSI, “Sejarah Perseroan BSI,”
https://Ir.Bankbsi.Co.Id/Corporate_History.Html,
https://Ir.Bankbsi.Co.Id/Corporate_History.Html,
N.D.,

²⁷⁸ Indra Gunawan, “Bank Syariah Indonesia Resmi Beroperasi, Hery Gunardi Beberkan Makna Logonya,” BUMNINC, 2021,
<https://Bumninc.Com/Bank-Syariah-Indonesia-Resmi-Beroperasi-Hery-Gunardi-Beberkan-Makna-Logonya/>.

SR-3/PB.1/2021²⁷⁹. Isi surat tersebut perihal Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRISyariah Tbk. Surat pun berisi Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRISyariah Tbk Menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan. Akta Pendirian Perseoran telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 28 Januari 2021 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Februari 2021.

Merger ini menggabungkan keunggulan dan kelebihan ketiga bank syariah menjadi satu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Pemegang saham BSI juga terdiri dari tiga komposisi, saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sejumlah 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk jumlah sahamnya 24,85% dan saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sejumlah 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%.

Penggabungan 3 (tiga) bank tersebut menghadirkan kelengkapan dalam layanan dan jangkauan menjadi lebih luas, serta permodalan dengan kapasitas yang lebih baik. Tercatat per September 2022 merger ketiga bank tersebut mendapatkan total aset

²⁷⁹ “OJK Terbitkan Izin Untuk Bank Syariah Indonesia,” Berita Media, 2021, [https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/ojk-terbitkan-izin-untuk-bank-syariah-indonesia#:~:Text=%22Mengenai Izin Bank Syariah Indonesia,Izin Usaha PT Bank Brisyariah.](https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/ojk-terbitkan-izin-untuk-bank-syariah-indonesia#:~:Text=%22Mengenai%20Izin%20Bank%20Syariah%20Indonesia,Izin%20Usaha%20PT%20Bank%20Brisyariah.)

hingga Rp280 triliun dengan dukungan 1.244 kantor cabang, 1.700 jaringan mesin ATM dan 19.510 karyawan²⁸⁰. Selain itu juga terdapat dukungan sinergi dan komitmen dari perusahaan serta pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Kehadiran bank besar BSI merupakan sebuah ikhtiar bersama dalam *me-leverage*²⁸¹ bagi ekosistem perbankan syariah nasional dan mewujudkan bank syariah kebanggaan umat, yaitu cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*) sebagai energi baru pembangunan ekonomi nasional yang dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dengan berdirinya BSI sangat berpotensi untuk meningkatkan efektivitas bank-bank syariah yang ada di Indonesia, selain itu juga meningkatkan daya saing perbankan Indonesia di tingkat global terus berkembang dan sangat terbuka menjadi salah satu bank syariah terkemuka di tingkat global. Potensi ini didukung oleh pemerintah Indonesia yang memiliki misi terwujudnya ekosistem

²⁸⁰ BSI, "Laporan Tahunan 2021: Energi Baru Untuk Indonesia," *PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.*, 2021, 142.

²⁸¹ "BSI, Bank Hasil Merger Untuk Perkuat Ekosistem Ekonomi Syariah," Berita Media, N.D., <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-bank-hasil-merger-untuk-perkuat-ekosistem-ekonomi-syariah>.

industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat. Peluang lainnya yaitu fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dimana populasi penduduk muslim Indonesia mencapai lebih dari 200 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia. Melihat potensi dan peluang yang sangat besar, Pemerintah Indonesia memproyeksikan BSI ini menjadi²⁸² :

- 1) Bank syariah terbesar di Indonesia yang berdaya saing global dan memiliki potensi menjadi *Big Ten* bank syariah secara global berdasarkan kapitalisasi pasar;
- 2) Bank syariah dengan *Best Product for Customers*, didukung oleh teknologi terbaik untuk menyediakan pelayanan dan pengalaman perbankan digital yang lebih baik;
- 3) Bank syariah dengan jaringan yang luas, didukung sekitar 1.200 cabang yang akan cukup untuk melayani permintaan nasabah;
- 4) Bank syariah dengan neraca dan kinerja keuangan yang baik, dengan target pembiayaan mencapai Rp272 triliun dan target pendanaan mencapai Rp336 triliun pada 2025;
- 5) Bank syariah dengan *Profitability* dan *Liquidity* terbesar melalui *Sinergi Added Value* dan *Core Value* Bank Syariah Indonesia.

Oleh karenanya kehadiran BSI dicita-citakan menjadi raksasa besar kebangkitan ekonomi syariah, Indonesia sebagai pusat dan

²⁸² BUMN, “BSI , Energi Baru Ekonomi Indonesia.”

gravitasi ekonomi syariah dunia pada 2024²⁸³. Keberadaan BSI menjadi sangat penting karena berperan sebagai sarana untuk melengkapi ekosistem keuangan syariah di dalam negeri, mulai dari jangkauan permodalan terkecil lewat lembaga keuangan ultra mikro dan mikro syariah hingga permodalan terbesar lewat Bank Syariah Indonesia. Selain itu juga berpotensi menjadi fasilitator pada semua aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan Negeri.

Perjalanan BSI memiliki kecenderungan ke arah yang progresif. Satu tahun setelah merger, pada bulan Februari 2021, BSI tercatat meraih laba bersih hingga Rp3,03 triliun, atau naik 38,42 persen secara *year-on-year* (yoy). Capaian BSI itu didukung pembiayaan yang tumbuh dan sehat di semua segmen, baik segmen konsumen, korporasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), gadai emas, hingga kartu pembiayaan, serta didukung akselerasi digital melalui kemampuan perseroan untuk mengoptimalkan penghimpunan dana murah. Tercatat total penyaluran pembiayaan mencapai Rp171,29 triliun atau naik sekitar 9,32 persen secara *Yyoy* dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp156,70 triliun. Pembiayaan konsumen mencapai Rp82,33 triliun, terjadi kenaikan sekitar 19,99 persen secara *yoy* dari sebelumnya yang sebesar Rp68,61 triliun.

²⁸³ Sunarji Harahap, "Indonesia Sebagai Pusat Dan Gravitasi Ekonomi Syariah Dunia (Milad Ke-1 Bank Syariah Indonesia)," *Medan Merdeka*, 2022, <https://www.Medanmerdeka.Com/2022/02/Indonesia-Sebagai-Pusat-Dan-Gravitasi.Html>.


Pembiayaan gadai emas bertumbuh 12,92 persen secara yoy. Pembiayaan mikro tumbuh 12,77 persen dan pembiayaan komersial tumbuh 6,86 persen. Dari sisi kualitas pembiayaan, BSI mencatatkan NPF *Nett* yang semakin membaik menjadi 0,87 persen pada Desember 2021.

Dalam rangka meningkatkan kinerja yang positif, dan mengikuti perubahan perilaku nasabah di era digital yang menuntut layanan yang serba dinamis, cepat dan aman, BSI terus berinovasi dalam transformasi dengan mengembangkan akselerasi digital melalui kesungguhan dalam hal kanal digital BSI *Mobile* dan *E-Channel*. Dalam catatan per Desember 2021, transaksi kumulatif BSI *Mobile* mencapai 124,54 juta transaksi. Hal ini menunjukkan terjadi pertumbuhan sekitar 169 persen secara yoy. BSI juga berupaya dalam meningkatkan pertumbuhan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), diantaranya tabungan wadiah, per Desember 2021, tumbuh signifikan hingga mencapai 15,30 persen secara yoy menjadi Rp34,10 triliun. Total tabungan bertumbuh 12,84 persen yang mencapai Rp99,37 triliun pada kurun waktu yang sama. Pertumbuhan tersebut berdampak pada biaya dana (*cost of fund*) yang menjadi 2,03 persen. Dimana terjadi penurunan biaya dana dibandingkan dengan capaian bulan Desember 2020 yang mencapai 2,68 persen.

Dari aspek bisnis, BSI mengimplementasikan prinsip keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) pada semua sektor bisnis dan

tanggung jawab sosial perseroan. Penyaluran pembiayaan keuangan berkelanjutan tahun 2021 mencapai Rp46,15 triliun, artinya dapat berkontribusi 27 persen terhadap total portofolio pembiayaan BSI. Penyaluran dana UMKM senilai Rp53,83 triliun. Penyaluran zakat perseroan sejumlah Rp102 miliar dengan fokus utama pada pemberdayaan ekonomi, kemanusiaan, pendidikan dan BSI *Care*. Selain itu BSI mengembangkan potensi ekonomi desa meliputi sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Hingga saat ini BSI memiliki binaan 14 desa berdaya di seluruh Indonesia. Sementara program BSI *Care* bermitra dengan generasi millennial sebagai obyek sasaran melalui program BSI *Scholarship* yang bekerja sama dengan 31 kampus ternama di Indonesia. BSI juga berpartisipasi aktif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana alam.

Sementara itu catatan laporan capaian BSI per September 2022 terus mengalami pertumbuhan yang melesat, semakin solid menjadi energi kebaikan Indonesia. BSI mengalami pertumbuhan aset 11.53% yoy dengan total aset Rp. 280 triliun, pembiayaan juga tumbuh 22, 35% yoy dengan total pembiayaan Rp. 199.82 triliun, dengan sebaran sektor pembiayaan infrastruktur sejumlah Rp. 17.32 triliun, kesehatan Rp. 4.57 triliun, pendidikan Rp. 3.78 triliun, UMKM 41.84 triliun dan RPIM 34.14 triliun:



Gambar 2 Sebaran Pembiayaan BSI

Jumlah dana pihak ketiga (DPK) juga mengalami pertumbuhan 11.86% yoy dengan total DPK Rp. 245,18 triliun. Begitu juga laba bersih BSI juga tumbuh 42% dengan total laba bersih 3,21 triliun disertai NPF Nett semakin membaik karena terjadi penurunan 0,43% yoy sehingga NPF nett hanya 0.58%²⁸⁴. Angka-angka tersebut menunjukkan kinerja yang sangat potensial untuk mengejar cita-cita bersama mewujudkan bank syariah terbesar di tingkat global.

Pada tahun 2022, BSI meraih beberapa penghargaan, diantaranya : Top 5 Best Bank in Indonesia versi forbes 2022, *Best Islamic Bank in Indonesia* versi Asiamoney, *The Best Islamic finance Retail Bank 2022*, *The Best Islamic finance Retail Bank 2022 versi Alpha Southeast Asia*, *GIFA Market Leadership Award*

²⁸⁴ BSI, “BSI Key Financial Highlight Per September 2022,” 2022. H.


(Islamic Banking) 2022 versi 12th Global Islamic Finance Awards 2022.

Obyek penelitian disertasi ini adalah PT BSI Kantor Cabang (KC) A.Yani Semarang yang berlokasi di Jl. Jend. Ahmad Yani No.152 Kota Semarang. BSI KC A yani Semarang ini merupakan salah satu kantor cabang di bawah manager area Semarang kota yang meliputi 27 KC yaitu :

- 1) KC Semarang A. Yani
- 2) KCP Semaang UNISSULA
- 3) KCP Ungaran Diponegoro 2
- 4) KCP Semarang Durian Selatan
- 5) KC Kudus A.Yani 2
- 6) KCP Jepara Pemuda 2
- 7) KC Semarang Pandanaran
- 8) KC Kudus A. Yani 1
- 9) KC Pati Sudirman
- 10) KC Salatiga
- 11) KCP Ungaran Diponegoro 1
- 12) KCP Semarang Karangayu
- 13) KCP Semarang Majapahit
- 14) KCP Purwodadi Suprpto
- 15) KCP Semarang Tentara Pelajar
- 16) KCP Jepara Pemuda 1
- 17) KCP Ngaliyan

- 18) KCP Semarang Banyumanik
- 19) KCP Gubug
- 20) KCP Semarang Pandanaran
- 21) KC Semarang MT Haryono
- 22) KCP Demak Sultan Fattah
- 23) KCP Kudus A. Yani
- 24) KCP Pati Sudirman 2
- 25) KCP Purwodadi A Yani
- 26) KCP Semarang Sudiarto
- 27) KCP Rembang Sudirman

Kantor Cabang Semarang A. Yani, sebelumnya merupakan kantor cabang BNI Syariah dimana setelah penggabungan tiga bank syariah antara Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia, berubah nama menjadi Kantor Cabang Semarang A. Yani. yang merupakan salah satu kantor cabang di area semarang. Kantor cabang Semarang A yani dipimpin oleh ibu Dinar Atikasari sebagai kepala kantor cabang yang membawahi 3 manager sebagaimana. Adapun struktur organisasi BSI Kantor Cabang A Yani sebagaimana dalam gambar:



B. Produk Pembiayaan Bank Syariah Indonesia.

Produk pembiayaan, Bank Syariah Indonesia (BSI) menawarkan layanan produk pembiayaan baik secara individu maupun secara perusahaan/badan hukum. Layanan pembiayaan untuk tujuan individu terdapat 15 skema pembiayaan yang ditawarkan sebagai produk BSI²⁸⁵ diantaranya :

²⁸⁵ Layanan Produk Pembiayaan BSI Dapat Diakses Pada Website ;“<https://www.bankbsi.co.id/Produk&Layanan/Tipe/Individu/Kategori/Pembiayaan?Page=1>,” N.D.

1) BSI Griya.

Layanan pembiayaan untuk mewujudkan rumah impian dengan cara kepemilikan rumah untuk beragam kebutuhan yang terkait yaitu ; pembelian rumah baru atau rumah bekas (*second*), rumah toko (*ruko*), rumah kantor (*rukan*), atau apartemen. Kebutuhan dengan jenis pembelian kavling siap bangun, pembangunan atau renovasi rumah, ambil alih pembiayaan dari bank lain (*take over*), serta *refinancing* untuk pemenuhan kebutuhan nasabah.

Produk pembiayaan ini menggunakan akad jual beli dengan angsuran/cicilan tetap dan terencana yang pasti sesuai kesepakatan nasabah BSI. Pengajuan pembiayaan ini bisa dilakukan secara online dengan skema layanan syariah dengan memastikan setiap biaya yang dikeluarkan sesuai dengan tujuan.

BSI Griya ini juga memiliki ragam skema. Terdapat BSI Griya Simuda yang memberikan layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk usia muda dengan plafond pembiayaan lebih besar hingga 120% dengan jangka waktu pembiayaan(tenor) lebih panjang hingga 30 tahun. Pembiayaan BSI Griya Reguler sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan Pembelian Rumah baru/ Rumah second /Ruko/Rukan/Apartemen, Pembelian Kavling Siap Bangun, Pembangunan/Renovasi Rumah, Ambil alih Pembiayaan dari bank lain (*Take Over*), *Refinancing* untuk pemenuhan kebutuhan

nasabah. Terdapat juga BSI Griya Mabruur, program pembiayaan kepemilikan rumah dengan disertai hadiah porsi haji setelah pembayaran lancar selama 2 tahun. Selanjutnya ada macam pembiayaan BSI Griya Take Over yaitu layanan pembiayaan *take over* dari KPR Bank lain.

2) BSI Griya Spesial Milad.

Merupakan promo pembiayaan kepemilikan rumah dengan margin yang rendah karena bertepatan dengan milad BSI, yaitu spesial serba satu milad pertama BSI dengan periode promo pada 01 Februari – 31 Maret 2022.

3) BSI Mitraguna Berkah

Layanan produk pembiayaan dengan tujuan multiguna tanpa adanya agunan dengan beragam manfaat dan kemudahan bagi pegawai payroll di BSI. Produk pembiayaan ini memiliki keunggulan yaitu limit Pembiayaan Dokter s.d Rp. 2 Miliar, Pegawai s.d Rp 1.5 Miliar, Tenor s.d 15 tahun, Proses mudah dan cepat, Angsuran Ringan dan Tetap, *Payroll* BSI

4) BSI OTO

Merupakan layanan pembiayaan dengan tujuan kepemilikan kendaraan berupa mobil baru, mobil bekas dan motor baru dengan cara mudah dan angsuran tetap

5) BSI Pensiun Berkah

Pembiayaan yang diberikan kepada para penerima manfaat pensiun bulanan, diantaranya : Pensiunan ASN & Pensiunan Janda ASN, Pensiunan BUMN/BUMD. Pensiunan & Pensiunan Janda ASN/PNS yang belum memasuki TMT pensiun namun telah menerima SK Pensiun. Limit Pembiayaan pensiun berkah ini s.d Rp 350 Juta dengan Tenor Panjang s.d 15 tahun

6) Mitraguna Online

Merupakan pembiayaan tanpa agunan melalui Mobile Banking dengan proses pencairan yang cepat dan tidak ribet untuk tujuan multiguna/apa saja dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai.

7) BSI Mitra Beragun Emas (Non Qardh)

Merupakan pembiayaan untuk tujuan konsumtif maupun produktif yang menggunakan akad *murâbahah* / Musyarakah Mutanaqishah/ Ijarah dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad rahn, dimana emas yang diagunkan disimpan oleh Bank selama jangka waktu tertentu dengan kata lain nasabah bisa mendapatkan pembiayaan dengan agunan emas.

8) BSI Distributor *Financing*

Layanan pembiayaan modal kerja dengan skema *Value Chain* adalah pembiayaan *post Financing* (dana talangan untuk membayar terlebih dahulu invoice atas pekerjaan yang telah selesai) yang diberikan kepada supplier yang merupakan Supplier Khusus yang

mengerjakan kontrak pekerjaan dengan *bouwheer*, dimana sumber pengembalian pembiayaan adalah pembayaran *invoice* dari *bouwheer*.

9) BSI KPR Sejahtera

Merupakan Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hunian subsidi pemerintah dengan prinsip syariah.

10) BSI *Cash Collateral*

Fasilitas pembiayaan yang dijamin dengan agunan likuid, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, atau Tabungan. Pembiayaan ini maksimal s/d 90% dari nilai simpanan

11) BSI Umrah

Merupakan produk fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pembelian Jasa Paket Perjalanan Ibadah Umroh melalui Bank yang telah bekerja sama dengan Travel Agent sesuai dengan prinsip syariah dengan Tarif jangka waktu s/d 5 tahun: 9,56% s/d 9,84% dan Biaya administrasi Rp 200.000,-

12) BSI KUR Kecil

Merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 50 Juta s.d Rp. 500 Juta

13) BSI KUR Mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 10 Juta s.d Rp. 50 Juta.

14) BSI KUR Super Mikro

Merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond s.d Rp. 10 Juta

15) Bilateral Financing

Merupakan layanan pemberian fasilitas pembiayaan/financing dalam valuta rupiah atau valuta asing untuk kebutuhan modal kerja jangka pendek maupun untuk tujuan lainnya kepada lembaga keuangan Bank dan/atau non bank.

Akad-akad yang diterapkan dalam layanan produk-produk pembiayaan individu adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pembiayaan	Akad yang digunakan
1.	BSI Griya	<i>Murâbahah Bi al wakâlah</i>
2.	BSI Griya Spesial Milad	<i>Murâbahah Bi al wakâlah</i>
3.	BSI Mitraguna Berkah	<i>Murâbahah Bi al wakâlah</i> <i>Musyâraakah Mutanâqishah (MMQ)</i>
4.	BSI OTO	<i>Murâbahah Bi al wakâlah</i>
5.	BSI Pensiun Berkah	<i>Murâbahah Bi al wakâlah</i>
6.	Mitraguna Online	<i>Murâbahah</i>
7.	BSI Mitra Beragun Emas (Non Qardh)	<i>Rahn Ijârah</i>

8.	BSI Distributor Financing	<i>Qarḍ</i>
9.	BSI KPR Sejahtera	<i>Qarḍ</i>
10.	BSI Cash Collateral	<i>Murâbaḥah Bi al wakâlah</i>
11.	BSI Umrah	<i>Qarḍ</i>
12.	BSI KUR Kecil	<i>Murâbaḥah, Ijârah Muntahiyah Bi al Tamlyk (IMBT)</i>
13.	BSI KUR Mikro	<i>Murâbaḥah, Ijârah Muntahiyah Bi al Tamlyk (IMBT)</i>
14.	BSI KUR Super Mikro	<i>Murâbaḥah, Ijârah Muntahiyah Bi al Tamlyk (IMBT)</i>
15.	Bilateral Financing	<i>Muḍârabah</i>

Table 1 Jenis pembiayaan dan akad yang digunakan

Dan layanan produk pembiayaan untuk perusahaan/badan hukum terdapat 7 (tujuh) jenis pembiayaan meliputi :

1) Pembiayaan Multifinance

Merupakan partner dalam transaksi multifinance, dimana Bank Syariah Indonesia Tbk memberikan fasilitas berupa pembiayaan kepada multifinance dengan menggunakan pola *channeling* atau *executing*. Tujuan pembiayaan ini untuk membantu memenuhi kebutuhan modal kerja dengan pilihan skema beragam serta mengembangkan bisnis dengan *price* yang kompetitif.

Syarat dan Ketentuan untuk bisa mengakses layanan pembiayaan ini harus berbentuk perusahaan multifinance yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan memiliki izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta

telah terdaftar sebagai anggota asosiasi yang menaungi perusahaan di Indonesia.

2) Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS)

Merupakan layanan pembiayaan BSI untuk mengatasi kebutuhan modal kerja jangka pendek dengan nyaman. BSI memberikan fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja seasonal. Pembiayaan ini dapat dicairkan melalui penarikan yang dapat dilakukan setiap saat dengan bagi hasil dihitung dari saldo rata-rata (sesuai penggunaan dana) agar dapat membantu nasabah perusahaan dalam mengatur *cashflow* harian. Syarat dan Ketentuan dalam PRKS ini, nasabah membuka Rekening Giro Aktif dan membuka Rekening PRKS

3) Pembiayaan *Agency*, Sindikasi Dan *Clubdeal*

Sebagai pembiayaan sindikasi, BSI menawarkan solusi bisnis yang menentramkan. Hal ini terkait dengan pengembangan usaha nasabah, yang memerlukan lebih dari satu bank dan/atau lembaga keuangan syariah untuk secara bersama-sama memenuhi kebutuhan keuangan nasabah yang besar. Melalui pembiayaan sindikasi syariah, nasabah akan mendapat kepercayaan memperoleh fasilitas pembiayaan syariah dalam jumlah besar dan marjin/sewa/bagi hasil yang kompetitif tanpa harus berhubungan dengan banyak bank dan/atau lembaga keuangan syariah lain tetapi cukup dengan BSI yang sekaligus akan membantu nasabah untuk mengoptimalkan pembiayaan yang diterima.

Produk pembiayaan ini bermanfaat dan berpeluang untuk memperoleh pembiayaan yang lebih besar, memperoleh kemudahan dalam proses transaksi (cukup berhubungan dengan 1 pihak, yaitu *Arranger* atau *Agent*), memupuk *record* dengan beberapa bank/lembaga keuangan, meningkatkan kredibilitas. Karena hanya berhubungan dengan agen, maka menjadi lebih praktis dan efisien serta terdapat kemudahan dalam perhitungan margin/sewa/bagi hasil karena dilakukan oleh Agen. Selain itu juga Menjadi lebih mudah mencari solusi dalam hal mengatasi masalah yang timbul. Dalam memantau validasi dokumen jaminan dan asuransinya juga menjadi lebih mudah karena diadministrasikan oleh Agen sehingga terdapat juga fasilitas dalam hal perhitungan dan penggunaan dana (*cash management*).

4) **Pembiayaan Modal Kerja**

Merupakan pembiayaan aset lancar dan modal kerja dengan fasilitas pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang-barang modal (perluasan, pendirian proyek baru maupun *refinancing*) serta untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan modal kerja jangka pendek dan membantu dalam mengatur arus kas yang lebih baik.

5) **Pembiayaan *Refinancing*.**

Merupakan fasilitas pembiayaan untuk mendapatkan dana *fresh money* atas aset/objek eksisting calon nasabah untuk kebutuhan berupa ; akuisisi asset, *take over*, kebutuhan investasi lainnya.

Pembiayaan ini menggunakan prinsip syariah dengan akad *murâbahah* (Jual beli), *musyârahah mutanâqishah*/MMQ (*diminishing partnership*), dan *ijârah muntahiya bi al tamlik* / IMBT (*Leasing*) sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik investasi. Pembiayaan ini tersedia dalam bentuk rupiah dan mata uang lainnya dengan Jangka waktu minimum 12 bulan dan maksimum sesuai kebutuhan nasabah. Adapun nilai pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan investasi yang bersifat *on liquidation*, baik secara bertahap maupun secara langsung. Mekanisme pembayaran dapat dilakukan secara angsuran dengan atau tanpa *grace period* dan/atau *ballon payment* serta biaya dan tingkat pricing yang kompetitif.

6) Pembiayaan Investasi

Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia Tbk berupa pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang-barang modal (perluasan, pendirian proyek baru maupun refinancin. Jangka waktu sesuai dengan kebutuhan Nasabah dan Pencairan berdasarkan prestasi. Pembiayaan ini dapat menggunakan valuta IDR dan USD. Adapun syarat dan ketentuan ; nasabah menyerahkan dokumen legalitas usaha, menyerahkan laporan keuangan, menyerahkan copy rekening Bank 6 Bulan terakhir dan menyerahkan data objek pembiayaan

7) Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri

Merupakan pembiayaan melalui penempatan sejumlah dana yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat yang dikelola oleh BSI sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jangka waktu tertentu berdasarkan akad *muḍârabah muqayyadah*. Pembiayaan jenis ini memberikan return /imbalance hasil maksimal, pilihan sektor usaha sesuai profil nasabah dan dapat digunakan untuk diri sendiri. Syarat dan ketentuan dalam pembiayaan ini, nasabah terlebih dahulu membuka rekening BSI investasi & rekening penampung bagi hasil.

C. Mekanisme dan Dinamika Penerapan Pembiayaan *Al muḍârabah wa al murâbahah* pada Bank Syariah Indonesia

Obyek penelitian disertasi ini tentang pembiayaan *muḍârabah* di BSI yang diterapkan pada produk pembiayaan *linkage* dengan KSPPS sebagai pembiayaan modal kerja dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja jangka pendek maupun untuk tujuan lainnya kepada lembaga keuangan bank dan/atau non bank. Pembiayaan *linkage* ini tidak dicantumkan dalam fitur pembiayaan yang ada di *website BSI*. Artinya pembiayaan dengan pola *linkage* kepada lembaga keuangan KSPPS ini ditawarkan secara khusus kepada KSPPS. Dari jumlah 27 Kantor Cabang(KC) maupun Kantor Cabang Pembantu (KCP) di area kota Semarang, yang menyalurkan pembiayaan dengan skema pembiayaan *linkage program* dengan KSPPS terdapat 3 KC yaitu ;

KC Semarang A Yani, KCP Semarang Sudiarto dan KC Kudus A. Yani 2. Peneliti melakukan penelitian ini di KC Semarang A. yani.

Penerapan pembiayaan *mudârabah* di KC Semarang A.yani. diterapkan pada produk pembiayaan *linkage program* secara khusus. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan kemitraan modal antara industri bank syariah BSI dengan lembaga keuangan bank maupun non bank yaitu BPRS maupun Koperasi. Pada awal berdirinya, BSI menyelenggarakan program peningkatan literasi dan penguatan permodalan usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui koperasi syariah atau *Baitul Mâl wa al Tamwil* (BMT) dengan fokus pada 3 pengembangan segmen UMKM yang dilakukan perusahaan, yaitu pola *linkage*, *non-linkage*, dan mikro²⁸⁶.

Kerja sama BSI dengan lembaga keuangan mikro syariah ini salah satunya dilakukan dengan pola *linkage* menggunakan dua mekanisme, yaitu *executing* dan *channeling*. Mekanisme *executing*, BSI melakukan akad dengan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), kemudian pencairan pembiayaan kepada nasabah dilakukan oleh LKMS. Sedangkan untuk skema *channeling*, BSI melakukan perjanjian kerja sama dengan lembaga keuangan mikro syariah, kemudian pencairan pembiayaan nasabah dilakukan oleh BSI. Kerja sama program *linkage* BSI dilakukan juga dengan

²⁸⁶ Aprilia Hariani, “BSI Dukung Permodalan UMKM Lewat Koperasi Syariah,” *Pajak*, 2021, <https://www.pajak.com/ekonomi/bsi-dukung-permodalan-umkm-lewat-koperasi-syariah/>.


ekosistem koperasi; *fintech* dan *e-commerce* syariah; atau lembaga keuangan mikro syariah lain seperti Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Tujuan kerja sama program *linkage* BSI adalah untuk membantu penyaluran pembiayaan permodalan UMKM sampai ke wilayah pelosok negeri.

Program kemitraan *linkage program* pada BSI KC Semarang A Yani menawarkan bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah maupun non syariah seperti KSPPS, BPRS, BPR maupun koperasi umum. Program *linkage* yang dilakukan dengan lembaga keuangan syariah menggunakan mekanisme *executing* yaitu BSI melakukan akad *muḍârabah* dengan lembaga keuangan syariah, BPRS atau KSPPS, kemudian pencairan pembiayaan kepada nasabah/anggota dilakukan oleh lembaga keuangan syariah tersebut. Sedangkan Program *linkage* yang dilakukan dengan lembaga keuangan umum (BPR atau koperasi umum) menggunakan mekanisme *channeling* dimana pencairan pembiayaan anggota atau nasabah dilakukan oleh BSI dengan menerapkan akad sesuai syariah²⁸⁷.

Akad pembiayaan *linkage muḍârabah* pada BSI KC Semarang A.Yani pada saat ini yang tercatat sebagai nasabah

²⁸⁷ “Wawancara Dengan Saudara Agus Purwoko, Bagian Pembiayaan BSI KC Semarang A.Yani, Pada Tanggal 02 Nopember 2022 Jam 16.00 WIB,” N.D.

pendanaan *linkage* adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pendanaan Syariah (KSPPS) Nusa Umat Sejahtera (NUS) kota Semarang yang beralamat di Jl. Raya Semarang- Kendal Km. 15 No. 99 Mangkang Kota Semarang. Mekanisme pendanaan modal kerja BSI melalui program *linkage* dengan KSPPS NUS ini menerapkan alur teknis sebagaimana dalam gambar di bawah ini :



Gambar 4 Teknis Pendanaan *Linkage* BSI

D. Ketentuan Pendanaan *Linkage* Program BSI

1) Ruang Lingkup *Linkage* Program

Ruang lingkup yang diatur dalam produk ini meliputi:

- a) Pendanaan kepada LKMS dengan pola *channeling* dan *executing*.
- b) Pendanaan kepada LKM (KSP/KSU) dengan pola *channeling*.

- c) Pembiayaan kepada LKM yang memiliki USPPS dengan pola *channeling* dan *executing*.
- d) Pembiayaan investasi kepada LKM/LKMS diproses sebagai pembiayaan B to C dan tetap mengacu kepada SPB pembiayaan *Small Medium Enterprise* (SME).

2) Target Pemasaran *Linkage Program*

Target market pembiayaan LKMS yang termasuk dalam ketentuan produk ini adalah:

- a) Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)
- b) Koperasi Sekunder
- c) *Bayt al Mâl Wa al Tamwil* (BMT)
- d) *Bayt al Tamwil* Muhammadiyah (BTM)
- e) *Bayt al Qirâd* (BQ)
- f) Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)
- g) Koperasi Serba Usaha (KSU) yang telah memiliki Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS)

3) Pembiayaan Pola *Channelling* dan *Executing*

a) Pola *Channelling*

Pembiayaan pola *channeling* dapat dilakukan melalui kerjasama dengan LKM/LKMS yang berfungsi sebagai mitra *channeling* yang menyalurkan 100% dana Bank dalam rangka pembiayaan kepada nasabah *end user*. Dalam pembiayaan ini, LKM/LKMS bertindak atas nama Bank dalam melaksanakan penandatanganan perjanjian pembiayaan dan pengikatan

agunan kepada nasabah *end user*. *Line Facility* antara Bank dan LKM/LKMS tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan (PKS). Dalam pembiayaan pola *Channeling* tidak memerlukan akad turunan antara Bank dengan LKM/LKMS. Hal-hal detail terkait hak dan kewajiban Bank dan LKM/LKMS diatur dalam PKS. Pembiayaan antara Bank dengan nasabah *end user* atas dasar *Underlying Transaction*.

b) Ketentuan Pola *Channeling*

Sementara dalam pembiayaan *linkage* dengan pola *channeling* terdapat beberapa ketentuan yaitu

- a) Pembiayaan dapat dilakukan melalui semua lembaga *linkage*.
- b) Pembiayaan pola *channeling* melalui lembaga *linkage* non syariah, harus dengan akad syariah, sedang lembaga *linkage* hanya bertindak sebagai agen/wali.
- c) Terkait dengan pencatatan pembiayaan di bank itu merupakan pembiayaan UMK/*end user* dan di lembaga *linkage* pada *off balance sheet*. Sebagai imbal jasa, lembaga *linkage* berhak menerima *ujrah/fee*.
- d) Penentuan limit pembiayaan pola *channeling* disesuaikan dengan kebutuhan *end user* dengan memperhitungkan fasilitas *existing* baik dari bank maupun dari lembaga keuangan lainnya sebagai faktor pengurang.
- e) Sasaran nasabah/*end user* dapat berupa golongan berpendapatan tetap (Golbertap), bukan golongan

berpendapatan tetap (Non Golbertab), dan golongan Pensiunan.

Ketentuan limit pembiayaan program *linkage* berdasarkan limit nasabah/*end user* yaitu limit pembiayaan < Rp. 25.000.000,00 per nasabah/*end user* mengikuti ketentuan lembaga *linkage*, jika dinilai telah memenuhi ketentuan standar yang berlaku di bank. Limit pembiayaan > Rp. 25.000.000,00 per nasabah/*end user*, mengikuti ketentuan yang berlaku di bank.

Ketentuan jaminan untuk pola *channeling* pembiayaan modal kerja adalah sebagai berikut;

- 1) *End user* Golbertab & golongan pensiunan,
 - a. Dipersyaratkan lembaga *linkage* harus memiliki kerjasama potong gaji dengan perusahaan atau instansi tempat nasabah/*end user* bekerja
 - b. Dokumen asli SK pengangkatan , surat keterangan gaji, taspen (PNS) dari *end user*
 - c. Nasabah/*end user* wajib di-cover asuransi jiwa
 - d. Limit pembiayaan \leq Rp. 25.000.000,00 dipersyaratkan agunan
 - e. Limit pembiayaan > Rp. 25.000.000,00 dipersyaratkan agunan tambahan berupa : rumah/mpbil/sepeda motor atau asuransi perjanjian pembiayaan,
- 2) *End user* Golbertab (perorangan atau badan usaha)

- a. *Collateral coverage* wajib minimal 100 % dari limit pembiayaan
 - b. Nasabah/*end user* wajib di-*cover* asuransi jiwa
 - c. Limit pembiayaan Rp. 25.000.000,00 agunan yang dipersyaratkan yaitu jaminan yang harus diserahkan oleh *end user* sesuai ketentuan yang berlaku pada BPR/S
 - d. Limit pembiayaan > Rp. 25.000.000,00 nilai jaminan yang harus diserahkan oleh *end user* minimal sebesar 100% dari limit pembiayaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank
- 3) Pengikatan agunan untuk dan atas nama bank dan penutupan asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank
- 4) Pemeriksaan dokumen dilakukan secara sampling minimal sebesar 20% terhadap calon nasabah *executing/channeling* melalui lembaga *linkage* dilakukan oleh cabang secara periodik paling lambat 6 (enam) bulan sekali. Namun, setiap saat juga dapat dilakukan apabila rasio NPF memburuk.

Adapun fitur pembiayaan pola channeling sebagai berikut :

Fitur	Ketentuan
Skim	<i>murâbahah / Ijarah</i>
Tujuan	Pembiayaan multiguna, investasi atau konsumtif kepada <i>end user</i> LKM/LKMS.

Limit pembiayaan	<p>a. sesuai ketentuan yang berlaku di LKM/LKMS; dan</p> <p>b. maksimum Rp50 Juta (tanpa jaminan) atau jika >Rp50 juta, nasabah menyerahkan jaminan berupa <i>fixed asset</i> dengan <i>coverage</i> minimal 100%, dan</p> <p>c. LKM/LKMS wajib menyampaikan ketentuan pembiayaan ke Bank.</p>
Jangka waktu <i>line facility</i>	Maksimal 6 tahun termasuk jangka waktu penarikan*
Jangkawaktu pembiayaan	Maksimal 5 Tahun
<i>Fee/ujrah</i>	sesuai keputusan komite dan maksimal 10%
<i>Price</i>	<i>Price</i> sesuai ketentuan <i>price</i> Pembiayaan <i>Small Medium Enterprise B to B</i> yang berlaku
Biaya	<p>a. Biaya administrasi Rp10.000,- untuk setiap kelipatan pembiayaan Rp1.000.000,- per penarikan.</p> <p>b. Biaya premi asuransi/penjaminan pembiayaan dan asuransi kerugian/iuran <i>kafâlah (optional)</i></p> <p>c. Biaya notaris</p> <p>d. Biaya materai sesuai ketentuan yang berlaku untuk dokumen yang memerlukan materai. Biaya-biaya merupakan beban <i>end user</i>, dan harus dibayar sebelum pencairan.</p>
Pelunasan dipercepat	Perhitungan pelunasan dipercepat mengacu pada SPB pembiayaan segmen <i>Small Medium Enterprise</i> .

Table 2 Fitur Pembiayaan Pola Channeling

c) Pola *Executing*

Pembiayaan pola *executing* dapat dilakukan melalui kerjasama dengan LKMS/USPPS yang berfungsi sebagai mitra *executing* yang melaksanakan pembiayaan kepada nasabah *end user* secara langsung. Syarat-syarat dan ketentuan pembiayaan kepada nasabah *end user* mengikuti syarat-syarat dan ketentuan LKMS/USPPS. Akad pembiayaan atau fasilitas *line facility* antara Bank dan LKMS/USPPS dibuat secara notariil. Akad turunan dari *line facility* dapat menggunakan akad bawah tangan. Pembiayaan antara LKMS/USPPS dengan nasabah *end user* atas dasar *Underlying Transaction*.

Adapun karakteristik pembiayaan kepada LKM/LKMS dengan pola *Channeling* dan *Executing* adalah sebagai berikut

:

No	Perihal	<i>Channelling</i>	<i>Executing</i>
1.	Lembaga yang Menyalurkan	LKM/LKMS	LKMS/USPPS
2.	Subyek Hukum	Nasabah <i>end user</i> .	LKMS/USPPS
3.	Sifat pembiayaan	<i>Non revolving</i>	<i>Revolving</i> atau <i>Non Revolving</i> untuk limit <i>line facility</i>
4.	Akad pembiayaan antara LKM/LKMS dengan nasabah <i>end user</i>	<i>murâbahah /Ijarah</i>	Sesuai ketentuan internal LKMS

5.	Dasar perjanjian pembiayaan Bank dengan LKM/LKMS	Perjanjian Kerjasama (PKS). Skema <i>wakâlah bi al ujah</i> wajib tercakup dalam Perjanjian Kerjasama.	Akad pembiayaan dengan skim <i>mudârabah</i> atau <i>musyarakah</i> .
6.	Jenis akta Pengikatan PKS/Akad antara Bank dengan LKM/LKMS	a. PKS dengan LKM/LKMS Notariil. Akad pembiayaan dengan <i>end user</i> : sampai dengan limit Rp 500 juta menggunakan akad bawah tangan, limit diatas Rp500 juta menggunakan akad notariil.	Perjanjian <i>line facility</i> dengan LKMS/USPPS menggunakan akad Notariil. Akad turunan menggunakan akad bawah tangan.
7.	<i>Template</i> dokumen aplikasi permohonan pembiayaan dan akad pembiayaan.	Format Bank	Format LKMS/USPPS.
8.	Subjek Hukum	Perorangan	Badan Hukum dalam bentuk koperasi

Table 3 Karakteristik Pembiayaan kepada LKM/LKMS dengan pola Channeling dan *Executing*

Adapun fitur pola pembiayaan *executing* sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Fitur	Ketentuan
Skim	<i>muḍârabah / musyârah</i>
Tujuan	Modal Kerja LKMS/USPPS
Limit ke <i>end user</i> koperasi Primer	<p>a. sesuai ketentuan yang berlaku di LKMS/USPPS; dan</p> <p>b. maksimum Rp50 juta (tanpa jaminan) atau jika >Rp50 juta, nasabah menyerahkan jaminan berupa <i>fixed asset</i> dengan <i>coverage</i> minimal 100%; dan</p> <p>c. LKMS/USPPS wajib menyampaikan ketentuan pembiayaan ke Bank.</p>
Limit ke <i>end user</i> koperasi Sekunder	<p>a. Sesuai Keputusan Komite Pembiayaan; dan</p> <p>b. LKMS/USPPS wajib menyerahkan ketentuan pembiayaan ke Bank.</p>
Jangka waktu <i>linefacility</i>	Maksimal 6 tahun termasuk jangka waktu penarikan**
Jangkawaktu pembiayaan	Maksimal 5 Tahun
Jangka waktu <i>end user</i>	Tidak melebihi jangka waktu pembiayaan LKMS/USPPS kepada Bank
Jangkawaktu penarikan	Maksimal 1 tahun
<i>Price</i>	<i>Price</i> sesuai ketentuan <i>price</i> Pembiayaan <i>Small Medium Enterprise</i> B to B yang berlaku

Biaya	<p>a. Biaya administrasi Rp10.000,- untuk setiap kelipatan pembiayaan Rp1.000.000,- per penarikan.</p> <p>b. Biaya premi asuransi/penjaminan pembiayaan dan asuransi kerugian/iuran <i>kafâlah (optional)</i></p> <p>c. Biaya notaris</p> <p>d. Biaya materai sesuai ketentuan yang berlaku untuk dokumen yang memerlukan materai.</p> <p>e. Biaya-biaya merupakan beban koperasi dan harus dibayar sebelum pencairan</p>
-------	---

Table 4 Fitur Pola Pembiayaan *Executing*

4) Ketentuan Umum

Dalam menerapkan pembiayaan modal kerja dengan lembaga keuangan syariah, melalui program *linkage* terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut ini ;

- a) Pembiayaan dengan jumlah sampe dengan 1.500.000.000,00 diputuskan oleh komite di bawah persetujuan kepala kantor cabang, jumlah pembiayaan sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 diputuskan oleh komite tingkat kantor area, jumlah pembiayaan sampai dengan Rp.15.000.000.000,00 diputuskan oleh komite di tingkat region Jateng, pembiayaan mulai dari Rp. 15.000.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000.000,- diputuskan oleh komite di tingkat kantor pusat dan

pembiayaan melebihi jumlah Rp. 100.000.000.000,- diputuskan oleh komite di tingkat direksi.

- b) Dalam memutuskan pembiayaan *linkage* yang disetujui dilakukan melalui proses pengajuan dimulai dari pengajuan pembiayaan modal kerja yang diajukan oleh KSPPS NUS kepada BSI KC Semarang A.Yani lalu diajukan ke Kantor Wilayah (Kanwil) yang berkantor di Jl. Pandanaran 127 Semarang. Kewenangan persetujuan pembiayaan modal kerja ini dilakukan oleh pihak pemutus.
- c) Sesuai pedoman pembiayaan, BSI melakukan analisis dan memverifikasi permohonan pembiayaan dari lembaga *linkage* secara *on desk* dan *on site (on the spot)* datang langsung ke anggota koperasi, dengan menggunakan format analisis pembiayaan yang berlaku di bank.
- d) Pada pembiayaan *linkage* pola *executing* yang menyimpan dokumen pembiayaan *end user* adalah lembaga *linkage*. pada pembiayaan pola *channeling*, bank yang menyimpan dokumen pembiayaan. Namun, jika lembaga *linkage* memiliki tempat penyimpanan yang layak menurut ketentuan bank yaitu memiliki sertifikat uji kelayakan brankas dari badan sertifikasi (minimal tahan api) maka dokumen pembiayaan *end user* dapat disimpan di lembaga *linkage*.
- e) Dokumen jaminan milik *end user* pada pembiayaan *linkage* pola *executing*, disimpan oleh lembaga *linkage*. Sedang pada pola *channeling*, semua dokumen jaminan disimpan di bank

tanpa ada ketentuan limit pembiayaan.

- f) Jangka waktu penarikan/pencairan yaitu maksimum 1 (satu) tahun dihitung sejak penandatanganan akad pembiayaan dengan jangka waktu 3 tahun
- g) Secara khusus ketentuan yang berlaku pada pola *executing*, diberikan hanya kepada lembaga *linkage* untuk tujuan modal kerja dengan kesepakatan antara KSPPS NUS dengan pemutus bahwa penyaluran pembiayaan modal kerja dengan akad *muḍârabah* ini akan dilanjutkan penyaluran dana pembiayaan tersebut kepada anggota KSPPS NUS dengan akad pembiayaan *murâbahah*.
- h) Adapun jangka waktu pembiayaan untuk modal kerja dan investasi ditetapkan masing-masing maksimal 5 (lima) tahun.

Dalam Perhitungan Jangka Waktu dapat disimulasikan sebagai berikut :

- 1) Jangka waktu *line facility*:
Koperasi A memiliki *line facility* sebesar Rp5 Miliar dengan jangka waktu *line facility* 72 bulan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2021.
- 2) Jangka waktu penarikan:
Jangka waktu penarikan selama 12 bulan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.
- 3) Jangka waktu pembiayaan *end user*:
Jangka waktu maksimal pembiayaan ke I selama 60

bulan sejak penarikan (butir b), yaitu maksimal penarikan 31 Desember 2016 dan jatuh tempo maksimal 31 Desember 2021.

5) **Ketentuan Agunan**

Dalam melakukan pembiayaan modal kerja ini mensyaratkan adanya jenis agunan dengan ketentuan :

a) Jenis agunan pola *Executing*

Piutang yang disalurkan ke *end user* diikat fidusia dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia; *Cash collateral* dan atau *Fixed Asset*: minimal 25% untuk nasabah baru diikat sesuai ketentuan Bank; atau minimal 20% untuk nasabah eksisting dengan kolektibilitas lancar minimal 6 bulan terakhir, diikat sesuai ketentuan Bank; dan asuransi penjaminan maksimal 75% dari limit pembiayaan, wajib untuk pembiayaan baru, jika *Cash Collateral* dan atau *Fixed Asset* tidak mengcover 100%; Asuransi penjaminan maks.75% dari limit pembiayaan, bersifat optional untuk pembiayaan existing dengan kolektibilitas lancar pada akhir bulan minimal 12 bulan terakhir; dan *Personal Guarantee* seluruh pengurus diikat secara notariil, atau Piutang lancar dengan *underlying fixed asset end user* yang belum dijamin ke pihak lain, diikat fidusia dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia;

b) Jenis agunan pola *Chaneling*

Jenis agunan bagi pola *channeling* utk ketentuan limit pembiayaan s.d Rp50 juta bagi Golbertap dan Non Golbertap, ketentuan agunannya adalah Asuransi Jiwa dan NPF (Macet). Sementara jika limit pembiayaan >Rp50 juta maka ketentuan agunannya adalah *Fixed Asset* 100 %

Collateral Coverage Ratio (CCR) ketentuan nilai pasar minimal 120% dari limit pembiayaan untuk pembiayaan *executing*. Penilaian agunan LKM/LKMS dilakukan oleh Bank sesuai ketentuan penilaian agunan. Sedangkan penilaian agunan *end user* dengan pola *executing* dilakukan oleh LKM/LKMS, untuk pola *channeling* dilakukan oleh Bank, sesuai dengan ketentuan penilaian agunan. Jenis pengikatan agunan disesuaikan dengan jenis agunan mengacu pada ketentuan pada SPB Pembiayaan segmen *Small Medium Enterprise* dan perubahannya. Penutupan asuransi (jika ada) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada LKM/LKMS.

6) Ketentuan *Scoring*

Scoring terhadap lembaga *linkage* dilakukan oleh BSI dengan cara lembaga *linkage* yaitu KSPPS NUS menginput data-data pada sistem yang disediakan BSI dengan data-data diantaranya berikut ini :

1. Sertifikat kesehatan koperasi

2. Usia lembaga
3. Apakah ada salah satu pengurus yang termasuk dalam daftar orang tercela yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI)
4. Kolektibilitas
5. Apakah lembaga koperasi dan pengurusnya masuk Blacklist BI
6. Input laporan keuangan selama 3 tahun terakhir secara lengkap
7. Jumlah anggota pendiri KSPPS
8. Jumlah pengurus KSPPS
9. Sumber pendanaan KSPPS
10. Manajemen lembaga KSPPS
11. Reputasi lembaga KSPPS
12. Jaringan pasar KSPPS
13. Kriteria pembiayaan yang disalurkan
14. Sistem pengumpulan Dana Pihak Ketiga (DPK)
15. Unit legal KSPPS
16. Pengarsipan dokumen KSPPS
17. Sistem Teknologi Informasi (TI)
18. Sumber Daya Insani (pengalaman pengurusnya)
19. Pengembangan kompetensi SDI (pelatihan yang pernah diikuti)
20. Rasio keuangan ; Cash Ratio, ROE, ROA, NPF, FDR, BOPO, PPAP
21. Kroscek kas dan likuiditas

22. Aktiva produktif

23. Biaya-biaya

Setelah KSPPS melakukan input data tersebut pada sistem BSI maka secara otomatis nilai dapat diketahui dan akan terlihat KSPPS termasuk dalam peringkat (*tier*) berapa. Adapun daftar peringkatnya sebagai dalam tabel berikut ini :


<i>Tier</i> (peringkat)	<i>score</i>	Limit maksimal
1	≥ 91	10 kali modal disetor ²⁸⁸
2	81 – 90	8 kali modal disetor
3	71 – 80	7 kali modal disetor
4	61 – 70	6 kali modal disetor

Table 5 Kategori Peringkat Lembaga *Linkage*

7) Skema Pembiayaan Dan Pembayaran Angsuran

- a) Skema Pembiayaan Pola *Executing* Melalui Koperasi Primer

²⁸⁸ Dalam modal disetor ini sebagaimana dicontohkan misalnya jumlah modal koperasi Rp.10 Milyar maka Jumlah Plafon Pembiayaan Maksimal Adalah 10 X Rp. 10 Milyar = 100 Milyar



Gambar 5 Skema Pembiayaan pola *Executing*²⁸⁹


Keterangan

- 1) Koperasi Sekunder mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank.
- 2) Bank melakukan assesment atas kelayakan usaha Koperasi Sekunder dan proses komite pembiayaan.
- 3) Penandatanganan akad line facility pembiayaan antara Bank dengan Koperasi Sekunder.
- 4) Koperasi Sekunder menyerahkan daftar nominatif nasabah untuk dilakukan pencairan.
- 5) Penandatanganan akad turunan untuk pencairan per batch antara Bank dan Koperasi Sekunder.

²⁸⁹ Sumber dari ketentuan BSI

- 6) Bank melakukan pencairan pembiayaan kepada Koperasi Sekunder berdasarkan daftar nominatif yang diserahkan tersebut.
- 7) Koperasi Sekunder melakukan akad pembiayaan dengan Koperasi Primer.
- 8) Koperasi Sekunder melakukan proses pencairan ke Koperasi Primer
- 9) Koperasi sekunder menyerahkan copy akad pembiayaan dengan *end user* ke Bank maksimal 1 bulan setelah pencairan


b) Skema Pembayaran Angsuran Pola *executing*



Gambar 6 Skema Pembayaran Angsuran Pola *Executing*

- e. LKM/LKMS mengumpulkan dokumen *end user* dan mengisi daftar nominatif.
- f. LKM/LKMS menyerahkan daftar nominatif *end user* dan checklist dokument *end user* ke bank.
- g. Bank melakukan assesment terhadap pengajuan masing-masing nasabah menggunakan *nota assessment end user*.
- h. Bank menyerahkan SP3 ke LKM/LKMS.
- i. Penandatanganan akad pembiayaan dengan anggota (*wakalah wa al murâbahah /Ijarah*).
- j. LKM/LKMS menyerahkan bukti akad pembiayaan dengan *end user* ke Bank.
- k. Bank Melakukan pencairan ke rekening anggota di bank.

d) **Skema Pembayaran Pola Chaneling**



Gambar 8 Skema Pembayaran Pola Chaneling

Keterangan:

- 1) *End User* membayar angsuran kepada bank melalui koperasi
- 2) Koperasi menerima dan mengumpulkan angsuran *end user*, kemudian koperasi melakukan pindah buku dari rekening koperasi ke rekening *end user*.
- 3) Bank mendebet angsuran di rekening *end user*.

8) **Ketentuan Bagi Hasil**

Dari aspek bagi hasil (*price*) pada pembiayaan *linkage program* dengan pola *executing* dan *channeling* ditetapkan sebagai berikut:

- a) Ketentuan *price* untuk pembiayaan investasi, sesuai ketentuan peraturan *price* pembiayaan yang berlaku dan perubahannya
- b) *End user* Golongan Berpendapatan Tetap seperti pegawai PNS, anggota pegawai PNS, anggota TNI/POLRI, Lembaga Negara dan BUMN/D, serta pegawai swasta, ketentuan *price* nya mengikuti *tiering price* pembiayaan consumer yang berlaku dan perubahannya
- c) *End user* bukan Golongan Berpendapatan Tetap (perorangan atau badan usaha) ketentuan *price* nya ; *single price* untuk pembiayaan komersial (BLR + risk premium.
- d) *End user* golongan pensiunan, ketentuan *price* nya mengikuti *tiering price* pensiunan yang berlaku dan perubahannya

- e) *End user* merupakan kombinasi butir 1-4 di atas ketentuan *price* nya ; *single price* untuk pembiayaan komersial (BLR+risk premium)

Dalam menentukan bagi hasil pada pembiayaan *muḍârabah linkage program* yang dijadikan acuan dalam penentuan bagi hasil adalah proyeksinya bukan pendapatan riil KSPPS NUS. Perhitungan bagi hasil menggunakan namun ini pun juga dilakukan dengan memberikan edukasi kepada KSPPS untuk menyampaikan riilnya, yang ke depannya dijadikan sebagai acuan dalam perhitungan bagi hasil²⁹⁰. Penentuan bagi hasil pembiayaan *muḍârabah* dalam *linkage program executing* dengan KSPPS NUS dianalisa dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut ini :

²⁹⁰ Hasil wawancara dengan bagian SME RM BSI KC Semarang A. Yani pada tanggal 4 Nopember 2022 jam 16.30 WIB

Dasar Analisa :

Jangka Waktu Pembiayaan = 3 tahun
 Ekuivalen Rate Mudharabah, JW 3 Th = 11.00 % efektif per tahun
 atau = 7.13 % flat per tahun
 Minimal margin KSPPS ke end user = 19.20 % efektif per tahun
 atau = 7.13 % flat per tahun

JW pembiayaan mudharib ke end user = 3 tahun
 Pembiayaan BSI ke KSPPS NUS = Rp. 30.000.000.000,00

Perhitungan :

Berdasarkan data-data di atas dan asumsi pembiayaan sebesar Rp.30.000.000.000,- langsung bisa disalurkan, maka perhitungan angsuran adalah sebagai berikut :

- Dari BSI ke mudharib(KSPPS NUS)

Pokok Pembiayaan	= Rp. 30.000.000.000,00
Bagi Hasil	<u>= Rp. 6.417.000.000,00</u>
Jumlah	= Rp. 36.417.000.000,00
- Dari mudharib ke end user ;

Pokok Pembiayaan	= Rp. 30.000.000.000,00
margin	<u>= Rp. 12.375.000.000,00</u>
Jumlah	= Rp. 42.375.000.000,00

Perbandingan Komposisi Bagi Hasil :

Bagi Hasil BSI = Rp. 6.417.000.000,00
 Bagi Hasil mudharib (KSPPS NUS) = Rp. 12.375.000.000,00
 Dengan expected return BSI minimal ekuivalen rate sebesar 11.00%,
 maka perhitungan bagi hasilnya adalah sebagai berikut :
nişbah BSI = Basil BSI/Basil *Mudharib*
 = 51.85% : 48.15%

Untuk menentukan bagi hasil maka diusulkan *Nişbah* BSI sebesar 51.85% dari Bagi Hasil yang diperoleh KSPPS atas penyaluran pembiayaan yang diberikan kepada anggotanya dengan sumber dana dari BSI Kota Semarang.

Gambar 9 Analisa Perhitungan Bagi Hasil Program Linkage

9) **Ketentuan Risiko**

a. Bagi LKM/LKMS

Analisis pengendalian risiko pembiayaan *linkage program* dengan pola *executing* di BSI meliputi:

1) Analisis aspek Umum

Analisis ini menyajikan data mengenai; Koperasi merupakan koperasi aktif yang dibuktikan dengan ketersediaan dokumen Rapat Anggota Tahunan minimal dua tahun terakhir, Koperasi telah beroperasi minimal 2 (dua) tahun, BI *Checking* koperasi lancar dalam 6 bulan terakhir dan tidak terdaftar dalam Daftar hitam BI

2) Analisis Aspek Legal :

LKMS memiliki Akta pendirian dan Anggaran Dasar/ Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi beserta perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat Kementerian Koperasi yang berwenang, LKMS memiliki perizinan usaha lainnya seperti SIUP, TDP/SKDP, dan NPWP yang masih berlaku, LKMS memiliki kelengkapan organisasi sesuai ketentuan dalam UU No.25 tahun 1992, minimal meliputi: Rapat Anggota (pemegang kekuasaan tertinggi), pengurus, pengawas yang telah mendapat persetujuan Kementerian Koperasi/ Dinas Koperasi.

3) Aspek manajemen

Pengurus LKMS atau manajemen memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun mengelola koperasi, pengurus atau manajemen tidak pernah terlibat masalah hukum, BI Checking lancar, dan tidak terdaftar dalam Daftar hitam BI, memiliki pengurus atau manajemen yang sesuai dengan daftar petikan berita RAT terakhir, susunan pengurus yang diangkat oleh RAT dan telah disahkan oleh Kementerian Koperasi/Dinas Koperasi setempat.

4) Aspek Operasional

Memiliki *Standard Operational Procedures* (SOP) sesuai bidang usaha koperasi yang meliputi ; Simpanan (seperti produk, *price*); Sistem analisa dan keputusan pembiayaan; Pengadministrasian dokumen *end user*, dokumen pembiayaan dan jaminan; Pengadministrasian dan pengelolaan tagihan angsuran *end user*; *Collection* dan penanganan pembiayaan bermasalah. LKMS memiliki fungsi pengawasan internal yang dilakukan minimal oleh Pengawas Koperasi, Memiliki tempat penyimpanan dokumen yang baik dan aman/tahan api.

5) Aspek Keuangan

LKMS memiliki laporan keuangan dalam 2 tahun terakhir (*audited* untuk asset \geq Rp10 miliar, atau pembiayaan $>$ Rp10 miliar melalui KAP sesuai kriteria antara lain ; Mempunyai ijin usaha dari instansi yang berwenang; Tidak bermasalah

(informasi dimintakan oleh bisnis unit ke asosiasi); Terdaftar sebagai rekanan Bank Syariah Indonesia atau di Bank Mandiri atau minimal telah terdaftar di Bapepam/OJK atau KAP internasional; Laporan yang disampaikan ke Bank mencantumkan nomor ijin, nama, alamat, dan tanda tangan pejabat yang berwenang wakil badan usaha penyusun laporan; Laporan keuangan dalam 2 tahun terakhir menunjukkan laba, *solvable*, dan *leverage*.

b. Bagi *End user* untuk pola *channeling*

1) Kriteria Umum *End User* :

Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah, cakap hukum dan pada saat jatuh tempo fasilitas usia maksimal 55 tahun atau belum pensiun, Hasil BI checking pada saat pengajuan menunjukkan: Kolektibilitas 1 minimal 3 (tiga) bulan terakhir, terdapat bukti pelunasan/setoran tunggakan berjalan dari bank terkait (jika ada), tidak terindikasi *bad character* ditunjukkan dengan BI *checking*, *End user* mendapat rekomendasi dari Koperasi

2) Golongan Berpendapatan Tetap (Golbertap): Berstatus Pegawai Swasta dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Minimal 2 tahun masa kerja, DSR maksimal 40%

3) Golongan Berpendapatan Tidak Tetap (Non Golbertap) Wiraswasta : Jenis usaha yang dapat dibiayai adalah

perdagangan, jasa, konstruksi, dan lain-lain yang tidak melanggar ketentuan Bank, Usaha sudah berjalan minimal 2 tahun dan telah membukukan laba, DSCR minimal 100%

Dalam pelaksanaan pembiayaan kemitraan *linkage program* dengan KSPPS NUS, daftar anggota nominatif yang ada di KSPPS NUS diajukan kepada BSI. Setelah disetujui dan dilaksanakan pencairan dana pembiayaan *linkage*, berikutnya BSI melakukan sampling sejumlah 20 % dari jumlah daftar nominatif untuk dilaksanakan monitoring dengan cara datang langsung ke anggota KSPPS NUS untuk membuktikan bahwa dana telah disalurkan kepada anggota KSPPS NUS. Selama dalam masa pembiayaan, BSI melakukan monitoring ke KSPPS setiap 3 bulan sekali untuk melakukan pengecekan kesesuaian sistem di KSPPS NUS dengan sistem yang ada di BSI. Jika diurutkan dalam bentuk proses maka urutannya sebagai berikut ini :

- 1) Setelah pencairan
- 2) Dana pembiayaan disetor ke rekening KSPPS NUS
- 3) Koperasi menyerahkan data daftar nominatif ke BSI sebelum pencairan
- 4) Daftar nominatif sesuai jumlah yang diajukan
- 5) Lalu *disampling* dengan mengkonfirmasi melalui komunikasi telpon maupun datang langsung menemui

anggota sebanyak 20 % dari anggota yang diberikan pembiayaan. *Sampling* ini hanya dilakukan sekali

6) Selanjutnya setiap 3 bulan sekali dilakukan pengecekan di koperasi untuk menyamakan nominal (outstanding)

Apabila terjadi ketidaksesuaian maka KSPPS diminta mengganti dengan cara mengajukan anggota yang lain untuk dijadikan sebagai anggota nominatif. Dan jika terdapat pelunasan dari anggota KSPPS NUS, maka dilakukan pelunasan sejumlah tersebut kepada BSI.

10) Ketentuan Monitoring Pembiayaan

Monitoring pembiayaan kepada LKM/LKMS ini dilaksanakan oleh Branch/Area dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 30 hari (1 bulan) pertama pasca pencairan

a. *Close Verification per batch* minimal 20 % dilakukan secara *on site/ on desk/ on call* sesuai ketentuan bank menggunakan *script welcoming call* sebagaimana dalam ketentuan bank untuk memastikan hal-hal sebagai berikut: *End user* mendapatkan fasilitas sesuai dengan limit, jangka waktu pembiayaan, tujuan dan kebenaran data lainnya, Kelengkapan dan kebenaran dokumen.

b. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data/dokumen maka pencairan *batch* berikutnya ditunda sampai terpenuhinya seluruh persyaratan pembiayaan, Apabila ditemukan

nasabah fiktif maka pembiayaan nasabah fiktif yang dimaksud wajib dilunasi.

- c. Khusus pembiayaan *channeling, end user* wajib menyerahkan dokumen bukti transaksi (*murabahah /ijarah*) atau surat pernyataan dari *end user* yang menjamin penggunaan dana untuk kegiatan yang tidak bertentangan dengan aspek syariah.

2. Monitoring pembiayaan

Branch/area melakukan rekonsiliasi pembiayaan secara berkala dengan mekanisme : Rekonsiliasi *outstanding* LKM/LKMS pembiayaan dilakukan setiap bulan; Rekonsiliasi pencatatan anggota dilakukan setiap 3 bulan dengan cara mencocokkan pencatatan pembiayaan anggota di Bank dengan LKM/LKMS yang meliputi: Nama anggota; Limit pembiayaan; Batch ; Tanggal Pencairan; Jangka waktu pembiayaan; Outstanding pembiayaan; Kolektibilitas;

Hasil rekonsiliasi *outstanding* dan daftar piutang anggota tertuang dalam form rekonsiliasi pembiayaan; sesuai ketentuan bank

3. Monitoring agunan dan usaha nasabah (minimal per 6 bulan)

- a. Pemeriksaan dokumen jaminan pembiayaan *existing* yang disimpan di LKM/LKMS, untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Jaminan Pembiayaan sesuai ketentuan format yang berlaku,

dengan ketentuan sampling minimal sebesar 20% dari total jumlah anggota yang dibiayai.

- b. Memastikan kelangsungan usaha LKM/LKMS.
- c. Memonitoring pergantian pengurus LKM/LKMS.

Small Medium Enterprise Unit Kantor Pusat berkoordinasi dengan unit kerja terkait dapat melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menjaga kualitas dan portofolio pembiayaan LKM/LKMS antara lain dengan melakukan *Quality Assurance* (QA) secara berkala

E. Pembiayaan *Mudârabah* Melalui *Linkage Program* Dengan KSPPS NUS Kota Semarang

1) Permasalahan Penyaluran Dana *Linkage Program*

Fenomena dan isu klasik mengenai akad pembiayaan *murâbahah* yang mendominasi dan pembiayaan *mudârabah* yang selalu rendah telah menjadi sebuah permasalahan global di dunia. Meski demikian, Lembaga keuangan syariah di Indonesia termasuk yang paling banyak menerapkan pembiayaan bagi hasil dibandingkan dengan negara-negara lain²⁹¹. Di sisi lain penerapan prinsip bagi hasil di Indonesia juga menjadi sarang kritik²⁹² yang

²⁹¹ M. Kabir Hassan And Mervyn K. Lewis, *Handbook On Islam And Economic Life*, *Handbook On Islam And Economic Life* (Edward Elgar Publishing Ltd., 2014),

<https://doi.org/10.4337/9781783479825>.

²⁹² Y Suzuki And M D Miah, *Dilemmas And Challenges In Islamic Finance: Looking At Equity And Microfinance* (Books.Google.Com, 2018),

masih terus menuai banyak kritikan bahkan cibiran karena sifatnya tidak murni pembiayaan partisipatif²⁹³. Berbagai problem dalam pembiayaan *muḍârabah* telah digambarkan meliputi masalah standar moral, ketidakefektifan model pembiayaan bagi hasil, berkaitan dengan para pengusaha, dari segi biaya, segi teknis, kurang menariknya sistem bagi hasil dalam aktifitas bisnis dan permasalahan efisiensi²⁹⁴.

Rendahnya pembiayaan *muḍârabah* juga terjadi pada KSPPS BMT NUS karena hanya menggunakan pembiayaan *murâbahah* dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil²⁹⁵. Di antara penyebab rendahnya akad pembiayaan bagi hasil (PLS) *muḍârabah* diantaranya karena pembiayaan berbasis bagi hasil lebih beresiko dibandingkan non bagi hasil. Sementara pembiayaan *murâbahah*

<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=llcpeaaaqbj&oi=fnd&pg=pp1&dq=Mudharaba+Finance&ots=Ukteezj9rl&sig=Rzoxpfui c3uc9a5utgkd0hcnkqw>.

²⁹³ Yasushi Suzuki, S. M. Sohrab Uddin, And Pramono Sigit, "Do Islamic Banks Need To Earn Extra Profits?: A Comparative Analysis On Banking Sector Rent In Bangladesh And Indonesia," *Journal Of Islamic Accounting And Business Research* 10, No. 3 (2019): 369–81, <https://doi.org/10.1108/Jiabr-01-2017-0003>.

²⁹⁴ Muhammad, *Konstruksi Akad Mudharabah Dalam Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (Psei), 2003), 119

²⁹⁵ Bayu Arie Fianto, Hayu Maulida, And Nisful Laila, "Determining Factors Of Non-Performing Fi Nancing In Islamic Micro Fi Nance Institutions," *Heliyon* 5 (2019), <https://doi.org/10.1016/J.Heliyon.2019.E02301>.

dianggap lebih besar keuntungannya ²⁹⁶ dan lebih jelas pengembaliannya bebas dari ketidakpastian dan tanpa resiko ²⁹⁷. Dominasi pembiayaan *murâbahah* bukan masalah *ușûliyah* (esensi) tetapi masalah *furu'iyah* (cabang), karena pembiayaan *muđârabah* maupun *murâbahah* juga semuanya diperbolehkan. pembiayaan *murâbahah* ini sebagai bentuk pembiayaan sekunder maka pembiayaan *murâbahah* ini idealnya hanya diterapkan sementara saja ²⁹⁸ pada saat awal mula pertumbuhan bank syariah ketika belum bisa menggunakan pembiayaan *muđârabah* sehingga tidak mendominasi seperti saat ini. Karena sudah mendominasi akibatnya dari sisi pelaku usaha juga menghendaki pembiayaan *murâbahah* karena faktor kenyamanan, faktor kompensasi, faktor kepercayaan, faktor citra keuangan mikro dan faktor profesionalisme ²⁹⁹. Pembiayaan berprinsip bagi hasil *muđârabah* dan piutang

²⁹⁶ Y Suzuki And M D Miah, "Alternative Views Upon The 'Division Of Work' and 'Specialization' towards A New Mode Of Profit-Loss Sharing," ... And Challenges In Islamic Finance, 2018, 190-191 <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9781315105673-12/alternative-views-upon-division-work-specialization-towards-new-mode-profit-loss-sharing-yasushi-suzuki-mohammad-dulal-miah>.

²⁹⁷ M D Miah And Y Suzuki, "Murabaha Syndrome Of Islamic Banks: A Paradox Or Product Of The System?," Journal Of Islamic Accounting And Business ..., 2020, <https://doi.org/10.1108/jiabr-05-2018-0067>.

²⁹⁸ Diana Yumanita And Ahmad Arief, "Dominasi Pembiayaan Non-Bagi Hasil Di Perbankan Syariah Indonesia : Masalah Dan Alternatif Solusi Ascarya," 2004.

²⁹⁹ Ririn Tri Ratnasari, Wildana Latif Mahmudi, And Faishol Luthfi, "Determinants Of Murabahah Financing For Microfinance," Review Of International Geographical Education 11, No. 4 (2021): 255-70, <https://doi.org/10.48047/rigeo.11.04.23>.

murâbahah ini menjadi sebuah dilema³⁰⁰ terutama bagi lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan akses pembiayaan pada pelaku UMKM.

KSPPS BMT NUS memberikan fasilitas pembiayaan kepada pelaku UMKM yang *tergabung* dalam anggota koperasi. Dana yang disalurkan kepada UMKM bisa didapatkan melalui pembiayaan *linkage program* dari bank syariah. *Linkage program* merupakan program kemitraan bank syariah dengan KSPPS BMT NUS dalam rangka memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha yang belum *bankable* (yang tidak bisa mengakses pembiayaan dari bank). Program kemitraan ini bertujuan untuk mengatasi kendala minimnya pembiayaan UMKM³⁰¹ sehingga bank syariah melalui *linkage program* ini menjadi rujukan³⁰² dalam berkontribusi memajukan dan meningkatkan UMKM. Tujuan ini merupakan kontribusi KSPPS BMT NUS dalam meningkatkan inklusi

³⁰⁰ Yasushi Suzuki And Mohammad Dulal Miah, *Dilemmas And Challenges In Islamic Finance*, *Dilemmas And Challenges In Islamic Finance* (London And New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2018), <https://doi.org/10.1201/9781315105673>.

³⁰¹ Aulia Nurul Huda, "The Development Of Islamic Financing Scheme For Smes In A Developing Country : The Indonesian Case," In 10th Triple Helix Conference 2012 The, Vol. 52 (Aulia Nurul Huda, 2012), 179–86, <https://doi.org/10.1016/J.Sbspro.2012.09.454>.

³⁰² Siti Hamidah, "Analisis Kebijakan Linkage Program Lembaga Keuangan Syariah Dalam Rangka Pemberdayaan Ukm Di Indonesia," *Arena Hukum* 8, No. 2 (2015): 147–339.

keuangan³⁰³ untuk kemandirian³⁰⁴ masyarakat UMKM. UMKM berperan sangat signifikan dalam dalam perekonomian negara berkembang. Data Bank Dunia (2020), 90 persen entitas bisnis UMKM berkontribusi 50 persen pada penyerapan tenaga kerja global, UMKM berkontribusi terhadap 40 persen produk domestik bruto (PDB) di negara berkembang, berperan penting dalam menuntaskan *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama untuk menstimulus inovasi, kreativitas, serta menciptakan pekerjaan layak bagi semua³⁰⁵.

Pemberdayaan UMKM merupakan salah satu indikator keberhasilan lembaga keuangan mikro melalui kemitraan *linkage program* antara bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah dari aspek permodalan³⁰⁶ sebagai strategi dalam mengelola *dan*

³⁰³ Sana Beg And Naushadul Haque Mullick, "Increasing Financial Inclusion Through Islamic Banking In India," *International Journal Of Business Management & Research* 6, No. 1 (2016).

³⁰⁴ Abd Elrahman Elzahi Saaid Ali, "Islamic Microfinance : Moving Beyond Financial Inclusion," *European Scientific Journal* 11, No. 10 (2015): 297–310.

³⁰⁵ Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat Tnp2k & Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tnp2k And Tim, Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm), 2021.

³⁰⁶ Permata Wulandari And Salina Kassim, "Issues And Challenges In Financing The Poor : Case Of Baitul Maal Wa Tamwil In Indonesia," *International Journal Of Bank Marketing* 34, No. 2 (2016): 218–34, <https://doi.org/10.1108/Ijbm-01-2015-0007>.

menjaga keberlanjutan usaha³⁰⁷. Lembaga keuangan mikro merupakan institusi yang lebih sesuai dan efektif dalam mendorong pemberdayaan UMKM yang kegiatan ekonomi berskala kecil³⁰⁸. LKMS juga dapat dijadikan sebagai sumber keuangan alternatif³⁰⁹ bagi UMKM selaras dengan tujuan dan fungsi LKMS dalam peningkatan akses permodalan bagi masyarakat berskala mikro³¹⁰, peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas, serta membantu peningkatan kesejahteraan terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

Beberapa penelitian tentang topik pembiayaan *muḍârabah* pada lembaga keuangan syariah telah banyak dilakukan dan menjadi isu kontroversial dalam penelitian ilmiah kontemporer³¹¹. Diantara penelitian tentang *muḍârabah* adalah penelitian tentang penerapan akad pembiayaan bagi hasil *muḍârabah* yang sangat dilematis dan

³⁰⁷ Riwajanti Et Al., “Bagaimana Meningkatkan Keberlanjutan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)?”

³⁰⁸ Knks, Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia.

³⁰⁹ Muhammad Syafi’i Antonio, “Islamic Microfinance Initiatives To Enhance Small From Historical Overview To Contemporary Situation,” Journal Of Indonesian Islam 5, No. 2 (2011): 313–34.

³¹⁰ Luqyan Tamanni And Mohd Hairul Azrin Haji Besar, “Profitability Vs Poverty Alleviation: Has Banking Logic Influences Islamic Microfinance Institutions?,” Asian Journal Of Accounting Research 4, No. 2 (2019): 260–79, <https://doi.org/10.1108/Ajar-05-2019-0039>.

³¹¹ Mohamed Fairouz Abdul Khir Et Al., “The Shari’ah Ruling On Capital Guarantee In A Mudarabah Contract,” 2013.

tidak kondusif bagi masyarakat karena masalah ketidakpercayaan³¹². Satu sisi instrumen tersebut sangat penting penerapannya untuk mencapai tujuan syariah dan di sisi lain ada tanggungjawab untuk menjamin kelangsungan bisnis sehingga sangat rentan untuk mengorbankan tujuan syariah dan mengejar keuntungan melalui instrumen *murâbahah* dan *ijârah*. Topik Penelitian yang banyak diangkat adalah penelitian tentang masalah rendahnya pembiayaan bagi hasil (*mudârabah*). Penelitian Ascarya³¹³ menghasilkan beberapa solusi yaitu pembiayaan *murâbahah* belum sesuai syariah, pemahaman dan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) yang harus ditingkatkan. Penelitian Hechem Ajmi dkk. menjelaskan akad pembiayaan *mudârabah* ini lebih berisiko dibandingkan dengan akad *musyâarakah*³¹⁴, alasannya menurut Warninda dkk. karena proporsi *mudârabah* bank Islam yang relatif kecil³¹⁵. Penelitian

³¹² Shakir Ullah, Ian A. Harwood, And Dima Jamali, “‘Fatwa Repositioning’: The Hidden Struggle For Shari’a Compliance Within Islamic Financial Institutions,” *Journal Of Business Ethics* 149, No. 4 (2018): 895–917, <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3090-1>.

³¹³ Ascarya Ascarya And Diana Yumanita, “Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Di Perbankan Syariah Indonesia,” *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan* 8, No. 1 (2007): 7–43, <https://doi.org/10.21098/bemp.v8i1.127>.

³¹⁴ Hechem Ajmi Et Al., “Adverse Selection Analysis For Profit And Loss Sharing Contracts,” *International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management* 12, No. 4 (2019): 532–52, <https://doi.org/10.1108/imefm-03-2018-0079>.

³¹⁵ Titi Dewi Warninda, Irwan Adi Ekaputra, And Rofikoh Rokhim, “Do Mudarabah And Musharakah Financing Impact Islamic Bank Credit Risk Differently?,” *Research In International Business And Finance* 49, No.

Tkiouat³¹⁶ juga menguatkan bahwa harus ada upaya mengatasi masalah klasik yaitu asimetri informasi. Sistem bagi hasil merupakan model investasi ekonomi yang adil karena memerlukan pembagian keuntungan dan risiko oleh para peserta. Namun pembiayaan ini, justru menimbulkan adanya informasi asimetris yang merugikan dan bahaya moral.

Kajian tentang program *linkage* di BMT juga telah diteliti Fitriarsari³¹⁷ yang menyatakan bahwa *linkage program* memiliki dampak positif bagi BMT yang jangkauannya masyarakat kecil dan menengah. Kajian ini diperluas oleh Darwanto³¹⁸ dimana *linkage program* berdampak positif juga bagi UMKM kelompok tani sebagai model penguatan kelembagaan dan permodalan. Penelitian dikuatkan Hayati³¹⁹ bahwa dalam *linkage program*

September 2017 (2019): 166–75,
<https://doi.org/10.1016/J.Ribaf.2019.03.002>.

³¹⁶ Adil El Fakir And Mohamed Tkiouat, “Profit And Loss Sharing Contracts As A Prisoners Dilemma: An Agent Based Simulation With Game Theory Application To Participative Finance,” *Corporate Ownership And Control* 13, No. 4 (2016): 520–25, <https://doi.org/10.22495/Cocv13i4c3p10>.

³¹⁷ Triani Fitriarsari And Zuliani Dalimunthe, “The Effectiveness Of Linkage Programs : Case Study Of Bmts In Indonesia,” *International Journal Of Business And Society* 20 (2019): 210–20.

³¹⁸ Darwanto Et Al., “Sharia Microfinance Institutions Financing Model For Strengthening Agricultural Sector Sharia Microfinance Institutions Financing Model For Strengthening Agricultural Sector,” In *International Conference On Food Science & Technology*, 2019, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/292/1/012016>.

³¹⁹ Safaah Restuning Hayati, “Model Pembiayaan Sektor Pertanian Melalui Linkage Program Lembaga Keuangan Syariah,” *Shahih; Journal Of Islamicate Multidisciplinary* 3, No. 2 (2018): 175–88.

juga harus ada Keberpihakan bank syariah kepada sektor pertanian (sektor riil) Dan juga kajian Murwadji³²⁰ bahwa *linkage program* ini sangat menguntungkan bagi koperasi yang *unbankable* dengan menerapkan pola *channeling* yaitu sarana edukasi dan penyehatan koperasi agar koperasi dapat *bankable*. Meski berdampak positif namun penelitian Hamada³²¹ menambahkan bahwa terdapat biaya yang tinggi pada program *linkage* berpengaruh terhadap komersialisasi lembaga keuangan mikro. Untuk mengantisipasi biaya dan risiko keuangan yang tinggi, hasil penelitian Dusuki³²² menemukan solusi yaitu perlunya pendekatan inovatif melalui intermediasi sosial dan merancang program pinjaman berbasis kelompok.

Berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji tentang penyaluran dana pembiayaan *muḍârabah linkage program* dari bank syariah melalui pembiayaan *murâbahah* kepada UMKM sebagai bentuk peningkatan keuangan inklusif pada KSPPS BMT NUS BMT NU Sejahtera Kota Semarang. Meski sudah banyak

³²⁰ Tarsisius Murwadji And Hagi Robby, “Edukasi Dan Penyehatan Koperasi Melalui Linkage Program Perbankan,” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 3 (2017): 454–72.

³²¹ Miki Hamada, “Commercialization Of Microfinance In Indonesia: The Shortage Of Funds And The Linkage Program,” *The Developing Economies* 1 (2010): 156–76, <https://doi.org/10.1111/j.1746-1049.2010.00102.x>.

³²² Asyraf Wajdi Dusuki, “Banking For The Poor: The Role Of Islamic Banking In Microfinance Initiatives,” *Humanomics* 24, No. 1 (2008): 49–66, <https://doi.org/10.1108/08288660810851469>.

penelitian tentang *muḍârabah* namun permasalahan *muḍârabah* hingga saat ini masih belum teratasi, artinya pembiayaan *muḍârabah* masih rendah dan pembiayaan pada lembaga keuangan mikro syariah yaitu di BMT juga masih didominasi oleh akad pembiayaan dengan skema *murâbahah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi secara mendalam dan komprehensif³²³ tentang penyaluran dana *linkage program* dengan menjawab pertanyaan bagaimana penerapan *linkage program* bank syariah di BMT NU Sejahtera, mengapa BMT NU Sejahtera memilih menggunakan akad *murâbahah* dalam penyaluran dana *linkage program* pada UMKM dan bagaimana BMT NU dalam meningkatkan inklusi keuangan melalui dana *linkage program* tersebut. Hasil penelitian ini berkontribusi dalam menambah khazanah penelitian tentang dominasi *murâbahah* pada lembaga keuangan untuk mengisi celah tantangan dan peluang dalam menerapkan akad pembiayaan *muḍârabah* pada lembaga keuangan syariah, karena jika dominasi akad pembiayaan *murâbahah* ini terus diperbolehkan secara luas maka lembaga keuangan syariah tidak akan tertantang untuk berusaha menerapkan pembiayaan berprinsip bagi hasil

³²³ Mudjia Rahardjo, Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif : Konsep Dan Prosedurnya (Malang: Program Pascasarjana Uin Maulana Malik Ibrahim, 2017).

(PLS) dengan berbagai alasan karena akad pembiayaan *murâbahah* juga diperbolehkan³²⁴.

2) Profil KSPPS BMT NUS kota Semarang

Pendirian KSPPS BMT NUS kota Semarang terinspirasi dari sejarah kelahiran NU yang diawali dengan *Nahdlatul Tujjar* (1918) sebagai lembaga gerakan ekonomi pedesaan, disusul kemudian dengan *Taswirul Afkar* (1922) sebagai gerakan keilmuan dan kebudayaan, dan *Nahdlatul Wathon* (1924) yang merupakan gerakan politik dalam bentuk pendidikan. Terdapat tiga pilar utama dalam bangunan NU yang bertumpuh pada kesadaran keagamaan *faham Ahlussunah Wal Jama' ah*. Tiga pilar tersebut adalah (a) Wawasan Ekonomi Kerakyatan; (b) Wawasan Keilmuan dan Sosial Budaya; serta (c) Wawasan Kebangsaan. Dalam pembangunan institusi perekonomian warga dan infrastruktur, NU mengalami kegagalan yang cukup mencolok baik dalam usaha perbankan maupun usaha-usaha produksi lainnya yang mencita-citakan keterlibatan warga di akar rumput (hasil muktamar NU XXX 37 : 1999 di Lirboyo Kediri). Kegagalan Yamualim dan beberapa komponen milik NU memerlukan pengelolaan yang profesional maka NU sebagai organisasi sosial keagamaan memandang perlunya membangun

³²⁴ Suzuki And Miah, "Alternative Views Upon The 'Division Of Work' and 'Specialization' towards A New Mode Of Profit-Loss Sharing."

lembaga perekonomian yang berorientasi pada kepentingan Nahdliyyin/ummat.

Sehingga pada tanggal 29 Mei 2003 dengan akte pendirian koperasi No 180.08/315 dengan melalui anggotanya mendirikan koperasi “BUMI SEJAHTERA” yang berlokasi di Jalan Raya Manyaran-Gunungpati Km 10 Semarang. Dan di tahun 2008, tepatnya pada tanggal 25 April 2008 dengan akta pendirian koperasi nomor : 18.08/PAD/xiv.34/02 koperasi BUMI SEJAHTERA berganti nama menjadi koperasi ‘ NU SEJAHTERA ’ yang berlokasi di Ruko Manyaran Blok I Jalan Abdul Rachman Saleh 308 Semarang. Seiring perkembangan perbankan dan dunia koperasi, Koperasi ‘ NU SEJAHTERA ’ sebagai kepanjangan tangan dari Lembaga Perekonomian NU (LPNU) ikut berpartisipasi dalam memberikan kontribusi di sektor perekonomian masyarakat yang berlandaskan syariah Islam. Meliputi simpanan wadiah, simpanan berjangka, pembiayaan dimana itu semua merupakan produk primer yang dikenalkan masyarakat.

Pada tanggal 16 Maret 2009, keberadaan koperasi ‘ NU SEJAHTERA ’ sudah di tingkat Propinsi dengan badan hukum nomor 05/PAD/KDK.11/III/2009. Setelah *exist* sampai saat ini atau kurang lebihnya dua tahun sejak berdirinya koperasi ini telah memiliki UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) yaitu berupa


Lembaga Keuangan Syariah BMT NU Sejahtera yang sudah mempunyai beberapa kantor cabang diantaranya Gunungpati, Manyaran, Genuk, Pudukpayung, Klipang, Mangkang, Magelang dan Kebumen. Kantor yang beralamat di Jalan Raya Semarang Kendal KM 15 No 99 Mangkang yang saat ini dijadikan sebagai kantor Pusat. Pada akhir tahun 2009 dibuka Kantor Cabang BMT NU Sejahtera di kota dan kabupaten lain yaitu Kendal, Boyolali, dan Ampel. Menyusul kemudian pada bulan Maret 2010 dibuka kembali kantor cabang BMT yaitu Sukoharjo dan Gombong. Pada tanggal 13 Juli 2011 baru saja diresmikan kantor cabang Demak, selanjutnya disusul dengan kantor cabang Wonogiri. Selanjutnya untuk kantor cabang Parakan, Purwokerto, Wonosobo, Sragen, Sukoharjo II serta Gubug diresmikan serentak pada tanggal 2 Juli 2012. Pada tanggal 17 Desember 2012 BMT NU Sejahtera membuka dua kantor cabang, yakni Banjarnegara dan Stainu. Disusul kemudian cabang Pegandon yang berada di Kabupaten Kendal pada tanggal 18 Desember 2012. Pada awal tahun 2013 diresmikan pula kantor cabang Sudirman pada tanggal 21 Januari 2013. Tidak berselang lama pada tanggal 26 Januari 2013 BMT NU Sejahtera membuka kantor cabang Majapahit yang beralamat di Jl. Majapahit No. 70 Semarang. Hingga kini BMT NU Sejahtera telah mempunyai 26 kantor cabang yang tersebar di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Tengah.

Pada tanggal 6 Oktober 2014, sesuai dengan Perubahan Anggaran Dasar No: 78/Lap-PAD/X/2014 dari Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Koperasi Nusa Ummat Sejahtera (NUS) merubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NUS. Sebagai salah satu sarana guna meningkatkan jumlah anggota, sesuai dengan rencana program kerja tahun 2015 maka KSPPS BMT NUS melakukan ekspansi dengan membuka Kantor Cabang Pembantu Kaliwungu yang telah beroperasi pada tanggal 27 Nopember 2015. Dilanjutkan dengan pembukaan Kantor Cabang Pembantu Weleri pada tanggal 15 Desember 2015. Berikutnya disusul dengan dibukanya Kantor Cabang Pembantu Gayamsari pada tanggal 06 Januari 2016. Selanjutnya pada tanggal 08 September 2016 di Kabupaten Semarang telah dibuka Kantor Cabang Ungaran yang beralamat di Ruko Jl. Hos Cokroaminoto No.6 Alun-Alun Ungaran Kabupaten Semarang. Sampai dengan bulan September tahun 2016 KSPPS BMT NUS telah memiliki 30 kantor cabang Rencana ekspansi akan berlanjut di tahun-tahun berikutnya sesuai dengan PAD 2014 yang telah memiliki badan hukum nasional.

Pada akhir tahun 2021, KSPPS BMT NUS telah berekspansi ke Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jogjakarta, tercatat dengan jumlah kantor cabang sejumlah 104 kantor cabang, di Jawa Tengah terdapat 71 kantor cabang, di

Jawa Timur 10 Kantor cabang, di Jawa Barat terdapat 22 kantor cabang dan di Jogjakarta telah berdiri 1 kantor cabang. Dalam menjalankan usaha KSPPS BMT NUS dari aspek kepatuhan syariahnya telah diawasi oleh dewan pengawas syariah (DPS). DPS di KSPPS BMT NUS ada 3 orang yaitu KH. Hanif Ismail, KH Hadlor Ikhsan dan KH. Idris Imron. Dari ketiga DPS tersebut yang telah memiliki sertifikat DPS baru satu yaitu KH. Hanif Ismail. Para DPS ini yang bertugas untuk mengawasi akad-akad yang diterapkan di KSPPS BMT NUS dari sisi teori dan praktik di lapangan.

Pada akhir tahun 2022 jumlah KSPPS NUS telah mencapai 105 cabang dengan rencana tahun 2023 akan membuka lebih banyak cabang lagi di seluruh Indonesia. Adapun Struktur Organisasi pada KSPPS NUS adalah sebagai berikut ;



Gambar 10 Struktur Organisasi KSPPS NUS

Susunan Manajemen KSPPS NUS

PENGELOLA	
JABATAN	NAMA LENGKAP
Direktur Utama	Drs. H. Muhtarom, Akt
Direktur Operasional	H. Achmad. Kaffi, SE
Direktur Risk and Legal	M. Amrullah Reza PT., SE., M.Acc., Ak
Sekretaris Direksi	Fajri Nur Fridayanti, A.Md
General Manager	Zaenal Abidin, S.Ag
Manager Keuangan	Marisa Kurniati, A.Md
KEPALA DIVISI DAN MANAGER	
JABATAN	NAMA LENGKAP
Koordinator Wilayah	H.Surahman, SE
Kadiv. Pembiayaan dan Penagihan	Drs. Muhrisun
Kadiv. Simpanan	Pargono, S.Ag
Kadiv. HRD dan GA	H.Idris Imron, S.IP
Manager Audit Internal	Henggar Tyasto Subagyo, S.ST
Manager Risk and Legal	Yustisia Setya Primadani, S.ST
Manager HRD dan GA	Muhammad Sakdullah, S.Pd.I
KOORDINATOR AREA	
JABATAN	NAMA LENGKAP
Koordinator Area I	Pargono, S.Ag
Koordinator Area II	R. Yulianto Agung Nugroho, S.Tp
Koordinator Area III	M. Faizin, SE., SY
Koordinator Area IV	H.Surahman, SE
Koordinator Area V	Sonny Rakhmat Sudrajat, SE

Table 6 Susunan Manajemen KSPPS NUS

3) Mekanisme Penyaluran Dana *Linkage Program* KSPPS BMT NUS Kota Semarang

Dalam melaksanakan operasional koperasi syariah, KSPPS BMT NUS kota Semarang telah bekerjasama dalam bentuk kemitraan modal dengan bank syariah melalui program *linkage* sejak awal berdirinya koperasi yang masih bernama koperasi “BUMI SEJAHTERA” dan masih berlokasi di Jalan Raya Manyaran-Gunungpati Km 10 Semarang. Bahkan kerjasama kemitraan dengan bank syariah ini meraih penghargaan dengan kategori koperasi syariah yang paling lama bekerjasama kemitraan modal dengan Bank Syariah Mandiri. Pola kemitraan dalam bentuk *linkage program* ini telah dijalin bersama semua bank syariah yang ada di kota Semarang yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri (BSM), bank BRI Syariah (BRIS) yang sekarang ketiga bank ini telah merger menjadi Bank Syariah Indonesia.

Selain menjalin kemitraan dengan bank syariah, juga menjalin dengan program *linkage* dari kelembagaan seperti Lembaga Pengelola dana Bergulir (LPDB) dari kementerian dinas koperasi dan UKM. Ini merupakan Lembaga keuangan bukan bank yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM ini memiliki nama lengkap Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Lembaga ini diberikan mandat

oleh kementerian Koperasi dan UKM untuk mendistribusikan dan mengelola dana APBN yang diperuntukkan khusus pelaku koperasi maupun usaha mikro kecil dan menengah. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mendominasi pelaku usaha merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. KSPPS BMT NUS dalam hal ini dapat berfungsi menjadi wadah kelembagaan UMKM maupun saluran pembiayaan kepada UMKM. Dari sisi keuangan syariah, permodalan merupakan aspek penting dalam tumbuh kembangnya UMKM.

Selanjutnya KSPPS BMT NUS Kota Semarang juga menjalin kemitraan dengan kementerian keuangan melalui Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebagai program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menysasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Sumber pendanaan UMi berasal dari APBN, kontribusi pemerintah daerah dan lembaga-lembaga keuangan, baik domestik maupun global.

Kemitraan dengan lembaga pembiayaan bank syariah maupun lembaga keuangan non bank merupakan salah satu perwujudan misi KSPPS BMT NUS yaitu menciptakan

kesejahteraan bagi para anggota yang berkesinambungan. Anggota yang dimaksud adalah para anggota yang tidak bisa diakses langsung oleh pihak perbankan karena anggota koperasi terdiri dari masyarakat pelaku usaha mikro kecil di tingkat akar rumput yang sangat tidak bankable. Program *linkage* sebagai kerjasama kemitraan antara bank syariah dan KSPPS BMT NUS dalam hal ini KSPPS BMT NUS menjadi perantara atau agen atau disebut dengan istilah tangan panjang dari pihak bank untuk mengakses ke pelaku UMKM melalui KSPPS BMT NUS. Pembiayaan seperti ini termasuk pembiayaan inklusif yang dapat diakses juga oleh masyarakat yang tidak bisa dijangkau langsung oleh pihak perbankan dalam memberikan pembiayaan.


Akad pembiayaan program kemitraan *linkage program* dari bank syariah dengan KSPPS BMT NUS menggunakan akad pembiayaan *mudârabah*, dalam konteks ini pihak bank syariah sebagai pemodal (*shahibul maal*) dan KSPP BMT NUS berkedudukan sebagai mudharib atau pengelola dana. Dalam menyalurkan dana *linkage* kepada anggota, KSPPS BMT NUS menggunakan akad *murâbahah* dan hanya satu akad yang diterapkan untuk pembiayaan ke anggota koperasi yaitu akad pembiayaan *murâbahah*³²⁵, akad *murâbahah* ini merupakan

³²⁵ “Wawancara Dengan KH. Idris Anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS BMT NUS” (2021). Dilaksanakan Pada Hari Ahad 28 Nopember 2021 Di Rumah Beliau Di Gunungpati Pada Pukul 06.00 WIB

akad pembiayaan jual beli, dalam hal ini pihak KSPPS BMT NUS berposisi sebagai penjual dan pihak anggota sebagai pembeli. Pembiayaan dengan sistem jual beli *murâbahah* ini, KSPPS BMT NUS membeli barang yang dibutuhkan Anggota, margin/batas keuntungan yang diambil KSPPS BMT NUS ditentukan di awal dan disepakati oleh kedua belah pihak. Pembiayaan *murâbahah* ini memiliki ketentuan syarat bagi anggota yang mengajukan pembiayaan yaitu ; mengisi formulir permohonan anggota dan pembiayaan, melengkapi berkas persyaratan pembiayaan, menjadi anggota mitra usaha, membuka rekening setoran pokok, bersedia menandatangani surat-surat terkait dengan pembiayaan dan bersedia membayar biaya yang dikeluarkan untuk proses pembiayaan.

Dalam menerapkan pembiayaan dana *linkage program* ini terdapat dua akad yang diterapkan. Dari pihak bank syariah (pemodal) menerapkan akad pembiayaan *muḍârabah* dengan KSPPS BMT NUS dengan pola *channeling* yaitu pembiayaan dari bank syariah ke UMKM tidak dilaksanakan secara langsung akan tetapi melalui perantara KSPPS BMT NUS NUS. Pihak KSPPS BMT NUS menerapkan akad pembiayaan *murâbahah* dengan anggota. Oleh karenanya akad *linkage program* ini biasanya dikenal dengan akad *muḍârabah wa al murâbahah*, akad pembiayaan *muḍârabah* dalam hal ini yang diterapkan adalah *muḍârabah muqayyadah* atau *muḍârabah* bersyarat

artinya dari pihak bank menggunakan akad *muḍârabah* namun dengan mensyaratkan KSPPS BMT NUS menyalurkannya dengan akad pembiayaan *murâbahah*. Adapun model pembiayaan *linkage program* ini sebagaimana digambarkan dalam skema berikut ini ;



Gambar 11 Skema pembiayaan *linkage program*

Pada tahun 2021 mulai bulan Januari, data jumlah pengajuan pembiayaan pada KSPPS BMT NUS kota semarang tercatat sejumlah 1180 aplikasi pembiayaan ³²⁶. Sejumlah aplikasi pembiayaan tersebut digunakan untuk kepentingan pembiayaan produktif yaitu sejumlah 980 aplikasi dan 200 aplikasi untuk pembiayaan konsumtif. Hal ini dikarenakan sumber dana yang disalurkan untuk pembiayaan bersumber dari dana pihak ketiga yaitu dana pembiayaan kemitraan *linkage*

³²⁶ “Hasil Observasi Di KSPPS BMT NUS Npada Hari Jum’at 12 Nopember 2021 Jam 13.00 WIB,” 2021.

program yang berasal dari bank syariah, dan juga dana program pemerintah seperti LPDB dan UMi yang dana tersebut bertujuan untuk membiayai usaha produktif³²⁷.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa penerapan akad pembiayaan *al muḍârabah wa al murābahah* telah dijelaskan secara luas dan rinci bahwa penerapan akad bagi hasil *muḍârabah* hanya diterapkan pada nasabah tunggal sebagai lembaga linkage yaitu KSPPS NUS. Penjelasan ini menyiratkan adanya faktor-faktor yang perlu ditelusur lebih dalam. Mengapa BSI hanya bermitra dengan satu lembaga linkage, adakah faktor yang menyebabkan demikian. Jawaban pertanyaan tersebut diuraikan secara detail dalam bab IV.

³²⁷ Yustisia, “Wawancara Dengan Pihak Manager Risk And Legal KSPPS BMT NUS” (2021). Dilaksanakan Pada Hari Jum’at 19 Nopember 2021 Pukul 11,00 WIB Di Kantor Pusat KSPPS BMT NUS BMT NUS Kota Semarang Jl. Jendral Sudirman Kota Semarang

BAB IV
FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PENERAPAN
AKAD PEMBIAYAAN *AL MUDĀRABAH WA AL*
MURĀBAĤAH

A. Resiko Penerapan Pembiayaan *Mudārabah*

Rendahnya penerapan akad pembiayaan *mudārabah* pada perbankan syariah karena memiliki beberapa resiko, yaitu terjadinya *side streaming* dimana dana pembiayaan *mudārabah* yang diberikan bank dipergunakan oleh nasabah untuk kebutuhan lain yang tidak sesuai perjanjian dalam kontrak; terjadinya kelalaian dan kesalahan yang disengaja; adanya ketidakjujuran nasabah dengan cara penyembunyian keuntungan. Menurut Adiwarmanto Karim, solusi yang ditempuh untuk mengatasi risiko yang disebabkan oleh *asymetric information* dan *moral hazard* tersebut, pihak bank syariah dapat menetapkan beberapa syarat³²⁸ yaitu : peraturan mengenai syarat porsi modal dari pihak peminjam lebih besar, peraturan mengenai syarat agar peminjam melakukan kegiatan bisnis yang memiliki risiko lebih kecil, peraturan yang mensyaratkan agar peminjam melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan, peraturan yang mensyaratkan peminjam melakukan kegiatan bisnis yang memiliki biaya terkontrolnya rendah, menetapkan nilai maksimal

³²⁸ Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*.

rasio hutang terhadap modal, menetapkan jaminan aset tetap dan mensyaratkan adanya jaminan dari perorangan yang apabila terjadi kerugian bersedia mengambil alih kewajiban peminjam. Selain syarat tersebut, upaya untuk mengendalikan risiko ditempuh dengan melakukan inspeksi mendadak, monitoring secara periodik, melakukan audit atas laporan keuangan, menetapkan *revenue sharing* dan menetapkan minimal *profit margin*.

B. Kendala-Kendala Penerapan Pembiayaan *al Muḍârabah wa al Murâbahah* pada Bank Syariah Indonesia

Penerapan akad pembiayaan *muḍârabah* di BSI diimplementasikan melalui program *linkage*. Nasabah *program linkage* BSI KC Semarang A yani adalah KSPPS NUS yang telah menjadi mitra dalam pembiayaan linkage ini sejak tahun 2015 dimana BSI KC Semarang A yani masih berstatus sebagai bank BNI Syariah. Setelah merger, KSPPS NUS ini masih terus melanjutkan dalam menjalin kemitraan dengan program *linkage* hingga tahun berjalan. selama merger menjadi BSI, KSPPS NUS sebagai nasabah pembiayaan *linkage program* telah melakukan dua kali pembiayaan. Saat ini telah tercatat pembiayaan *linkage* kepada KSPPS NUS sejumlah Rp. 30 miliar dengan daftar anggota nominatif yang diajukan sebanyak 900 anggota dari total jumlah anggota pembiayaan 3.700 anggota di KSPPS NUS.

Pembiayaan *linkage* sebagai pembiayaan kemitraan modal kerja bersama lembaga keuangan yang berbadan hukum. Dalam bermitra dengan KSPPS NUS sebagai satu-satunya nasabah pembiayaan *linkage* dengan akad *muḍârabah* terdapat beberapa kondisi yang mempengaruhi penerapan pembiayaan *muḍârabah* secara operasional diantaranya :

1) Belum terbentuk Pemahaman yang komprehensif terhadap akad pembiayaan *muḍârabah*

Pemahaman terhadap hakekat akad bagi hasil dalam hal ini pembiayaan *muḍârabah* masih rendah. Hubungan kemitraan program *linkage* antara BSI dan KSPPS NUS yang telah terjalin melalui pembiayaan *muḍârabah* merupakan perjanjian dalam ikatan atau akad bisnis yang saling menguntungkan. Satu sisi KSPPS NUS membutuhkan dana yang akan dikelola untuk disalurkan kepada anggotanya(*end user*) dan di sisi lain, BSI membutuhkan nasabah pembiayaan untuk menyalurkan pembiayaan sebagai bentuk pengembangan bisnis yang dikelolanya yaitu dana pihak ketiga.

Dalam operasional bank syariah termasuk salah satunya adalah produk akad pembiayaan *muḍârabah*, semua konsep, prinsip dan aturan yang terkait telah disediakan dan disiapkan secara menyeluruh mulai dari dasar hukumnya, peraturan dari regulator serta pengawasan syariahnya. Namun secara riil, penerapan pembiayaan *muḍârabah* dalam praktiknya masih ditemukan

beberapa hal yang belum sesuai prinsip syariah. Seperti penentuan bagi hasil yang belum sesuai syariah. Keuntungan yang dibagi dalam ketentuan syariah berdasarkan pada pendapatan riil. namun pada praktiknya di lapangan penentuan bagi hasil didasarkan pada proyeksi keuntungan. Proyeksi ini sifatnya hanya perkiraan perolehan keuntungan.

Akad pembiayaan *muḍârabah* perlu dipahami secara komprehensif, dengan persepsi dan pemahaman yang sama antara pihak-pihak yang berakad. Memahami secara hakiki bagaimana pelaksanaan akad *muḍârabah*, meliputi rukun dan syarat sahnya akad serta perhitungan bagi hasil secara jujur dan terbuka perolehan keuntungan perbulan sebagai dasar penentuan bagi hasil. Artinya pihak-pihak yang berakad memiliki kesadaran untuk ber *muḍârabah* secara sepenuhnya. Fakta di lapangan menunjukkan belum adanya kesiapan untuk ber *muḍârabah* secara sepenuhnya.

2) Keterbatasan SDI Bank Syariah

Pembiayaan *muḍârabah* dalam skema linkage ini membutuhkan persyaratan dan seleksi yang ketat untuk dapat memenuhi kriteria sebagai lembaga linkage. Kondisi ini sebagai upaya kehati-hatian dalam menjalankan bisnis bank syariah. Dalam melakukan analisa pembiayaan memerlukan ketajaman dan ketelitian terhadap persyaratan yang diajukan. Keterbatasan ini dapat dilihat di lokasi penelitian dimana 50% portofolio pembiayaan

adalah portofolio pembiayaan linkage. Meski nasabah pembiayaan *linkage* di BSI KC Semarang A yani hanya satu yaitu KSPPS NUS. Hal ini menjadi alasan mengapa belum ada rencana meningkatkan jumlah lembaga linkage dalam pembiayaan *mudârabah*, diantaranya karena fortopolio satu nasabah KSPPS yang sangat banyak serta persyaratan yang ketat, sehingga BSI masih fokus terhadap satu nasabah yaitu KSPPS NUS. Sumber Daya Insani (SDI) bagian *Small Medium Enterprise (SME) Relationship Manager (RM)* bertanggung jawab terhadap pembiayaan di 3 kantor cabang maka pembiayaan *linkage* ini masih terbatas untuk melanjutkan kemitraan yang telah terjalin(*existing*).

3) Transformasi hubungan interpersonal

Bank syariah dalam menjalankan bisnis secara syariah ini memerlukan kekuatan dan keteguhan. SDI sebagai praktisi bank syariah dalam menerapkan akad pembiayaan *mudârabah* program linkage tak ubahnya seperti istilah jawa : *babat alas* karena paradigma yang terbangun sebelumnya ketika berhubungan dengan bank itu skemanya menggunakan kepastian yaitu bunga bank. SDI bank syariah dalam menawarkan dan memberikan akses permodalan dibutuhkan sebuah perubahan. Penjelasan disertai pemahaman dengan tujuan edukatif kepada pihak yang berakad dengan BSI menjadi sebuah keniscayaan.

Hasil temuan di lapangan tercatat bahwa SDI berusaha semaksimal mungkin dalam menjaga hubungan interpersonal dengan nasabah pembiayaan linkage. Orientasinya lebih pada pertimbangan bisnis karena pembiayaan lembaga linkage ini termasuk pembiayaan dengan nominal yang tinggi. Kepercayaan, kedekatan dan keakraban dalam bisnis yang telah terjalin memerlukan kehati-hatian dalam menjaganya. SDI tersirat memiliki kekhawatiran³²⁹ apabila menerapkan ketentuan perhitungan bagi hasil menggunakan dasar pendapatan riil dari lembaga linkage dapat mempengaruhi hubungan bisnis tersebut.

Penentuan bagi hasil yang berdasarkan pendapatan riil memerlukan laporan keuangan perbulan dari lembaga linkage. Untuk memperoleh laporan tersebut pada kenyataan di lapangan membutuhkan waktu 2-3 bulan, sementara penentuan bagi hasil harus dilaporkan tepat waktu setiap bulan di BSI. Kondisi riil ini disampaikan informan³³⁰ bahwa untuk mengubah kebiasaan yang selama ini dilakukan dalam akad yang sama memerlukan tahap-tahap yang ditempuh secara perlahan. Jika lembaga linkage tidak berkenan diminta laporan keuangan setiap bulan akan menimbulkan penghentian hubungan linkage tersebut. Meski demikian informan menjelaskan bahwa setelah periode

³²⁹ Wawancara secara virtual dengan Saudara Alif bagian RM SME BSI Kudus A.Yani 2

³³⁰ Wawancara pada tanggal 04 Nopember 2022 dengan Saudara Agus Purwoko

pembiayaan ini selesai dan dilanjutkan pada periode berikutnya, maka pada periode pembiayaan mendatang akan berusaha menerapkan penentuan bagi hasil dengan dasar pendapatan riil.

C. Hambatan Dan Tantangan penyaluran dana program linkage *Muḍārabah* Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kota Semarang

1) *Murābahah* dianggap paling efektif

Permasalahan rendahnya pembiayaan *muḍārabah* dan dominasi pembiayaan *murābahah* juga terjadi pada KSPPS NUS. Anggota KSPPS NUS lebih menghendaki kemudahan dan keefektifan dalam melakukan pembiayaan. Hal ini juga disampaikan Dewan Pengawas Syariah (DPS)³³¹ koperasi tersebut. Melihat realita yang ada, maka saat ini *murābahah* merupakan akad yang paling banyak digunakan di KSPPS NUS.

Penyaluran dana *linkage program* dari bank syariah dialokasikan untuk melakukan pembiayaan anggota KSPPS BMT NUS yang mayoritas adalah pelaku UMKM di berbagai sektor meliputi sektor dagang di pasar maupun pedagang kaki lima, sektor produksi dan seterusnya. Dari 1180 jumlah pembiayaan yang masih berjalan di KSPPS BMT NUS ini semuanya menggunakan akad *murābahah*, karena produk pembiayaan pada KSPPS BMT NUS hanya ada satu akad yang diterapkan dalam pembiayaan di KSPPS

³³¹ Wawancara dengan KH Hadlor Ihsan pada tanggal 13 Nopember 2022 di Pondok Pesantren Al Ishlah Mangkang

BMT NUS yaitu akad *murâbahah*. Oleh karenanya berbagai sumber dana pembiayaan yang disalurkan KSPPS BMT NUS baik itu dana *linkage program* dari bank syariah maupun dari kementerian keuangan serta dana dari kementerian koperasi & UKM semuanya disalurkan melalui pembiayaan *murâbahah*.

Murâbahah merupakan salah satu akad muamalah dalam bentuk jual beli yang secara etimologis, *murâbahah* berasal dari kata dasar *ribh* yang berarti "keuntungan, laba, tambahan (margin)". Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi *murâbahah* yaitu "jual beli dengan harga perolehan ditambah keuntungan". Secara umum rukun dan syarat sah akad *murâbahah* di Indonesia diatur dalam pasal 22 KHES³³² (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yang meliputi: subyek akad (*al 'aqidain*), obyek akad (*maḥal al 'aqad*), tujuan akad (*mauḍu' al 'aqad*), dan kesepakatan atau *ijab* dan *qabul* (*siḡhat al 'aqad*). Pada awalnya, *murâbahah* tidak berhubungan dengan pembiayaan. Lalu, para ahli dan ulama perbankan syariah memadukan konsep *murâbahah* dengan beberapa konsep lain sehingga membentuk konsep pembiayaan dengan akad *murâbahah*. Secara konsep terdapat perbedaan yang jelas antara pembiayaan berbasis *murâbahah* yang diterapkan oleh bank syariah dan kredit yang dijalankan oleh bank konvensional. *Murâbahah* diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin

³³² Www.Badilag.Net, "Buku II Tentang Akad."

sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank ³³³. Aplikasi pembiayaan *murâbahah* dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi seperti pengadaan kendaraan bermotor, pembelian rumah dan tempat tinggal lainnya serta pemenuhan kebutuhan rumah tangga lain. Selain itu, pembiayaan *murâbahah* juga dapat mengakomodasi kebutuhan aktivitas produktif seperti pembelian barang-barang untuk investasi maupun modal kerja usaha.

Mengapa hanya akad *murâbahah*? Ini menjadi pertanyaan utama dalam penelitian ini. Perjalanan usaha KSPPS BMT NUS telah mencapai dua dekade yaitu sekitar 20 tahun lebih sehingga dalam menentukan akad yang diterapkan telah melalui berbagai pertimbangan dari pengalaman di lapangan yang didapatkan selama perjalanan usahanya. Pada awalnya beberapa produk pembiayaan selain pembiayaan *murâbahah* telah disediakan dan disiapkan di KSPPS BMT NUS pada tahun 2014 ³³⁴ yaitu seperti produk pembiayaan *muḍârabah*, *musyârah* dan *ijârah*. Beberapa produk pembiayaan ini telah disiapkan dengan pendampingan dan pembinaan dari dinas koperasi kota Semarang melalui beberapa kali pelatihan bagi sumber daya insani (SDI) koperasi syariah.

³³³ OJK, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. 12

³³⁴ Wawancara Dengan KH. Idris Anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS BMT NUS.

2) Rendahnya Pemahaman Anggota KSPPS terhadap akad-akad pembiayaan

Dalam praktik pelaksanaan operasional produk pembiayaan KSPPS di lapangan, terdapat permasalahan yaitu perilaku dari masyarakat anggota KSPPS BMT NUS. Masyarakat (anggota KSPPS/*end user*) masih berpandangan bahwa jika berhubungan dengan bank atau koperasi, mereka membutuhkan uang tanpa memperhatikan akad dan seterusnya. Apabila KSPPS menerapkan pembiayaan *mudârabah* maka memerlukan keterbukaan dalam perolehan keuntungan dan terjadinya kerugian. Pada praktiknya, anggota yang mengajukan pembiayaan dengan tujuan produktif dapat disajikan akad *mudârabah*, namun pada saat wawancara (*screening*) dengan calon pengelola usaha (*mudârib*) ketika ditanya tentang keuntungan yang biasanya diperoleh pada bulan sebelumnya, mereka masih beranggapan bahwa informasi tentang perolehan keuntungan itu termasuk informasi rahasia yang tidak dapat disampaikan kepada pihak KSPPS BMT NUS. Memperhatikan perilaku masyarakat yang masih belum memahami dan mengetahui esensi akad bagi hasi *mudârabah* ini maka pihak KSPPS BMT NUS memutuskan untuk tidak menyediakan akad pembiayaan *mudârabah*. Sebagian besar pembiayaan menggunakan akad *murâbahah* dan selebihnya menggunakan akad *musyârahah*. Keputusan pemilihan akad *murâbahah* tersebut semata-mata hanya karena belum siapnya anggota untuk bermudârabah.

Dari aspek kemudahan dan *kemaḍaratan* pelaksanaan akad pembiayaan *muḍârabah* pada masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang sepenuhnya terhadap akad tersebut dan belum mengetahui, maka apabila tetap dipaksakan untuk menerapkan pembiayaan *muḍârabah* berdampak pada ketidakjujuran dari masyarakat sehingga akan membuka peluang untuk berbohong dalam laporan hasil usaha. Sementara ada dalil yang menyampaikan jika terdapat ketidakjujuran antara dua orang yang bekerjasama kemitraan modal yaitu *muḍârib* dan *sahib al mal* maka menjadikan usaha yang tidak berkah. Oleh karenanya untuk memudahkan dan menyelamatkan masyarakat agar tetap menjalankan usaha dengan modal dari KSPPS BMT NUS maka hanya pembiayaan *murâbahah* ini yang ditawarkan³³⁵. Akad *murâbahah* yang saat ini dianggap favorit mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat dalam penerapannya di lembaga keuangan syariah, akad pembiayaan *murâbahah* ini harus disertai dengan akad *wakâlah (murâbahah bi al wakâlah)* yaitu produk pembiayaan perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan penggunaan akad *murâbahah* dan *wakalah* di dalamnya³³⁶. Akad *murâbahah* yang disertai *wakâlah* ini juga diterangkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No 4/DSN-MUI/IV/2000.

³³⁵ Wawancara Dengan KH. Idris Anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS BMT NUS.

³³⁶ OJK, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. 16

Akad *wakâlah* yang diterapkan dalam akad pembiayaan *murâbahah* ini juga belum dipahami secara komprehensif oleh sebagian anggota LKS atau nasabah bank syariah. Mereka masih beranggapan jika berhubungan dengan koperasi atau bank maka yang didapatkan adalah uang sebagai dana pinjaman sebagaimana yang telah dipahami dalam hutang piutang (kredit) yang tidak berprinsip syariah. Penerapan akad *murâbahah* tanpa disertai akad *wakâlah*, hanya dipraktikkan pada KSPPS BMT NUS dengan anggota yang telah memiliki pemahaman tentang akad tersebut yaitu para anggota yang dari unsur pengelola KSPPS BMT NUS

D. Strategi dalam Penerapan Pembiayaan *al Muḍârabah wa al Murâbahah*

1) Edukasi secara bertahap

Dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang produk pembiayaan *muḍârabah* di KSPPS maupun di bank syariah membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan formal, non formal, kajian dan penjelasan melalui pengajian/kajian agama dari para tokoh agama dan penjelasan secara langsung dari para praktisi perbankan syariah. Kegiatan ini sangat dibutuhkan untuk membentuk komitmen melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai prinsip syariah dalam berhubungan dengan lembaga keuangan. .

Upaya edukasi ini dapat dilaksanakan oleh para SDI bank syariah sebagai praktisi ketika berhadapan langsung dengan nasabah dalam

rangka menawarkan produk bank syariah dengan memberikan penjelasan secara menyeluruh tentang produk bank syariah. Oleh karenanya dalam melaksanakan tugas sebagai praktisi bank syariah dibutuhkan kompetensi dalam memahami akad-akad yang diterapkan pada bank syariah. Artinya SDI bank syariah dalam melaksanakan tugas kewajibannya sebagai praktisi juga memiliki kemampuan dalam menjelaskan produk bank syariah yang ditawarkan. Produk bank syariah meliputi produk penghimpunan dana (tabungan), produk pembiayaan yang meliputi pembiayaan jual beli; akad pembiayaan *murabahah*, *salam* dan *istisna'*; pembiayaan bagi hasil yang meliputi pembiayaan *mudharabah* dan *musarakah* dan pembiayaan *ijarah*; *ijarah muhtahiyah bi al tamlik* dan *ijarah mausufah bi al dzimmah*.

Penerapan fungsi edukasi ini juga memerlukan proses dimana fungsi ganda SDI bank syariah perlu ditanamkan sehingga masing-masing praktisi bank syariah tertanam karakter dan jiwa syariah. Artinya spirit syariah sangat penting untuk ditanamkan bagi setiap SDI, di mana dalam bekerja, mereka sekaligus berdakwah. Upaya edukasi secara lisan telah disampaikan para informan pada saat peneliti melakukan wawancara secara mendalam. Jika upaya ini dimasukkan dalam standar operasional prosedur pada mekanisme pembiayaan *muḍârabah* maka dapat dilaksanakan oleh SDI tanpa ada pertimbangan kekhawatiran terhadap hubungan interpersonal. Namun SDI ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, terutama juga dari pihak nasabah. Informasi yang tercatat dari hasil

wawancara dengan informan yang memiliki pengalaman penentuan bagi hasil dengan lembaga *linkage* yang menggunakan dasar pendapatan riil, menunjukkan bahwa peran nasabah *linkage* juga sangat kuat, karena pada perjanjian akad pembiayaan telah disampaikan tentang mekanisme perhitungan bagi hasil dan jika nasabah setuju menggunakan dasar pendapatan riil maka dapat dilaksanakan³³⁷. Hal ini pernah dijalankan dengan salah satu KSPPS di Jawa Tengah ini, meskipun setelah selesai periode pembiayaan tidak berkenan diperpanjang lagi dengan pertimbangan lain.

2) Menarik laporan keuangan perbulan

Penentuan bagi hasil menggunakan dasar pendapatan riil ini memerlukan laporan keuangan riil setiap bulan dari KSPPS. Upaya ini telah dilaksanakan oleh BSI KC Semarang A yang namun dalam menarik laporan keuangan KSPPS perbulan ini tidak dapat dilakukan dengan mudah karena pihak BSI dalam meminta laporan dari KSPPS membutuhkan waktu 60 hari.. Oleh karenanya upaya riil ini perlu didampingi dengan upaya lain seperti pelatihan atau bantuan sistem laporan keuangan secara digital khusus pembiayaan *linkage* BSI. Perhitungan secara khusus pembiayaan *linkage* dengan BSI untuk diupayakan dengan dibuat penanda (*plugging*) sebagai upaya memudahkan dalam perhitungan laba rugi maupun

³³⁷ Wawancara dengan Saudara Agustia RM SME BSI Jogjakarta

laporan yang dikehendaki oleh BSI. Namun mengapa upaya tersebut belum dimanfaatkan. Hal ini membutuhkan adanya pemahaman yang sama diantara pelaku pembiayaan *linkage* antara BSI dan KSPPS dalam menerapkan pembiayaan ini.

Penentuan bagi hasil berdasarkan pendapatan riil yang pernah dilakukan oleh BSI di kota lain menunjukkan adanya keuntungan yang meningkat pada lembaga *linkage* disertai dengan tingkat rendahnya non performing financing (NPF) yaitu 3% ini menunjukkan indikator kesehatan KSPPS, dimana pembiayaan bermasalah pada lembaga tersebut terbukti rendah. Pengalaman dapat disampaikan sebagai edukasi dimana pembiayaan *mudârabah* program *linkage* memiliki potensi dalam peningkatan keuntungan dan kesehatan lembaga *linkage*.

Setelah diuraikan hasil temuan di lapangan yang didukung data-data dari para informan, selanjutnya analisa hasil temuan di atas dipaparkan dalam bab V.

BAB V
ANALISIS PEMBIAYAAN AL MUDĀRABAH WA AL
MURĀBAĤAH TERHADAP KEADILAN DAN
KEMASLAHATAN EKONOMI

A. Analisis Pembiayaan *Mudārabah Linkage* Program di BSI KC Semarang A.Yani

Penerapan pembiayaan *mudārabah* di Bank Syariah Indonesia menunjukkan bahwa akad pembiayaan *mudārabah* ditawarkan pada pembiayaan modal kerja produktif. Selain akad pembiayaan *mudārabah*, dalam pembiayaan produktif juga ditawarkan dengan menggunakan akad pembiayaan yang lain yaitu menggunakan akad *murābahah*, . Artinya pembiayaan yang bersifat produktif tidak hanya menggunakan akad *mudārabah* saja akan tetapi juga dapat menggunakan akad yang lain yaitu *murābahah*, *ijārah* maupun *musyārakah mutanāqisah*.

Setelah data-data terkumpul melalui observasi dan wawancara dengan bagian SME RM, menunjukkan bahwa pembiayaan dengan menggunakan akad *mudārabah* hanya diberlakukan pada pembiayaan kemitraan *linkage* dengan KSPPS, koperasi umum maupun BPRS serta BPR. Pembiayaan yang ditawarkan pada lembaga keuangan syariah maupun non syariah dengan menerapkan prinsip syariah di BSI ini merupakan salah satu perwujudan prinsip-prinsip ekonomi secara universal dimana BSI tidak membedakan dalam memberikan fasilitas

pembiayaan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

Meski pembiayaan kemitraan *linkage* ini terbuka untuk lembaga keuangan syariah maupun konvensional, fakta menunjukkan hingga saat ini lembaga keuangan baik bank maupun non bank terdapat satu koperasi yaitu KSPPS NUS yang bekerjasama dalam pembiayaan kemitraan dengan BSI. Pembiayaan *linkage* dengan KSPPS NUS ini bersifat melanjutkan jalinan kemitraan yang sudah ada (*existing*) sejak sebelum berdirinya BSI. Latar belakang BSI melanjutkan pembiayaan kemitraan *linkage* KSPPS NUS sebagaimana diterangkan oleh bagian SME RM adalah karena adanya *trust* dan reputasi yang baik dari lembaga *linkage* tersebut. Bahkan selama berstatus merger ini terhitung sejak tahun 2020, BSI telah melakukan akad pembiayaan *linkage* sejumlah dua kali perjanjian pembiayaan kemitraan ini. Hubungan kemitraan merupakan implikasi dari sistem ekonomi syariah dimana diantara keduanya yaitu *ṣāhibul māl* dan *muḍārib* berkedudukan sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.

KSPPS NUS dalam memberdayakan masyarakat anggota UMKM dengan menggunakan pembiayaan *linkage* ini memiliki dampak manfaat atau benefit bagi pihak yang terlibat. KSPPS memperoleh keuntungan dari anggota pembiayaan dan juga dapat memberikan bagi hasil kepada BSI. Keputusan menjadi lembaga *linkage* BSI merupakan pertimbangan bisnis yang telah dianalisa. Apabila dibandingkan

dengan penghimpunan dana dari anggota KSPPS dimana bagi hasil yang diberikan setara dengan 9-10 % , sementara pemanfaatan dana linkage ini, bagi hasil yang diberikan KSPPS kepada BSI melalui pembiayaan linkage ini setara dengan flat 7.13% flat pertahun. Dari pertimbangan tersebut, menjadi anggota linkage masuk dalam kategori mendapatkan dana yang lebih murah dibandingkan dana anggota KSPPS.

1) Nilai Ekonomi Berkeadilan Dalam Pembiayaan *muḍârabah Linkage Program*

Dalam mengakses fasilitas pembiayaan *muḍârabah linkage program* ini memiliki syarat yang sangat ketat. Analisa-analisa kelayakan serta risiko yang dimungkinkan terjadi pada lembaga *linkage* dalam program ini dilakukan secara menyeluruh dan mendetail dari berbagai aspek. Hal ini dikarenakan adanya prinsip kehati-hatian dalam mengelola bisnis pada bank syariah secara profesional dan amanah karena bank syariah ini sebagai lembaga *intermediary* antara pihak yang menitipkan dana dan pihak yang membutuhkan pembiayaan.

KSPPS NUS satu-satunya lembaga keuangan non bank yang berkesempatan mendapatkan fasilitas pembiayaan *linkage* dari BSI KC Semarang A Yani telah menjaga dan memanfaatkan fasilitas tersebut secara amanah dan profesional. Hubungan kerjasama kemitraan secara mutualisme yang terjaga ini tidak dapat terlepas dari sistem dan aturan yang diberlakukan. Pola *executing* dalam

pembiayaan kemitraan *linkage* ini sebelum dilakukan perjanjian, KSPPS NUS telah mempersiapkan nama-nama anggota KSPPS NUS untuk dimasukkan sebagai daftar nominatif penerima pembiayaan. Daftar nominatif dijadikan sebagai acuan dalam menentukan dan memutuskan jumlah pembiayaan *linkage* yang akan diadakan. Artinya keterbukaan dan transparansi antara KSPPS NUS dan BSI yang diatur dalam pembiayaan *linkage program* ini merupakan bentuk awal mula terciptanya nilai-nilai keadilan diantara kedua pihak. Secara transparan, KSPPS NUS memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar BSI dapat mengetahui kondisi dana *linkage* yang dikelolanya

Dalam menentukan *nişbah* bagi hasil antara BSI dan KSPPS NUS dilakukan secara bersama dengan berpedoman pada proyeksi-proyeksi bisnis yang telah disepakati bersama. Meski proyeksi bisnis ini sudah disepakati dan ditetapkan namun dalam memberikan *nişbah* bagi hasil kadang didasarkan pada keuntungan yang diterima KSPPS NUS secara riil pada laporan keuangan setiap bulan. Hal ini sesuai prinsip keadilan dalam kehidupan ekonomi dimana berbagi keuntungan mengacu pada penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko kedua belah pihak. Nilai-nilai keadilan dalam pembiayaan *linkage* dapat ditemukan dimana penentuan perhitungan bagi hasil berdasarkan pendapatan riil bukan berdasar pada proyeksi yang telah disepakati di awal.

2) Nilai Edukatif dalam kepatuhan syariah pada pembiayaan *muḍârabah*

Dalam pembiayaan *muḍârabah* dengan pola *executing* pada *linkage program* ini KSPPS NUS berperan sebagai wakilnya BSI dalam menyalurkan dana *linkage* kepada masyarakat anggota koperasi. Terdapat unsur-unsur edukasi kepatuhan syariah dalam pembiayaan *linkage* yang dilakukan oleh BSI kepada KSPPS NUS. Proses edukasi dilakukan secara bertahap terutama pada saat penyerahan bagi hasil sesuai *niṣbah* yang telah disepakati berdasarkan pada hasil pendapatan riil dari pengelolaan dana *linkage* setiap bulan.

Penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *muḍârabah* pada hubungan kemitraan *linkage* ini didasarkan pada proyeksi keuntungan yang telah disepakati bersama. Proyeksi bagi hasil setiap bulan juga telah disepakati dan ditetapkan di awal akad. Jika kondisi ini dipertahankan maka akan berdampak pada kepastian jumlah bagi hasil yang diserahkan oleh KSPPS NUS. Kepastian bukan menjadi sifat dan karakteristik bagi hasil karena tidak ada yang dapat menjamin kepastian hasil usaha bisnis, bagi hasil memiliki karakter fluktuatif. Berbeda dengan bunga bank yang bersifat pasti, dalam bagi hasil memerlukan adanya transparansi dan kejujuran dalam memberikan laporan keuangan setiap bulan agar dapat mengetahui hasil yang diperoleh, akad pembiayaan

muḍârabah merupakan salah satu bentuk mekanisme keuangan syariah yang digunakan untuk menggantikan sistem bunga.

BSI berupaya untuk melakukan hal tersebut secara bertahap sebagai edukasi kepada KSPPS NUS dalam ber *muḍârabah*. Sebagai upaya dalam hal ini BSI melakukan pengecekan secara *on the spot* untuk melihat posisi pengelolaan dana *linkage* di KSPPS NUS secara periodik setiap 3 bulan sekali. Upaya BSI tersebut merupakan langkah-langkah mengantisipasi permasalahan *agency* dalam pembiayaan *muḍârabah*. Permasalahan *agency* ini menjadi permasalahan yang klasik telah dilakukan penelitian selama 3 dekade ini namun masalah tersebut masih terus terjadi. Langkah BSI untuk mengedukasi lembaga keuangan ini dapat diapresiasi secara positif untuk perlahan mengatasi praktik *muḍârabah* dengan bagi hasil yang pasti.

3) Inklusifitas Pembiayaan *Muḍârabah Linkage Program* dan peningkatan UMKM Lokal

Dampak dari segi operasional pembiayaan kemitraan program *linkage* ini terjalin hubungan antara BSI dengan KSPPS NUS secara mutualisme dimana BSI bersama KSPPS NUS berkontribusi dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM. BSI memiliki komitmen dan keberpihakan yang sangat kuat terhadap sektor UMKM dalam meningkatkan pembiayaan agar para pelaku UMKM mampu mengembangkan bisnis dengan lebih modern, terdigitalisasi hingga mampu memasuki pasar global.

Pembiayaan program *linkage* BSI ini merupakan pembiayaan inklusif karena BSI menyediakan dana yang diberikan melalui KSPPS NUS untuk pembiayaan UMKM, Korporasi UMKM. Peran UMKM sangat besar dalam peningkatan ekonomi negara. UMKM dapat berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB dengan jumlah usaha dan penyerapan tenaga kerja nasional di atas 90%. BSI sebagai lembaga keuangan memiliki fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, perlu peningkatan akses pembiayaan inklusif dan pengembangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia(PBI)³³⁸.

B. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murâbahah Dalam Menyalurkan Dana Linkage Program pada KSPPS BMT NUS

Hasil dari pengumpulan data menunjukkan bahwa dalam menyalurkan pembiayaan ke masyarakat anggota, KSPPS BMT NUS menerapkan satu akad yaitu akad pembiayaan *murâbahah*. Akad *murâbahah* yang diterapkan dalam pembiayaan KSPPS BMT NUS disertai dengan akad *wakâlah*, dalam hal ini akadnya *murâbahah wa al wakâlah*. Artinya sesuai dengan data yang terkumpul melalui wawancara bahwa masyarakat anggota KSPPS dalam bertransaksi dengan KSPPS masih bermental kapitalis yaitu jika berhubungan

³³⁸ Gubernur Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 TENTANG Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah,” 2021.

dengan bank maupun koperasi maka dapatnya adalah uang. Akan pembiayaan *murâbahah* dalam konteks ini, pihak KSPPS berkedudukan sebagai penjual. Idealnya jika menggunakan akad jual beli *murâbahah* maka yang didapatkan bukan uang akan tetapi barang yang dijadikan sebagai obyek akad.

Jika masih berbentuk uang yang diperoleh setelah melakukan transaksi pembiayaan *murâbahah* ini terdapat beberapa sudut pandang. Terdapat pandangan bahwa praktik pembiayaan *murâbahah* yang seperti itu dengan cara mendapatkan uang bukan barang, maka praktik ini masih berpola kapitalis. Hal ini sebagaimana adanya isu dalam *murâbahah* sebagaimana disebutkan dalam buku standar *murâbahah*³³⁹. Beberapa permasalahan terkait penerapan produk pembiayaan *murâbahah* menyangkut isu syariah, legal, dan operasional. Pembiayaan dengan skema *murâbahah* telah diaplikasikan sebagai produk unggulan perbankan syariah di berbagai belahan dunia meskipun praktik di lapangan masih memerlukan panduan standar produk untuk menghindari adanya berbagai penyimpangan. Terdapat tiga isu yaitu isu syariah, legal dan operasional.

Dari aspek syariah dalam pembiayaan *murâbahah* terdapat beberapa isu yang meliputi ; 1). *murâbahah* dapat terjebak ke dalam akad *tawarruq* sehingga tidak terjadi *transfer of ownership* secara nyata dari bank kepada nasabah; 2). Adanya *mark up* keuntungan didasarkan

³³⁹ OJK, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. 3-4

pada pembiayaan secara non-tunai dianggap sebagai konsep *value of time* yang bertentangan dengan nilai syariah; 3). Apabila tidak ada aktivitas penyerahan obyek pembiayaan *murâbahah* maka kontrak yang terjadi akan jatuh sebagai akad pinjam meminjam; 4). *Rescheduling* atau *roll over* pada nasabah tidak mampu bayar *murâbahah* dianggap sebagai bentuk riba akibat pembebanan biaya tambahan atas kompensasi pertambahan waktu; 5) Pemberian potongan dalam *Murâbahah* bagi Nasabah yang melakukan pelunasan lebih awal dari waktu yang telah disepakati apabila telah diperjanjikan.

Sementara isu legal dalam pembiayaan *murâbahah* menunjukkan adanya ; 1) Beberapa akta pembiayaan yang dibuat oleh notaris belum memenuhi syarat dan rukun pokok perjanjian yang diatur dalam hukum syariah; 2). Adanya klausul aksionerasi dalam akad *murâbahah* yang melemahkan kedudukan nasabah (misal klausula larangan bagi nasabah (*negative covenant*)); 3). Adanya hak tanggungan (APHT) margin keuntungan pihak Bank bisa menjadi riba; 4). Adanya pluralisme hukum terkait aspek jaminan.; 5). Beberapa akad masih mengatur penyelesaian sengketa yang bertentangan dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama (PA). Jika dilihat dari sisi operasional pembiayaan *murâbahah* menimbulkan beberapa isu juga yaitu : 1). Konsep Bank sebagai lembaga intermediasi uang mengakibatkan bank tidak bisa berlaku sebagai penjual langsung pada pembiayaan *murâbahah*; 2). Pertanggungjawaban risiko atas barang secara keseluruhan seringkali dilimpahkan kepada pihak nasabah atas akad

wakâlah dari pihak bank; 3). Pembiayaan *murâbahah* sering dipersamakan dengan utang piutang karena tidak berlakunya pajak PPN atas jual beli; 4). Apabila nasabah mengakhiri kontrak dengan cara berpura-pura tidak mampu memenuhi kewajiban dapat dikategorikan sebagai *moral hazard* yang dapat merugikan Bank; 5). Adanya klaim nasabah bahwa mereka tidak berhutang kepada bank, tetapi kepada pihak ketiga yang mengirimkan barang.

Pembiayaan *murâbahah* menjadi pembeda dengan kredit pada lembaga keuangan konvensional. Elemen dasar atau ciri khas dalam mekanisme pembiayaan *murâbahah* adalah adanya wujud barang yang dijadikan obyek akad sebagai *underlying asset of transaction* dimana barang harus tetap dalam tanggungan bank selama transaksi antara bank dan nasabah belum selesai. Namun mekanisme pelaksanaan pembiayaan *murâbahah* pada KSPPS BMT NUS menggunakan akad *murâbahah* dan akad *wakâlah*, sehingga yang diterimakan adalah dalam bentuk uang bukan dalam bentuk barang. Praktik ini dapat berdampak pada persepsi masyarakat yang masih menganggap sama antara bank syariah dan bank konvensional³⁴⁰ karena persoalan terletak pada dataran aplikasi (*taṭbiq*) dimana praktik dari pengelolaannya juga tidak berbeda dengan bank konvensional, Mekanisme seperti itu juga belum sesuai dengan ketentuan akad *murâbahah* sebagaimana yang difatwakan

³⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). 150

DSN-MUI nomor ; 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murâbahah* yang menerangkan bahwa Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murâbahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Fatwa tersebut menunjukkan jika akad *murâbahah* disertai dengan akad *wakâlah* maka pelaksanaan akad *murâbahah* dilakukan setelah akad *wakâlah* diselesaikan, sehingga akad *wakâlah* dilakukan terlebih dahulu.

KSPPS BMT NUS lebih memilih menerapkan akad *murâbahah* karena mudah diterima oleh masyarakat dan anggapan masyarakat dalam berhubungan dengan bank maupun koperasi hanya bertujuan untuk mendapatkan uang. Kemudahan akad *murâbahah* selama ini menyebabkan lembaga keuangan syariah lebih banyak dan lebih tertarik menerapkannya, sehingga pembiayaan *murâbahah* menjadi dominan dibandingkan dengan pelaksanaan akad *muḍârabah* yang selalu rendah. Bahkan operasional di KSPPS BMT NUS yang ditawarkan hanya akad *murâbahah* setelah melalui pengalaman operasional selama hampir 20 tahun. Fakta dominasi *murâbahah* ini menjadi sebuah ironi karena pembiayaan *murâbahah* sebagai bentuk pembiayaan sekunder yang semestinya hanya diterapkan sementara saja namun diterapkan secara berkepanjangan dengan mengabaikan penerapan pembiayaan *muḍârabah* sebagai bentuk pembiayaan primer dalam perbankan maupun koperasi syariah.

C. Analisis Hambatan Penerapan Pembiayaan *muḍârabah* pada KSPPS BMT NUS

Hambatan penerapan pembiayaan *muḍârabah* yang dialami dalam operasional KSPPS BMT NUS sesuai hasil wawancara adalah karena belum adanya kesiapan dari masyarakat dalam menghadapi praktik penerapan akad pembiayaan *muḍârabah*. masyarakat masih menganggap informasi hasil keuntungan merupakan informasi yang bersifat rahasia dan tidak boleh disampaikan kepada pihak KSPPS BMT NUS. Sementara dari pihak KSPPS BMT NUS telah memiliki kesiapan yang memadai dalam menerapkan pembiayaan *muḍârabah* dengan dukungan dari dinas koperasi dan UKM yang secara intensif melakukan pembinaan dan pelatihan mengenai produk-produk bagi hasil yang dapat diterapkan.

Penerapan akad *muḍârabah* ini tidak bisa terlepas dari kepatuhan syariah dan juga peraturan perundang-undangan. Isu terkait penerapan pembiayaan *muḍârabah* ini telah diidentifikasi, diantaranya terdapat isu syariah, isu legal dan isu operasional³⁴¹. Isu syariah meliputi ; Adanya persyaratan dari pihak bank syariah kepada nasabah untuk memberikan jaminan kepada pihak bank syariah. Upaya mensyaratkan jaminan terhadap pembiayaan bagi hasil menurut sebagian ulama akan membatalkan akad bagi hasil tersebut. Dalam akad pembiayaan *muḍârabah* belum terdapat aturan standar dalam menentukan sebuah kerugian yang terjadi karena

³⁴¹ OJK, *Standar Produk Mudharabah*.

kelalaian dari nasabah yang menjadi pengelola modal (*muḍârib*) atau bukan. Pengembalian modal oleh nasabah ke bank syariah dalam akad *muḍârabah* dilakukan secara angsuran, sehingga terlihat seperti akad utang piutang. (masih kurangnya sosialisasi terkait hal pengembalian modal oleh nasabah ke bank syariah yang diperbolehkan secara angsuran. Dan juga terdapat isu legal yang meliputi ; Perjanjian belum menjelaskan bahwa kerugian yang terjadi akibat kelalaian nasabah selaku *muḍârib* menjadi tanggung jawab nasabah; Terdapat beberapa klausula dalam perjanjian akad yang memposisikan bank syariah dalam posisi ganda. Dimana di satu sisi bank syariah memposisikan dirinya sebagai pelaku usaha dan di sisi lain sebagai pemilik modal; Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) atau SEBI atau yang saat ini di konversi menjadi Peraturan OJK (POJK) belum cukup lengkap mengatur substansi perjanjian perbankan syariah yang diperlukan oleh Notaris maupun Bank Syariah; Akad perjanjian yang memuat klausula yang mensiratkan pelaksanaan akad adalah utang piutang.

Dari sisi isu operasional diantaranya; Kemampuan SDI dalam menentukan nilai *niṣbah* bagi hasil bagi nasabah belum mumpuni; Pembukuan realisasi bagi hasil sering tidak sesuai dengan fakta bisnis Nasabah; Bank syariah belum melakukan pengawasan atau pendampingan yang bersifat konsisten dan optimal terhadap usaha/proyek yang dijalankan oleh nasabah dalam akad *muḍârabah*;

Kewajiban nasabah untuk tetap melakukan pembayaran bagi hasil sesuai jadwal angsuran pada pelunasan dipercepat dipersepsikan mirip dengan mekanisme bunga bank konvensional; Masih banyak bank syariah yang tidak melibatkan nasabah dalam proses penyusunan dan perhitungan proyeksi bagi hasil dan jadwal angsuran pembiayaan *muḍârabah*; Adanya persyaratan dari pihak Bank Syariah kepada nasabah untuk memberikan jaminan kepada pihak bank syariah. Mensyaratkan jaminan terhadap pembiayaan bagi hasil menurut sebagian ulama akan membatalkan akad bagi hasil tersebut.

Hambatan yang dialami KSPPS BMT NUS terletak pada belum siapnya masyarakat untuk bertransaksi *muḍârabah*. Namun meski persoalan ada pada masyarakat, pihak KSPPS dapat memetakan anggotanya yang berpotensi memiliki kesiapan dalam akad pembiayaan *muḍârabah*. artinya niatan untuk menerapkan akad pembiayaan *muḍârabah* ini disertai dengan usaha dalam praktik riilnya. Sehingga penerapan akad *murâbahah* juga dibersamai dengan penerapan akad *muḍârabah* sebagai upaya mengenalkan pembiayaan *muḍârabah* kepada masyarakat anggota KSPPS BMT NUS.

1) Solusi Penerapan Pembiayaan *muḍârabah* pada KSPPS BMT NUS

Beberapa solusi telah ditawarkan oleh beberapa peneliti sebelum dengan permasalahan penelitian yang sama yaitu kendala

dan hambatan dalam penerapan akad pembiayaan *mudârabah* di bank maupun koperasi syariah. Diantara solusi yang ditawarkan peneliti terdahulu ; melibatkan konsultan dalam pembiayaan bagi hasil³⁴², pemahaman dan kualitas SDI harus ditingkatkan³⁴³, perlu banyak model dan susunan sistem bagi hasil dengan inovasi baru yang sesuai dengan prinsip syariah untuk melindungi semua stakeholder. Memperkuat hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini memberikan solusi sebagai berikut :

a. Fungsi edukasi pada praktisi Lembaga Keuangan Syariah

Sumber Daya Insani (SDI) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) selain bertugas pokok dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah juga dapat melakukan edukasi kepada masyarakat secara langsung melalui pengenalan produk dan silaturahmi dengan anggota maupun calon anggota secara tulus tanpa adanya tendensi bisnis. Artinya pada setiap pegawai melekat padanya secara personal dalam melaksanakan tugas pribadi sebagai wakil Allah SWT. di muka bumi ini bersamaan dengan tugas praktisi untuk mengenalkan dan menawarkan produk-produk Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Fungsi edukasi bagi praktisi LKS ini secara intensif terus disampaikan

³⁴² Jasmin Et Al., “Optimization Of Mudaraba Sharia Bank Finance Through The Agency Theory Perspective.”

³⁴³ Ascarya And Yumanita, “Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Di Perbankan Syariah Indonesia.”

pada saat *briefing* maupun *meeting* secara internal sebagai penguatan semangat/*girrah* ekonomi syariah.

b. Spirit dakwah *bi al ḥal* Berbasis Kelompok

Langkah ini dapat dilakukan melalui pemetaan anggota KSPPS BMT NUS yang memiliki potensi untuk dapat menerapkan akad pembiayaan *muḍârabah*. langkah ini diawali dengan melakukan *screening* terlebih dahulu kepada para anggota pada saat silaturahmi dengan cara komunikasi pada saat jemput bola yang sudah terbiasa dilakukan praktisi LKS. Sasarannya adalah anggota yang memiliki komitmen dalam menggunakan akad pembiayaan *muḍârabah* diberdayakan berbasis kelompok sehingga kelompok ini memiliki kesiapan dalam melakukan pembiayaan *muḍârabah* sesuai dengan kearifan lokal yang berdampak pada pertumbuhan sosial-ekonomi. Solusi ini sesuai dengan penelitian Amin&Uddin³⁴⁴ yang menemukan kontribusi *Grameen Bank* pada perekonomian dalam menciptakan peluang pekerjaan.

c. Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak

Keterbukaan dari pihak KSPPS untuk mengoptimalkan akad pembiayaan *muḍârabah* dapat dilakukan secara kolaboratif dan jalinan sinergi bersama para pihak seperti perguruan tinggi

³⁴⁴ Md. Fouad Bin Amin And Shah Jalal Uddin, "Microfinance-Economic Growth Nexus: A Case Study On Grameen Bank In Bangladesh," International Journal Of Islamic Economics And Finance 1, No. 1 (2018).

melalui program penelitian dan pengabdian masyarakat, tokoh-tokoh majlis ta'lim melalui sisipan topik muamalah dalam pengajian, Ulama-ulama termasuk ulama perempuan karena sasaran pengguna Lembaga Keuangan Syariah (LKS) paling banyak juga dari unsur perempuan, pihak pemerintah yaitu dinas koperasi, dinas pertanian dan yang lainnya yang memiliki program pemberdayaan masyarakat dapat dijalin kerjasama.

A. Analisis Perilaku Dan Respon Masyarakat Terhadap Pembiayaan *Muḍârabah*

1) Analisis Perilaku Dan Respon Nasabah *Muḍârabah Linkage Program BSI KC Semarang A. Yani*

Nasabah pembiayaan *muḍârabah linkage program BSI KC Semarang A yani* adalah lembaga keuangan syariah yaitu Koperasi Simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) Nusa Umat Sejahtera (NUS). Sebagai nasabah, KSPPS NUS telah menjalin hubungan timbal balik dengan BSI sejak tahun 2015, hingga saat ini telah berjalan hampir 7 tahun. KSPPS mengajukan pembiayaan kepada BSI dan sebaliknya BSI juga menawarkan produk-produk jasanya. Selain menawarkan pembiayaan *linkage*, BSI juga menawarkan untuk penempatan dana bagi KSPPS NUS. Suatu hubungan timbal balik yang seimbang karena keduanya

terjalin dalam hubungan sosial melalui keinginan untuk berhutang dan berkewajiban³⁴⁵.

Proses persetujuan pembiayaan *linkage* dengan KSPPS NUS melalui kesepakatan di tahap akhir sebelum pencairan dilakukan di meja pemutus. Hubungan dengan pihak pemutus yang dalam hal ini adalah R CEO BSI Kanwil Jateng DIY terdapat proses tawar menawar dalam menentukan *nişbah* bagi hasil. Proses tawar menawar ini merupakan salah satu model pertukaran sosial atau biasa dikenal dengan istilah *social exchange* model biasanya mengidentikkan hubungan interpersonal dengan suatu transaksi dagang (tawar menawar). Selain itu pertukaran sosial juga membuat kita yang sedang berkomunikasi tidak sadar bahwa kita sedang mempertukarkan pengalaman masing-masing

Hubungan yang terbentuk antara BSI dan KSPPS NUS adalah bersifat informal dengan bentuk horisontal. Hubungan yang terbentuk karena adanya pertukaran sumberdaya ini terjalin tidak hanya semata-mata oleh kepentingan ekonomi saja, tetapi hubungan itu dapat berlangsung karena adanya kepercayaan yang diberikan KSPPS NUS sebagai sumber moral dalam hubungan kerja tersebut sehingga transaksi ekonomi mereka berlangsung secara timbal-balik dan seimbang (simetris). Kepercayaan

³⁴⁵ David Graeber, *Toward An Anthropological Theory Of Value* (New York: Palgrave, 2001). H.219-220

merupakan suatu modal sosial yang dapat berpengaruh terhadap sikap mengimplementasikan pembiayaan bagi hasil. Adanya kepercayaan yang semakin tinggi dalam mengimplementasikan pembiayaan bagi hasil maka semakin tinggi juga sikap positif dalam mengimplementasikan pembiayaan bagi hasil. Para bankir perbankan syariah mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap pembiayaan bagi hasil. Para bankir mempunyai sikap positif yang tinggi mengimplementasikan pembiayaan bagi hasil. Indikasi dari kepercayaan terhadap pembiayaan bagi hasil dapat dilihat dari (1) pembiayaan bagi hasil sesuai dengan prinsip syariat islam; (2) pembiayaan bagi hasil bebas dari riba; (3) pendapatan bank akan meningkat seiring dengan peningkatan keuntungan usaha mitra ;(4) Pembiayaan bagi hasil diberikan untuk usaha produktif, sehingga memperkecil gaps antara perputaran moneter dan sektor riil; (5). Memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan bisnis³⁴⁶.

Relasi pertukaran yang terbentuk dalam hubungan kerjasama antara BSI dan KSPPS NUS sesuai dengan prinsip pertukaran yang dikemukakan Peter Ekeh (1970). Prinsip pertukaran Ekeh mengatakan ada beberapa bentuk pola kerjasama dalam masyarakat yang di dasari oleh prinsip pertukaran yaitu pertukaran meluas dan terbatas. Prinsip

³⁴⁶ Ratno Agriyanto et al., “Behavioral Of Profit And Loss Sharing Financing, Evidence From Indonesia,” 2022.

pertukaran meluas terdiri atas pertukaran meluas berantai (*chain generalized exchange*), dan pertukaran meluas menjala (*net generalized exchange*). Pertukaran meluas menjala ada dua macam yaitu memusat ke individu (*individu focused*) dan yang memusat ke kelompok (*group focused*). Pertukaran terbatas terdiri atas pertukaran *inclusive* dan *exclusive*³⁴⁷.

Dampak pembiayaan *linkage* BSI bagi KSPPS NUS sangat banyak, dari segi ekonomi, KSPPS NUS mampu meningkatkan pendapatan serta memperluas jaringan pembiayaan pada sektor riil UMKM di seluruh kantor cabang KSPPS NUS yang berjumlah 105 cabang. Pembiayaan ini secara langsung berkontribusi dalam mensejahterakan anggota, memberdayakan dan melancarkan perputaran ekonomi di segmen paling bawah yang belum *bankable*.

Keberlanjutan hubungan keduanya ini karena disepakati adanya pertukaran terjadi secara tertunda, sehingga tercipta hubungan serta kewajiban untuk mengembalikan (hutang). Oleh karena itu, beberapa bentuk timbal balik dapat membangun hierarki jika hutang tidak dibayar. Jika terjadi kegagalan dalam

³⁴⁷ John F. Stolte And Peter P. Ekeh, "Social Exchange Theory: The Two Traditions," *Canadian Journal Of Sociology / Cahiers Canadiens De Sociologie* 1, No. 3 (1975): 394, <https://doi.org/10.2307/3340424>.

mengembalikan hutang dapat mengakhiri hubungan di antara kedua pihak³⁴⁸.

2) Analisis Perilaku Dan Respon Anggota Penerima Dana *Linkage Program*

Penerima dana *linkage program* BSI yang disalurkan kepada KSPPS NUS dengan pola *executing* adalah anggota pembiayaan KSPPS NUS yang berjumlah 900 orang dari total anggota pembiayaan KSPPS NUS sejumlah 20.000 orang. Dalam proses pembiayaan antara KSPPS NUS dengan anggota melakukan perjanjian pinjaman dengan akad *murâbahah* sebagai satu-satunya akad yang diterapkan dalam pembiayaan kepada anggota. Meski beberapa akad yang lain juga disediakan pada produk pembiayaan namun hasil dari wawancara menunjukkan bahwa masyarakat anggota KSPPS NUS belum memiliki kesiapan untuk menggunakan akad selain *murâbahah*. Akad pembiayaan *murâbahah* ini merupakan salah satu akad favorit yang diterapkan pada lembaga keuangan bank maupun non bank.

Dalam menawarkan produk pembiayaan kepada anggota, KSPPS NUS memberikan penjajagan, penjelasan dan pemahaman terhadap produk tersebut. Anggota KSPPS NUS dalam menanggapi produk pembiayaan *mudârabah* yang

³⁴⁸ Marshall Sahlins, *Stone Age Economics., Man*, 3rd Ed., Vol. 10 (New York: Routledge Classics, 2017), <https://doi.org/10.2307/2800518>. H. 291

ditawarkan masih bersikap menyembunyikan hasil usaha yang didapatkan. Kejujuran dalam mengungkapkan hasil usaha yang diperoleh setiap bulan menjadi kunci penerapan akad pembiayaan *muḍârabah*.

Proses pengambilan keputusan merupakan proses situasional yang dimulai dari *problem recognition* yang dilanjutkan dengan pencarian informasi untuk memecahkan masalah dengan pemilihan alternatif-alternatif solusi dengan menentukan pilihan pembelian. Proses keputusan pembelian ditu-tup dengan proses evaluasi yang merupakan *post purchase behavior*. *Feed back* yang dari postpurchase akan menjadi input yang merupakan penelusuran kembali kesesuaian dengan external dan internal influence (*experience and acquisitions*).

Keputusan anggota KSPPS NUS dapat dipengaruhi secara simultan dan kontinyu oleh dimensi eksternal dalam kultur yang bersangkutan dimana habitat komunitasnya berada. Artinya faktor *experience* melalui dimensi eksternalnya menjadi tolak ukur rujukan bagi konsumen dalam menetapkan lima elemen dasar dimensi internal individu yang bersangkutan. KSPPS NUS sebagai pemasar produk memerlukan pemahaman kondisi obyektif para anggota dari ruang lingkup dimana ketujuh unsur kebudayaan yang hidup pada salah satu elemen dimensi eksternal, yang mempengaruhi pola pikir, tindak dan perilaku sebuah masyarakat yang menjadi *focust of interest target*

pasarnya. Dibutuhkan pemahaman terlebih dahulu terhadap kebudayaan yang hidup dan berkembang dari suatu region komunitas dalam anggota tersebut yang dibesarkan secara matang dari sintesa karakter tujuh unsur budaya yang hidup di dalamnya, sehingga positioning produk pembiayaan yang bersangkutan bisa tertanam kuat menjadi sebuah keyakinan inti. Keyakinan inti merk yang berwujud pada simbol ekspresi diri dan gaya hidup user-nya. Berdasarkan ini semua insight konsumen merupakan penggabungan elemen-elemen dimensi eksternal, yaitu perception, learning, memory, motives, personality, emotion dan attitude, terhadap ketujuh elemen dasar unsur budaya yang bisa dilihat dari pola pikir, tindak dan perilaku satu kelompok pada suatu komunitas tertentu.

Kebutuhan pendampingan usaha sangat diperlukan untuk tiga hal, yaitu cara mendagangkan (*how to sell*), cara mendapatkan pembiayaan (*how to fund*), dan cara menjalankan (*how to operate*). Ketiga hal ini sangat penting dalam mendorong UMKM sebagai peran vital perekonomian Indonesia untuk mendongkrak PDB³⁴⁹. Meskipun sektor UMKM memiliki potensi dan peluang yang besar, akan tetapi terdapat banyak tantangan dalam mencapai potensi tersebut³⁵⁰; Kurangnya

³⁴⁹ Komite Nasional Keuangan Syariah, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*, 2018. h. 282

³⁵⁰ Komite Nasional Keuangan Syariah, "Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024," *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/*

pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya produk halal, perlunya pendampingan untuk menambah kemampuan manajerial para wirausahawan, pembiayaan atau penyaluran dana untuk UMKM, baik dari sisi penyalur yang persyaratannya tidak aplikatif untuk UMKM, maupun dari sisi minimnya pengetahuan pemohon dana tentang lembaga keuangan syariah, Infrastruktur di sekitar kegiatan usaha yang masih belum berpihak, seperti izin usaha yang terkesan lambat, tenaga kerja yang minim keahlian, kurangnya insentif perpajakan, dan kemudahan akses fasilitas untuk melakukan inovasi produk. Belum adanya platform digital terpadu yang mendata UMKM industri halal termasuk jenis usaha, produk, dan lokasinya, serta yang bisa mempertemukan pelaku usaha yang membutuhkan dukungan finansial dengan pihak yang mengalami kelebihan dana, kurangnya akses terhadap hasil penelitian dan pengembangan yang menggunakan teknologi untuk memaksimalkan produk (output).

B. Pola Pembiayaan *Mudârabah* yang berdampak pada Keadilan dan Kemaslahatan Ekonomi

Pembiayaan *mudârabah* yang diterapkan dalam program *linkage* dengan menggunakan akad pembiayaan *mudârabah* sebagai pembiayaan bagi hasil yang bebas riba. Prinsip bagi hasil

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018, 1–443, https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-MasterplanEksyar_Preview.pdf.

sebagaimana diterangkan dalam penjelasan UU Perbankan syariah³⁵¹ dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Dalam sistem pembiayaan *mudârabah*, pembagian hasil usaha dapat dilakukan dengan berprinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika mengacu pada prinsip bagi hasil, maka yang dijadikan acuan dasar dalam pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Namun apabila dasarnya adalah prinsip bagi laba, pembagian hasilnya berdasarkan pada laba netto (*netprofit*) atau laba bruto dikurangi beban pengelolaan dana *mudârabah*.

Mekanisme dalam menghitung bagi hasil pembiayaan *mudârabah* pada perbankan syariah terdapat dua jenis perhitungan yaitu ; profit sharing dan reveue sharing. *Profit sharing* atau biasa digunakan istilah *profit and loss sharing* merupakan teknik menghitung bagi hasil yang didasarkan pada hasil bersih dari total pendapatan yang diperoleh setelah

³⁵¹ “Penjelasan UU Perbankan Syariah,” n.d.

dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. *Profit and loss sharing* ini teknik pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan usaha. Dalam sistem *profit and loss sharing*, terdapat perjanjian antara pemodal (*ṣāhib al māl*) dan pengelola modal (*mudârib*) dalam menjalankan kegiatan usaha dimana antara keduanya terdapat ikatan kontrak apabila dalam mengelola usaha mendapatkan keuntungan akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai *niṣbah* kesepakatan di awal perjanjian. Selanjutnya apabila usaha mengalami kerugian maka akan di tanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Kerugian dari sisi *ṣāhib al māl* tidak mendapatkan kembali modalnya secara utuh dan dari sisi *mudârib* tidak mendapatkan upah/hasil dari kerja kerasnya dalam mengelola usaha.

Sedangkan *Revenue Sharing* merupakan sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Artinya perhitungan bagi hasil mengacu pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*) yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

Mekanisme teknik perhitungan bagi hasil yang diterapkan dalam akad pembiayaan program *linkage* antara BSI dan KSPPS

NUS menggunakan metode *revenue sharing*. Penerapan prinsip *revenue* yang menghitung bagi hasil berdasarkan laba kotor dianggap lebih menguntungkan pihak *ṣâhib al mâl* dan kurang menguntungkan bagi *muḍârib*. Kondisi ini yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan diantara dua pihak yang melakukan akad perjanjian.

Berdasarkan pada fatwa DSN MUI bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip bagi untung (*Profit Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*); dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS)³⁵².

Kedua sistem perhitungan bagi hasil telah mendapatkan keabsahan dari Majelis Ulama Indonesia, oleh karena perbankan syariah dapat menerapkan salah satu diantara keduanya. Jika dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), menurut fatwa

³⁵² DSN MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah," 2000.

tersebut, pada kondisi saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) dengan ketentuan penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam perjanjian akad.

Dari hasil analisis konstruk pembiayaan *muḍârabah* yang telah diterapkan BSI kepada KSPPS NUS, terdapat beberapa kendala dan hambatan, maka konstruk tersebut perlu ada konstruk baru untuk menemukan adanya kemaslahatan dan keadilan dalam akad pembiayaan bagi hasil *muḍârabah*. Pola rekonstruksi yang ditawarkan dijelaskan secara menyeluruh pada bab VI.

BAB VI

REKONSTRUKSI SISTEM PEMBIAYAAN *AL MUḌĀRABAH WA AL MURĀBAḤAH* DALAM MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI SYARIAH

A. Pola Rekonstruksi Sistem Pembiayaan *al MuḌārabah wa al Murābahah*

Konstruksi sistem pembiayaan *al muḌārabah wa al murābahah* yang telah diterapkan pada Bank Syariah Indonesia menggunakan mekanisme berikut ini :

Pertama ; Permohonan pembiayaan kepada bank. Permohonan pembiayaan ini diajukan oleh KSPPS kepada kantor cabang Bank Syariah Indonesia. Berkas permohonan berisi syarat-syarat pengajuan permohonan pembiayaan linkage program yang meliputi ; Sertifikat kesehatan koperasi, Usia lembaga, Apakah ada salah satu pengurus yang termasuk dalam daftar orang tercela yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI), Kolektibilitas, Apakah lembaga koperasi dan pengurusnya masuk Blacklist BI, Input laporan keuangan selama 3 tahun terakhir secara lengkap, Jumlah anggota pendiri KSPPS, Jumlah pengurus KSPPS, Sumber pendanaan KSPPS, Manajemen lembaga KSPPS, Reputasi lembaga KSPPS, Jaringan pasar KSPPS, Kriteria pembiayaan yang disalurkan, Sistem pengumpulan Dana Pihak Ketiga (DPK), Unit legal KSPPS,

Pengarsipan dokumen KSPPS, Sistem Teknologi Informasi (TI), Sumber Daya Insani (pengalaman pengurusnya), Pengembangan kompetensi SDI (pelatihan yang pernah diikuti), Rasio keuangan ; Cash Ratio, ROE, ROA, NPF, FDR, BOPO, PPAP, kesesuaian kas dan likuiditas, Aktiva produktif, dan Biaya-biaya.

Kedua , Bank melakukan *assesment* atas kelayakan usaha dan proses komite pembiayaan. Berkas permohonan yang telah diterima dinilai komite pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia. Komite pembiayaan mengadakan rapat dalam memutuskan persetujuan pembiayaan kepada KSPPS. Terdapat empat pilar dalam pengusulan pembiayaan ini. Pengusulan yang paling bawah adalah pengusulan dari kantor cabang, selanjutnya pengusulan kepada unit bisnis yang terdapat dua orang yaitu marketing dan manager marketing, dan unit risiko juga terdapat dua orang yaitu analis risiko dan manager analis risiko. Berkas yang telah memenuhi persyaratan dikirim ke kantor pusat BSI di Jakarta. Tembusan dikirim ke region, kantor pusat, dari nota analisa pembiayaan bersama unit bisnis dan pembiayaan yang diusulkan ke BSI kantor pusat, berikutnya ada agenda rencana zoom para komite untuk memutuskan. Dalam hal pemutus, jika pembiayaan hingga 1,5 Milyar diputuskan oleh kepala cabang, jika pembiayaan berjumlah maksimal 5 Milyar diputuskan oleh manager area, pembiayaan 15 Milyar di region, pembiayaan 15-100 Milyar diputuskan di komite BSI kantor pusat Jakarta yaitu

executif officer atau *grup head* dan jika pembiayaan lebih dari 100 Milyar, pemutusnya adalah direksi BSI.

Ketiga ; Akad, yang dalam proses ini diawali dengan *wa'ad* (janji) menetapkan plafond pembiayaan yang akan disalurkan kepada KSPPS.

Keempat; Penyerahan daftar nominatif *end user* yang telah disetujui komite. Jumlah dana yang diajukan harus disertai calon nama-nama *end user* KSPPS yang akan menerima pembiayaan dan jumlah pembiayaan yang akan disalurkan ke *end user* yang bersumber dari dana pembiayaan *linkage program* dari BSI.

Kelima ; Sampling daftar nominatif dengan tujuan membuktikan kebenaran nama-nama *end user* dilakukan secara sampling sebelum pencairan dana ke KSPPS. Sampling ini dilakukan melalui jaringan seluler dan juga datang langsung ke lokasi. Daftar nominatif yang dikonfirmasi sebagai sample sejumlah 10-20 % dari seluruh daftar nominatif.


Keenam; Akad turunan, artinya adalah realisasi akad *muḍârabah* antara BSI dan KSPPS, dimana Jumlah plafond pembiayaan bisa dilakukan akad turunan secara langsung satu kali ataupun bertahap sesuai kebutuhan KSPPS dalam mencairkan plafond pembiayaan yang telah dijanjikan dalam akad.

Ketujuh ; Pencairan ke rekening koperasi, Setelah realisasi akad *muḍârabah* sesuai jumlah pembiayaan yang dibutuhkan, berikutnya dilakukan pencairan dana pembiayaan *muḍârabah* ke rekening KSPPS.

Kedelapan ; Penandatanganan akad pembiayaan. Setelah dilakukan pencairan ke rekening KSPPS, langkah berikutnya adalah kelengkapan akad yaitu tanda tangan antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian akad pembiayaan *muḍârabah*.

Kesembilan ; Pencairan ke end user. Langkah berikutnya setelah pencairan dan tanda tangan, KSPPS melakukan penyaluran dana kepada anggota KSPPS sebagai *end user* yang daftar nama-namanya telah diserahkan kepada BSI.


Mekanisme pembiayaan *muḍârabah* dengan KSPPS ini sebagaimana dalam gambar berikut ini :



Gambar 11. Konstruksi sistem pembiayaan *al muḍârabah wa al murâbahah*

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan beberapa indikator yang menyebabkan problem penerapan pembiayaan *al muḍârabah wa al murābahah* yang meliputi ; Pemahaman akad masih ambigu artinya memahaminya masih belum yakin sepenuhnya, Keterbatasan SDI Bank Syariah, transformasi hubungan interpersonal. Strategi yang perlu dilakukan dalam penerapan pembiayaan *al muḍârabah wa al murābahah* perlunya edukasi secara bertahap dan menarik laporan keuangan perbulan sebagai dasar dalam penentuan bagi hasil sebagai bentuk penerapan prinsip-prinsip syariah.

Dari konstruksi sistem pembiayaan *al muḍârabah wa al murābahah* yang selama ini telah diterapkan dan mengacu pada pada hasil penelitian di lapangan, maka sebelum terjadinya akad perjanjian *al muḍârabah wa al murābahah* diperlukan proses kesepahaman diantara dua orang yang berakad yaitu bank syariah dan KSPPS. Kesepahaman ini dapat dilakukan secara tertulis dengan menandatangani berita acara yang menerangkan bahwa kedua pihak telah memahami esensi pembiayaan *al muḍârabah wa al murābahah* dan bagaimana penerapannya sesuai dengan prinsip syariah. Pola rekonstruksi yang diterapkan adalah sebagai berikut ini :



Gambar 12 Pola Rekonstruksi Sistem Pembiayaan *al muḍārabah wa al murābahah*

Begitu juga pola sistem penyaluran pembiayaan *murābahah* kepada end user di KSPPS BMT NUS. Mekanisme pembiayaan *murābahah* ini yang diawali dengan langkah pertama : permohonan nasabah, yang disertai penjelasan akad *murābahah*, terkait margin keuntungan yang telah ditentukan KSPPS BMT NUS; kedua Pemenuhan kelengkapan berkas; ketiga analisa pembiayaan dan keempat ; acc/persetujuan dan kelima ; realisasi.

Dari proses yang diterapkan dalam mekanisme akad pembiayaan *murābahah* tersebut hanya berhenti sampai di akad wakalah, artinya bukti underlying asset atau penggunaan dana *murābahah* untuk membeli barang yang diwakilkan kepada

anggota pembiayaan tidak diminta bukti pembeliannya, hal ini yang menyebabkan terjadinya *side streaming* dimana dana pembiayaan *murābahah* yang diberikan bank dipergunakan oleh nasabah untuk kebutuhan lain yang tidak sesuai perjanjian dalam kontrak karena tanpa adanya kontrol perilaku yang sangat sederhana yaitu penyerahan nota pembelian barang sebagai obyek akad *murābahah*.

B. Penguatan Identitas Perbankan Syariah Melalui Pembiayaan *Muḍārabah*

Rekonstruksi sistem, pembiayaan *al muḍārabah wa al murābahah* dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk penguatan identitas bank syariah pada pada obyek penelitian disertasi ini yaitu BSI telah dilakukan dengan berbagai upaya. Dari hasil di lapangan, upaya yang ditemukan adalah edukasi kepada lembaga *linkage* yang bermitra dalam pembiayaan *muḍārabah* yaitu KSPPS NUS dalam memberikan laporan perolehan pendapatan secara riil sebagai dasar dalam menentukan bagi hasil. Namun ini masih upaya yang sedang berlangsung dan akan diterapkan pada perjanjian akta pembiayaan *linkage program* pada periode mendatang.

Identitas perbankan syariah akan berintegritas secara profesional dan disiplin dalam pandangan masyarakat luas apabila prinsip syariah telah diterapkan secara menyeluruh. Prinsip syariah menjadi ciri khas mendasar dalam pelaksanaan dari aspek operasional serta sumber daya

insani (SDI) pada bank syariah yang mutlak harus dipenuhi. Pemerintah telah aktif dalam mendorong perbankan syariah dalam mengembangkan produknya terutama inovasi produk sebagai bentuk diferensiasi model bisnis perbankan syariah di industri perbankan³⁵³.

Bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional dengan mengacu pada pedoman operasional seperti perhitungan margin, pembagian bagi hasil, dan sebagainya. Untuk menjaga agar pendanaan dan pembiayaan bank syariah sesuai dengan karakteristik akad syariah dalam prosedur operasional seperti pencatatan, perhitungan, dan pelaporan selalu dikembangkan dan didukung sepenuhnya oleh pihak regulator yaitu Otoritas Jasa Keuangan Syariah (OJK)³⁵⁴ terutama pada saat ini di era digitalisasi dan dominansi milenial,

C. Pembiayaan *Muḍârabah* Linkage Program dan Penguatan Ekosistem Halal

Dari hasil pengumpulan data di lapangan ditemukan bahwa pembiayaan *muḍârabah* melalui pola *executing linkage program* memiliki peran penting dalam meningkatkan jumlah pembiayaan masyarakat anggota KSPPS NUS yang termasuk segmen UMKM terutama UMKM halal. Sebagai lembaga keuangan syariah, KSPPS

³⁵³ OJK, *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025*, 2020.

³⁵⁴ BSI, “Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025,” 2020, https://www.ir-bankbsi.com/corporate_history.html. h. 40

NUS mampu berperan dalam mendukung ekosistem halal karena menerapkan sistem simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Kegiatan ini sebagaimana telah dicanangkan dalam masterplan ekonomi syariah dimana melaksanakan program-program pembiayaan usaha mikro pada end user KSPPS NUS melalui pembiayaan yang tepat sasaran kepada usaha mikro dan memberikan edukasi tentang fasilitas pembiayaan³⁵⁵. Selain itu skema yang diterapkan juga menggunakan skema pembiayaan syariah melalui program *linkage* dari BSI dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM halal value chain pada KSPPS NUS.

Anggota KSPPS NUS merupakan masyarakat muslim yang berlokasi di pulau jawa. Penduduk muslim di Pulau Jawa sebanyak 148,19 juta jiwa (96,02%) artinya mayoritas penduduk di Pulau Jawa beragama Islam. Penduduk muslim di Jawa Tengah sebanyak 36,48 juta jiwa, jumlah muslim terbanyak nomor dua setelah Jawa Barat. Secara keseluruhan sesuai data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaporkan per 31 Desember 2021³⁵⁶ bahwa jumlah penduduk muslim di Indonesia sejumlah 237,53 juta jiwa atau sejumlah

³⁵⁵ Komite Nasional Keuangan Syariah, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*, 2018. h. 286

³⁵⁶ Anonymous, "Indonesia, Negara Berpenduduk Muslim Terbesar Dunia," *11 November, 2016, 209*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/11/indonesia-negara-berpenduduk-muslim-terbesar-dunia>.

86,9% dari populasi penduduk Indonesia yang mencapai 273,32 juta orang.

Besarnya Jumlah penduduk muslim tersebut berpotensi besar dalam pengembangan sektor keuangan dan ekonomi syariah yang dapat memberikan kontribusi dalam mencapai target keuangan inklusif termasuk pengembangan keuangan syariah³⁵⁷. Potensi tersebut sudah mulai perlahan tercapai karena saat ini Indonesia telah naik ke peringkat 4 dari peringkat 5 dunia dalam hal pengembangan keuangan syariah setelah Malaysia, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab. Aset keuangan syariah Indonesia mencapai peringkat 7 dunia dengan total aset sebesar US\$99 miliar.

Untuk mendukung ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, diperlukan integrasi setiap elemen pendukung ekonomi syariah yang tercermin dalam ekosistem ekonomi syariah yang kuat. Selain itu, untuk pengembangan industri halal untuk mendukung ekonomi nasional diperlukan dukungan regulasi dan insentif Pemerintah, untuk mendorong pengembangan industri halal. Dukungan dilakukan pemerintah dengan mengesahkan UU tentang jaminan produk halal³⁵⁸

³⁵⁷ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian and Republik Indonesia, “Penguatan Ekosistem Halal Value Chain Untuk Mendukung Ekonomi Syariah Dan Industri Halal” (ekon.go.id, 2022),

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3942/penguatan-ekosistem-halal-value-chain-untuk-mendukung-ekonomi-syariah-dan-industri-halal>.

³⁵⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” *Undang – Undang Republik Indonesia*, 2014.

dan didukung oleh kementerian agama melalui pendirian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang memiliki kewenangan³⁵⁹ dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal(JPH), menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal pada produk luar negeri serta melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri. Kementerian agama dalam mendukung ekosistem halal ini melibatkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pengembangan kegiatan usaha syariah untuk memperkuat kapasitas pelaku UMKM juga diperlukan dukungan kebijakan afirmatif dan integrasi program, untuk mendukung pengembangan kegiatan usaha syariah. Sementara, penguatan infrastruktur ekosistem untuk pengembangan industri syariah diperlukan dukungan koordinasi strategis antar stakeholders untuk memperkuat infrastruktur ekosistem industri syariah.

Pengembangan pembiayaan *muḍârabah* juga merupakan salah satu bentuk pengembangan ekosistem halal di Indonesia. Ekosistem industri halal meliputi beberapa aspek³⁶⁰ yaitu aspek pembiayaan dan pendanaan, proses produksi, dan regulasi. Pembiayaan berperan dalam

³⁵⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

³⁶⁰ M. Aulia Rachman, "Halal Industry in Indonesia: Role of Sharia Financial Institutions in Driving Industrial and Halal Ecosystem," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2019): 35–58, <https://doi.org/10.15408/aiq.v11i1.10221>.

memberikan akses permodalan bagi industri halal selain aspek-aspek lainnya seperti bahan baku dan produksi, serta regulasinya. Oleh karenanya lembaga keuangan syariah memiliki peranan krusial dalam penguatan ekosistem industri halal. *Value chain* atau rantai nilai merupakan rangkaian aktivitas yang dilaksanakan suatu perusahaan guna menghasilkan produk atau jasa. Strategi *value chain* memerlukan adanya integrasi dari input, pembuatan, penyaluran, marketing dan konsumsi sebagai hasil akhir produk.

D. Membangun Pemahaman melalui Sinergi dan Kolaborasi

Pembiayaan perbankan syariah sebagai produk jasa keuangan termasuk bagian dari salah satu empat sektor yang utama dalam ekosistem syariah yang meliputi ; Industri halal, jasa keuangan syariah, keuangan sosial Islam, dan sektor religius³⁶¹. Sebagai wadah yang memfasilitasi empat pilar tersebut, ekosistem ekonomi syariah merupakan penghubung antara aktifitas ekonomi bersama dengan transaksi keuangan syariah dimana pembiayaan bank syariah merupakan bagian yang ada di ekosistem tersebut. Dalam ekosistem tersebut, semua aktifitas keuangan menggunakan jasa keuangan syariah. Oleh karenanya diperlukan sinergi dan kolaborasi secara menyeluruh.

³⁶¹ OJK, *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025*.

Sementara bank syariah saat ini kondisinya masih belum memiliki diferensiasi model bisnis/ produk yang signifikan, masih rendah tingkat literasi dan fokus aktifitas bisnis masih bertujuan *profit oriented* saja, kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) perbankan syariah dan juga teknologi dan informasi masih kurang memadai.


Syariah sebagai ruh Nilai syariah tidak hanya harus diterapkan dalam operasional perbankan syariah tetapi juga harus tertanam pada seluruh pegawai perbankan syariah sebagai norma sosial yang harus dipenuhi. Nilai syariah tersebut juga perlu terlihat dalam pelayanan kepada nasabah agar nasabah memiliki *customer experience* yang baik terhadap penerapan prinsip syariah dalam perbankan syariah.

Penerapan prinsip-prinsip syariah pada bank syariah tidak hanya menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) saja, namun semua organ perbankan syariah juga memiliki tanggungjawab yang sama sebagai pelaku transaksi berprinsip syariah. Lembaga regulator, pengawas juga memiliki fungsi dalam menjaga kepatuhan syariah bagi perbankan, kepatuhan syariah ini selain berdampak pada reputasi individual juga kelembagaan. Industri bank syariah memiliki tanggung jawab yang besar dalam membumikan prinsip syariah secara aplikatif pada lembaga perbankan.

Kepatuhan syariah ini menjadi tantangan bagi SDI bank syariah karena sebagai paktisi bank syariah senantiasa menjaga kesyariahan dalam melayani transaksi syariah yaitu produk jasa bank syariah.

Terkait dengan reputasi bank syariah yang telah berdiri selama tiga dekade ini masih terdapat kritikan dan hujatan terhadap perbankan syariah. Kepatuhan syariah juga berpeluang untuk meningkatkan dan mengembangkan industri perbankan syariah menjadi lembaga keuangan yang berdaya saing, kompetitif di tingkat global. Sebagaimana dijelaskan dalam visi perbankan syariah³⁶² masa kini bahwa mewujudkan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial.

Sinergi dan kolaborasi antara beberapa pihak dalam mewujudkan ekosistem ekonomi syariah dapat ditunjukkan sebagaimana dalam gambar berikut :



Gambar 13 Dukungan eksternal LKS dalam peningkatan pemahaman masyarakat

³⁶² OJK.

1. SDI Bank Syariah

Prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi termasuk perbankan telah diatur dalam AlQur'an dan Hadis serta ijihad para ulama melalui kitab-kitab fiqh muamalah serta fatwa-fatwa dan konsensus (*ijma'*) ulama. Peraturan terkait prinsip dari aspek manajemen dan operasional di lembaga keuangan baik perbankan maupun koperasi serta industri jasa keuangan non bank juga telah dibentuk lembaga pengawasan terhadap kepatuhan syariah yang secara resmi telah diatur oleh regulator.

Namun bagaimana pelaksanaan prinsip syariah dalam operasional tersebut pada perbankan dan industri jasa keuangan non bank terletak pada bagaimana pemahaman dan kompetensi para praktisi. Banyak kritikan terhadap SDM bank syariah. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa saat ini mayoritas SDM yang bekerja di industri perbankan syariah tidak memiliki pengalaman akademis di bidang *Islamic Banking*. Pola pikir para praktisi perbankan syariah yang terlalu *profit oriented* dan melupakan tujuan utama bahwa dikembangkannya perbankan syariah adalah bagian dari syiar dan dakwah agama Islam juga menjadi permasalahan lain yang perlu dicari solusi.. Sehingga menimbulkan pandangan pada masyarakat bahwa label syariah hanya digunakan untuk mengeruk keuntungan lebih dari masyarakat yang mayoritas beragama Islam.

SDM perbankan syariah dituntut untuk memiliki pemahaman secara komprehensif tentang akad dan operasional perbankan syariah yang selalu ditingkatkan sehingga mereka secara praktik di lapangan pekerjaan betul-betul menjalankan prinsip-prinsip syariah. Peningkatan kompetensi SDM akan berpengaruh pada peningkatan kredibilitas bank syariah di kancah ekonomi nasional. Selaras dengan cita-cita Indonesia mempunyai visi menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia, dan untuk meraih hal tersebut harus dilakukan dua cara, yakni penguatan Program Ekonomi dan Keuangan Syariah, serta melakukan Bauran Kebijakan Ekonomi Syariah untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha, pembiayaan syariah UMKM dan sektor prioritas, dan peningkatan literasi ekonomi syariah. Cita-cita menjadikan ekonomi syariah sebagai arus baru pertumbuhan ekonomi Indonesia, memerlukan dukungan semua aspek.

Sebagaimana digambarkan dalam *celestial management* manajemen sumber daya manusia bank syariah, idealnya SDI bank syariah berkompeten secara militan dan intelek artinya yang mampu menyeimbangkan antara MIKR (Militan, Intelek, Kompetitif, Regeneratif), ZIKR (*Zero Based*, Iman, Konsisten dan *Result Oriented*) dan PIKR (*Power, Information, Knowledge, Reward*)³⁶³. SDM yang militan memiliki sikap konsisten, semangat

³⁶³ A. Riawan Amin, *ZIKR, PIKR, MIKR, The Celestial Management*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004). H.233

tinggi untuk berjuang dalam ekonomi syariah, mewujudkan result yang telah digariskan organisasi. SDM yang intelek memiliki kekuatan, informasi, pengetahuan dalam menentukan keputusan. SDM bank syariah menerapkan sikap militan dan intelek secara terintegrasi.

SDM bank syariah juga memiliki kompetensi seimbang yaitu kompetensi dalam bidang *knowledge* (pengetahuan) yang dapat diperoleh melalui training perbankan syariah, serta kompetensi dalam aspek spiritualnya. Dalam hal ini SDM perbankan syariah selain memahami ilmu-ilmu ekonomi perbankan juga memahami ilmu-ilmu syariah beserta nilai-nilai dan moral. Kompetensi ini akan menyeimbangkan antara orientasi dunia dan akhirat, SDM bank syariah selain semangat dalam mengembangkan market share bank syariah juga memiliki spirit syariah dalam menjalankan tugas pekerjaannya sebagai ruh perbankan syariah. Ini sejalan dengan penelitian Alwi dkk³⁶⁴ yang menemukan hasil bahwa karyawan yang beretika dalam segala situasi cenderung memberikan *multilpier effect* positif dalam pengelolaan perbankan dan berpotensi sebagai fungsi edukasi kepada masyarakat

³⁶⁴ Zulfahmi Alwi, Rika Dwi Ayu Parmitasari, and Alim Syariati, "An Assessment on Islamic Banking Ethics through Some Salient Points in the Prophetic Tradition," *Heliyon* 7, no. 5 (2021): e07103, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07103>.

2. Tokoh Ulama

Dalam kehidupan sebagai makhluk sosial, ulama adalah figur kharismatik di mata masyarakat dan menjadi sosok panutan. Dalam al Qur'an gelar ulama ini sebagai pewaris para nabi (*waratsatu al anbiya'*). Peran ulama sangat strategis karena memiliki kedudukan, fungsi sebagai penggerak, fasilitator, dinamisator masyarakat ke arah pengembangan masyarakat melalui pesan-pesan moral yang disampaikan. Ulama merupakan figur ahli ilmu yang menguasai dan memahami ilmu-ilmu agama, *al-'âlim*, dan *al-'allâm* karena memiliki kemampuan untuk mengetahui dan kemampuan mengajarkan. Ibn Mandzur³⁶⁵ memberikan makna kepada term ulama sebagai orang selain berilmu pengetahuan, memiliki akhlak yang baik. Sebagaimana kutipan dalam sebuah hadis yang menerangkan “*Seorang ulama bukanlah yang banyak bicara, tetapi yang banyak takut (khasy)*” Sifat *khasy* merupakan salah satu bentuk rasa takut karena merasa diawasi oleh Allah SWT secara terus menerus. Dalam khazanah Islam, ulama adalah: 1) Hamba Allah yang mengetahui segala macam jenis keilmuan dan pengetahuan Islam; 2) berperilaku baik dan 3) memiliki kemampuan untuk mengajarkan kepada anggota.

Masyarakat selalu menokohkan dan mengagungkan para ulama dengan mengikuti segala ucapan, tindakan dan perilaku sebagai

³⁶⁵ Ibnu Mandzur, *Lisan Al 'Arab* (Beirut, n.d.).

panutan dalam menjalani kehidupan. Salah satu tugas ulama adalah mengajak (berdakwah) untuk melakukan kebaikan dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Dakwah sangat erat kaitannya dengan proses pemahaman Islam secara komprehensif, melakukan internalisasi nilai-nilai Islam dalam aktifitas kehidupan.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai ulama, tidak hanya berdakwah pada aspek ibadah *mahḍah* saja namun juga meliputi seluruh aspek termasuk ibadah *gayru mahḍah* yang meliputi ; ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, pendidikan dan sebagainya. Peran dan kiprah para ulama dalam kegiatan ekonomi dapat ditelusur dalam sejarah rumusan konsep sistem ekonomi Islam termasuk sistem perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya merupakan hasil ijtihad para ulama.

Dalam membumikan ekonomi syariah yang melalui dakwah terapan untuk memasyarakatkan sistem ekonomi syariah memerlukan peran para ulama sebagai berikut³⁶⁶ ;

- 1) Peran ulama adalah memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang ajaran *muâmalah mâliyah*. Kajian dan dakwah materi *muâmalah mâliyah* secara amaliyah harus dihidupkan kembali sesuai dengan perintah al-Qur'an dan Sunnah. Ummat Islam telah melaksanakan aktifitas ekonomi

³⁶⁶ Agustianto Minka, "Peranan Ulama Dalam Sosialisasi Perbankan Syari'ah"(Jakarta,2015),<https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/peranan-ulama-dalam-sosialisasi-perbankan-syariah-1>.

dalam kehidupan sehari-hari, namun itu masih sebatas pada tataran kajian belum diterapkan secara membumi. Artinya dalam praktik aktifitas ekonomi sehari-hari masih terlihat yang bertentangan dengan syariat Islam. Seperti kegiatan yang termasuk riba, maysir, garar dan bisnis yang batil. Aktualisasi muamalah tersebut diwujudkan dalam bentuk perbankan syariah, asuransi syariah, leasing syariah, pasar modal syariah, Koperasi Syariah dan *Bait al Mal wa al Tamwil*(BMT), pasar modal syariah (sukuk, saham dan reksadana syariah), pegadaian syariah, multi level marketing syariah, dan yang lainnya.

- 2) Menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya fiqh muamalah. Beberapa kajian dan dakwah ekonomi yang disampaikan hanya teoritisnya saja belum menyentuh pada aplikatifnya. Sebagaimana dalam karya Al-Ghazali dalam Kitab Ihya 'Ulumuddin, yang hanya menggali dari aspek tasawufnya saja, sementara aspek ekonominya tidak dikaji dan dikembangkan. Kitab-kitab fiqh yang lain juga sama. Sementara kajian yang berada di masjid, khutbah jum'at, majelis ta'lim kebanyakan materinya adalah hanya meliputi aspek ibadah saja. Kajian di pondok pesantren juga mempelajari muamalah namun masih bersifat normatif dan dogmatis, pengembangannya belum sesuai dengan aplikasi perbankan dan keuangan kontemporer..

- 3) Peran ulama yaitu mengajak (berdakwah) umat untuk menerapkan ajaran Islam secara *kaffah* (menyeluruh). Menerapkan Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktifitas perkenomian.
- 4) Ulama berperan dalam pengawasan praktik operasional perbankan dan keuangan syariah dari aspek syariah *compliance* (kepatuhan syariah). Ulama merupakan pengawal kesyariahan lembaga keuangan syariah. Kepatuhan kepada syariah menjadi pilar penting pengembangan perbankan dan keuangan syariah, sebagaimana yang menjadi tekad Bank Indonesia. Peranan pengawasan ini telah dikukuhkan dalam Undang-Undang di Indonesia, yaitu UU No 40 tentang Perseroan terbatas dan UU No 21/2008 tentang perbankan syariah. Selain perbankan, lembaga keuangan syariah lainnya juga seharusnya memiliki Dewan Pengawas Syariah, seperti Koperasi syariah, *Baitul Mal wat Tamwil*, Pasar Modal Syariah, dan perusahaan syariah lainnya, seperti MLM syariah. Para ulama yang berperan sebagai pengawas bank syariah tidak boleh membiarkan terjadinya penyimpangan dan pelanggaran syariah.
- 5) mengeluarkan fatwa dan opini serta *member advice* mengenai produk, prosedur, praktek dan mekanisme transaksi keuangan syariah. Dalam hal ini ulama bertugas sebagai Dewan Pengawas Syariah memiliki kompetensi ilmu pengetahuan tentang perbankan dan keuangan syariah yang memadai.

- 6) Ulama juga berperan menyampaikan dakwah kepada masyarakat mengenai perbankan dan lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari pengamalan fiqh muâmalah mâliyah meliputi hubungan sesama manusia dalam bidang ekonomi, harta, bisnis dan keuangan. Tujuan dakwah ini untuk membangun kesadaran umat untuk menghindari riba dalam berbagai aspek kehidupan.
- 7) Ulama juga memiliki peran untuk mengembalikan masyarakat pada fitrahnya dimana dalam menerapkan syariah dalam kehidupan ekonomi ; perdagangan, pekebunan, pertanian dan sebagainya telah tertanam budaya liberalisasi yang merusak budaya fitrah manusia karena masyarakat menjadi terjerumus pada jeratan riba melalui bunga bank. Dalam hal ini Ulama sangat penting peran dan tugasnya untuk berdakwah ekonomi syariah dengan tujuan masyarakat terbebas dari riba.
- 8) Menjelaskan tentang keunggulan-keunggulan sistem ekonomi Islam, termasuk keunggulan sistem bank syariah dari bank konvensional yang menerapkan bunga. Demikian pula keunggulan lembaga syariah lainnya. Jadi, ulama mempunyai peran penting dalam pengembangan produk perbankan dan keuangan syariah, karena para ulama umumnya menguasai dan bisa mengajarkan fiqh muamalah.
- 9) Membantu menyelamatkan perekonomian bangsa melalui perkembangan dan sosialisasi ekonomi syariah.

10) Ulama berperan untuk dakwah mengajak para hartawan dan pengusaha muslim agar mau mendukung dan mengamalkan perbankan syariah dalam kegiatan bisnis mereka. Dengan demikian, syiar muamalah Islam melalui perbankan syariah lebih berkembang dan diminati seluruh kalangan.

3. Lembaga Pendidikan

Penanaman konsep ekonomi syariah dapat dilakukan sesuai dengan usia, mulai dari usia dini hingga dewasa. Pada lembaga pendidikan pendidikan anak usia dini (PAUD) perlu dikenalkan tentang ekonomi perbankan dan keuangan syariah. Lembaga pendidikan formal di lembaga pendidikan sekolah maupun perguruan tinggi, lembaga non formal seperti pesantren dan lain sebagainya juga memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi syariah. Data tingkat literasi yang masih rendah membutuhkan banyak pihak turutserta aktif dalam mengenalkan, menggunakan dan mengembangkan ekonomi syariah. Terdapat beberapa upaya melalui lembaga pendidikan ini. Pendidikan sangat penting sebagai aspek dasar menyiapkan SDM bank syariah yang berkualitas dan profesional guna meningkatkan taraf kesejahteraan dalam kehidupan. Melalui pendidikan yang baik akan memberi dampak masa depan yang baik juga.

Pada level pendidikan tinggi dapat meneankan pada upaya menyiapkan lulusan yang berkualitas dan profesional maka peran dan fungsi perguruan dapat dilakukan dengan cara membuka

program studi ekonomi atau perbankan dan keuangan syariah. Kurikulum pendidikan tinggi juga dapat didesain dengan mengkombinasikan mata kuliah agama yang berisi materi pengetahuan keislaman termasuk akidah, syariah, nilai-nilai moral dengan mata kuliah pengetahuan profesionalitas ekonomi, keuangan, perbankan, bisnis. Perguruan tinggi dapat berperan sebagai pusat pelatihan dan pengembangan ekonomi, keuangan dan perbankan syariah melalui program pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai training center bagi masyarakat. Perguruan tinggi juga dapat berkontribusi dalam mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat terkait dengan tema ekonomi syariah.

Pendidikan keagamaan seperti pesantren juga memiliki peran strategis, diantaranya dalam meningkatkan literasi ekonomi syariah. Pesantren berfungsi sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah dan juga memiliki fungsi sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat³⁶⁷ sangat berpotensi dalam mengembangkan ekonomi syariah melalui kajian dan literasi secara internal di pondok pesantren maupun secara eksternal bagi masyarakat secara luas. Posisi pesantren sebagai lembaga yang sangat strategis berpotensi dalam mengembangkan dan mengenalkan ekonomi, keuangan dan perbankan syariah seperti produk-produk yang saat ini telah ditawarkan oleh perbankan syariah. Pesantren sebagai lembaga

³⁶⁷ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren,” 2019, <https://doi.org/10.31219/osf.io/pmwny>.

pendidikan dapat menambahkan materi ekonomi syariah dalam kurikulum pembelajaran khususnya materi dalam kajian kitab-kitab kuning dapat ditambahkan kajian tentang kitab fiqh muamalah. Sebagai lembaga dakwah, pesantren memiliki kedekatan dengan masyarakat sekitar maupun masyarakat antar pesantren. Dalam hal dakwah pengembangan ekonomi syariah ini dapat dilakukan dengan mudah di pesantren tentunya dengan dukungan sepenuhnya dari Ulama atau Kyai pengasuh pondok pesantren. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat, pesantren dapat bekerjasama dengan perbankan syariah melalui program akses layanan *Cash Management System* (CMS) maupun program-program lainnya yang ditawarkan baik dari perbankan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan Syariah(OJK) maupun Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Kerjasama tersebut dapat berpotensi dalam melaksanakan fungsi sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat terutama dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia

4. Organisasi Ekonomi dan perbankan Syariah

Keberadaan organisasi masyarakat yang fokus kegiatannya pada bidang ekonomi syariah di Indonesia sangat berperan dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) sebagai salah satu organisasi tersebut telah menjadi lokomotif dan motor penggerak dalam upaya

pengembangan ekonomi syariah di Indonesia serta dapat menguatkan komitmen masyarakat dalam mendukung dan membangun ekosistem ekonomi syariah. Sebagai organisasi lokomotif pengembangan ekonomi syariah, program MES mengarah pada empat kebijakan ; pengembangan pasar industri halal di dalam dan luar negeri, pengembangan industri keuangan syariah nasional, investasi yang melibatkan pengusaha daerah, dan pengembangan ekonomi syariah dari pedesaan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kemitraan antar pengusaha.

Selain organisasi MES, juga terdapat beberapa organisasi yang dapat berperan dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia, diantaranya ada FoSSEI (Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam) ini merupakan organisasi mahasiswa yang memiliki ketertarikan terhadap ekonomi Islam dengan membentuk wadah silaturahmi tingkat nasional. Anggota FoSSEI adalah kumpulan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) di masing-masing kampus di seluruh Indonesia.

Organisasi ekonomi syariah yang keberadaannya di masing-masing kampus selain KSEI juga terdapat organisasi Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) yang anggotanya adalah para dosen dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi yaitu mengajar, meneliti dan mengabdikan yang dikaitkan dengan ekonomi syariah artinya untuk mendorong perkembangan ekonomi syariah. Dan masih

banyak lagi organisasi ekonomi syariah ini. Dengan visi yang sama untuk membumikan ekonomi syariah, beberapa organisasi ekonomi syariah tersebut bergotong royong, saling sinergi, kolaborasi dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah.

5. Pemerintah

Pengembangan potensi ekonomi Islam di Indonesia telah didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini adalah Presiden Indonesia. Potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia telah dikembangkan oleh pemerintah dengan membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah. Komite ini dipimpin langsung oleh Presiden RI dan Wakil Presiden RI, dan disertai Dewan Pengarah yang beranggotakan sepuluh pimpinan dari unsur pemerintahan dan otoritas terkait, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia.

KNKS ini dibentuk sebagai perwujudan komitmen pemerintah yang serius dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait. Tugas KNKS diantaranya ; mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan. KNKS memiliki peran untuk menyamakan persepsi dan mewujudkan sinergi antara para regulator, pemerintah, dan industri keuangan syariah sehingga tercipta sistem keuangan syariah yang selaras dan progresif untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. KNKS ini berfungsi sebagai lembaga koordinasi untuk melaksanakan berbagai strategi perbaikan industri keuangan syariah, sehingga upaya yang dilakukan KNKS adalah mendorong peran jasa keuangan syariah dalam kegiatan sektor riil, seperti pembiayaan syariah untuk industri pariwisata yang berbasis syariah.

6. Lembaga Filantropi Islam

Lembaga filantropi Islam merupakan lembaga filantropi berbasis agama yang dikenal dengan lembaga ZISWAF. Zakat, infak, sedekah dan wakaf. ZISWAF merupakan salah satu instrumen keadilan distribusi dalam ekonomi Islam. Lembaga-lembaga filantropi Islam berperan dalam pendanaan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagaimana yang dilakukan lembaga Baznas Microfinance menyalurkan pembiayaan bagi para pelaku UMKM di berbagai bidang. Pembiayaan tersebut didukung

dengan pelayanan pengembangan dan peningkatan kapasitas usaha melalui program pelatihan dan pendampingan terhadap pengelolaan bisnis bagi para pelaku UMKM. Jika ZISWAF dikelola dengan baik dan profesional, maka memiliki potensi yang besar dan secara signifikan berdampak terhadap perekonomian Indonesia, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan. Distribusi dana ZISWAF mampu meningkatkan daya beli dan pendapatan masyarakat secara merata sehingga mampu mengurangi kesenjangan yang terjadi.

Lembaga filantropi dapat bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah dalam memperluas jangkauan pelayanan pengembangan dan peningkatan kapasitas usaha UMKM. Para pelaku usaha yang telah menerima manfaat pendampingan dari lembaga filantropi berpeluang meningkatkan usaha yang dapat diakses oleh bank syariah melalui pembiayaan (*bankable*). Program pelayanan lembaga filantropi dalam mendampingi UMKM menambah program edukasi tentang akad-akad pembiayaan produk bank syariah sehingga pemahaman pelaku UMKM juga mengalami peningkatan.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil empiris dari analisis studi kasus dalam secara holistik penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya :

- 1) akad pembiayaan *muḍârabah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) hanya diterapkan pada produk kemitraan pembiayaan dengan skema *linkage* pola *executing* dengan KSPPS NUS. Pembiayaan *muḍârabah* tersebut disepakati bersama untuk disalurkan dananya kepada anggota KSPPS NUS dengan menggunakan akad *murâbahah*. KSPPS BMT NUS dalam menyalurkan pembiayaan ke masyarakat anggota (*end user*) hanya menerapkan satu akad yaitu akad pembiayaan *murâbahah* yang disertai dengan akad *wakâlah*.
- 2) Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pembiayaan *muḍârabah* diantaranya adalah ;
 - a) masih perlu adanya pemahaman dan persepsi yang sama mengenai akad pembiayaan *muḍârabah* sehingga dapat diterapkan sesuai prinsip syariah dalam menguatkan identitas lembaga keuangan syariah baik bank maupun koperasi syariah,
 - b) belum adanya kesiapan dari masyarakat dalam praktik penerapan akad pembiayaan *muḍârabah*, masyarakat masih menganggap informasi hasil keuntungan usaha yang dikelola merupakan informasi yang bersifat tertutup sehingga meski

diterapkan namun hanya menggunakan acuan proyeksi usaha bukan pendapatan riil dalam perhitungan bagi hasil. Kondisi ini karena nasabah belum terbiasa ber *mudârabah*.

- c) Keterbatasan SDI Bank Syariah karena dalam menerapkan pembiayaan *mudârabah* linkage ini memerlukan energi yang berlebih karena membutuhkan portofolio yang lebih banyak. Selain itu terdapat kekhawatiran dari SDI dalam menerapkan salah satu prinsip syariah akan menyebabkan pengaruh terhadap kedekatan BSI dengan nasabah, mengingat kompetitor bank syariah yang berdaya saing tinggi
 - d) Perlu adanya optimalisasi fungsi edukasi pada praktisi Lembaga Keuangan Syariah melalui komitmen membangun spirit syariah dalam bertransaksi bagi hasil. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BSI dalam mengembangkan akad pembiayaan *mudârabah* melalui edukasi secara perlahan-lahan kepada nasabah pembiayaan *mudârabah* agar tetap terjalin kemitraan dan juga dapat menerapkan akad pembiayaan *mudârabah* yang tepat.
- 3) Keniscayaan adanya keterbukaan antara KSPPS NUS dan BSI yang diatur dalam pembiayaan *linkage program* karena sebagai bentuk awal mula terciptanya nilai-nilai keadilan diantara kedua pihak. Secara transparan, KSPPS NUS memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar BSI dapat mengetahui kondisi dana *linkage* yang dikelolanya. Jika dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), pada kondisi saat ini pembagian hasil

usaha dalam pembiayaan linkage sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) dengan ketentuan penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam perjanjian akad.

- 4) Secara internal pada lembaga keuangan syariah dalam menerapkan akad pembiayaan *muḍârabah* perlu adanya rekonstruksi dengan menambahkan proses pernyataan kesepahaman antara kedua belah pihak sebelum melaksanakan akad. Langkah ini sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan *muḍârabah* yaitu rendahnya pemahaman dan komitmen dalam melaksanakan akad *muḍârabah*. Rendahnya pemahaman ini berdampak pada penerapan *muḍârabah* belum sepenuhnya sesuai prinsip syariah. Secara eksternal pola rekonstruksi tersebut membutuhkan peran beberapa pihak dalam mewujudkannya. Artinya SDM LKS memerlukan dukungan dari para pemangku kepentingan dengan cara menjalin sinergi dan kolaborasi antara beberapa pihak dalam mewujudkan ekosistem ekonomi syariah secara tepat di kondisi riil. Meski BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia namun belum terjadi transformasi yang signifikan karena BSI tergolong bank syariah yang usianya masih baru. Meskipun termasuk salah satu bank syariah yang besar namun belum mampu memenuhi tuntutan internal untuk memperbaiki diri dan juga dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kontribusi utama dalam penelitian ini adalah peneliti menawarkan solusi terhadap permasalahan dan hambatan dalam

menerapkan akad bagi hasil *mudârabah* pada penyaluran dana *linkage program*. Se jauh pengetahuan peneliti dari berbagai literature, belum menemukan penelitian yang mengkaji tentang topik pembiayaan *mudârabah* dalam sebagai pembiayaan inklusif dalam menguatkan ekosistem halal. Penelitian ini melengkapi hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada permasalahan rendahnya pembiayaan *mudârabah* pada lembaga keuangan syariah.

1) Implikasi Teoritis

Kesimpulan dalam penelitian ini yang menghasilkan temuan terkait penerapan akad pembiayaan *mudârabah* yang belum memberikan ciri khas atau identitas baik pada perbankan syariah maupun koperasi syariah memberikan implikasi secara teoritis. Artinya dalam memahami konsep dan teori pembiayaan *mudârabah* masih perlu dikaji secara mendalam dan terus menerus sehingga pembiayaan *mudârabah* sebagai pembiayaan bagi yang menjadi cirikhas perbankan syariah dapat berkembang dari aspek keilmuan yang sesuai dengan perubagan zaman

Meski berjarak waktu rentang satu dekade dalam mengkaji topik yang sama pada penelitian sebelumnya, namun hasil penelitian ini masih sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa adanya ketidakadilan³⁶⁸ dalam pembiayaan

³⁶⁸ Rachmania Tsabita, “Mengungkap Ketidakadilan Dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah: Studi Fenomenologi,” *El Muhasaba: Jurnal* Vol 6,

mudârabah dan terdapat kesamaan antara pembiayaan *mudârabah* dengan kredit usaha pada bank konvensional yang hanya berorientasi pada laba, bank berkuasa dalam penentuan tingkat keuntungan, bank menerapkan *standard contract* atau akad baku yang menganggap semua *mudârib* memiliki situasi, kondisi dan problem yang sama. Ketidakadilan ini juga ditimbulkan karena yang diterapkan dalam pembiayaan *mudârabah* bukan prinsip *profit and loss sharing* akan tetapi prinsip *revenue-sharing*³⁶⁹. Selain itu juga senada dengan hasil penelitian Kamla³⁷⁰ bahwa di dalam akad pembiayaan *mudârabah* hanya replikasi dan modifikasi dari konvensional yang masih terselubung adanya bunga bank tanpa memperhatikan nilai-nilai keadilan. Dan penelitian Maharani³⁷¹ yang menyatakan bahwa penerapan pembiayaan *mudârabah* yang

No. No 1 (2014): 1–16, <https://doi.org/10.18860/Em.V6i1.3868>.

³⁶⁹ Supriatna, Irpan Helmi, And Nurrohman, “Mudharabah Scheme Within The Islamic Banking: Profit Sharing And Associated Problems In It,” *Kodifikasia : Jurnal Penelitian Islam* 14, No. 02 (2020): 235–62. prinsip *revenue sharing* menghitung bagi hasil berdasarkan laba kotor yang lebih menguntungkan pihak shahib al-maal dan kurang menguntungkan bagi mudharib.

³⁷⁰ Rania Kamla, “Critical Perspectives On Accounting Critical Insights Into Contemporary Islamic Accounting,” *Critical Perspectives On Accounting* 20 (2009): 921–32, <https://doi.org/10.1016/J.Cpa.2009.01.002>.

³⁷¹ Satia Nur Maharani, “Mereduksi Agency Problem Pada Kontrak Mudharabah Melalui Persepektif Metafora Amanah,” In *Seminar Nasional Dan Call For Papers Ekonomi Syariah “Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah” Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang* (Malang, 2015), 135–56.

menyebabkan bank syariah terkesan lebih riba dari pada konvensional.

Meski demikian penelitian ini telah menemukan adanya upaya edukasi dalam penerapan akad pembiayaan *mudârabah* agar supaya *mudârib* memiliki pemahaman dan spirit syariah yang sama dalam melakukan pembiayaan *linkage program*. Upaya ini secara implikatif perlu diapresiasi untuk mewujudkan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.

2) Implikasi Praktis

Hasil temuan penelitian ini secara praktis dapat berimplikasi untuk membangun sinergi dan kolaborasi antar berbagai pihak untuk menguatkan identitas perbankan dan koperasi syariah sebagai lembaga keuangan yang benar-benar berprinsip syariah. Penerapan akad *mudârabah* dalam pembiayaan perlu didampingi dengan portopolio sebagai bentuk komitmen dalam menghitung bagi hasil secara syariah mengacu pada pendapatan riil. selain itu juga membangun kesiapan dalam menerapkan prinsip syariah dalam pembiayaan tidak hanya dilakukan oleh pihak bank maupun koperasi. namun masyarakat juga siap mengkaji dan belajar tentang kajian muamalah disamping mengkaji tentang materi ibadah. Jika komitmen ini hanya dilakukan oleh bank maupun koperasi syariah sebagai lembaga keuangan yang langsung praktik membumikan ekonomi syariah, tujuan ideal ini tidak akan terwujud. Beberapa pihak harus saling bersinergi dan kolaborasi mengkondisikan

melalui berbagai layanan seperti pengajian, literasi, edukasi dan inklusi secara nyata harus dilakukan secara bersama stakeholder.

B. Saran

Penelitian ini dapat dilanjutkan bagi para peneliti berikutnya dengan beragam agenda penelitian mengenai topik pembiayaan *mudârabah* ini karena masih relevan dengan kondisi riil penerapan praktiknya di lapangan. Penelitian mendatang dapat mengkaji tentang bagaimana pemahaman masyarakat maupun lembaga keuangan baik bank maupun koperasi syariah terhadap pembiayaan *mudârabah*. Persepsi masyarakat publik dan masyarakat perbankan syariah (pelaku praktisi bank syariah) juga dapat dijadikan obyek penelitian mendatang. Hal ini karena hingga saat ini masih ditemukan permasalahan yang sama dalam mempraktikkan pembiayaan *mudârabah* meskipun beberapa penelitian yang menawarkan solusi telah banyak ditemukan. Namun hasil penelitian tersebut dapat dilengkapi dengan solusi-solusi yang ditemukan di lapangan. Selain itu penelitian tentang perbandingan antara pembiayaan linkage yang menerapkan pendapatan riil dan yang menggunakan proyeksi dalam menentukan bagi hasil dihubungkan dengan peningkatan omset dan kelancaran usaha dapat dijadikan agenda penelitian selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al Salam, Izzudin Bin. *Qawa'id Al Ahkam Fi Mashalih Al Anam, Juz 1*. 1st ed. Dar al Jail, 1980.
- Abdalla Ahmed, Gaffar. "The Implication of Using Profit and Loss Sharing Modes of Finance in the Banking System, with a Particular Reference to Equity Participation (Partnership) Method in Sudan." *Humanomics* 24, no. 3 (2008): 182–206. <https://doi.org/10.1108/08288660810899359>.
- Abdul-Rahman, Aisyah, Radziah Abdul Latif, Ruhaini Muda, and Muhammad Azmi Abdullah. "Failure and Potential of Profit-Loss Sharing Contracts: A Perspective of New Institutional, Economic (NIE) Theory." *Pacific Basin Finance Journal* 28 (2014): 136–51. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2014.01.004>.
- Abdul Khir, Mohamed Fairouz, Said Bouheraoua, Ashraf Md Hashim, Beebee Salma Sairally, and Lokamanulhakim Hussain. "The Shari'ah Ruling on Capital Guarantee in a Mudarabah Contract," 2013.
- Abdullah Saeed. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. 1st ed. Leiden: BRILL, 1996.
- Adnan, Muhammad Akhyar, and Muhamad. "Agency Problem in Mudharabah Financing: The Case of Sharia(Rural) Banks,

- Indonesia.” *Journal of Economics and Management* 2, no. 2 (2007): 219–43.
- Afkar, Taudlikhul. “Influence Analysis Of Mudharabah Financing And Qardh Financing To The Profitability Of Islamic Banking In Indonesia.” *AJIE - Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship* 02, no. 03 (2017): 340–51.
- Aggarwal, Rajesh K., and Tarik Yousef. “Islamic Banks and Investment Financing.” *Journal of Money, Credit and Banking* 32, no. 1 (2000): 93. <https://doi.org/10.2307/2601094>.
- Agriyanto, Ratno, Siti Mujibatun, Imam Yahya, and Nurfatoni. “Behavioral Of Profit And Loss Sharing Financing, Evidence From Indonesia,” 2022.
- Ajmi, Hechem, Hassaneddeen Abd Aziz, Salina Kassim, and Walid Mansour. “Adverse Selection Analysis for Profit and Loss Sharing Contracts.” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 12, no. 4 (2019): 532–52. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2018-0079>.
- Akhtar, Muhammad Ramzan. “Partnership Financing of Microenterprises.” *International Journal of Social Economics* 24, no. 12 (1997): 1470–87. <https://doi.org/10.1108/03068299710193930>.
- Al-‘Imrâni, Abdullâh bin Muhammad bin Abdullâh. *Al-‘uqûd Al-Mâliyah AlMurakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta’shîliyah Wa*

- Tathbîqiyyah*. Riyadl: Dâr Kunûz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzî', 2006.
- Al-Bujairimi, Sulaiman. *Bujairimi 'Ala Al-Khothib*. Beirut: Dar al Fikr, n.d.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh 'Ala Madzahib Al Arba'ah*. Beirut: Daar Al Fikr, n.d.
- Al-Muâmalât Al-Mâliyah Al-Mu'âshirah*. Beiurt: Dâr al-Fikr, 2002.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adillatuh*. Beirut: Dâr al-Fikr, 2012.
- Alaeddin, Omar, Simon Archer, Rifaat Ahmed Abdel Karim, and Mohd Eskandar Shah Mohd Rasid. "Do Profit-Sharing Investment Account Holders Provide Market Discipline in an Islamic Banking System?" *Journal of Financial Regulation* 3, no. 2 (2017): 210–32. <https://doi.org/10.1093/jfr/fjx006>.
- Albaity, Mohamed, Abu Hanifa Md. Noman, Ray Saadaoui Mallek, and Mohammad Al-Shboul. "Cyclicalities of Bank Credit Growth: Conventional vs Islamic Banks in the GCC." *Economic Systems* 45, no. 4 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2021.100884>.
- Albany, Muhammad Nasirudin al. *Sunan Ibnu Majah*. 1st ed. Riyad: Maktabah al ma'arif lil natsr wa al tauzy', n.d.
- Ali, Abd Elrahman Elzahi Saaid. "ISLAMIC MICROFINANCE :

- MOVING BEYOND FINANCIAL INCLUSION.” *European Scientific Journal* 11, no. 10 (2015): 297–310.
- Alwi, Zulfahmi, Rika Dwi Ayu Parmitasari, and Alim Syariati. “An Assessment on Islamic Banking Ethics through Some Salient Points in the Prophetic Tradition.” *Heliyon* 7, no. 5 (2021): e07103. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07103>.
- Amin, A. Riawan. *ZIKR, PIKR, MIKR, The Celestial Management*,. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Amin, Md. Fouad Bin, and Shah Jalal Uddin. “MICROFINANCE-ECONOMIC GROWTH NEXUS: A CASE STUDY ON GRAMEEN BANK IN BANGLADESH.” *International Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 1 (2018).
- Anonymous. “Indonesia, Negara Berpenduduk Muslim Terbesar Dunia.” *11 November*, 2016, 209. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/11/indonesia-negara-berpenduduk-muslim-terbesar-dunia>.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- . *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute dan BI, 1999.

———. “ISLAMIC MICROFINANCE INITIATIVES TO ENHANCE SMALL From Historical Overview to Contemporary Situation.” *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 5, no. 2 (2011): 313–34.

Arfan, Abbas, Saifullah Saifullah, and Fakhruddin Fakhruddin. “Implementasi Prinsip Bagi Hasil Dan Manajemen Risiko Dalam Produk-Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Kota Malang.” *Inferensi* 10, no. 1 (2016): 213.
<https://doi.org/10.18326/infls3.v10i1.213-238>.

Arshad, Noraziah Che, and Abdul Ghafar Ismail. “Regulation On The Paramaterized Of Mudharabah Contract : A Critical Analysis.” *IJER* 2, no. June (2011): 157–89. www.ijeronline.com.

Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah* : Jakarta: Bank Indonesia, 2006.

———. “THE LACK OF PROFIT-AND-LOSS SHARING FINANCING IN INDONESIA ’ S ISLAMIC BANKS : REVISITED,” 2008.

Ascarya, Ascarya, and Diana Yumanita. “Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Di Perbankan Syariah Indonesia.” *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan* 8, no. 1 (2007): 7–43.
<https://doi.org/10.21098/bemp.v8i1.127>.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Darul Fikr, 1985.

———. *Al-Muamalah Al-Maliyah Al-Muashirah*. Beirut: Daar Al Fikr, n.d.

Azmat, Saad, Michael Skully, and Kym Brown. “Can Islamic Banking Ever Become Islamic?” *Pacific Basin Finance Journal* 34 (2015): 253–72. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2015.03.001>.

Badaj, Fairouz, and Bouchra Radi. “Empirical Investigation of SMEs’ Perceptions towards PLS Financing in Morocco.” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 11, no. 2 (June 18, 2018): 250–73. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2017-0133>.

———. “Empirical Investigation of SMEs’ Perceptions Towards PLS Financing in Morocco.” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 11, no. 2 (2018): 250–73. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2017-0133>.

Bank Indonesia. *Laporan Ekonomi & Keuangan Syariah 2020*, 2020.

———. “Perjalanan Perbankan Syariah Di Indonesia.” edited by M.Ec Dr. Muhammad Syafii Antonio. Jakarta: Tazkia Publishing, 2016.

Bashir, Abdel Hameed M. “Investment Under Profit-Sharing Contracts: The Adverse Selection Case.” *Managerial Finance* 22, no. 5 (1996): 48–58. <https://doi.org/10.1108/eb018563>.

Beg, Sana, and Naushadul Haque Mullick. “INCREASING

FINANCIAL INCLUSION THROUGH ISLAMIC BANKING IN INDIA.” *International Journal of Business Management & Research* 6, no. 1 (2016).

Belkhaoui, Samir, Naif Alsagr, and Stefan F. van Hemmen.

“Financing Modes, Risk, Efficiency and Profitability in Islamic Banks: Modeling for the GCC Countries.” *Cogent Economics and Finance* 8, no. 1 (2020).

<https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1750258>.

Berita Media. “BSI, Bank Hasil Merger Untuk Perkuat Ekosistem Ekonomi Syariah,” n.d. <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-bank-hasil-merger-untuk-perkuat-ekosistem-ekonomi-syariah>.

BSI. “BSI Key Financial Highlight per September 2022,” 2022.

———. “Laporan Tahunan 2021: Energi Baru Untuk Indonesia.” *PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.*, 2021, 142.

———. “Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025,” 2020. https://www.ir-bankbsi.com/corporate_history.html.

———. “Sejarah Perseroan BSI.” https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html, n.d. https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html.

BUMN, Kementerian. “BSI , Energi Baru Ekonomi Indonesia.”

- PEMEGANG SAHAM, Media Internal Kementerian BUMN 2*
(n.d.): 1–11.
<https://bumn.go.id/storage/papers/MJ8YSdgObjknq25fbInkRTAVjHZuLNwrRckFBIYP.pdf>.
- Cebeci, Ismail. “Integrating the Social Maslaha into Islamic Finance.”
Accounting Research Journal 25, no. 3 (2012): 166–84.
<https://doi.org/10.1108/10309611211290158>.
- Chong, Beng Soon, and Ming-Hua Liu. “Islamic Banking: Interest-Free or Interest-Based?” *Pacific-Basin Finance Journal* 17, no. 1 (January 2009): 125–44.
<https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2007.12.003>.
- Chong, Beng Soon, and Ming Hua Liu. “Islamic Banking: Interest-Free or Interest-Based?” *Pacific Basin Finance Journal* 17, no. 1 (January 2009): 125–44.
<https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2007.12.003>.
- Crane, Laurence M., and David J. Leatham. “Profit and Loss Sharing in Agriculture: An Application of Islamic Banking.”
Agribusiness 9, no. 4 (1993): 403–12.
[https://doi.org/10.1002/1520-6297\(199307\)9:4<403::AID-AGR2720090410>3.0.CO;2-X](https://doi.org/10.1002/1520-6297(199307)9:4<403::AID-AGR2720090410>3.0.CO;2-X).
- Creswell, John W. *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. 3rd ed. California: SAGE Publications, 2013.

- Dariah, Atih Rohaeti, Yuhka Sundaya, and Neneng Nurhasanah. “Profit Sharing among Labour, Mudharib and Shahibul Maal under Mudharabah Contract: Evidence from Indonesia.” *Malaysian Journal of Economic Studies* 55, no. 1 (2018): 71–79.
- Darwanto, W Roessali, N Woyanti, AN Salam, and PB Santosa. “Sharia Microfinance Institutions Financing Model for Strengthening Agricultural Sector Sharia Microfinance Institutions Financing Model for Strengthening Agricultural Sector.” In *International Conference on Food Science & Technology*, 2019. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/292/1/012016>.
- Dinç, Yusuf, and Buerhan Saiti. “‘Reverse Mudarabah’ an Alternative of Classical Mudarabah for Financing Small Businesses,” 175–87. *International Finance Review*, 2018. <https://doi.org/10.1108/S1569-376720180000019009>.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. 2nd ed. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2007.
- Dusuki, Asyraf Wajdi. “Banking for the Poor : The Role of Islamic Banking in Microfinance Initiatives.” *Humanomics* 24, no. 1 (2008): 49–66. <https://doi.org/10.1108/08288660810851469>.
- Elfakir, Adil, and Mohamed Tkiouat. “Single or Menu Contracting: A Game Theory Application of the Hersanyi Model to Mudaraba Financing.” *International Journal of Economics and Financial*

- Issues* 6, no. 1 (2016): 221–30.
- . “Single or Menu Contracting: A Game Theory Application of the Hersanyi Model to Mudaraba Financing.” *International Journal of Economics and Financial Issues* 6, no. 1 (2016): 221–30.
- Fakir, A El, and M Tkiouat. “PLS Ratios Negotiability: A Repeated Game Incentive Mechanism Approach.” *Corporate Board: Role, Duties and ...*, 2018. <http://shura.shu.ac.uk/22939/>.
- Fakir, Adil E.L., and Mohamed Tkiouat. “Profit and Loss Sharing Contracts as a Prisoners Dilemma: An Agent Based Simulation with Game Theory Application to Participative Finance.” *Corporate Ownership and Control* 13, no. 4Cont3 (2016). <https://doi.org/10.22495/cocv13i4c3p10>.
- Fakir, Adil EL, Richard Fairchild, and Mohamed Tkiouat. “A Hybrid Profit and Loss Sharing Model Using Interest Free-Debt and Equity Financing: An Application of Game Theory as a Decision Tool.” *North American Journal of Economics and Finance* 49, no. April (2019): 352–60. <https://doi.org/10.1016/j.najef.2019.04.017>.
- . “A Hybrid Profit and Loss Sharing Model Using Interest Free-Debt and Equity Financing: An Application of Game Theory as a Decision Tool.” *North American Journal of Economics and Finance* 49, no. April (2019): 352–60.

- <https://doi.org/10.1016/j.najef.2019.04.017>.
- Fakir, Adil El, and Mohamed Tkiouat. "Profit and Loss Sharing Contracts as a Prisoners Dilemma: An Agent Based Simulation with Game Theory Application to Participative Finance." *Corporate Ownership and Control* 13, no. 4 (2016): 520–25. <https://doi.org/10.22495/cocv13i4c3p10>.
- Fakir, Adil EL, and Mohamed Tkiouat. "PLS Ratios Negotiability: A Repeated Game Incentive Mechanism Approach." *Corporate Board Role Duties and Composition* 14, no. 3 (2018): 7–14. <https://doi.org/10.22495/cbv14i3art1>.
- Farihana, Shahari, and Md Saifur Rahman. "Can Profit and Loss Sharing (PLS) Financing Instruments Reduce the Credit Risk of Islamic Banks?" *Empirical Economics*, 2020. <https://doi.org/10.1007/s00181-020-01912-5>.
- Fianto, Bayu Arie, Hayu Maulida, and Nisful Laila. "Determining Factors of Non-Performing Financing in Islamic Micro Finance Institutions." *Heliyon* 5 (2019). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02301>.
- Finansial. "4 Tahapan Penting Merger Bank Syariah Indonesia, Nasabah Harus Tahu!" Finansial, 2021. <https://finansial.bisnis.com/read/20210201/90/1350745/4-tahapan-penting-merger-bank-syariah-indonesia-nasabah-harus-tahu>.

Fitriasari, Triani, and Zuliani Dalimunthe. "THE EFFECTIVENESS OF LINKAGE PROGRAMS : CASE STUDY OF BMTs IN INDONESIA." *International Journal of Business and Society* 20 (2019): 210–20.

Gerring, John. *Case Study Research, Principles and Practices*. 2nd ed. Cambridge University Press, 2017.
<https://doi.org/10.1017/9781316848593> ©.

Ghofur, Abdul. "Analisis Terhadap Manajemen Dana Mudharabah Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal At-Taqaddum* 8, no. 2 (2016): 129–49.

———. *Falsafah Ekonomi Syariah*. Semarang: Walisongo Press, 2017.

———. "Konsep Riba Dalam Al-Qur'an." *Economica* VII, no. 1 (2016): 275–81.

———. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

"Google Trends," n.d.

<https://trends.google.co.id/trends/explore?date=today 5-y&q=mudharaba,profit and loss sharing>.

Graeber, David. *Toward an Anthropological Theory of Value*. New York: Palgrave, 2001.

Gunawan, Indra. "Bank Syariah Indonesia Resmi Beroperasi, Hery Gunardi Beberkan Makna Logonya." BUMNINC, 2021.

- <https://bumninc.com/bank-syariah-indonesia-resmi-beroperasi-hery-gunardi-beberkan-makna-logonya/>.
- Hamada, Miki. “Commercialization of Microfinance in Indonesia: The Shortage of Funds and the Linkage Program.” *The Developing Economies* 1 (2010): 156–76.
<https://doi.org/10.1111/j.1746-1049.2010.00102.x>.
- Hamidah, Siti. “ANALISIS KEBIJAKAN LINKAGE PROGRAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN UKM DI INDONESIA.” *ARENA HUKUM* 8, no. 2 (2015): 147–339.
- Hamza, Hichem. “Does Investment Deposit Return in Islamic Banks Reflect PLS Principle?” *Borsa Istanbul Review* 16, no. 1 (2016): 32–42. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2015.12.001>.
- Harahap, Sunarji. “Indonesia Sebagai Pusat Dan Gravitasi Ekonomi Syariah Dunia (Milad Ke-1 Bank Syariah Indonesia).” *MEDan Merdeka*, 2022.
<https://www.medanmerdeka.com/2022/02/indonesia-sebagai-pusat-dan-gravitasi.html>.
- Hariani, Aprilia. “BSI Dukung Permodalan UMKM Lewat Koperasi Syariah.” *Pajak*, 2021. <https://www.pajak.com/ekonomi/bsi-dukung-permodalan-umkm-lewat-koperasi-syariah/>.
- “Hasil Observasi Di KSPPS BMT NUS Npada Hari Jum’at 12 Nopember 2021 Jam 13.00 WIB,” 2021.

- Hassan, M. Kabir, and Sirajo Aliyu. “A Contemporary Survey of Islamic Banking Literature.” *Journal of Financial Stability* 34 (2018): 12–43. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006>.
- Hassan, M. Kabir, and Mervyn K. Lewis. *Handbook on Islam and Economic Life. Handbook on Islam and Economic Life*. Edward Elgar Publishing Ltd., 2014. <https://doi.org/10.4337/9781783479825>.
- Hassan, M. Kabir, and Issouf Soumaré. “Guarantees and Profit-Sharing Contracts in Project Financing.” *Journal of Business Ethics* 130, no. 1 (2015): 231–49. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2201-0>.
- Hayati, Safaah Restuning. “Model Pembiayaan Sektor Pertanian Melalui Linkage Program Lembaga Keuangan Syariah.” *Shahih; Journal of Islamicate Multidisiplinary* 3, no. 2 (2018): 175–88. “<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/pembiayaan?page=1>,” n.d.
- Huda, Aulia Nurul. “The Development of Islamic Financing Scheme for SMEs in a Developing Country : The Indonesian Case.” In *10th Triple Helix Conference 2012 The*, 52:179–86. Aulia Nurul Huda, 2012. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.454>.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Indonesia, Gubernur Bank. “Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 TENTANG Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah,” 2021.

Islam, Reazul, and Rubi Ahmad. “Applicability of Mudarabah and Musharakah as Islamic Micro-Equity Finance to Underprivileged Women in Malaysia.” *European Journal of Development Research* 32, no. 1 (2020): 176–97.
<https://doi.org/10.1057/s41287-019-00225-3>.

Jasmin, Djafar, M. Moeljadi, Djumahir, and Atim Djazuli. “Optimization of Mudaraba Sharia Bank Finance through the Agency Theory Perspective.” *Banks and Bank Systems* 13, no. 4 (2018): 40–50. [https://doi.org/10.21511/bbs.13\(4\).2018.04](https://doi.org/10.21511/bbs.13(4).2018.04).

Jasmin, Moeljadi, Djumahir, and Atim Djazuli. “Optimization of Mudaraba Sharia Bank Finance through Agency Theory Perspective.” *Banks and Bank Systems* 13 (2018): 40–50.
<https://doi.org/40> [http://dx.doi.org/10.21511/bbs.13\(4\).2018.04](http://dx.doi.org/10.21511/bbs.13(4).2018.04).

Jasser Auda. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*. London Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2007.

Jaziri, Abd ar Rahman al. *Kitab Al Fiqh Ala Al Madzahib Al Arba'ah*. Mesir: al Maktabah at Tijariyyah al Kubra, n.d.

Jedidia, Khoutem Ben, and Hichem Hamza. “Profits and Losses

- Sharing Paradigm in Islamic Banks: _Constraints or Solutions for Liquidity Management?_” *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 10, no. 3 (2014): 29–45.
- Kamla, Rania. “Critical Perspectives on Accounting Critical Insights into Contemporary Islamic Accounting.” *Critical Perspectives on Accounting* 20 (2009): 921–32.
<https://doi.org/10.1016/j.cpa.2009.01.002>.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisa Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: IIIT, 2003.
- . *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: Grafindo PERSada, 2007.
- . *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Bina Insani, 2001.
- Kayed, Rasem N. “The Entrepreneurial Role of Profit-and-Loss Sharing Modes of Finance: Theory and Practice.” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 5, no. 3 (2012): 203–28.
<https://doi.org/10.1108/17538391211255205>.
- Kemenag RI. “Qur’an Kemenag in Word,” 2019.
- Kemenkeu. “Merger Bank Syariah Dorong Pertumbuhan Perbankan Syariah.” Kemenkeu, 2021.
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/merger-bank->

- syariah-dorong-pertumbuhan-perbankan-syariah/.
- Kemenko & UKM. “Pedoman Umum Linkage Program Antara Bank Umum Dengan Koperasi,” 2009.
- Kettell, Brian. “Case Study 4: Mudaraba Contract.” *Case Studies in Islamic Banking and Finance*, 2012, 25–32.
<https://doi.org/10.1002/9781118467305.ch4>.
- Khaled, Shafi A., and A. Wahab Khandker. “Profit-Loss Sharing Contract Formation under Zero Interest Financial System.” *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics* 28, no. 2 (2015): 79–114. <https://doi.org/10.4197/Islec.28-2.3>.
- Khatoon, Isma. “Prospects of Modarabah Financing in Pakistan Economy,” no. December (2016).
- KNKS. *Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia*, 2019.
- Komite Nasional Keuangan Syariah. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018.
https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-MasterplanEksyar_Preview.pdf.
- . “Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.” *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, 2018, 1–443.

- https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-MasterplanEksyar_Preview.pdf.
- Kuran, Timur. *Islam and Mammon. Islam and Mammon*. New Jersey: Princeton University Press, 2004.
- Lewis, Mervyn K. “In What Ways Does Islamic Banking Differ from Conventional Finance ? 1.” *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 2009.
- Madani, Malik bin Anas bin Al, and Malik bin 'Amr al Ahbahi. *Muwatta; Al Imam Malik*. Edited by Muhammad Fuad Abdul Baqi. Beirut: Dar Ihya' At Turats Al 'Arabi, 1406.
- Maharani, Satia Nur. “Mereduksi Agency Problem Pada Kontrak Mudharabah Melalui Persepektif Metafora Amanah.” In *Seminar Nasional Dan Call For Papers Ekonomi Syariah “Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah” Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang*, 135–56. Malang, 2015.
- Mandzur, Ibnu. *Lisan Al 'Arab*. Beirut, n.d.
- Mi'raj, Denizar Abdurrahman, and Muhamad Nafik H.R. “LINKAGE PROGRAM BANK SYARIAH DENGAN BMT: TINJAUAN KRITIS BAGI PENGEMBANGAN SISTEM KEUANGAN ISLAM YANG LEBIH KAFFAH.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 2, no. 10 (2015): 850–64.
- Miah, M D, and Y Suzuki. “Murabaha Syndrome of Islamic Banks: A

- Paradox or Product of the System?” *Journal of Islamic Accounting and Business ...*, 2020.
<https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2018-0067>.
- Miah, Mohammad Dulal, and Yasushi Suzuki. “Murabaha Syndrome of Islamic Banks: A Paradox or Product of the System?” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 7 (2020): 1363–78. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2018-0067>.
- Miah, Mohammad Dulal, Yasushi Suzuki, and S M Sohrab Uddin. “The Impact of COVID-19 on Islamic Banks in Bangladesh : A Perspective of Marxian “ Circuit of Merchant ’ s Capital ”.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12, no. 7 (2021). <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2020-0345>.
- Milles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis*. 3rd ed. London: SAGE Publications, 2014.
- Minka, Agustianto. *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Iqtishad Publishing, 2013.
- . “Peranan Ulama Dalam Sosialisasi Perbankan Syari’ah.” Jakarta, 2015.
<https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/peranan-ulama-dalam-sosialisasi-perbankan-syariah-1>.
- . *Reaktualisasi Dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan, Upaya Inovasi Produk Perbankan Dan Keuangan*

- Syariah*. Jakarta: Iqtishad Publishing, 2014.
- Mirakhor, Abbas, and Iqbal Zaidi. "Profit-and-Loss Sharing Contracts in Islamic Finance." In *Handbook of Islamic Banking*, edited by M. Kabir Hassan and Mervyn K. Lewis. USA: Edward Elgar Publishing, 2007.
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mubarak, Jaih. *Akad Mudharabah*. Bandung: Fokusmedia, 2013.
- . *Akad Syirkah Dan Mudharabah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- . "Riba Dalam Transaksi Keuangan." *Al-Taradhi, Jurnal Studi Ekonomi* 6, no. 1 (2015): 1–12.
- Muhammad. *Konstruksi Akad Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2003.
- . *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2003.
- MUI. "Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 2004.
- MUI, Dewan Syariah Nasional. "Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang MURABAHAH," 2000.
- . "Fatwa DSN-MUI NO: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang

- UANG MUKA DALAM MURABAHAH,” 2000.
- . “Fatwa DSN-MUI NO: 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang DISKON DALAM MURABAHAH 2000 ”,م.
- . “Fatwa DSN-MUI NO: 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang AKAD MUDHARABAH MUSYTARAKAH PADA ASURANSI SYARIAH,” 2006.
- . “Fatwa DSN-MUI NO: 90/DSN-MUI/II/2013 Tentang PENGALIHAN PEMBIAYAAN MURABAHAH ANTAR LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS) Dewan,” 2013.
- . “Fatwa DSN-MUI NO. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang KONVERSI AKAD MURABAHAH 2005 ”,م.
- . “Fatwa DSN-MUI Nomor : 59/DSN-MUI/V/2007 Tentang OBLIGASI SYARIAH MUDHARABAH KONVERSI,” 2007.
- . “Fatwa DSN-MUI Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang POTONGAN PELUNASAN DALAM MURABAHAH,” 2002.
- . “Fatwa DSN-MUI Nomor: 33/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syari’ah Mudharabah,” 2002.
- . “Fatwa DSN MUI No: 111/DSN-MUI/IX/2017 Akad Jual Beli Murabahah.” Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017.
- . “Fatwa DSN MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).” Jakarta: Dewan Syariah

- Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000.
- . “Fatwa DSN MUI No 105/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah Musyarakah Dan Wakalah Bil Istitsmar.” Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2016.
- . “Fatwa DSN MUI No 115/DSN-MUI/IX/2012 Akad Mudharabah.” Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017.
- . “Fatwa DSN MUI No 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah.” Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006.
- . “Fatwa DSN MUI No 84/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode Pengakuan Keuntungan Al Tamwil Bi Al Murabahah (Pembiayaan Murabahah) Di Lembaga Keuangan Syariah.” Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2012.
- . “NO. 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang POTONGAN TAGIHAN MURABAHAH (KHASHM FI AL-MURABAHAH) 2005 ”,ع.
- . “NO. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH BAGI NASABAH TIDAK MAMPU MEMBAYAR 2005 ”,ع.

- . “NO. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang PENJADWALAN KEMBALI TAGIHAN MURABAHAH,” 2005.
- MUI, Dewan Syariah Nasional, and Firman Allah. “Fatwa DSN-MUI Nomor 38/DSN-MUI/X/2002 Tentang Serifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (Sertifikat IMA),” 2002.
- MUI, DSN. “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah,” 2000.
- Mujibatun, Siti. *Konsep Uang Dalam Hadis*. Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama(eLSA), 2012.
- . “Prospek Ekonomi Syari’ Ah Melalui Produk Mudarabah Dalam Memperkuat Sektor Riil.” *Economica IV*, no. 1 (2013): 141–55.
- Murwadji, Tarsisius, and Haji Robby. “Edukasi Dan Penyehatan Koperasi Melalui Linkage Program Perbankan.” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2017): 454–72.
- Mushthafa al Zayd. *Al Mashlahah Fi Tasyri’ Al Islam Wa Al Najmu Al Thufi*. Kairo: Dar al Fikr aal ’Araby, 1964.
- Nafik, Muhammad, Hadi Ryandono, Tika Widiastuti, and Imron Mawardi. “Linkage Model in Micro Sharia Financing for The Empowerment of MSME.” In *1st International Conference on Islamic Economics, Business and Philanthropy They*, 718–23,

2017.

Nasution, Ruri Eka Fauziah, and Habib Ahmed. "Outreach and Profitability Trade-off: Does Synergy between Islamic Banking and Islamic Microfinance Institutions Matter?" *INDONESIAN CAPITAL MARKET REVIEW* VII, no. 2 (2018).

Nejatullah Siddiqi. *Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

Ni'mah, Faiqotun. "PROFITABILITAS LINKAGE PROGRAM AKAD MUDHARABAH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DENGAN BANK UMUM SYARIAH (BUS) (Studi Kasus Pada BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem Dan BRI Syariah Cabang Semarang)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG, 2019.

Nosheen, and Abdul Rashid. "Business Orientation, Efficiency, and Credit Quality Across Business Cycle: Islamic Versus Conventional Banking. Are There Any Lessons for Europe and Baltic States?" *Baltic Journal of Economics* 19, no. 1 (2019): 105–35. <https://doi.org/10.1080/1406099X.2018.1560947>.

Nugraheni, Peni, and Istiqomah Nur Alimin. "Factors in Fl Uencing PLS Fi Nancing : The Perspective of Indonesian Islamic Banks Employees." *PSU Research Review*, 2020. <https://doi.org/10.1108/PRR-07-2020-0022>.

OJK. "Prinsip Dan Konsep Dasar Perbankan Syariah."

- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>, n.d.
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>.
- . *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025*, 2020.
- . *Standar Produk Mudharabah*. Jakarta: Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 2017.
- . *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. Jakarta: Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 2016.
- Berita Media. “OJK Terbitkan Izin Untuk Bank Syariah Indonesia,” 2021. [https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/ojk-terbitkan-izin-untuk-bank-syariah-indonesia#:~:text=%22Mengenai izin Bank Syariah Indonesia,Izin Usaha PT Bank BRISyariah](https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/ojk-terbitkan-izin-untuk-bank-syariah-indonesia#:~:text=%22Mengenai%20izin%20Bank%20Syariah%20Indonesia,Izin%20Usaha%20PT%20Bank%20BRISyariah.).
- Omar Farooq, Mohammad. “Exploitation, Profit and the Riba-Interest Reductionism.” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 5, no. 4 (2012): 292–320. <https://doi.org/10.1108/17538391211282818>.
- Omar, Habiba H., and Mohd E. Yusoff. “Central Bank Impact on Practicing Mudarabah Financing in Islamic Banks: The Case of

- Tanzania.” *Banks and Bank Systems* 14, no. 1 (2019): 81–93.
[https://doi.org/10.21511/bbs.14\(1\).2019.08](https://doi.org/10.21511/bbs.14(1).2019.08).
- “Open Knowledge Maps,” n.d.
<https://openknowledgemaps.org/map/435f0b8992df06bd731dbfc7055f88f3>.
- Othman, Norfaizah, Mariani Abdul-Majid, and Aisyah Abdul-Rahman. “Partnership Financing and Bank Efficiency.” *Pacific Basin Finance Journal* 46, no. July (2017): 1–13.
<https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2017.08.002>.
- Patwardhan, Anju. “Chapter 4 - Financial Inclusion in the Digital Age.” In *Handbook of Blockchain, Digital Finance, and Inclusion, Volume 1*, 1st ed., 1:57–88. Elsevier Inc., 2018.
<https://doi.org/10.1016/B978-0-12-810441-5.00004-X>.
- “Penjelasan UU Perbankan Syariah,” n.d.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.” *Undang – Undang Republik Indonesia*, 2014.
- “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Presiden,” 1992.
- Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang, and Republik Indonesia. “Penguatan Ekosistem Halal Value Chain Untuk Mendukung Ekonomi Syariah Dan Industri Halal.” 2022.

- <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3942/penguatan-ekosistem-halal-value-chain-untuk-mendukung-ekonomi-syariah-dan-industri-halal>.
- Perwataatmadja, Karnaen, and Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999.
- Piliyanti, Indah, and Afrilianti. "Assessing Factors Influencing Moral Hazard of Mudharaba And Musyaraka Financing in Islamic Banking; Case Study in Surakarta." *Al Tijary* 1, no. 2 (2016). <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/at.v1i2.524>.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Rachman, M. Aulia. "Halal Industry in Indonesia: Role of Sharia Financial Institutions in Driving Industrial and Halal Ecosystem." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2019): 35–58. <https://doi.org/10.15408/aiq.v11i1.10221>.
- Rahardjo, Mudjia. *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*. Malang: Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Rahmawaty, Anita. "Sistem Linkage Program Bank Syariah; Upaya Penguatan Micro Finance Syariah." *Muamalat* 3, no. 2 (2014): 79–86.
- Ramdani, Muhamad, and Hendri Tanjung. "Analisis Faktor-Faktor

- Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Di Perbankan Syariah” 5, no. 2 (2014): 189–200.
- Ratnasari, Ririn Tri, Wildana Latif Mahmudi, and Faishol Luthfi. “Determinants of Murabahah Financing for Microfinance.” *Review of International Geographical Education* 11, no. 4 (2021): 255–70. <https://doi.org/10.48047/rigeo.11.04.23>.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Business And Economic Ethics*. Yogyakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Rivai, Veithzal, and and Ir. H. Arviyan Arifin. *Islamic Banking, Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Prsoalan Perbankan Dan Ekonomi Global*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Riwajanti, Nur Indah, Muhammad Muwidha, Elvyra Handayani, and Apit Miharso. “Bagaimana Meningkatkan Keberlanjutan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)?” *Al Tijarah* 6, no. 1 (2020): 1–11.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rohman, Pupun Saepul, Bayu Arie Fianto, Syed Alamdar Ali Shah, UmarNawaz Kayani, Noven Suprayogi, and Indri Supriani. “A Review on Literature of Islamic Micro Fi Nance from 2010-2020 : Lesson for Practitioners and Future Directions.” *Heliyon* 7, no. December (2021). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08549>.

- Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. 2nd ed. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam Dan Bunga Bank, Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sahlins, Marshall. *Stone Age Economics. Man*. 3rd ed. Vol. 10. New York: Routledge Classics, 2017.
<https://doi.org/10.2307/2800518>.
- Sapuan, Noraina Mazuin. "An Evolution of Mudarabah Contract: A Viewpoint From Classical and Contemporary Islamic Scholars." *Procedia Economics and Finance* 35, no. October 2015 (2016): 349–58. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(16\)00043-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)00043-5).
- BSU. "Sejarah Perseroan," n.d. www.ir-bankbsi.com.
- Shaffer, Sherrill. "Indifference to Profit-Sharing Is Consistent." *Review of Industrial Organization* 8, no. 4 (1993): 503–8.
<https://doi.org/10.1007/BF01024285>.
- Shomad, Abd. "Rekonstruksi Akad Bank Syariah Untuk Mencapai Kemaslahatan Sebagai Wujud Rahmatan Lil-Alamin." Surabaya, 2013.
- Siddiqi, M. Nejatullah. *Bank Islam*. Bandung: Pustaka Bandung, 1984.

Siddiqi, Muhammad nejatullah. *Issues in Islamic Banking*. Nigeria: The Islamic Foundation, 1994.

Soylu, Ali, and Nazif Durmaz. “Profitability of Interest-Free versus Interest-Based Banks in Turkey.” *Australian Economic Review* 46, no. 2 (2013): 176–88. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8462.2013.12002.x>.

Stein, Harald David, and Romualdas Ginevičius. “Overview and Comparison of Profit Sharing in Different Business Collaboration Forms.” *Journal of Business Economics and Management* 11, no. 3 (2010): 428–43. <https://doi.org/10.3846/jbem.2010.21>.

Stolte, John F., and Peter P. Ekeh. “Social Exchange Theory: The Two Traditions.” *Canadian Journal of Sociology / Cahiers Canadiens de Sociologie* 1, no. 3 (1975): 394. <https://doi.org/10.2307/3340424>.

Suandi, Aprilia Beta. “Classification of Profit-Sharing Investment Accounts: A Survey of Financial Statements of Islamic Banks in Asia.” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 10, no. 3 (2017): 351–70. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2015-0067>.

Subakti, Try. *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2019.

Sugema, Iman, Toni Bakhtiar, and Jaenal Effendi. “Interest versus

- Profit-Loss Sharing Credit Contract: Efficiency and Welfare Implications.” *International Research Journal of Finance and Economics* 45, no. 45 (2010): 58–67.
- Sukoso (ed.). *Ekosistem Industri Halal*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020.
<https://docplayer.info/198845336-Ekosistem-industri-halal.html>.
- Supriatna, Irpan Helmi, and Nurrohman. “Mudharabah Scheme Within The Islamic Banking: Profit Sharing And Associated Problems In It.” *Kodifikasia : Jurnal Penelitian Islam* 14, no. 02 (2020): 235–62.
- Suzuki, Y, and M D Miah. “Alternative Views upon the ’division of Work’ and ’Specialization’ towards a New Mode of Profit–Loss Sharing.” In *Dilemmas and Challenges in Islamic Finance*. London and New York: taylorfrancis.com, 2018.
<https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9781315105673-12/alternative-views-upon-division-work-specialization-towards-new-mode-profit-loss-sharing-yasushi-suzuki-mohammad-dulal-miah>.
- . *Dilemmas and Challenges in Islamic Finance: Looking at Equity and Microfinance*. books.google.com, 2018.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=llcPEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=mudaraba+finance&ots=UKTEEzJ9rL&sig=RzOXPfuIC3Uc9a5UtGKD0hcnKqw>.

- Suzuki, Yasushi, and Mohammad Dulal Miah. *Dilemmas and Challenges in Islamic Finance. Dilemmas and Challenges in Islamic Finance*. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2018. <https://doi.org/10.1201/9781315105673>.
- Suzuki, Yasushi, S. M.Sohrab Uddin, and Pramono Sigit. “Do Islamic Banks Need to Earn Extra Profits?: A Comparative Analysis on Banking Sector Rent in Bangladesh and Indonesia.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 10, no. 3 (2019): 369–81. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2017-0003>.
- Syarifuddin. “Financing Schemes and Lost Profit Sharing in Islamic Banking : Challenges and Opportunities.” *ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi* 3, no. 1 (2020): 1–13.
- Tamanni, Luqyan, and Mohd Hairul Azrin Haji Besar. “Profitability vs Poverty Alleviation: Has Banking Logic Influences Islamic Microfinance Institutions?” *Asian Journal of Accounting Research* 4, no. 2 (2019): 260–79. <https://doi.org/10.1108/ajar-05-2019-0039>.
- Tbk, PT Bank Syariah Indonesia. “Laporan Keuangan Tanggal 30 September 2021,” 2021.
- TNP2K, Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat TNP2K & Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas, and TIM. *Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)*, 2021.

Triyanta, Agus. *Hukum Perbankan Syariah, Regulasi, Implementasi Dan Formulasi Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Syariah*. Malang: Setara Press, 2016.

Tsabita, Rachmania. “Mengungkap Ketidakadilan Dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah: Studi Fenomenologi.” *El Muhasaba: Jurnal* Vol 6, no. No 1 (2014): 1–16.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18860/em.v6i1.3868>.

Ullah, Shakir, Ian A. Harwood, and Dima Jamali. “‘Fatwa Repositioning’: The Hidden Struggle for Shari’a Compliance Within Islamic Financial Institutions.” *Journal of Business Ethics* 149, no. 4 (2018): 895–917.
<https://doi.org/10.1007/s10551-016-3090-1>.

“Undang-Undang No 7 Tahun 1992,” 1992. file:///C:/Users/Syariah Banking/Downloads/UU Nomor 7 Tahun 1992.pdf.

“Undang-Undang Perbankan Syariah,” 2008.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren,” 2019. <https://doi.org/10.31219/osf.io/pmwny>.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 1. Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,” 1992.

Uppal, Jamshed Y. “Risk and Return of Mudarabas: Empirical Evidence from Pakistan.” *Thunderbird International Business*

- Review* 41, no. 4–5 (1999): 561–82.
<https://doi.org/10.1002/tie.4270410415>.
- Utomo, Setiawan Budi. *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Wahab. “Pengaruh Program Linkage Terhadap Sustainability Usaha Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah.” UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA, 2020.
- Warninda, Titi Dewi, Irwan Adi Ekaputra, and Rofikoh Rokhim. “Do Mudarabah and Musharakah Financing Impact Islamic Bank Credit Risk Differently?” *Research in International Business and Finance* 49, no. September 2017 (2019): 166–75.
<https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.03.002>.
- . “Do Mudarabah and Musharakah Financing Impact Islamic Bank Credit Risk Differently?” *Research in International Business and Finance* 49 (October 1, 2019): 166–75.
<https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.03.002>.
- wawancara dengan KH. Idris anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS BMT NUS (2021).
- “Wawancara Dengan Saudara Agus Purwoko, Bagian Pembiayaan BSI KC Semarang A.Yani, Pada Tanggal 02 Nopember 2022 Jam 16.00 WIB,” n.d.

- Widyastuti, Emy, and Ni'am AlMumtaz. "Urgensi Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah Sebagai Core Product Perbankan Syariah Indonesia." *El-Jizya, Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2020): 150–75.
- Wirnyaningsih. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Wulandari, Permata, and Salina Kassim. "Issues and Challenges in Financing the Poor : Case of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia." *International Journal of Bank Marketing* 34, no. 2 (2016): 218–34. <https://doi.org/10.1108/IJBM-01-2015-0007>.
- . "Issues and Challenges in Financing the Poor: Case of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia." *International Journal of Bank Marketing* 34, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.1108/IJBM-01-2015-0007>.
- Www.badilag.net. "Buku II Tentang Akad." In *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 10–186, n.d. Ekslusive www.badilag.net.
- Yahya, Muchlis, and Edy Yusuf Agunggunanto. "Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah." *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 1, no. 1 (2012): 65. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.65-73>.
- Yin, Robert K. *Case Study Research, Design and Methods, Applied Social Research Methods Series*,. Third Edit. London: SAGE Publications, 2002.

- . *Designing Case Studies. Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Sixth. London: SAGE Publications, 2018.
- Yumanita, Diana, and Ahmad Arief. “DOMINASI PEMBIAYAAN NON-BAGI HASIL DI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA : MASALAH DAN ALTERNATIF SOLUSI Ascarya,” 2004.
- Yustisia. wawancara dengan pihak manager risk and legal KSPPS BMT NUS (2021).
- Zaher, Tarek S., and M.Kabir Hassan. “A Comparative Literature Survey of Islamic Finance and Banking.” *Financial Markets, Institutions and Instruments* 10, no. 4 (2001): 155–99.
<http://www.iiibf.org/journal.html>.
- Zuhri, Muh. *Riba Dalam AlQur’an Dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

GLOSARI

Akad ; perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' dengan kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak.

Akad *Muḍârabah* ; perjanjian atau akad kerja sama usaha antara kedua pihak yaitu *ṣâhib al mâl* (pemilik modal) yang menyediakan seluruh modal dan *muḍârib* (pengelola modal) dengan hasil usaha akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati kedua belah pihak.

Bank ; lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote.

Muḍârabah muṭlaqah; jenis akad *muḍârabah* dimana *ṣâhib al mâl* /pemilik modal tidak ikut serta menentukan jenis usaha yang akan dilakukan oleh *muḍârib*/pengelola modal.

Muḍârabah muqayyadah ; jenis akad *muḍârabah* dimana *ṣâhib al mâl* /pemilik modal ikut serta menentukan jenis usaha yang akan dilakukan oleh *muḍârib*/pengelola modal.

Nisbah bagi hasil ; persentase bagi hasil antara pihak bank dan nasabah, proporsi persentase ini ditentukan dalam akad yang disepakati di awal oleh kedua belah pihak.

Murâbahah adalah jual beli komoditas dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.

Linkage program : kerja sama bank umum dan mitra keuangan yang dilandasi semangat kemitraan yang bersifat simbiosis mutualisme dengan tetap berorientasi pada aspek bisnis.

Pembiayaan pola *executing*: bank memberi pembiayaan kepada lembaga *linkage* yang disalurkan kepada end user. Sehingga lembaga *linkage* sebagai nasabah pembiayaan bank sedangkan pembiayaan

kepada end user tercatat sebagai anggota/nasabah pembiayaan lembaga linkage

Pembiayaan pola *chaneling*: bank memberikan pembiayaan secara langsung kepada nasabah lembaga *linkage* sebagai *end user* dan lembaga linkage bertindak sebagai agen.

Margin pembiayaan *murâbahah* ; selisih antara harga beli dengan harga jual bank atau keuntungan atau laba.

Al Muḍârabah wa al Murâbahah : suatu skema pembiayaan dengan bentuk *two step financing*. Bank syariah sebagai *ṣâhib al mâl* memberikan modal kepada lembaga keuangan syariah (LKS) sebagai *muḍârib* dengan akad *muḍârabah*. Kemudian LKS menyalurkan modal tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada *End User* dengan akad *murâbahah*. Bank syariah berbagi hasil dengan LKS, sedangkan LKS berjual beli dengan *End User*. Dalam skema akad *al muḍârabah wa al murâbahah* tersebut, bank syariah akan memperoleh porsi bagi hasil yang telah disepakati apabila LKS menghasilkan keuntungan, sedangkan LKS akan memperoleh margin keuntungan dari hasil jual belinya dengan *End User*

INDEKS

A

Agen, 147
agunan, viii, 141, 142, 143, 154,
156, 157, 165, 166, 182, 299
Akad, vii, viii, 12, 13, 14, 17, 18, 25,
27, 29, 39, 53, 54, 64, 66, 68,
69, 72, 84, 88, 92, 93, 96, 98,
100, 102, 103, 104, 109, 125,
144, 152, 158, 159, 186, 204,
207, 208, 211, 219, 225, 233,
273, 283, 284, 285, 286, 290,
291, 295, 299
Al Muḍārabah wa al murābahah,
299
Alternatif, 44, 115, 187

B

Bagi hasil, 14, 64, 299
Bank, ii, iii, iv, vii, viii, 12, 14, 15,
16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
28, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39,
41, 42, 43, 44, 51, 54, 61, 62,
66, 68, 69, 72, 75, 92, 105, 111,
113, 114, 115, 116, 121, 122,
123, 125, 126, 127, 129, 130,
131, 132, 133, 137, 138, 139,
140, 142, 143, 144, 145, 148,
151, 154, 157, 158, 159, 160,
161, 165, 166, 167, 169, 170,
171, 172, 173, 178, 179, 181,
183, 188, 189, 191, 202, 203,
213, 219, 221, 225, 226, 227,
229, 241, 248, 255, 260, 262,
264, 271, 272, 273, 274, 277,
278, 279, 280, 281, 282, 286,

287, 288, 289, 290, 291, 292,
294, 295, 302, 303, 304, 305,
306, 309, 310

Bisnis, 14, 15, 26, 32, 80, 186, 189,
280, 284, 293, 299, 302, 309,
310
BSI, iv, viii, ix, xi, 23, 24, 30, 79,
129, 130, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 149,
150, 151, 152, 153, 162, 163,
167, 168, 169, 174, 176, 179,
180, 183, 184, 213, 214, 215,
216, 217, 218, 229, 230, 231,
232, 233, 239, 242, 243, 264,
274, 275, 279, 294, 299
Bunga, 12, 28, 54, 60, 284, 290,
299

C

Cash collateral, 165, 300
Chaneling, xi, 166, 171, 172, 299,
300

D

Dakwah, 252, 300, 303, 307
disertasi, ii, iii, 82, 137, 149, 242,
300, 302
Dominasi, 24, 187, 300

E

Edukasi, 13, 22, 192, 286, 287
Edukasi,, 300
Ekonomi, vii, viii, ix, 14, 16, 18, 19,
20, 25, 30, 31, 34, 35, 56, 58,

65, 72, 74, 75, 80, 88, 124, 125,
131, 132, 133, 150, 186, 189,
191, 195, 208, 214, 235, 236,
237, 243, 244, 245, 249, 260,
261, 267, 273, 274, 275, 278,
279, 281, 282, 283, 284, 286,
288, 289, 291, 292, 294, 295,
302, 303, 304, 306, 307, 308,
309, 310
Ekonomi,, 300
Ekosistem, ix, 20, 131, 242, 244,
245, 274, 288, 291, 300, 306,
309, 310
Executing, viii, x, xi, 122, 154, 158,
159, 160, 162, 165, 169, 170,
173, 300

F

Fatwa, 29, 60, 91, 92, 93, 95, 96,
97, 103, 104, 106, 108, 109,
190, 223, 225, 240, 284, 285,
286, 293, 300
fidusia, 165, 299
Financing, 12, 26, 33, 34, 41, 42,
43, 45, 46, 50, 51, 55, 56, 111,
112, 113, 114, 116, 117, 121,
123, 127, 142, 144, 145, 187,
188, 189, 191, 192, 270, 271,
273, 274, 275, 276, 277, 279,
281, 286, 288, 289, 292, 294,
303
Financing,, 300, 303

H

Halal, ix, 19, 20, 242, 244, 245,
288, 289, 291, 300, 306, 309
Hybrid contract, 67, 68, 300

I

Inklusif, vii, 122, 219, 280, 300,
303, 307
Inovasi, 67, 73, 283, 303, 307, 309
Inovasi,, 300
investasi, 27, 33, 41, 45, 48, 54, 92,
96, 102, 111, 115, 119, 143,
144, 148, 149, 153, 157, 164,
173, 191, 209, 237, 260, 300
Investasi, 92, 148, 149, 286, 300,
304
Islam, i, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22,
25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35,
36, 39, 40, 42, 47, 50, 51, 54,
55, 59, 61, 62, 65, 66, 67, 72,
73, 77, 80, 86, 96, 105, 110,
112, 117, 120, 125, 127, 185,
186, 189, 191, 196, 213, 243,
246, 248, 252, 253, 254, 256,
257, 261, 262, 267, 272, 279,
280, 281, 282, 284, 286, 288,
289, 290, 291, 294, 302, 303,
307, 308

J

jaminan, 51, 94, 108, 147, 149,
155, 156, 157, 161, 163, 177,
182, 221, 224, 226, 299

K

Keadilan, ix, 38, 62, 237
kejujuran, 26, 49, 120, 217, 301
Kemaslahatan, vii, ix, 72, 237, 290
Kepatuhan, 247, 255
kesepakatan, 54, 66, 89, 93, 95,
106, 109, 140, 164, 208, 230,
238, 301
keuntungan, iv, 13, 14, 15, 16, 23,
25, 27, 33, 34, 39, 41, 46, 49,

51, 54, 55, 62, 63, 65, 66, 69,
87, 88, 89, 93, 95, 96, 98, 100,
102, 104, 107, 110, 112, 116,
119, 120, 125, 190, 205, 208,
210, 214, 216, 217, 220, 221,
224, 237, 238, 249, 265, 266,
301
Keuntungan, 95, 99, 104, 285
KSPPS, iv, viii, ix, x, xi, 36, 79, 149,
151, 152, 153, 162, 164, 167,
168, 174, 179, 180, 183, 185,
186, 188, 193, 194, 197, 198,
200, 201, 202, 203, 204, 205,
206, 207, 209, 211, 213, 214,
215, 216, 217, 218, 219, 222,
223, 224, 226, 227, 228, 229,
230, 231, 232, 233, 234, 239,
242, 243, 264, 279, 294, 295

L

Linkage, vii, viii, ix, x, xi, 84, 122,
123, 124, 125, 126, 127, 152,
153, 154, 155, 157, 163, 164,
168, 173, 185, 188, 192, 202,
213, 214, 218, 219, 229, 233,
242, 278, 279, 281, 282, 286,
289, 294
Literasi, 25, 291, 304
LKS, 36, 68, 69, 93, 96, 99, 102,
104, 106, 107, 108, 227, 228,
229, 240, 284

M

Margin, 173
mekanisme, 13, 57, 61, 76, 94, 123,
150, 151, 181, 208, 217, 222,
226, 255, 301
modal kerja, 102, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 149, 152, 155,

162, 164, 165, 183, 209, 213,
301
Monitoring, viii, 180, 181, 182
Muḍârabah, ii, v, vii, viii, ix, 18, 25,
38, 41, 42, 55, 66, 68, 69, 82,
84, 85, 90, 91, 109, 139, 145,
183, 207, 213, 218, 229, 237,
241, 242
muḍârib, 13, 18, 26, 27, 33, 34, 53,
54, 66, 68, 69, 85, 89, 91, 93,
95, 96, 98, 99, 110, 112, 119,
210, 214, 225, 266, 301
muqayyadah, 66, 69, 90, 94, 99,
149, 206, 301
Murâbahah, ii, v, vii, 69, 100, 102,
103
mutlaqah, 301

N

nişbah, 13, 19, 27, 95, 97, 99, 216,
225, 230, 238, 299

P

pemberdayaan, 19, 40, 124, 128,
135, 189, 229, 259, 301
Pembiayaan, ii, iii, iv, vii, viii, ix, x,
xi, 15, 17, 22, 25, 34, 35, 36, 43,
44, 52, 53, 69, 79, 84, 91, 92,
93, 100, 103, 104, 107, 109,
115, 122, 123, 134, 136, 139,
140, 141, 143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152,
153, 154, 157, 158, 160, 161,
162, 166, 168, 169, 171, 180,
182, 183, 187, 191, 192, 197,
201, 203, 204, 205, 207, 213,
214, 218, 219, 220, 221, 222,
224, 227, 229, 232, 237, 241,
242, 245, 264, 266, 273, 279,

280, 285, 289, 291, 293, 294,
302, 305, 306

Pendapatan riil, 300

Penelitian, iii, iv, vii, 30, 32, 35, 37,
38, 41, 43, 51, 52, 57, 75, 76,
77, 78, 82, 110, 111, 124, 126,
127, 190, 192, 193, 264, 267,
268, 283, 289, 291, 305

perjanjian, 13, 19, 23, 27, 54, 59,
66, 70, 71, 79, 88, 94, 105, 107,
150, 154, 156, 159, 211, 214,
215, 221, 225, 233, 238, 239,
240, 242, 301

Pinjaman, 122, 304

Proyeksi, 217, 300

R

rahasia, iv, 210, 224, 301

rekonstruksi, 38, 69, 300

Resiko, 54

Restrukturisasi, 310

riba, 20, 21, 28, 35, 58, 59, 60, 63,
67, 100, 102, 105, 221, 237,
253, 256, 267, 299

Ş

şâhib al mâl, 301

S

Scoring, viii, 167

Sistem, ii, iii, iv, vii, ix, 16, 41, 46,
48, 64, 65, 69, 116, 119, 121,
125, 126, 127, 167, 168, 177,
191, 239, 245, 282, 289, 302

U

UMKM, vii, ix, 19, 20, 31, 40, 57,
80, 122, 123, 126, 133, 135,
136, 150, 151, 187, 188, 189,
192, 193, 203, 204, 205, 207,
218, 232, 235, 242, 244, 249,
264, 279, 293, 305, 306, 308,
309, 310

W

wakalah, 171, 211

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Siti Hasanah, M.Ag

Nama lengkap Hj. Siti Hasanah, S.Ag., M.Ag. Dilahirkan pada tanggal 04 Nopember 1971 di desa Asempapan kecamatan Trangkil kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Ia lahir dari pasangan bapak KH. Mustain (alm.) dan ibu Hj. Supiyati (almh.). ia anak pertama dari tujuh bersaudara (H. M. Amin, Saifuddin, M. Habib, M. Ali Mahmud, M. Ali Mansur dan Siti Nurul Qomariyah). Ia menikah pada tanggal 27 Juni 2014 dengan H. Muslim, M.Ag, beralamat di jl. Tugu Lapangan gang 17 Tambakaji RT 7 RW 1 Ngaliyan Semarang.

Pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Silahul Ulum, dilanjutkan di Madrasah Diniyyah (Madin) Silahul Ulum, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Silahul Ulum dan Madrasah Aliyah (MA) Silahul Ulum. Setelah lulus melanjutkan studi di :

1. S1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang pada tahun 1992 di Fakultas Syariah mengambil jurusan Muamalah Jinayat (MJ) selesai pada tahun 1997 dengan mengambil judul skripsi :” Konsep Kewarganegaraan Non Muslim Menurut Abdullahi Ahmed An Naim”
2. S2 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang pada tahun 2000 mengambil konsentrasi Hukum Ekonomi Islam dengan mengambil judul Tesis :” Implementasi Sistem Simpan Pinjam Syariah (Studi Kasus BMT Ben Taqwa Godong Purwodadi)”
3. S3 Islamic Studies di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo dengan status ijin belajar dari Politeknik Negeri Semarang pada tahun 2015 dan menyelesaikan S3 pada bulan Desember 2022 dengan mengambil judul disertasi “Rekonstruksi Sistem Pembiayaan *Al Muḍārabah Wa Al Murābahah* Di Bank Syariah Indonesia Kota Semarang”

Karir dosen dimulai dari dosen honorer pada tahun 2003 mengajar di program studi Muamalat Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Wahid Hasyim Semarang (Unwahas) dan

diterima sebagai dosen tetap Unwahas pada tahun 2006-2008. Tahun 2008 diterima CPNS, tahun 2009 PNS di Politeknik Negeri Semarang di jurusan Akuntansi program studi Perbankan Syariah (S1 Sarjana Terapan).

Mata kuliah yang pernah diampu antara lain ; Fiqh Mawarits, Ushul Fiqh, Ekonomi Islam, Fiqh Muamalah, Agama Islam, Hukum Bisnis dan Perbankan Syariah, Pengembangan Kepribadian Islam, Etika Bisnis Islam, Manajemen ZISWAF, Produk dan Operasional Bank Syariah. Dalam menjalankan tugas sebagai dosen pernah mendapatkan penghargaan sebagai Akademisi Berprestasi juara 1 Politeknik Negeri Semarang pada tanggal 23 Agustus 2018

Beberapa tulisan yang pernah dipublikasikan antara lain :

1. Analisis Pengaruh Iklan Hujan Emas Tabungan iB BRI Syariah Terhadap Minat Menabung Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Semarang (Jurnal Sains Ekonomi dan Perbankan Syariah ISSN ; 2088-9380, Vol. 2 No. 1 Juli 2012)
2. Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan-pinjam Syariah Perempuan), (Jurnal SAWWA ISSN 1978-5623 Vol.9/No.1/Oktober 2013)
3. Inovasi Materi Dakwah Dari Ibadah Ke Muamalah Bagi Ormas Islam Untuk Merealisasikan Masyarakat Inklusif Di Kota Semarang Jurnal Dakwah. (Media Dakwah & Komunikasi Islam ISSN: 1411-5905, Volume XV Nomor 2 Tahun 2014)
4. IbM PAUD Kelurahan Meteseh Kota Semarang (Jurnal Inovasi dan Aplikasi IPTEKS DIANMAS ISSN : 2089-9602 Volume 4, Nomor 1, April 2015)
5. Analisis Sikap Dan Prilaku Tokoh Majelis Ta'lim Dalam Berpartisipasi Menyampaikan (Berdakwah) Materi Muamalah Perbankan Syariah Untuk Pengembangan Market Perbankan Syariah Di Jawa Tengah (Cakrawala Jurnal Studi Islam Vol. X, No. 1, Oktober 2015)

6. Iriban Dalam Ekonomi Kampung Di Desa Jambu Mlonggo Jepara Jurnal Sabda Volume 12, Nomor 1, Juni 2017
7. Analisis Pengaruh Hedonisme, Religiusitas, Motivasi, Dan Promosi Terhadap Keputusan Menabung Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Pt Bank BRI Syariah, Tbk Kantor Cabang Pembantu Majapahit Semarang), (Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance (Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance)
8. Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio, Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional, Non Performing Financing, Dan Inflasi Terhadap Return On Asset pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2019 (Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking Volume 2 Nomor 2 Januari 2021)
9. Literasi Investasi Syariah Bagi Pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah. (Jurnal P-ISSN : 2830-3636, Juli 2022)

Adapun penelitian yang pernah dilakukan :

1. Peningkatan Pemahaman Mahasiswa Dalam Mata Kuliah Dasar-Dasar Prosedur Bank Melalui Pendekatan Kontekstual. (Dana DIPA Polines 2009)
2. Model Peningkatan Loyalitas Nasabah Lembaga Keuangan Berbasis Syariah (Studi Kasus pada BMT Mitra Hasanah). (Dana DIPA Polines 2010)
3. *Needs Analysis of Business English for Sharia Banking Student at The State Polytechnic of Semarang*. (Dana DIPA Polines 2010)
4. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prilaku Membaca Sehingga Berdampak Pada Peningkatan Prestasi Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa Politeknik Negeri Semarang). (Dana DIPA Polines 2010)
5. Pengaruh Sumber Daya Insani, Regulasi dan Teknologi Terhadap Peningkatan *Market Share* Ekonomi Syariah. (Dana DIPA Polines 2010)

6. Pengaruh Pinjaman *Qordul Hasan* dan Pendampingan terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil. (Dana DIPA Polines 2011)
7. Strategi Komunikasi Program Loyalitas Nasabah (Studi Kasus Program Untung Beliung Britama-BRI. (Dana DIPA Polines 2011)
8. Pengembangan Kewirausahaan SDM Kaum Muda Sebagai Upaya Penurunan Tingkat Pengangguran Kaum Muda Di Jawa Tengah. (Dana DIPA Polines 2012)
9. Analisis bagi hasil dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah bank syariah (studi kasus pada perbankan syariah di kota Semarang). (Dana DIPA Polines 2012)
10. Analisis Sikap Kewirausahaan : Studi Terhadap Mahasiswa Akuntansi Kelas Khusus SMK dan D3 Reguler Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang. (Dana DIPA Polines 2013)
11. Analisis Sikap Dan Prilaku Tokoh Majelis Ta'lim Dalam Berpartisipasi Menyampaikan (Berdakwah) Materi Muamalah Perbankan Syariah Untuk Pengembangan Market Perbankan Syariah Di Jawa Tengah. (Dana DIPA Polines 2014)
12. Analisis Dimensi Fungsional, Sosial, Emosional dan Spiritual dari Nilai Pelanggan, keputusan Pelanggan Terhadap Behavior Intention Produk Tabungan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Semarang. (Dana DIPA Polines 2015)
13. Pengembangan Model Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah. (Penelitian Disertasi Doktor DRPM Ristek DIKTI)
14. Evaluasi Kepuasan Anggota Terhadap Layanan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Politeknik Negeri Semarang Tahun 2017. (Dana DIPA Polines 2017)
15. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah(Studi Kasus Pada Bank BNI Syariah Cabang Semarang). (Dana DIPA Polines 2018)

16. Analisis Pengaruh Persepsi Dan Motivasi Terhadap Keputusan Berkarir Di Bank Syariah (Studi Analisis Pada Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Polines). (Dana DIPA Polines 2018)
17. Peran Perbankan Syariah dalam Upaya pengembangan UMKM Industri Kopi di Kabupaten Temanggung. (Dana DIPA Polines 2019)
18. Analisis Pola Konsumsi Islami Masyarakat Kota Semarang. (Dana DIPA Polines 2019)
19. Analisis Pengaruh Profesionalisme, Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit (Studi pada KAP di Semarang). (Dana DIPA Polines 2020)
20. Pengaruh Wabah Virus Covid-19 Terhadap *Return* Saham Badan Usaha Milik Negara pada Jakarta Islamic Index. (Dana DIPA Polines 2020)
21. Peran Pembiayaan Bank Wakaf Mikro (BWM) Sunan Gunung Jati Ba'alawy Terhadap Penguatan Modal Pelaku UMKM Untuk Mewujudkan Ekosistem Industri Halal di Kota Semarang. (Dana DIPA Polines 2020)
22. Analisis Pengaruh Brand Love Terhadap *Brand Loyalty*: Survei Konsumen Produk Halal di Jawa Tengah. (Dana DIPA Polines 2021)

Seminar atau konferensi yang pernah diikuti ;

1. Pemakalah di *International Research Conference On Economic Business and Social Sciences Chapter Indonesia* pada 24-25 Nopember 2017 Di Universitas Muslim Indonesia Makasar dengan judul makalah : *Revitalization of PKK Cooperative as Controller of Women Empowerment in improving Family Welfare (Implementation of Sharia Savings and Lending in PKK Semarang City Indonesia*
2. Pemakalah pada Seminar Nasional & Call For Papers STIE BPD Accounting Forum (SAF) 2019 “Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024 guna Mendukung SDG’s Indonesia 2045” pada tanggal 30 November **2019 dengan**

judul makalah ; “Implementasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank BNI Syariah Cabang Semarang”

3. *International Conference On Sustainability Development (ICSD) 2015, “The Development Of Early Childhood Education In Semarang City”*, 28 Pebruari s.d 01 Maret 2015 di Universitas Mahasaraswati Denpasar
4. Seminar Nasional & Call for Paper “Membangun Paradigma Nilai dalam Dinamika Perkembangan Ilmu-ilmu Keislaman” dengan judul makalah ; “Analisis Sikap Dan Prilaku Tokoh Majlis Ta’lim Dalam Berpartisipasi Menyampaikan (Berdakwah) Materi Muamalah Perbankan Syariah Untuk Pengembangan Market Perbankan Syariah Di Jawa Tengah” tanggal 07 Februari 2015 di Universitas Muhammadiyah Magelang
5. *International Conference on Islamic Economics and Civilization (ICIEC) 2014, “Innovative Design Of Woman Loan-Storage Product For Creating Justice Values In Powering Woman Economic”* pada tanggal 03–05 Juni 2014 di Universitas Airlangga Surabaya
6. *Third Annual QUHAS Conference 2013*, judul makalah :” Interpretasi Teks Muamalat Melalui Pendekatan Maqashid Syariah, pada tanggal 24 Desember 2013 di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta
7. *Dakwah Annual Conference(DaCon) 2013* dengan judul makalah :” Inovasi Materi Dakwah Dari Ibadah Ke Muamalah Bagi Ormas Islam Untuk Merealisasikan Masyarakat Inklusif Di Kota Semarang” pada tanggal 29 Nopember - 01 Desember 2013 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Organisasi yang pernah diikuti :

- 1) Sekretaris 1 Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Tengah 2022-2025
- 2) Ketua Kelompok Wanita Tani “Ijo Royo-royo”

- Tambakaji RW 1 Ngaliyan Semarang
- 3) Ketua Yayasan Khodijah Fatayat NU Kota Semarang 2016-2021
 - 4) Anggota Bidang Pendidikan Jam'iyah Pengasuh Pondok Pesantren Putri dan Muballighot (JP3M) Kota Semarang
 - 5) Anggota Bidang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Majelis Ta'lim Perempuan (MTP) Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (**IPHI**)
 - 6) Anggota Bidang Pendidikan Dharma Wanita Persatuan (DWP) UIN Walisongo Semarang
 - 7) Pengurus Dharma Wanita Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK)

Pernah menjadi pembicara pada beberapa seminar diantaranya :

1. Pembicara pada Seminar Nasional KSEI Unisbank Semarang pada tanggal 28 November 2021 dengan materi Filantropi Islam Di Pasar Modal
2. Pembicara pada acara Pendidikan Karakter dalam Pengembangan Spiritual Mahasiswa (PESIMA) Muslim “Mahasiswa yang Melek Nilai Keislaman dengan Potensi Dzikir dan Mikir” Politeknik Negeri Semarang pada tanggal 24 September 2022
3. Pemateri pada Workshop Pengelolaan BMT 2017, LP2M UIN Walisongo pada tanggal 12 Agustus 2017
4. Pemateri pada Workshop Pemberdayaan Pesantren, LP2M UIN Walisongo pada tanggal 28 Agustus 2016
5. Pembicara pada Seminar “Sharia Economic Education For Gold Generation” KSEI FE UNNES, 09 Mei 2015
6. Pembicara pada *Islamic Economics Lecturer for General* “Menggapai Indonesia Madani Bersama Ekonom Rabbani Melalui Ekonomi yang syar’i, pada tanggal 12 Mei 2013

7. Pembicara pada acara STAIMAFA *Islamic Economic Forum & FoSSEI* Jateng, *Inspiring moment of Sharia Economics Activity* dengan tema “ Penguatan Posisi Ekonomi Islam dalam menyambut Asean Economic Community dan Persaingan Ekonomi Global” pada tanggal 28 Desember 2013
8. Pembicara pada kegiatan KSEI UNNES Ekonomi Syariah *Mini School “Integration of Esya Education to Build up Esya Generation”* pada tanggal 06 Mei 2012
9. Pemateri Kuliah Non Kurikuler Ekonomi Islam (KNKEI) KSEI UNDIP dengan materi : “ Manajemen dan Etika Bisnis Islam” 15 Mei 2011
10. Pembicara pelatihan ekonomi dan perbankan syariah dengan tema ; “memahami konsep dan konteks perbankan syariah dalam menghadapi open market”, KSEI Stikubank Semarang, 8 April-11 Mei 2010
11. Pemateri seminar nasional ekonomi syariah “Upaya membentuk sistem ekonomi syariah sebagai arah sistem ekonomi indonesia”, STAIN Salatiga, 09 Nopember 2009
12. Pemateri Kuliah Non Kurikuler Ekonomi Islam (KNKEI) KSEI UNDIP dengan materi : “ Fiqh Muamalah untuk Perbankan dan Keuangan” 11 Oktober 2009
13. Juri Lomba Karya Tulis Ekonomi Syariah (LKTES) se-Jawa, 2nd Sharia Economics Moment (SECMent) KSEI FE UNNES, 12 Nopember 2009
14. Pembicara pelatihan perbankan syariah, Fakultas Ekonomi UNISSULA, 15-19 Desember 2008

Pelatihan/workshop/seminar yang pernah diikuti diantaranya :

- 1) Seminar Ekonomi Syariah dengan tema “ Optimaisasi Pengembangan Ekosistem Bisnis Halal di Jawa Tengah” MES Jawa Tengah pada tanggal 21 Agustus 2022
- 2) Workshop Inovasi Wirausaha Pondok Pesantren, Bank Indonesia pada tanggal 19 Agustus 2022
- 3) Workshop Pengembangan Ekosistem Halal Berbasis Digital, Bank Indonesia pada tanggal 09 Agustus 2022
- 4) Pelatihan *Branding & Packaging*, BI KPw Jateng bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Kemasan UMKM Indonesia pada tanggal 25-26 Juli 2022
- 5) Indef School Political Economy (ISPE) Ekonomi Politik dan Pembangunan Daerah pada tanggal 12-14 Juli 2022
- 6) Pelatihan Penulisan Buku Ajar Based Research, UNISNU pada tanggal 09 Juni 2022
- 7) Training Penyegaran dan Pengakuan Kompetensi Terkini Asesor, Upgrading and Recognition Current Competency Asesor, LSP Politeknik Negeri Semarang pada tanggal 23 Maret 2021
- 8) Evaluasi Penilaian BKD dan Review Panduan BKD, LPM UIN Walisongo Semarang pada tanggal 15 Maret 2022
- 9) Workshop Penyusunan Renstra/Roadmap Walisongo Career Center, LPM UIN Walisongo Semarang pada tanggal 24 Februari 2022
- 10) Workshop Penulisan Artikel Jurnal Bereputasi, PPS UIN Walisongo Semarang pada tanggal 01-02 Oktober 2021
- 11) Workshop Penyusunan HKI Politeknik Negeri Semarang pada tanggal 30 September 2021
- 12) workshop “Peningkatan Kompetensi *Public Speaking* bagi Dosen Non-Bahasa Polines” UPT Bahasa Politeknik Negeri Semarang 18 September 2021

- 13) Workshop Penulisan Artikel Publikasi dan Strategi Memilih Media Publikasi Intern Politeknik Negeri Semarang pada tanggal 16 September 2021
- 14) webinar on “Qualitative Research: Concepts, methods and Process” Harmony Global Resource & KSI in Research pada tanggal 21 Agustus 2021
- 15) Webinar BI-MES Festival Ekonomi Syariah (Fesyar 2021) “Membangun Ekosistem Bisnis Pesantren” pada tanggal 13 Agustus 2021
- 16) Webinar Festival Ekonomi Syariah Bank Indonesia-MES Jateng pada tanggal 13 Agustus 2021
- 17) The International Collaborative Webinar Mutah University Jordan pada tanggal 17 Juli 2021
- 18) MTKPS *Talk Series* “Penulisan Paper Literature Review dan Content Analysis pada Jurna Terindeks Scopus” Politeknik Negeri Bandung pada tanggal 17 April 2021
- 19) Workshop *Advanced Writing Skills in Islamic economic and Finance* KNEKS pada tanggal 18 November 2020
- 20) Webinar Kiat Penulisan Artikel Ilmiah Untuk Jurnal Terindeks Sinta Dan Internasional, *International Journal Of Islamic Business And Economic (IJIBEC)* IAIN Pekalongan pada tanggal 27 Oktober 2020
- 21) Pelatihan Online Restrukturisasi & Akses Kredit UMKM di Masa Pandemi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah pada tanggal 04 Agustus 2020
- 22) MES UK International Webinar “*Islamic Political Economy and finance in the Post-coronavirus World: Challenges & Opportunities*” tanggal 26 Juni 2020
- 23) Seminar Kebangsaan “Penguatan kader Fatayat NU dalam Menangkal Radikalisme berbasis Agama Demi Kokohnya NKRI” MPR RI pada tanggal 10 April 2016

- 24) Workshop *Hybrid Contracts* pada Produk Perbankan Syariah Iqtishod Consulting pada tanggal 20-30 Oktober 2016
- 25) National Workshop on Action Research oleh Bapak Handoyo, Politeknik Negeri Semarang pada tanggal 24-25 Agustus 2015
- 26) Seminar Kebangsaan Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda dalam Upaya Pencegahan Terorisme dan Radikalisme di Jawa Tengah, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Jawa Tengah, pada tanggal 04 Oktober 2015
- 27) Sekolah Pasar Modal Level II, MES & IDX, Semarang 26 Oktober 2013
- 28) Dialog Inter Umat Beragama angkatan 1 tahun 2011, Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Solo 10-13 Mei 2011
- 29) Training Fiqh muamalah advance training on islamic banking and finance. MES & Iqtishod Consulting, Jakarta, 12-13 Februari 2010
- 30) Diseminasi Sertifikasi Kompetensi untuk Perguruan Tinggi Vokasi Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Jawa Tengah, Salatiga 17-18 Juni 2010
- 31) Training “Legal Aspect and Aqd of Islamic Banking”, International Center For Development in Islamic Finance (ICDIF), Jakarta, 23-24 Juni 2009
- 32) Recognition if valuable contributions on Islamic Economics Basic Training, STEI TAZKIA Bogor, 29-30 Agustus 2009
- 33) Pelatihan Program Applied Approach (AA) Politeknik Negeri Semarang, 30 Oktober - 01 Nopember 2008
- 34) Pelatihan Program Pengembangan Ketrampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) Politeknik Negeri Semarang, 27-29 Oktober 2008

Semarang Desember 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end.

Siti Hasanah, M.Ag